LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 AUDITED

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DAFTAR ISI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... 1
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH..... 3
NERACA..... 4
LAPORAN OPERASIONAL..... 6
LAPORAN ARUS KAS..... 8
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 10
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN..... 11
BAB I PENDAHULUAN..... 11
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... 11
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan..... 12
C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan..... 13
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN..... 15
A. Ekonomi Makro Kabupaten Sukoharjo..... 15
1. Pertumbuhan Ekonomi..... 15
2. Angka Pengangguran..... 18
3. Gini Rasio..... 18
4. Penduduk Miskin..... 18
5. Indeks Pembangunan Manusia..... 19
B. Kebijakan Keuangan..... 19
1. Pendapatan Daerah..... 19
2. Belanja Daerah..... 20
3. Pembiayaan Daerah..... 22
4. Data Kinerja Mandatory Spending..... 23
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN..... 29
A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI,.....
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... 29
1. Kebijakan Pembangunan Daerah..... 29
2. Isu Strategis Kabupaten Sukoharjo..... 29
3. Prioritas Pembangunan Daerah..... 32
B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025..... 42
1. Pendapatan Daerah..... 42
2. Belanja Daerah..... 43
3. Transfer Daerah..... 43
4. Pembiayaan Daerah..... 44
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)..... 44
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI..... 45
I. KEBIJKAN AKUNTANSI ASET..... 46
II. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN..... 93
III. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS..... 103
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA..... 104
V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA..... 107
VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER..... 110
VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN..... 113
VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO..... 116
IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN..... 118
X. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI,
ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN..... 122

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN..... 130
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN..... 130
1. Pendapatan..... 130
2. Belanja..... 149
3. Transfer..... 203
4. Pembiayaan..... 205
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)..... 207
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH..... 210
C. NERACA..... 211
1. Aset Lancar..... 211
2. Investasi Jangka Panjang..... 225
3. Aset Tetap..... 228
4. Properti Investasi..... 264
5. Dana Cadangan..... 0
5. Aset Lainnya..... 266
6. Kewajiban..... 280
7. Ekuitas..... 282
D. LAPORAN OPERASIONAL..... 283
1. Pendapatan-LO..... 283
2. Beban..... 302
3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... 343
4. Pos Luar Biasa..... 346
5. Surplus/ Defisit LO..... 347
E. LAPORAN ARUS KAS..... 348
1. Aktivitas Operasi..... 349
2. Aktivitas Investasi..... 351
3. Aktivitas Transitoris..... 352
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 354
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN..... 355
A. BARANG INVENTARIS EKTRAKOMTABEL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO... 355
BAB VI PENUTUP..... 357

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KARTU INVENTARIS BARANG
LAPORAN KEUANGAN BUMD
1. PT. BPR. Bank Sukoharjo (Perseroda)
2. PT. BPR. BKK. Grogol (Perseroda)
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur
4. PERCADA
IKHTISAR LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025 (AUDITED)	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024 (AUDITED)
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	V.A.1.a.1)	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,40	325.763.944.615,00
Pendapatan Retribusi Daerah	V.A.1.a.2)	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00	111,51	61.113.222.225,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.A.1.a.3)	44.252.244.863,00	51.017.452.543,00	115,29	42.298.309.636,00
Lain-lain PAD Yang Sah	V.A.1.a.4)	46.980.825.859,00	61.459.404.212,00	130,82	124.427.460.695,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**584.365.277.946,00**	**726.256.622.750,00**	**124,28**	**553.602.937.171,00**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.A.1.b.1)a)	45.908.962.000,00	43.907.512.700,00	95,64	38.859.397.517,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.A.1.b.1)b)	949.217.000,00	1.013.093.000,00	106,73	1.370.769.000,00
Dana Alokasi Umum	V.A.1.b.1)c)	927.416.330.000,00	957.322.866.912,00	103,22	934.899.291.114,00
Dana Alokasi Khusus	V.A.1.b.1)d)	302.761.599.000,00	299.662.835.361,00	98,98	314.683.521.350,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**1.277.036.108.000,00**	**1.301.906.307.973,00**	**101,95**	**1.289.812.978.981,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Desa	V.A.1.b.2)b)	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00	100,00	162.947.477.000,00
Insentif Fiskal	V.A.1.b.2)c)	20.397.664.000,00	20.397.664.000,00	100,00	22.460.016.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		**183.122.977.000,00**	**183.122.977.000,00**	**100,00**	**185.407.493.000,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	V.A.1.b.3)a)	111.505.773.518,00	120.472.202.465,00	108,04	194.613.756.219,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	V.A.1.b.3)b)	2.738.500.000,00	2.664.740.000,00	97,31	17.983.398.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**114.244.273.518,00**	**123.136.942.465,00**	**107,78**	**212.597.154.219,00**
Total Pendapatan Transfer		**1.574.403.358.518,00**	**1.608.166.227.438,00**	**102,14**	**1.687.817.626.200,00**
JUMLAH PENDAPATAN		**2.158.768.636.464,00**	**2.334.422.850.188,00**	**108,14**	**2.241.420.563.371,00**
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	V.A.2.a.1)	903.052.628.322,00	871.745.130.656,00	96,53	911.823.685.254,00
Belanja Barang dan Jasa	V.A.2.a.2)	719.453.876.285,00	670.608.129.339,00	93,21	672.311.280.676,00
Belanja Subsidi	V.A.2.a.3)	594.000.000,00	555.450.657,00	93,51	632.535.549,00
Belanja Hibah	V.A.2.a.4)	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00	98,68	107.657.436.671,00
Belanja Bantuan Sosial	V.A.2.a.5)	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00	100,00	16.710.600.000,00
Jumlah Belanja Operasi		**1.719.207.568.157,00**	**1.637.945.380.717,00**	**95,27**	**1.709.135.538.150,00**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	V.A.2.b.1)	73.175.274.910,00	66.034.827.992,00	90,24	57.057.488.669,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	V.A.2.b.2)	47.791.919.900,00	44.255.393.345,00	92,60	68.487.478.404,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.A.2.b.3)	71.006.901.600,00	67.077.468.429,00	94,47	104.768.565.884,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	V.A.2.b.4)	7.804.846.153,00	7.320.367.074,00	93,79	4.401.141.199,00
Belanja Modal Aset Lainnya	V.A.2.b.5)	162.000.000,00	152.517.330,00	94,15	0,00
Jumlah Belanja Modal		**199.940.942.563,00**	**184.840.574.170,00**	**92,45**	**234.714.674.156,00**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	V.A.2.c.1)	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95	250.222.728,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**4.648.707.016,00**	**229.959.559,00**	**4,95**	**250.222.728,00**
JUMLAH BELANJA		**1.923.797.217.736,00**	**1.823.015.914.446,00**	**94,76**	**1.944.100.435.034,00**
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL					
Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa	V.A.3.a.1)	50.300.674.000,00	50.300.674.000,00	100,00	35.191.270.000,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Desa	V.A.3.a.2)	2.206.562.000,00	2.206.562.000,00	100,00	2.140.249.000,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil		**52.507.236.000,00**	**52.507.236.000,00**	**100,00**	**37.331.519.000,00**

URAIAN	REF	ANGGARAN 2025 (AUDITED)	REALISASI 2025 (AUDITED)	(%)	REALISASI 2024 (AUDITED)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	V.A.3.b.1)	350.030.462.750,00	346.763.695.750,00	99,07	369.060.538.420,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		**350.030.462.750,00**	**346.763.695.750,00**	**99,07**	**369.060.538.420,00**
JUMLAH TRANSFER		**402.537.698.750,00**	**399.270.931.750,00**	**99,19**	**406.392.057.420,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(167.566.280.022,00)**	**112.136.003.992,00**	**(66,92)**	**(109.071.929.083,00)**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	V.A.4.a.1)	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	233.237.051.521,00
Pencairan Dana Cadangan	V.A.4.a.2)	0,00	0,00	0,00	66.401.157.584,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**174.566.280.022,00**	**174.566.280.022,00**	**100,00**	**299.638.209.105,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.A.4.b.2)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**100,00**	**16.000.000.000,00**
PEMBIAYAAN NETTO		**167.566.280.022,00**	**167.566.280.022,00**	**100,00**	**283.638.209.105,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**0,00**	**279.702.284.014,00**		**174.566.280.022,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	V.B.1.	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.B.2.	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Sub Total		**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	V.B.3.	279.702.284.014,00	174.566.280.022,00
Sub Total		**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	V.B.4.		
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah	V.C.1.a.	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00
Kas di Bendahara Penerimaan	V.C.1.b.	0,00	2.508.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.C.1.c.	0,00	0,00
Kas di BLUD	V.C.1.d.	23.718.498.407,00	23.201.803.968,00
Kas Dana BOS	V.C.1.e.	790.845,00	2.988.342,00
Kas Dana BOK Puskesmas	V.C.1.f.	427.428.417,00	728.443.727,00
Setara Kas	V.C.1.g.	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	V.C.1.h.	51.899.937.110,38	58.816.857.018,03
Penyisihan Piutang Pendapatan	V.C.1.i.	(17.369.326.315,43)	(14.952.755.075,33)
Piutang Lainnya	V.C.1.j.	1.641.192.000,00	1.648.192.000,00
Penyisihan Piutang Lainnya	V.C.1.k.	(1.641.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
Persediaan	V.C.1.l.	27.504.888.521,52	29.212.638.504,98
Jumlah Aset Lancar		**341.737.783.330,47**	**247.643.020.469,68**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.C.2.	432.273.845.293,60	423.233.464.750,84
Jumlah Investasi Permanen		**432.273.845.293,60**	**423.233.464.750,84**
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**432.273.845.293,60**	**423.233.464.750,84**
ASET TETAP			
Tanah	V.C.3.a.	4.409.365.271.542,52	3.519.956.201.582,52
Peralatan dan Mesin	V.C.3.b.	888.321.234.494,65	826.746.084.368,65
Gedung dan Bangunan	V.C.3.c.	1.478.175.629.526,66	1.421.798.956.241,14
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.C.3.d.	2.159.347.318.685,02	2.058.343.656.265,02
Aset Tetap Lainnya	V.C.3.e.	117.789.979.015,22	112.270.346.399,22
Konstruksi Dalam Pengerjaan	V.C.3.f.	5.452.330.355,00	5.051.601.147,00
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	V.C.3.g.	(2.193.961.175.797,29)	(2.010.291.317.981,33)
Jumlah Aset Tetap		**6.864.490.587.821,78**	**5.933.875.528.022,22**
PROPERTI INVESTASI			
Tanah	V.C.4.a	6.067.345.028,00	6.067.345.028,00
Gedung dan Bangunan	V.C.4.b	26.191.945.948,00	26.191.945.948,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	V.C.4.c	(6.290.619.269,00)	(5.802.994.362,00)
Jumlah Properti Investasi		**25.968.671.707,00**	**26.456.296.614,00**
ASET LAINNYA			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.C.6.a.	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	V.C.6.b.	27.117.617.474,00	25.087.049.274,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	V.C.6.c.	(6.314.700.650,03)	(6.969.131.354,61)
Aset Lain-lain	V.C.6.d.	6.497.386.828,00	9.702.489.585,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	V.C.6.e.	(5.001.755.079,00)	(8.287.612.135,00)
Treasury Deposit Facility (TDF)	V.C.6.f.	0,00	363.985.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**22.298.548.572,97**	**19.896.780.369,39**
JUMLAH ASET		**7.686.769.436.725,82**	**6.651.105.090.226,13**

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Pendapatan Diterima Dimuka	V.C.7.a.	5.659.371.308,04	5.316.597.613,47
Utang Belanja	V.C.7.b.	46.851.488.517,00	12.203.601.170,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**52.510.859.825,04**	**17.520.198.783,47**
JUMLAH KEWAJIBAN		**52.510.859.825,04**	**17.520.198.783,47**
EKUITAS			
EKUITAS	**V.C.8**	**7.634.258.576.900,78**	**6.633.584.891.442,66**
JUMLAH EKUITAS		**7.634.258.576.900,78**	**6.633.584.891.442,66**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**7.686.769.436.725,82**	**6.651.105.090.226,13**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	V.D.1.a.1)	462.647.423.386,50	325.127.596.537,86	137.519.826.848,64	42,30
Pendapatan Retribusi Daerah	V.D.1.a.2)	157.859.077.878,43	61.678.608.276,03	96.180.469.602,40	155,94
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.D.1.a.3)	51.017.452.543,00	42.298.309.636,00	8.719.142.907,00	20,61
Lain-lain PAD Yang Sah	V.D.1.a.4)	60.007.471.454,00	123.210.713.948,42	(63.203.242.494,42)	(51,30)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**731.531.425.261,93**	**552.315.228.398,31**	**179.216.196.863,62**	**32,45**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	V.D.1.b.1)a)	43.589.084.700,00	34.375.523.517,00	9.213.561.183,00	26,80
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.D.1.b.1)b)	967.536.000,00	1.416.326.000,00	(448.790.000,00)	(31,69)
Dana Alokasi Umum	V.D.1.b.1)c)	957.322.866.912,00	934.899.291.114,00	22.423.575.798,00	2,40
Dana Alokasi Khusus	V.D.1.b.1)d)	299.662.835.361,00	314.683.521.350,00	(15.020.685.989,00)	(4,77)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**1.301.542.322.973,00**	**1.285.374.661.981,00**	**16.167.660.992,00**	**1,26**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Insentif Fiskal	V.D.1.b.2)b)	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00	(2.062.352.000,00)	(9,18)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**20.397.664.000,00**	**22.460.016.000,00**	**(2.062.352.000,00)**	**(9,18)**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	V.D.1.b.3)a)	106.472.098.417,00	208.613.860.267,00	(102.141.761.850,00)	(48,96)
Bantuan Keuangan	V.D.1.b.3)b)	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00	(15.318.658.000,00)	(85,18)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**109.136.838.417,00**	**226.597.258.267,00**	**(117.460.419.850,00)**	**(51,84)**
Total Pendapatan Transfer		**1.431.076.825.390,00**	**1.534.431.936.248,00**	**(103.355.110.858,00)**	**(6,74)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	V.D.1.c.1)	932.958.097.160,00	106.454.604.888,27	826.503.492.271,73	776,39
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		**932.958.097.160,00**	**106.454.604.888,27**	**826.503.492.271,73**	**776,39**
JUMLAH PENDAPATAN		**3.095.566.347.811,93**	**2.193.201.769.534,58**	**902.364.578.277,35**	**41,14**
BEBAN					
Beban Pegawai	V.D.2.a.	903.149.333.673,00	911.724.456.926,00	(8.575.123.253,00)	(0,94)
Beban Persediaan	V.D.2.b.	215.338.798.309,46	206.991.163.663,08	8.347.634.646,38	4,03
Beban Jasa	V.D.2.c.	363.599.423.373,00	345.719.195.756,00	17.880.227.617,00	5,17
Beban Pemeliharaan	V.D.2.d.	35.744.150.604,00	40.527.164.279,00	(4.783.013.675,00)	(11,80)
Beban Perjalanan Dinas	V.D.2.e.	40.855.005.550,00	66.349.485.773,00	(25.494.480.223,00)	(38,42)
Beban Subsidi	V.D.2.f.	555.450.657,00	632.535.549,00	(77.084.892,00)	(12,19)
Beban Hibah	V.D.2.g.	84.804.285.066,00	104.171.249.721,00	(19.366.964.655,00)	(18,59)
Beban Bantuan Sosial	V.D.2.h.	14.944.534.999,00	16.710.600.000,00	(1.766.065.001,00)	(10,57)
Beban Penyisihan Piutang	V.D.2.i.	2.448.239.512,25	2.880.419.541,60	(432.180.029,35)	(15,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	V.D.2.j.	202.198.808.718,88	198.982.598.571,04	3.216.210.147,84	1,62
Beban Transfer	V.D.2.l.	236.545.618.750,00	243.444.580.420,00	(6.898.961.670,00)	(2,83)
JUMLAH BEBAN		**2.100.183.649.212,59**	**2.138.133.450.199,72**	**(37.949.800.987,13)**	**(1,77)**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**995.382.698.599,34**	**55.068.319.334,86**	**940.314.379.264,48**	**1.707,54**
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	V.D.3.a.1)	904.027.700,00	739.212.500,00	164.815.200,00	22,30
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.3.a.2)	6.890.669.542,76	47.532.720.613,77	(40.642.051.071,01)	(85,50)
Jumlah Surplus Non Operasional		**7.794.697.242,76**	**48.271.933.113,77**	**(40.477.235.871,01)**	**(83,85)**

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
DEFISIT NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	V.D.3.b.1)	2.555.393.228,00	819.880.303,00	1.735.512.925,00	211,68
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	V.D.3.b.2)	(281.642.403,02)	50.021,00	(281.692.424,02)	(563.148,33)
Jumlah Defisit Non Operasional		**2.273.750.824,98**	**819.930.324,00**	**1.453.820.500,98**	**177,31**
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**5.520.946.417,78**	**47.452.002.789,77**	**(41.931.056.371,99)**	**(88,37)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**1.000.903.645.017,12**	**102.520.322.124,63**	**898.383.322.892,49**	**876,30**
POS LUAR BIASA					
BEBAN LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	V.D.4.b.1)	229.959.559,00	250.222.728,00	(20.263.169,00)	(8,10)
Jumlah Beban Luar Biasa		**229.959.559,00**	**250.222.728,00**	**(20.263.169,00)**	**(8,10)**
POS LUAR BIASA		**(229.959.559,00)**	**(250.222.728,00)**	**20.263.169,00**	**(8,10)**
SURPLUS/ DEFISIT LO		**1.000.673.685.458,12**	**102.270.099.396,63**	**898.403.586.061,49**	**878,46**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pajak Daerah	V.E.1.a.1)	462.202.270.490,00	325.763.944.615,00
Penerimaan Retribusi daerah	V.E.1.a.2)	151.577.495.505,00	61.113.222.225,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.E.1.a.3)	51.017.452.543,00	42.298.309.636,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	V.E.1.a.4)	60.555.376.512,00	123.688.248.195,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V.E.1.a.5)	43.907.512.700,00	38.859.397.517,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.E.1.a.6)	1.013.093.000,00	1.370.769.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.E.1.a.7)	957.322.866.912,00	934.899.291.114,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.E.1.a.8)	299.662.835.361,00	314.683.521.350,00
Penerimaan Dana Desa	V.E.1.a.10)	162.725.313.000,00	162.947.477.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	V.E.1.a.11)	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	V.E.1.a.11)	120.472.202.465,00	194.613.756.219,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	V.E.1.a.12)	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**2.333.518.822.488,00**	**2.240.681.350.871,00**
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	V.E.1.b.1)	871.745.130.656,00	911.823.685.254,00
Pembayaran Barang dan Jasa	V.E.1.b.2)	670.608.129.339,00	672.311.280.676,00
Pembayaran Subsidi	V.E.1.b.3)	555.450.657,00	632.535.549,00
Pembayaran Belanja Hibah	V.E.1.b.4)	80.092.135.066,00	107.657.436.671,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	V.E.1.b.5)	14.944.534.999,00	16.710.600.000,00
Pembayaran Tak Terduga	V.E.1.b.6)	229.959.559,00	250.222.728,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	V.E.1.b.7)	50.300.674.000,00	35.191.270.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	V.E.1.b.8)	2.206.562.000,00	2.140.249.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	V.E.1.b.9)	346.763.695.750,00	369.060.538.420,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**2.037.446.272.026,00**	**2.115.777.818.298,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**296.072.550.462,00**	**124.903.532.573,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Pencairan Dana Cadangan	V.E.2.a.1)	0,00	66.401.157.584,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	V.E.2.a.2)	803.515.700,00	662.958.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	V.E.2.a.3)	46.760.000,00	21.750.000,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	V.E.2.a.4)	51.925.000,00	37.400.000,00
Penjualan Aset Lainnya	V.E.2.a.5)	1.827.000,00	17.104.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**904.027.700,00**	**67.140.370.084,00**
ARUS KELUAR KAS			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.E.2.b.1)	7.000.000.000,00	16.000.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	V.E.2.b.4)	66.034.827.992,00	57.057.488.669,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	V.E.2.b.5)	44.255.393.345,00	68.487.478.404,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.E.2.b.6)	67.077.468.429,00	104.768.565.884,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.E.2.b.7)	7.320.367.074,00	4.401.141.199,00
Perolehan Aset Lainnya	V.E.2.b.8)	152.517.330,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**191.840.574.170,00**	**250.714.674.156,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(190.936.546.470,00)**	**(183.574.304.072,00)**

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.E.4.a	121.585.310.035,00	128.294.893.183,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**121.585.310.035,00**	**128.294.893.183,00**
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.E.4.b	121.585.310.035,00	128.294.893.183,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**121.585.310.035,00**	**128.294.893.183,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**0,00**	**0,00**
Kenaikan / (Penurunan) Kas		**105.136.003.992,00**	**(58.670.771.499,00)**
Saldo Awal Kas		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**
Saldo Akhir Kas		**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

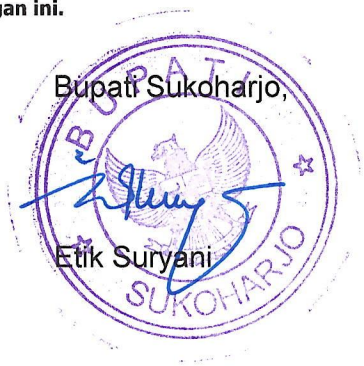

Etik Suryani

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
Ekuitas Awal	**V.F.1.**	**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**
Surplus/ Defisit LO	**V.F.2.**	**1.000.673.685.458,12**	**102.270.099.396,63**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:			
Koreksi Ekuitas	V.F.3.	0,00	(186.918.960,81)
Ekuitas Akhir	**V.F.4.**	**7.634.258.576.900,78**	**6.633.584.891.442,66**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah laporan keuangan terdiri dari:

a. Laporan Realisasi anggaran (LRA),
b. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
c. Neraca,
d. Laporan Operasional (LO),
e. Laporan Arus Kas (LAK),
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro dan Kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BabVI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat Informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan Pemerintah Daerah.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUKOHARJO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 adalah 53,48 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 49,93 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,03 persen. Selain itu, sektor yang besar kontribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,26 persen.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 5,48. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2025 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,63 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 4,29 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Jasa Perusahaan sebesar 8,39 persen. Satu sektor yang mengalami penurunan yaitu Pertambangan dan Penggalian.

Gambar 2.1
Distribusi PDRB di Kabupaten Sukoharjo, 2025

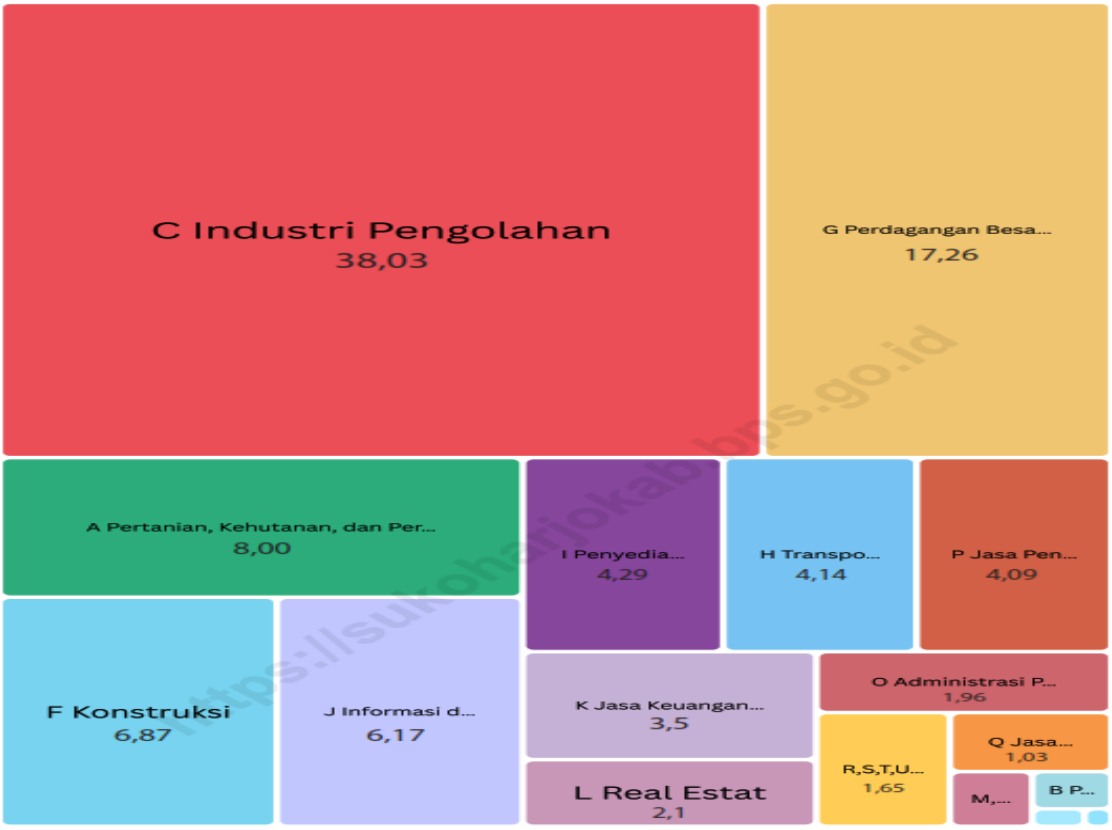

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo, 2021-2025

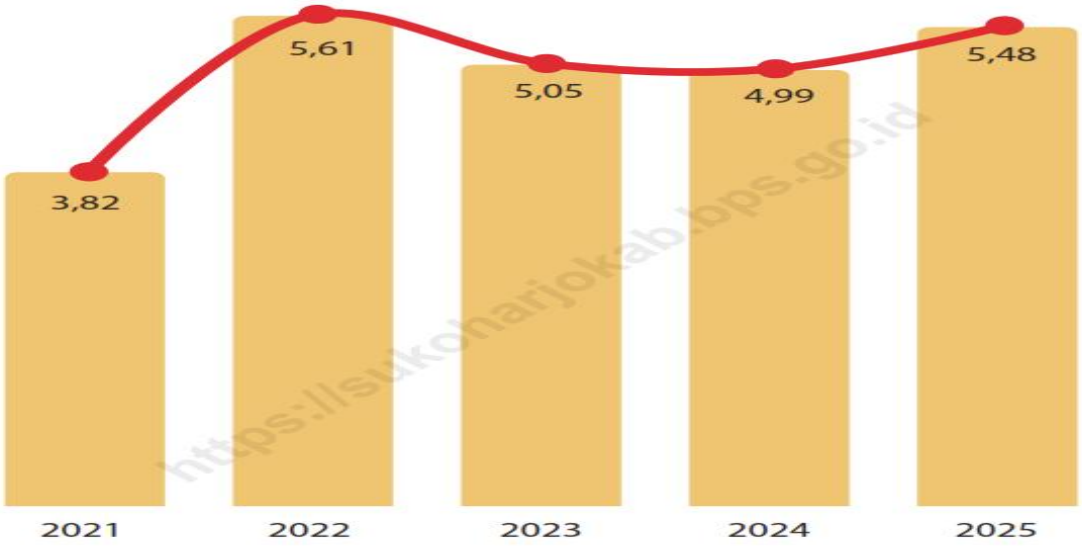

Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukoharjo

Lapangan Usaha/*Industry*		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	3,58	0,89	2,68	1,29	3,54
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,56	-4,91	-5,88	4,97	-0,58
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	2,63	4,44	3,22	3,62	4,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	4,66	4,40	5,49	5,31	4,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,65	1,65	5,80	6,14	3,02
F	Konstruksi/*Construction*	4,22	1,76	6,16	7,81	5,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	5,70	4,13	4,98	5,27	5,56
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	3,83	66,99	6,34	5,35	7,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	5,07	14,74	10,71	8,11	11,63
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	9,64	2,10	11,24	9,24	7,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	1,67	2,03	3,20	2,49	2,35
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	2,02	4,43	6,81	4,73	6,16
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	3,35	4,88	6,55	10,76	8,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	-0,80	2,15	5,05	8,20	2,84
P	Jasa Pendidikan/*Education*	1,49	2,38	5,70	5,32	6,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,06	1,23	5,27	6,10	6,15
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	1,10	14,13	7,82	6,51	8,31
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	3,82	5,61	5,05	4,99	5,48

Catatan/*Note*: *Angka Sementara/*Preliminary Value*,
**Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Value*
Sumber/*Source*: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/*BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources*

2. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari kerja. Dengan melihat TPT secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

Tabel 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukoharjo	3,32	2,47	3,40	3,65	4,32

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

3. Gini Ratio

Dalam rangka memberikan analisis tentang kondisi ketimpangan wilayah maka digunakan metode analisis indeks Gini Rasio. Indeks Gini akan mengukur pola pengeluaran masyarakat dan menggolongkannya dalam kondisi ketimpangan bertaraf rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini mengukur ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditunjukkan dengan angka koefisien gini rasio yang berada dalam rentang 0-1. Secara umum angka koefisien gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. 0,00 - 0,35 = Pemerataan Tinggi dan Ketimpangan Rendah
b. 0,35 - 0,50 = Pemerataan dan Ketimpangan Sedang
c. 0,50 < gini = Pemerataan Rendah dan Ketimpangan Tinggi

Tabel 2.3
Gini Ratio Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio Kabupaten Sukoharjo	0,390	0,373	0,368	0,401	0,390

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

4. Penduduk Miskin

Pengukuran kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2025 mencapai 62,66 ribu orang (6,83 persen). Garis kemiskinan tahun 2025 sebesar Rp536.779.

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo	8,23	7,61	7,58	7,47	6,83

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 menempati urutan tertinggi ke-5 di Provinsi Jawa tengah.

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukoharjo	77,13	77,94	78,65	79,30	79,90

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo

B. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

proyeksi pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang merupakan hasil revisi terhadap dokumen RKPD dan APBD Tahun 2025. Proyeksi ini disusun untuk menggambarkan kemampuan riil pendapatan daerah yang digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan anggaran belanja dan pembiayaan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan aktual perekonomian daerah, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, serta kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap struktur pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Analisis berikut menggambarkan dinamika perubahan proyeksi pendapatan tersebut secara rinci.

Berdasarkan data perubahan RKPD 2025, terdapat peningkatan total pendapatan daerah dari semula Rp2.077.559.624.070 dalam dokumen RKPD awal menjadi Rp2.141.340.488.718 dalam Perubahan RKPD 2025. Ini mencerminkan adanya penyesuaian pendapatan sebesar Rp63,78 miliar (sekitar 3%). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Sementara itu, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap nihil, sama seperti pada dokumen ABBD 2025.

PAD mengalami peningkatan dari Rp548,58 miliar dalam RKPD awal menjadi Rp568,96 miliar dalam Perubahan RKPD, naik sekitar Rp20,38 miliar. Kenaikan signifikan terlihat pada komponen Retribusi Daerah yang bertambah sekitar Rp12,18 miliar, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang meningkat Rp12,2 miliar dari sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya optimalisasi sumber- sumber pendapatan lokal, yang bisa berasal dari peningkatan tarif, cakupan objek pajak/retribusi, atau efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Pendapatan transfer sebagai komponen terbesar juga mengalami kenaikan dari Rp1,525 triliun menjadi Rp1,572 triliun. Kenaikan tertinggi terjadi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang melonjak dari Rp86,54 miliar menjadi Rp122,05 miliar. Sementara Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga naik meskipun lebih moderat, yaitu sekitar Rp10,88 miliar. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi dana transfer, baik dari kebijakan pusat maupun mekanisme dana bagi hasil antar daerah. Penyesuaian pendapatan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kembali prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD 2025.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah antara lain:

a. Optimalisasi pungutan PAD, melalui:
    1) Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
    2) Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
    3) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
    4) Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
b. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
c. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
d. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2025 tetap diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025. Selanjutnya arah kebijakan belanja dalam perubahan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

a. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yaitu:
    1) Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata;

2) Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif;
3) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif;
4) Pengurangan Kemiskinan;
5) Penguatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana.

b. Arah kebijakan pembangunan daerah di atas disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita dan mendukung isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4) Pengendalian Inflasi di daerah;
5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
6) Dukungan swasembada pangan; dan
7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

c. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;

d. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

e. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif dan masukan masyarakat;

Dalam konteks peningkatan total belanja daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2025 yang mencapai Rp2.298 miliar dalam Perubahan RKPD, perlu dicermati bahwa perubahan tersebut juga merupakan respons terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah. Surat edaran ini menegaskan perlunya pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja operasional serta mengarahkan belanja daerah pada program prioritas nasional dan daerah yang bersifat produktif serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, Kabupaten Sukoharjo tampaknya telah menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui penurunan Belanja Pegawai dan efisiensi pada Belanja Tidak Terduga, serta tetap mempertahankan Belanja Barang dan Jasa yang mendukung pelayanan publik.

Berdasarkan data perubahan RKPD 2025, total belanja daerah mengalami peningkatan signifikan dari RKPD awal sebesar Rp2.156.559.624.070 menjadi Rp2.298.906.768.740 dalam Perubahan RKPD. Kenaikan ini sebesar Rp142,3 miliar atau sekitar 6,6%. Komponen utama yang mendorong peningkatan ini adalah Belanja

Operasi dan Belanja Modal, yang masing-masing meningkat Rp61,0 miliar dan Rp42,9 miliar dibandingkan RKPD awal. Sementara Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan signifikan, menunjukkan pergeseran dari penganggaran kontinjensi ke pengeluaran yang lebih terarah.

Belanja Operasi, yang merupakan komponen terbesar, naik dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Subkomponen yang mengalami kenaikan mencolok adalah Belanja Bantuan Sosial, dari Rp6,83 miliar menjadi Rp14,91 miliar, atau naik 118%. Sementara itu, Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa tetap mendominasi dengan alokasi masing- masing di atas Rp690 miliar, meskipun terjadi sedikit penyesuaian. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan layanan publik sekaligus merespons kebutuhan sosial masyarakat.

Pada sisi lain, Belanja Modal juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp136,6 miliar dalam RKPD awal menjadi Rp178,6 miliar dalam perubahan. Kenaikan paling besar terlihat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang meningkat lebih dari Rp17,5 miliar, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, yang naik Rp7,8 miliar. Sementara Belanja Transfer, terutama untuk Bantuan Keuangan, juga naik cukup besar dari Rp320,6 miliar menjadi Rp362,8 miliar. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran semakin melebar menjadi Rp157,6 miliar dalam Perubahan RKPD, yang kemungkinan akan ditutup melalui pembiayaan daerah atau SiLPA tahun sebelumnya.

Perubahan RKPD ini secara keseluruhan menunjukkan penyesuaian kebijakan fiskal yang lebih terfokus pada belanja produktif dan prioritas strategis daerah, dengan tetap menjaga kesinambungan pembangunan yang berbasis pada hasil evaluasi kinerja, arah kebijakan nasional, serta transisi ke arah RPJMD 2025–2029.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukoharjo pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD TA. 2024. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah maka dilakukan penyesuaian/penundaan. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 saat ini diarahkan fokus pada penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu untuk menutup defisit anggaran.

Berdasarkan data Perubahan RKPD 2025, terjadi peningkatan signifikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan Daerah, dari semula Rp100 miliar menjadi Rp174,57 miliar. Seluruh penerimaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), yang mengalami kenaikan sebesar Rp74,57 miliar atau sekitar 74,6%. Tidak terdapat pencairan dana cadangan, sehingga SiLPA menjadi satu-satunya sumber pembiayaan daerah. Kenaikan ini berperan penting dalam menutup defisit anggaran yang juga meningkat dalam perubahan RKPD 2025.

Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan tetap konsisten sebesar Rp17 miliar, seluruhnya dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah, tanpa perubahan dibandingkan dengan ABBD maupun RKPD awal. Dengan demikian, Pembiayaan Netto dalam perubahan RKPD 2025 naik drastis menjadi Rp157,57 miliar dari Rp79 miliar di RKPD awal. Besarnya pembiayaan netto ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah seiring meningkatnya total belanja, sekaligus mengindikasikan adanya SiLPA tahun sebelumnya yang cukup besar dan dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan tahun berjalan.

4. Data Kinerja Mandatory Spending

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 50 Ayat (1) disebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Fungsi Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

Perhitungan Fungsi Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Format Perhitungan Fungsi Pendidikan

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	a. Urusan Bidang Pendidikan	626.352.973.073,00	611.814.438.155,00
	1) Belanja Operasi	590.241.077.043,00	577.444.326.658,00
	a) Belanja Pegawai	466.179.363.100,00	457.589.496.472,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	101.167.048.943,00	97.002.770.568,00
	c) Belanja Hibah	22.894.665.000,00	22.852.059.618,00
	2) Belanja Modal	36.111.896.030,00	34.370.111.497,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	3.321.283.500,00	3.184.700.839,00
	1) Belanja Operasi	2.809.123.500,00	2.676.661.358,00
	a) Belanja Barang dan Jasa	2.033.273.500,00	1.900.811.358,00
	b) Belanja Hibah	775.850.000,00	775.850.000,00
	2) Belanja Modal	512.160.000,00	508.039.481,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	16.766.085.233,00	14.394.124.661,00
	1) Belanja Operasi	5.591.415.233,00	5.321.053.518,00
	a) Belanja Pegawai	3.991.446.000,00	3.769.679.841,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	1.599.969.233,00	1.551.373.677,00
	2) Belanja Modal	11.174.670.000,00	9.073.071.143,00

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.895.785.000,00	15.671.731.149,00
	1) Belanja Operasi	16.138.871.000,00	14.921.316.774,00
	a) Belanja Pegawai	3.338.184.000,00	3.033.943.014,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	8.345.537.000,00	7.432.223.760,00
	c) Belanja Hibah	4.455.150.000,00	4.455.150.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	756.914.000,00	750.414.375,00
2.	Jumlah Belanja Pendidikan (a+b+c+d+e)	663.336.126.806,00	645.064.994.804,00
3.	Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00
4.	Rasio Belanja Pendidikan (2:3)X100%	28,51%	29,03%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp663.336.126.806,00 atau 28,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.326.334.916.486,00, dengan realisasi sebesar Rp645.064.994.804,00 atau 29,03% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.222.286.846.196,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Fungsi Kesehatan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

Perhitungan Fungsi Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Format Perhitungan Fungsi Kesehatan

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	a. Urusan Bidang Kesehatan	251.712.327.209,00	239.264.481.463,00
	1) Belanja Operasi	249.420.027.209,00	237.346.853.315,00
	a) Belanja Pegawai	171.593.204.000,00	164.201.135.199,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	77.526.823.209,00	72.845.718.116,00
	c) Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00
	2) Belanja Modal	2.292.300.000,00	1.917.628.148,00
2.	Jumlah Belanja Kesehatan (a+b)	251.712.327.209,00	239.264.481.463,00
3.	Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00
4.	Gaji ASN	548.350.588.792,00	530.082.334.959,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.777.984.327.694,00	1.692.204.511.237,00

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
6.	Rasio Belanja Kesehatan (2:5) x 100%	14,16%	14,14%

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp251.712.327.209,00 atau 14,16% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.777.984.327.694,00, dengan realisasi sebesar Rp239.264.481.463,00 atau 14,14% dari total realisasi belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.692.204.511.237,00. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi Kesehatan, bahwa anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sesuai amanat pasal 171 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Belanja Infrastruktur

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.

Perhitungan Belanja Infrastrukur sebagai berikut:

Tabel 2.8
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	a. Belanja Modal	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00
	1) Peralatan dan Mesin	73.175.274.910,00	66.034.827.992,00
	2) Bangunan dan Gedung	47.791.919.900,00	44.255.393.345,00
	3) Jalan, Jaringan dan Irigasi	71.006.901.600,00	67.077.468.429,00
	4) Aset Tetap Lainnya	7.804.846.153,00	7.320.367.074,00
	5) Aset Lainnya	162.000.000,00	152.517.330,00
	b. Belanja Pemeliharaan	47.357.798.086,00	42.767.051.297,00
2.	a. Belanja Hibah	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	343.405.804.199,00	322.644.295.532,00
4.	Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00
5.	Belanja Transfer kepada Desa	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00
6.	Belanja Daerah di luar Belanja Transfer (4-5)	1.923.797.217.736,00	1.823.015.914.446,00
7.	Rasio Belanja Infrastruktur (3:6)x100%	17,85%	17,70%

Jumlah alokasi anggaran belanja Infrastruktur tahun 2025 sebesar Rp343.405.804.199,00 atau 17,85% dari total belanja daerah di luar belanja transfer sebesar Rp1.923.797.217.736,00, dengan realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp322.644.295.532,00 atau 17,70% dari realisasi total belanja daerah di luar belanja transfer sebesar Rp1.823.015.914.446,00.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

Perhitungan Fungsi Pengawasan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Format Perhitungan Fungsi Pengawasan

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	a. Urusan Bidang Pengawasan	13.956.518.000,00	12.427.513.388,00
	1) Belanja Operasi	13.193.664.000,00	11.681.779.888,00
	a) Belanja Pegawai	6.580.234.000,00	6.116.313.631,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	6.613.430.000,00	5.565.466.257,00
	2) Belanja Modal	762.854.000,00	745.733.500,00
2.	Jumlah Belanja Pengawasan	13.956.518.000,00	12.427.513.388,00
3.	Total Belanja Daerah	2.326.334.916.486,00	2.222.286.846.196,00
4.	Gaji dan Tunjangan ASN pada Inspektorat	3.717.320.000,00	3.392.026.499,00
5.	Total Belanja Daerah di luar gaji dan tunjangan ASN pada Inspektorat (3-4)	2.322.617.596.486,00	2.218.894.819.697,00
6.	Rasio Belanja Pengawasan (2:5)x100%	0,60%	0,56%

Jumlah alokasi anggaran fungsi pengawasan tahun 2025 sebesar Rp13.956.518.000,00 atau 0,60% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebesar Rp2.322.617.596.486,00, dengan realisasi fungsi pengawasan sebesar Rp12.427.513.388,00 atau 0,56% dari realisasi total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat sebesar Rp2.218.894.819.697,00.

Nilai anggaran fungsi pengawasan belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo yaitu sekurang-kurangnya 0,50 persen dari total belanja daerah sesuai butir E.2.d.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10
Format Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak ke Desa	50.300.674.000,00	50.300.674.000,00
	b. Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.206.562.000,00	2.206.562.000,00
	Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00
2	Rencana Pendapatan Pajak dan Retribusi	493.132.207.224,00	613.779.765.995,00
	a. Rencana Pendapatan Pajak	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00
	b. Rencana Pendapatan Retribusi	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00
	Jumlah Rencana Pendapatan Pajak dan Retribusi	493.132.207.224,00	613.779.765.995,00
3.	Rasio Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa (1:2)x100%	10,65%	8,55%

Jumlah alokasi anggaran bagi hasil pajak dan retribusi ke desa tahun 2025 sebesar Rp52.507.236.000,00 atau 10,65% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp493.132.207.224,00, dengan realisasi bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp52.507.236.000,00 atau 8,55% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp613.779.765.995,00.

f. Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa menganggarkan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana transfer umum (dana alokasi umum dan dana bagi hasil) tidak termasuk dana bagi hasil- cukai tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sember daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

Tabel 2.11
Format Perhitungan Alokasi Dana Desa

(dalam rupiah)

No.	Komponen Perhitungan	Alokasi Dana	Realisasi
1	Alokasi Dana Desa	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00
2	Dana Transfer Umum	974.274.509.000,00	1.002.243.472.612,00
	a. Dana Alokasi Umum	927.416.330.000,00	957.322.866.912,00
	b. Dana Bagi Hasil	46.858.179.000,00	44.920.605.700,00
	Jumlah Dana Transfer Umum	974.274.509.000,00	1.002.243.472.612,00
3.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.670.579.000,00	18.046.469.000,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	41.915.000,00	58.990.000,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	33.960.000,00
6.	Jumlah Dana Transfer Umum diluar DBH CHT, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi (2-3-4-5)	956.562.015.000,00	984.104.053.612,00
7.	Rasio Alokasi Dana Desa (1:6)x100%	17,01%	16,54%

Jumlah alokasi anggaran Alokasi Dana Desa tahun 2025 sebesar Rp162.725.313.000,00 atau 17,01% dari anggaran Dana Transfer Umum diluar DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi sebesar Rp956.562.015.000,00, dengan realisasi Alokasi Dana Desa sebesar Rp162.725.313.000,00 atau 16,54% dari realisasi Dana Transfer Umum diluar DBH cukai hasil tembakau, DBH SDA minyak bumi dan DBH SDA gas bumi sebesar Rp984.104.053.612,00.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI, STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun pertama selama lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo tahun 2025-2030 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis regional serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2025-2030 adalah: **"Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat"**.

Sedangkan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2025-2030 yaitu:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan adaptif dan amanah serta layanan publik yang berkualitas;

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berkepribadian, produktif dan responsif gender;

c. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat yang inklusif;

d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan; dan

e. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Selanjutnya, sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan APBD Tahun 2025, pemerintah daerah didorong untuk mengarahkan kembali kebijakan pembangunan secara responsif terhadap isu-isu strategis seperti penguatan SDM, program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, swasembada pangan, serta pemberdayaan UMKM dan industri kerajinan.

2. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo yaitu sebagai berikut:

a. Disparitas Wilayah;

Penguatan pertumbuhan pusat-pusat wilayah yang masih rendah, yang ditandai oleh: (a) Konektivitas dari dan menuju Pusat- Pusat Pertumbuhan yang lemah; dan (b) Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang.

Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang, yang ditandai dengan: (a) Terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkualitas sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dikarenakan belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000; dan (b) Belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal dikarenakan belum tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;

Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni baru, air minum layak, sanitasi (air limbah) layak; (b) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata- rata >70 persen APBD Kabupaten dan >50 persen APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal; (c) Peraturan Perundangan yang belum harmonis, (d) belum optimalnya Kerja sama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang; dan (e) Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi, (f) Belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah.

b. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

1) Pemenuhan Layanan Dasar

Isu peningkatan akses serta mutu pendidikan. Dari sisi akses, prioritas utama adalah terkait dengan pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti yang termuat dalam Bab II dokumen ini, tingkat partisipasi dalam PAUD masih cukup rendah. Permasalahan kedua adalah terkait dengan mutu. Mutu di sini dilihat dari aspek sarana prasarana, dan juga SDM pendidik yang ada. Penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang baik dan berkualitas, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar serta kompetensi masih harus ditingkatkan.

Variabel kesehatan dipengaruhi oleh komponen medis dan non- medis, yaitu lingkungan sosial ekonomi dan fisik. Oleh karena itu, intervensi penyelesaian masalah kesehatan juga memerlukan intervensi dari sektor di luar kesehatan, misalnya kebijakan sarana prasarana lingkungan, jaminan kesejahteraan sosial, komunitas siaga, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberdayaan komunitas untuk membentuk pola hidu bersih dan sehat perlu dibangun sebagai salah satu alternatif menjawab masalah kesehatan di masa mendatang. Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

2) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis bidang kependudukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Hak identitas hukum kependudukan menjadi hak semua penduduk. Tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo adalah bagaimana melayani administrasi bagi semua warga dengan tepat dan cepat. Terkait era dengan pengendalian penduduk adalah pengembangan kualitas penduduk sejak dari fondasi keluarga. Ketahanan keluarga serta pengendalian perkembangan penduduk sangat strategis untuk dikelola supaya daya dukung ruang dan lingkungan memadai untuk lingkungan layak huni. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan beban kesejahteraan jika tidak diikuti kemampuan ekonomi yang baik. Namun jika produktivitas ekonomi penduduk, dan ketahanan keluarga baik, maka dapat menjadi modal pembangunan yang kuat.

3) Kesetaraan gender, perluasan akses, perlindungan, dan peningkatan kualitas hidup terhadap perempuan dan anak.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender menurut United Nations mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak- hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dalam hal ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Dalam membangun sumber daya manusia, menempatkan kesetaraan gender menjadi prioritas untuk melindungi hak perempuan dan anak agar terhindar dari diskriminasi dan kekerasan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan menempatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai arus utama dalam setiap langkah pembangunan, maka akan mendukung upaya meningkatkan ketahanan keluarga.

4) Penguatan Keberdayaan Pemuda

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan kepemudaan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan tinggi rasa nasionalismenya. Dalam pembangunan kepemudaan beberapa tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menghindarkan pengaruh buruk kemajuan zaman, teknologi dan informasi terhadap pemuda itu sendiri. Pemuda yang berkualitas akan berdampak pada pengembangan masyarakat yang berkualitas.

c. Ketenagakerjaan;

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi pencari kerja menjadi salah satu tugas yang harus dikedepankan. Tantangan globalisasi revolusi industri 4.0 adalah penyesuaian kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan lapangan

d. Kemiskinan;

Elastisitas terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor yang menjadi andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Berdasarkan data BPS Tahun 2024 persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 sebesar 7,47 persen, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 7,56 persen. Puncak kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tersebut merupakan salah satu adanya dampak Corona Virus Disease 2019 yang terjadi di Indonesia.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim

investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

e. Kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Daya saing sumber daya manusia yang berbasis pada nilai- nilai budaya menjadi fokus perhatian. Tantangan strategis adalah bagaimana memajukan eksistensi budaya lokal yang termanifestasi dalam pola kebiasaan hidup sehari-hari, pengembangan seni dan industri kreatif berbasis budaya. Penguatan budaya

produktif dan kerja cerdas di masyarakat. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif dan berbudaya unggul. Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya. Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan menjadi salah satu upaya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal dalam perkembangan kabupaten Sukoharjo masa kini.

f. Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

1) Kualitas infrastruktur Konektivitas Wilayah

Infrastruktur konektivitas wilayah mencakup jalan raya, perhubungan, dan sarana prasarana komunikasi informasi. Disparitas atau ketimpangan wilayah terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia serta infrastruktur tiap daerah. Beberapa penyebab ketimpangan wilayah antara lain, pertama, kondisi wilayah yang lebih menguntungkan/kurang menguntungkan secara ekonomi. Kedua, perbedaan kualitas kemampuan penduduk. Semakin tinggi kualitas kelompok masyarakat tertentu semakin tinggi potensi pendapatan dan pengeluaran masyarakat, sehingga pertumbuhan aktivitas ekonomi relatif tinggi. Sebaliknya, pertambahan penduduk yang tinggi dan kurang berkualitas akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita Ketiga, perbedaan kecukupan dan kualitas infrastruktur. Infrastrukur yang kurang baik akan mengganggu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, perbedaan investasi dan alokasi dana pembangunan antar wilayah akan berpengaruh pada ragam fasilitas dan layanan publik, sehingga menambah ketimpangan wilayah. Ketimpangan infrastruktur dampak berdampak pada hambatan mobilitas sosial, sehingga menambah ketimpangan wilayah.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai enabler maupun katalisator dalam upaya perbaikan dan penguatan implementasi reformasi birokrasi melalui komponen smart people (masyarakat cerdas) dan aparatur yang cerdas, dan smart government (pemerintahan yang cerdas). Untuk itu perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika serta sumber daya manusia (SDM) aparatur. Pada aspek manajerial perlu perbaikan manajemen SDM aparatur melalui optimalisasi pemanfaatan TIK, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi tantangan bagi pemerintah kabupaten Sukoharjo yaitu bagaimana Memperkuat Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan merata di seluruh wilayah sehigga tidak memperkecil kesenjangan antar wilayah;

2) Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan Sehat

Peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman berdampak pada keberlanjutan kesejahteraan penduduk kabupaten.

Tantangan yang perlu diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai, antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan serta sistem drainase lingkungan dan kota yang perlu ditingkatkan. Permasalahan lain terkait dengan pemenuhan sarana perumahan dan permukiman adalah pemenuhan kebutuhan sarana pemakaman. Kepadatan penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan daya tampung pemakaman umum.

g. Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim.

Pertumbuhan wilayah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang perlu diperhatikan adalah terkait kebersihan air, udara, tanah dari polusi.

Permasalahan strategis terkait dengan pencemaran dan lingkungan yaitu pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan peningkatan limbah cair domestik yang tidak terkelola dengan baik. Selain itu, adanya peningkatan sarana dan prasarana perekonomian seperti industri dan UMKM/IKM, rumah sakit, sarana pendidikan, mall, hotel dan restoran, dan lainnya menyebabkan peningkatan limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Pencemaran udara dipengaruhi oleh peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan alat elektronik kontributor kerusakan ozon dan jumlah kendaraan bermotor. Sumber pencemaran lingkungan lainnya adalah sampah. Persampahan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan yang beraktivitas sosial/ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan.

Lingkungan yang tidak dijaga juga berpotensi tidak tangguh menghadapi risiko bencana. Kesejahteraan masyarakat akan terganggu dengan kehadiran bencana. Kehadiran bencana tidak selalu dapat diduga. Oleh karena itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi risiko bencana menjadi keniscayaan. Oleh karena itu tantangan strategisnya adalah penguatan jejaring keswadayaan masyarakat untuk siaga bencana.

Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, sosial, dan budaya jangan sampai membahayakan keberlanjutan lingkungan. Tantangannya adalah membangun lingkungan sehat dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana.

h. Kondusivitas Daerah dan Pelayanan Publik

1) Kondusivitas Daerah

Kesadaran masyarakat yang tinggi harus ditanamkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kehidupan politik yang demokrasi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memberi ruang partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan yang diambil pemerintah. Penyusunan regulasi yang memberi payung bagi keterlibatan

masyarakat dalam mekanisme demokrasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan merupakan tantangan yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perlindungan HAM dan hak-hak dasar masyarakat merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah terkait dengan upaya membangun sistem hukum yang adil dan dapat diandalkan bagi semua kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan penataan hukum, pemantapan pelaksanaan hukum dan budaya hukum yang pada akhirnya tertuju pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tantangan pemerintah adalah meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan disiplin aparatur pemerintah melalui penerapan peraturan dan perundangan-undangan yang menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran dengan menyiapkan peraturan daerah dan perangkat hukum daerah, yang pada gilirannya akan berdampak pada perwujudan penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta mewujudkan aparatur hukum yang profesional.

Tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah menjalin koordinasi lintas sektor terkait yaitu kesbanglinmas, kantor polisi, dan pengaduan masyarakat penyebab gangguan dan ketertiban sebagai upaya mengantisipasi adanya gangguan ketertiban; dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk melembagakan rasa peduli keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga bisa mengantisipasi munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir: (i) berbasis data evaluasi masa lalu; (ii) melakukan proyeksi dan target kinerja; (iii) kolaboratif dan inovatif lintas sektor dan lintas stakeholder. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang berbasis sistem merit, mampu menciptakan pelayanan publik yang agile (lincah).

Perkembangan teknologi informasi berdampak pada kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan tata administrasi perkantoran dan pelayanan publik. Perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya website oleh perangkat daerah, terkait dengan updating dan penyediaan data terkait kewenangan pemerintah kabupaten. Diperlukan akselerasi smart governance guna peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel memerlukan analisis pembangunan daerah, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi berbasis data yang akurat dan terbarukan, serta menghasilkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang baik.

Kualitas pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal daerah sebagai input. Permasalahan Keuangan yang harus diantisipasi dalam jangka panjang yaitu kemampuan fiskal yang masih rendah, yang diindikasikan oleh: (i) rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih rendah; (ii) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum tinggi; (iii) Masih tingginya ketergantungan daerah dengan pemerintah. Manajemen keuangan daerah juga menghadapi persoalan yang dapat berdampak jangka panjang, yaitu: (i) Permasalahan akuntabilitas, bahwa alokasi keuangan belum konsisten dengan dokumen perencanaan; (ii) Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah; (iii) Belum optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan aset untuk peningkatan PAD.

Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas- akademisi-media (Pentahelix) mutlak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Isu penting untuk pemasaran (marketing) potensi daerah adalah mendapat investor yang dapat membantu pengembangan potensi ekonomi wilayah dengan membesarkan pelaku ekonomi lokal di era ekonomi digital yang ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur terutama daerah, diperlukan kontribusi pembangunan yang dapat diperoleh dari swasta atau yang disebut Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tantangan pemerintah dalam bagaimana menjaga kepuasan masyarakat sebagai dasar peningkatan kinerja pelayanan. Tantangan berikutnya adalah menggunakan secara efektif unit aduan yang mengelola dan menindaklanjuti setiap aduan yang diberikan oleh penerima layanan yang dalam hal ini adalah responden survey kepuasan masyarakat. peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan kolabrasi pemerintah dengan pilat pentahelix, yaitu: dunia usaha, forum komunitas, akademisi, media.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025

Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:

   1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat, penanganan stunting dengan target sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu

menyusui, dan anak berusia 0 - 59 bulan, didukung penguatan sistem kesehatan daerah, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, keterjangkauan pembiayaan kesehatan dan peningkatan akses layanan dasar;

2) Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimalisasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan, pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan, peningkatan pengembangan pendidikan inklusi, peningkatan budaya literasi dan internalisasi nilai-nilai luhur bangsa;

3) Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarustamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarustamaan hak anak dan perlindungan khusus anak;

4) Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka;

5) Pengembangan keolahragaan dan pengembangan generasi muda, melalui: peningkatan sarana dan prasarana olahraga, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan peningkatan intensitas penyelenggaraan event olahraga dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;

6) Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, penguatan forum kebudayaan, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter dan sasaran pembangunan daerah yaitu Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Pemuda.

b. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif, dengan fokus pada:

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui: 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian serta fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani; 3) Peningkatan prasarana sarana pertanian

termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya; 4) Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 400 (IP Padi 400) 5) Pemberdayaan petani melalui model Corporate Farming; 6) Peningkatan produksi pertanian melalui pemeliharaan dan perluasan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan Jalan Usaha Tani;

2) Penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja melalui: Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha, pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta penciptaan lapangan kerja yang layak;

3) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencakup : 1) Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) Meningkatkan penciptaan peluang usaha; dan 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial;

4) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;

5) Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi;

6) Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mencakup: 1) Peningkatan promosi dan pemberdayaan pariwisata serta membangun database ekonomi kreatif berbasis ekonomi lokal; 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif yang berdaya saing, 3) Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif dan kondusif, 4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pelestarian, kemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

7) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau, mencakup : (1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (2) Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian; dan (3) Meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian; (4) Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian.

8) Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah;

9) Meningkatkan kemandirian dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Insklusif. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Per Kapita.

c. Perkuatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, kondusivitas wilayah, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah serta kolaborasi yang inklusif, dengan fokus pada:

1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (roadshow);

2) Peningkatan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui perwujudan manajemen ASN berbasis sistem merit secara transparan, obyektif, dan akuntabel; pengembangan sistem penilaian kinerja; penataan ASN dengan pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan jabatan fungsional tertentu; peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN dengan menerapkan human capital management; perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dengan penerapan sistem penilaian kinerja organisasi dan individu yang lebih terukur dan obyektif; perbaikan tata laksana organisasi berbasis digital; serta meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3) Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-government), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;

4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui 1). Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; 2) Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;

5) Peningkatan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;

6) Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama;

7) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;

8) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah dengan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD lainnya, serta peningkatan pemanfaatan sumber pembiayaan dari non pemerintah;

9) Perluasan kerja sama antar regional daerah dalam rangka peningkatan pembangunan kawasan, pengembangan inovasi daerah, penanggulangan bencana, penguatan kondusivitas wilayah, pemerataan ekonomi dan percepatan pencapaian target SPM;

10) Perluasan kerja sama dengan dunia usaha melalui pengembangan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (Corporate Social Responsibllity/ CSR) dan kerja sama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan;

11) Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2025 dengan fokus kajian teknokratik dan penyusunan dokumen.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya tata kepemerintahan yang profesional. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

d. Pengurangan Kemiskinan, dengan fokus kepada:

1) Penyediaan akses pelayanan dasar untuk penduduk miskin, melalui layanan akses rumah layak huni, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, penanganan kawasan permukiman kumuh, akses pendidikan, kesehatan, dan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat;

2) Penguatan pembangunan berkelanjutan melalui: fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat;

3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

4) Penguatan dan Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19, melalui: pemberian Subsidi Bunga pinjaman bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemberian bantuan sarana produksi bagi UMKM dan pelatihan e-commerce bagi UMKM serta penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran;

5) Penanganan kemiskinan pada 36 Desa/Kelurahan Prioritas melalui program/kegiatan yang dilakukan secara konvergen.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Angka Kemiskinan.

e. Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana, dengan fokus kepada:

1) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan penataan infrastruktur antar wilayah dan daerah perbatasan (jalan, jembatan, drainase, irigasi) serta penataan wajah kota guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang yang sudah ada;

2) Peningkatan kompetensi jasa konstruksi;

3) Peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi dalam rangka meningkatkan akses air minum dan sanitasi layak dan aman untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

4) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan penanganan permukiman kumuh;

5) Peningkatan kualitas pelayanan transportasi;

6) Penuntasan Infrastruktur TIK, Pemanfaatan Infrastruktur TIK dan fasilitas pendukung transformasi digital;

7) Meningkatkan perlindungan dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran air, tanah dan udara serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan;

8) Penguatan upaya mitigasi, respon darurat, pemulihan dan adaptasi transformatif melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, mengurangi kerentanan, penyediaan pusat manajemen krisis, penguatan sistem logistik, penyediaan hunian darurat, serta pemulihan pasca bencana untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat.

Prioritas daerah dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Resiko Bencana (IRB).

B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan Rp2.158.768.636.464,00 realisasinya sebesar Rp2.334.422.850.188,00 atau 108,14% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan Rp584.365.277.946,00 realisasinya sebesar Rp726.256.622.750,00 atau 124,28% yang terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp357.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp462.202.270.490,00 atau 129,40%, Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp135.932.207.224,00 realisasinya sebesar Rp151.577.495.505,00 atau 111,51%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp44.252.244.863,00 realisasinya sebesar Rp51.017.452.543,00 atau 115,29% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp46.980.825.859,00 realisasinya sebesar Rp61.459.404.212,00 atau 130,82 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.574.403.358.518,00 realisasinya sebesar Rp1.608.166.227.438,00 atau 102,14% yang terdiri atas: Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.277.036.108,00 realisasinya sebesar Rp1.301.906.307.973,00 atau 101,95% yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp45.908.962.000,00 realisasinya sebesar Rp43.907.512.700,00 atau 95,64%, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp949.217.000,00 realisasinya sebesar Rp1.013.093.000,00 atau 106,73%, Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp927.416.330.000,00 realisasinya sebesar Rp 957.322.866.912,00 atau 103,22% dan Dana Alokasi Khusus dianggarkan Rp302.761.599.000,00 realisasinya sebesar Rp299.662.835.361,00 atau 98,98%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan Rp183.122.977.000,00 realisasinya sebesar Rp183.122.977.000,00 atau 100,00% yang terdiri atas : Dana Desa dianggarkan sebesar Rp162.725.313.000,00 realisasinya sebesar Rp162.725.313.000,00 atau 100.00%, dan Insentif Fiskal dianggarkan sebesar Rp20.397.664.000,00 realisasinya sebesar Rp20.397.664.000,00 atau 100,00%. Pendapatan Transfer antar Daerah dianggarkan sebesar Rp114.244.273.518,00 realisasinya sebesar Rp123.136.942.465,00 atau 107,78%, yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp111.505.773.518,00 realisasinya

sebesar Rp120.472.202.465,00 atau 108,04% dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dianggarkan Rp2.738.500.000,00 realisasinya Rp2.664.740.000,00 atau 97,31%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan Rp1.923.797.217.736,00 realisasinya sebesar Rp1.823.015.914.446,00 atau 94,76% dengan rincian:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.719.207.568.157,00 realisasinya sebesar Rp1.637.945.380.717,00 atau 95,27% yang terdiri atas: Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp903.052.628.322,00 realisasinya sebesar Rp871.745.130.656,00 atau 96,53%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp719.453.876.285,00 realisasinya sebesar Rp670.608.129.339,00 atau 93,51%, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00 realisasinya sebesar Rp555.450.657,00 atau 93,51%, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp81.162.413.550,00 realisasinya sebesar Rp80.092.135.066,00 atau 98,68%, dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp14.944.650.000,00 realisasinya sebesar Rp14.944.534.999,00 atau 100,00%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp199.940.942.563,00 realisasinya sebesar Rp184.840.574.170,00 atau 92,45% yang terdiri atas: Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp73.175.274.910,00 realisasinya sebesar Rp66.034.827.992,00 atau 90,24%, Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp47.791.919.900,00 realisasinya sebesar Rp44.255.393.345,00 atau 92,60%, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp71.006.901.600,00 realisasinya sebesar Rp67.077.468.429,00 atau 94,47%, Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp7.804.846.153,00 realisasinya sebesar Rp7.320.367.074,00 atau 93,79% dan Belanja Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp162.000.000,00 realisasinya Rp152.517.330,00 atau 94,15%

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp4.648.707.016,00 realisasinya sebesar Rp229.959.559,00 atau 4,95%.

3. Transfer

Transfer dianggarkan Rp402.537.698.750,00 realisasinya sebesar Rp399.270.931.750,00 atau 99,19% dengan rincian:

a. Transfer Bagi Hasil

Transfer Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp52.507.236.000,00 realisasinya sebesar Rp52.507.236.000,00 atau 100,00% yang terdiri atas : Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa dianggarkan sebesar Rp50.300.674.000,00 realisasinya sebesar Rp50.300.674.000,00 atau 100,00% dan Transfer Bagi Hasil retribusi ke Desa dianggarkan sebesar Rp2.206.562.000,00 realisasinya sebesar Rp2.206.562.000,00 atau 100,00%.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp350.030.462.750,00 realisasinya sebesar Rp346.763.695.750,00 atau 99,07%.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp167.566.280.022,00 realisasinya sebesar Rp167.566.280.022,00 atau 100,00% dengan rincian:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp174.566.280.022,00 realisasinya sebesar Rp174.566.280.022,00 atau 100,00% terdiri atas: SiLPA Tahun 2024 dianggarkan Rp174.566.280.022,00 realisasinya sebesar Rp174.566.280.022,00 atau 100,00%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% terdiri atas: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00%.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00, meningkat sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% dari SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disusun terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi *(accountancy treatment)* atas transaksi yang terjadi.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran melalui proses konversi, karena adanya perbedaan struktur APBD antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Kebijakan Akuntansi Aset
II. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
III. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
IV. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
V. Kebijakan Akuntansi Belanja
VI. Kebijakan Akuntansi Transfer
VII. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
VIII. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
IX. Kebijakan Akuntansi Beban
X. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

d. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

e. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

B. ASET LANCAR

1. Kas dan setara kas

a. Definisi Kas dan Setara Kas

1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

3) Kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara Penerimaan;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran;

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan

e) Kas di Bendahara BOS

4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5) Setara kas terdiri dari:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

6) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas

1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

2) Atas dasar butir (b) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/ atau dikeluarkan/ dibayarkan.

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas:

1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;

2) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

2. Investasi Jangka Pendek

   a. Definisi Investasi Jangka Pendek

      1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di dalam pelayanan kepada masyarakat.

      2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

      3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

   b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

      1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

         a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali

         b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/ mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.

      2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

      3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

   c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

      1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

      2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

         a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar

2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;

c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);

d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

3. Piutang

a. Definisi Piutang

1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

4) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Piutang

1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui *pada saat penyusunan laporan keuangan* ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

   a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau

   b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

   a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

   b) jumlah piutang dapat diukur;

3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

   a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

   b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/ TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

c. Pengukuran Piutang

1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

7) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No.	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	Piutang dengan Umur di bawah 1 Tahun	0 %
2.	Piutang dengan Umur 1-2 Tahun	10 %
3.	Piutang dengan Umur di atas 2-3 Tahun	25 %
4.	Piutang dengan Umur di atas 3-4 Tahun	50 %

No.	Umur Piutang (Semua Jenis Piutang)	Besar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
5.	Piutang dengan Umur di atas 4-5 Tahun	75 %
6.	Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun	100 %

9) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

10) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d. Pemberhentian Pengakuan

1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/ lunas.

2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

5) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.

(1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

(2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.

(3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.

b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum di finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

8) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

9) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.

b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.

c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.

e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

e. Pengungkapan Piutang

1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;

b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

c) penjelasan atas penyelesaian piutang;

d) jaminan atau sita jaminan jika ada.

2) Tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4. Beban Dibayar Dimuka

a. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

5. Persediaan

a. Definisi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;

b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

3) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Persediaan

1) Persediaan diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c. Pengukuran Persediaan

1) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, kecuali persediaan obat pencatatannya dilakukan secara perpetual.

2) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara perpetual, maka menggunakan metode FIFO.

3) Dalam hal pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4) Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

6. Aset Untuk Dikonsolidasikan

a. Definisi Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Perangkat Daerah (PD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi

PD.

b. Pengakuan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi PD.

c. Pengukuran Aset Untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

d. Pengungkapan Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

C. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi Investasi Jangka Panjang

1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan kelembagaan.

4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

a) Deviden Tunai;

b) Deviden Saham; dan

c) Bagian Laba.

3) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).

b) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

4) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

b) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

c. Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

3) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

4) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau di debetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode Biaya;

b) Metode Ekuitas;

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

8) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

9) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

d. Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

e. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).

2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.

3) Perhitungan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Saldo dana bergulir, sebagai berikut:

a) Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman tepat waktu tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Lancar, penyisihannya sebesar 5%;

b) Kurang Lancar, yaitu apabila membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman telah melampaui tanggal jatuh tempo seharusnya angsuran dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Kurang Lancar, penyisihannya sebesar 10%;

c) Diragukan, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 9 (Sembilan) kali tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Diragukan, penyisihannya sebesar 50%;

d) Macet, yaitu apabila tidak membayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sebanyak 9 (Sembilan) kali lebih angsuran secara berturut-turut, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) kali tidak membayar angsuran secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk klasifikasi Macet, penyisihannya adalah 90%; dan

e) Bermasalah, yaitu apabila tidak membayar sama sekali angsuran pokok dan jasa pinjaman yang telah melampaui jatuh tempo seharusnya lunas dibayar angsuran pokok dan jasa pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyisihan klasifikasi Bermasalah sebesar 100%.

f) Untuk beberapa kasus, terdapat klasifikasi yang perlu dilakukan konversi klasifikasi. Apabila suatu saldo dikategorikan sebagai klasifikasi Macet, namun nasabah tidak membayar angsuran pokoknya sudah melebihi 12 (dua belas) kali, maka dikonversi masuk sebagai klasifikasi Bermasalah.

4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

2. Aset Tetap

a. Definisi Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan*(depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

5) Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

8) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Jaringan dan Irigasi; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

10) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

11) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12) Jalan, Jaringan dan Irigasi, adalah jalan, Jaringan dan irigasi, yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

    a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

    b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;

    c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

    d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

14) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

15) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

16) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

b. Pengakuan Aset Tetap

1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

   a) Berwujud;

   b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

   c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

   d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

   e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

   f) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan untuk Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c. Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

e. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

f. Aset Tetap Digunakan Bersama

1) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

g. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

2) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

h. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.

2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

i. Aset Donasi

1) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

4) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

j. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

2) Suatu pengeluaran setelah perolehan (kapitalisasi) juga memperhatikan aspek materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran dapat diakui sebagai aset tetap.

   1) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan; instalasi; jaringan dan irigasi; dan

   2) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unitnya untuk peralatan dan mesin.

3) Proses kapitalisasi itu sendiri, harus direncanakan mulai direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya apabila suatu belanja yang dilakukan setelah perolehan aset tetap yang dilakukan *(subsequent expenditure)* oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam belanja modal.

4) Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja pemeliharaan tersebut belum/tidak terpenuhi maka penganggaran atas pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

k. Penyusutan

1) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dengan formula penghitungan penyusutan barang milik daerah:

$$\text{Penyusutan per periode} : \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

3) Pendekatan perhitungan penyusutan yang digunakan adalah Pendekatan Bulanan.

4) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap kecuali: Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset tetap lainnya.

5) Aset Lain-lain Rusak Berat disusutkan sampai sebesar nilai yang dapat disusutkan (sampai habis nilai bukunya).

6) Masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
2			PERALATAN DAN MESIN	
2	01		ALAT BESAR	
2	01	01	Alat Besar Darat	10
2	01	02	Alat Besar Apung	8
2	01	03	Alat Bantu	7
2	02		ALAT ANGKUTAN	
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2	03	03	Alat Ukur	5
2	04		ALAT PERTANIAN	
2	04	01	Alat Pengolahan	4
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2	05	01	Alat Kantor	5
2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2	06	01	Alat Studio	5
2	06	02	Alat Komunikasi	5
2	06	03	Peralatan Pemancar	10
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2	07	01	Alat Kedokteran	5
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
2	08		ALAT LABORATORIUM	
2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	8
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
2	09		ALAT PERSENJATAAN	
2	09	01	Senjata Api	10
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
2	09	03	Senjata Sinar	5
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
2	10		KOMPUTER	
2	10	01	Komputer Unit	5
2	10	02	Peralatan Komputer	5
2	11		ALAT EKSPLORASI	
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	10
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
2	12		ALAT PENGEBORAN	
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2	13	01	Sumur	10
2	13	02	Produksi	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	4
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
2	15	01	Alat Deteksi	5
2	15	02	Alat Pelindung	5
2	15	03	Alat SAR	5
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
2	16		ALAT PERAGA	
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	8
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	10
2	18		RAMBU-RAMBU	
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5
2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
2	19	01	Peralatan Olah Raga	2
3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
3	01		BANGUNAN GEDUNG	
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3	02		MONUMEN	
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	50
3	03		BANGUNAN MENARA	
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI	
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	50
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
4	01	01	Jalan	10
4	01	02	Jembatan	50

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	02		BANGUNAN AIR	
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	40
4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
4	03		INSTALASI	
4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
4	03	08	Instalasi Gas	30
4	03	09	Instalasi Pengaman	20
4	03	10	Instalasi Lain	20
4	04		JARINGAN	
4	04	01	Jaringan Air Minum	30
4	04	02	Jaringan Listrik	40
4	04	03	Jaringan Telepon	20
4	04	04	Jaringan Gas	30

7) Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan/ pemeliharaan terhadap aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5	6
2			PERALATAN DAN MESIN		
2	01		ALAT BESAR		
2	01	01	Alat Besar Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	01	02	Alat Besar Apung	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	01	03	Alat Bantu	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02		ALAT ANGKUTAN		
2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0% s.d 25%	0
				25% s.d 100%	1
2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	6
2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0% s.d 75%	1
				75% s.d 100%	2
2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	6
				50% s.d 75%	9
				75% s.d 100%	12
2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	03	03	Alat Ukur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	04		ALAT PERTANIAN		
2	04	01	Alat Pengolahan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
2	05	01	Alat Kantor	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	05	02	Alat Rumah Tangga	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
2	06	01	Alat Studio	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
2	06	02	Alat Komunikasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	06	03	Peralatan Pemancar	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
2	07	01	Alat Kedokteran	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	07	02	Alat Kesehatan Umum	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	08		ALAT LABORATORIUM		
2	08	01	Unit Alat Laboratorium	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6
2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	4
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	6
2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	0% s.d 25%	3
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	8
2	09		ALAT PERSENJATAAN		
2	09	01	Senjata Api	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				75% s.d 100%	4
2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
2	09	03	Senjata Sinar	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	10		KOMPUTER		
2	10	01	Komputer Unit	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	10	02	Peralatan Komputer	0% s.d 25%	0
				25% s.d 50%	1
				50% s.d 75%	2
				75% s.d 100%	3
2	11		ALAT EKSPLORASI		
2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	12		ALAT PENGEBORAN		
2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	0% s.d 50%	0

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				50% s.d 100%	1
2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
2	13	01	Sumur	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	02	Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI		
2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	14	02	Alat Bantu Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA		
2	15	01	Alat Deteksi	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	02	Alat Pelindung	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	03	Alat SAR	0% s.d 75%	0
				75% s.d 100%	2
2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	0% s.d 75%	0

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				75% s.d 100%	2
2	16		ALAT PERAGA		
2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	4
				75% s.d 100%	5
2	17		PERALATAN PROSES/ PRODUKSI		
2	17	01	Unit Peralatan Proses/ Produksi	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
2	18		RAMBU-RAMBU		
2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
2	19		PERALATAN OLAH RAGA		
2	19	01	Peralatan Olah Raga	0% s.d 50%	0
				50% s.d 100%	1
3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
3	01		BANGUNAN GEDUNG		
3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	50

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	02		MONUMEN		
3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/ Prasasti	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	03		BANGUNAN MENARA		
3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
3	04		TUGU TITIK KONTROL/ PASTI		
3	04	01	Tugu/ Tanda Batas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
4	01		JALAN DAN JEMBATAN		
4	01	01	Jalan	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	7
				75% s.d 100%	10
4	01	02	Jembatan	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	02		BANGUNAN AIR		
4	02	01	Bangunan Air Irigasi	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/ PantaiDan Penanggulangan Bencana Alam	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	02	06	Bangunan Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	02	07	Bangunan Air Kotor	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03		INSTALASI		
4	03	01	Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	02	Instalasi Air Kotor	0% s.d 25%	2

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	07	Instalasi Pertahanan	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	3
				50% s.d 75%	5
				75% s.d 100%	7
4	03	08	Instalasi Gas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	03	09	Instalasi Pengaman	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4

Jenis	Objek	Rincian Objek	Uraian	Persentase perbaikan	Tambahan Masa Manfaat (Tahun)
4	03	10	Instalasi Lain	0% s.d 25%	1
				25% s.d 50%	2
				50% s.d 75%	3
				75% s.d 100%	4
4	04		JARINGAN		
4	04	01	Jaringan Air Minum	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	7
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	04	02	Jaringan Listrik	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20
4	04	03	Jaringan Telepon	0% s.d 25%	2
				25% s.d 50%	5
				50% s.d 75%	10
				75% s.d 100%	15
4	04	04	Jaringan Gas	0% s.d 25%	5
				25% s.d 50%	10
				50% s.d 75%	15
				75% s.d 100%	20

l. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

n. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

(1) penambahan;

(2) pelepasan;

(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

(4) mutasi aset tetap lainnya.

c) Informasi penyusutan, meliputi:

(1) Nilai penyusutan;

(2) Metode penyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai

batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

d) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

f) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

i) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

o. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

p. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan

b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

q. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

3) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia

b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi

c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan

d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana

e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

a) Asuransi;

b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;

c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

r. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
5) Retensi.

3. Dana Cadangan

a. Definisi Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
3) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

c. Pengukuran Dana Cadangan

1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Aset Lainnya

   a. Definisi Aset Lainnya

      1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

      2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

         a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

         b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

         c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

         d) Aset Tidak Berwujud;

         e) Aset Lain-lain.

      3) Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

      4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

         a) Aset Kerjasama / Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

         b) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.

         c) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.

         d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

e) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.

5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

a) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d) *Software*. *Software* computer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

e) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f) Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjangadalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g) Aset Tidak Berwujud Lainnyamerupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal

pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

6) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Aset Lainnya

1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

3) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:

a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.

d) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

g) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

6) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

c. Pengukuran Aset Lainnya

1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

c) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

   a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

   b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

      Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

      (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

      (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

   a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

   b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.

   c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.

10) Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

11) Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

5) Aset Tidak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain Masa manfaat dan metode amortisasi, Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud, Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

2) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

3) Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

4) Pengukuran Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Masa manfaat aset tidak berwujud perangkat lunak (*software*) adalah 4 tahun.

Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

5) Pengungkapan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud" yang akan mengurangi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud".

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.

2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.

2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

b. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
    a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
        1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Perangkat Daerah (PD).
        2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan PD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
        3) Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
        4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
    b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

        Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi PD.
    c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
        1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
        2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
    d. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

        Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
    a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

        Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK).

7. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban

1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. Utang Dalam Negeri

a. Definisi Utang Dalam Negeri

1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

a) Utang Dalam Negeri–sektor perbankan;

b) Utang Dalam Negeri–sektor lembaga keuangan non bank;

c) Utang Dalam Negeri–obligasi;

d) Utang pemerintah pusat;

e) Utang pemerintah provinsi; dan

f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2. Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

a. Definisi Utang Luar Negeri

1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

b. Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran Utang Luar Negeri

1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang *dalam* mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3. Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerja sama diungkapkan dalam CaLK.

2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya–kemitraan dengan pihak ketiga.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

1. Tujuan

a. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.

e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K PD (Rekening Koran Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

4. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

5. Pengukuran Ekuitas

   Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

6. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

   Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LRA

A. UMUM

1. Tujuan

   Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

2. Ruang Lingkup

   a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.

   b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Definisi Pendapatan LRA

   a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

   b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

   c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

   d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

   e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Pendapatan LRA terdiri dari:

1) Pendapatan Asli Daerah-LRA

2) Pendapatan Transfer–LRA

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

4. Pengakuan Pendapatan LRA

a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5. Pengukuran Pendapatan-LRA

a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

a. Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH–LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah–LRA

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah)

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah–LRA

Pendapatan Asli Daerah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENDAPATAN TRANSFER–LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer–LRA

Pendapatan Transfer–LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer–LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer–LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.

b. Pendapatan Transfer–LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

3. Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA

   Pengukuran Pendapatan Transfer–LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer–LRA

   Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH–LRA

1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah–LRA dan Pendapatan Transfer–LRA (dana perimbangan).

   b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

      1) Pendapatan Hibah–LRA,

      2) Dana Darurat–LRA,

      3) Pendapatan Lainnya–LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

   b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA diakui oleh PPKD.

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA

   Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Tujuan

   Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

B. DEFINISI BELANJA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanjadaerah diklasifikasikan menurut:
    a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Perangkat Daerah (PD) Pengguna Anggaran.
    b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
    c. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

C. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Belanja Operasi
    b. Belanja Modal
    c. Belanja Tak Terduga

    dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Tujuan

   a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

C. PENGAKUAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

      1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

      2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

   c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

   b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

D. PENGUKURAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

   a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

   b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

   a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PENILAIAN

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

c. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

d. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Tujuan

   a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

   b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi

   a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

   b. Pembiayaan terdiri dari:

      1) Penerimaan pembiayaan, dan

      2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan

   a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
   a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
   b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
   c. Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
   d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
      1) Surplus/Defisit - LRA
      2) Pembiayaan Netto
      3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
      4) Perubahan SAL
   e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
   f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
   g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
   h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN–LO

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

2. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan (kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian) dengan alasan:

a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas

b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi

c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)

3. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

4. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a. Selama tahun berjalan, Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan, terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu:

1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah(misalnyaSKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/ Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/ jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

D. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
   a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Tujuan

   Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

   Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai

imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

6. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
7. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
12. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
13. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
14. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
16. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

C. PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
   a. Saat timbulnya kewajiban;
   b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
   c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
   a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
   b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
   c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

9. Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:
    a. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
    b. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
10. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
    f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

D. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
    b. Beban Transfer
    c. Beban Non Operasional
    d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
    b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
    c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan

    Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang Lingkup
    a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
    b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah
3. Definisi
    a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

f. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

g. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang;
   b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
   b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan belanja:

    a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
    b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
    c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan beban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:

    a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

        1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

        2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

    Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:

   1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

   2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

    Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

    a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

    Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

    a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

    b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

    Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

    a. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

    b. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

    a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

    b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh, dilakukan:

a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

   a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/ alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

   b. Fungsi tersebut tetap ada.

c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.

d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

   a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

   b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;

   c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;

   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/ kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komponen yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran adalah: Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Ringkasan APBD TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.158.768.636.464,00	2.334.422.850.188,00	108,14	2.241.420.563.371,00
	b) Belanja	1.923.797.217.736,00	1.823.015.914.446,00	94,76	1.944.100.435.034,00
	c) Transfer	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	99,19	406.392.057.420,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	**(167.566.280.022,00)**	**112.136.003.992,00**	(66,92)	**(109.071.929.083,00)**
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	299.638.209.105,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	**167.566.280.022,00**	**167.566.280.022,00**	**100,00**	**283.638.209.105,00**
3)	**Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)**	**0,00**	**279.702.284.014,00**		**174.566.280.022,00**

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 terjadi surplus sebesar Rp112.136.003.992,00. Surplus tersebut ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp167.566.280.022,00, sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00.

Uraian lebih lanjut mengenai masing-masing komponen realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	2.158.768.636.464,00	2.334.422.850.188,00	108,14	2.241.420.563.371,00

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Pendapatan Asli Daerah	584.365.277.946,00	726.256.622.750,00	124,28	553.602.937.171,00
b.	Pendapatan Transfer	1.574.403.358.518,00	1.608.166.227.438,00	102,14	1.687.817.626.200,00
	Jumlah	**2.158.768.636.464,00**	**2.334.422.850.188,00**	**108,14**	**2.241.420.563.371,00**

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp2.158.768.636.464,00 realisasinya mencapai Rp2.334.422.850.188,00 atau 108,14% meningkat sebesar Rp93.002.286.817,00 atau 4,15% terhadap realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.241.420.563.371,00. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025 ini realisasinya melebihi target anggaran yang ditetapkan, yaitu sebesar 124,28%, sedangkan Pendapatan Transfer realisasinya melebihi target anggaran sebesar 102,14% dari target anggaran yang ditetapkan. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a. Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	584.365.277.946,00	726.256.622.750,00	124,28	553.602.937.171,00

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pajak Daerah	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,40	325.763.944.615,00
2)	Retribusi Daerah	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00	111,51	61.113.222.225,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.252.244.863,00	51.017.452.543,00	115,29	42.298.309.636,00
4)	Lain-lain PAD yang Sah	46.980.825.859,00	61.459.404.212,00	130,82	124.427.460.695,00
	Jumlah	**584.365.277.946,00**	**726.256.622.750,00**	**124,28**	**553.602.937.171,00**

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan sebesar Rp584.365.277.946,00 realisasinya mencapai Rp726.256.622.750,00 atau 124,28%, meningkat sebesar Rp172.653.685.579,00 atau 31,19% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp553.602.937.171,00.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	357.200.000.000,00	462.202.270.490,00	129,40	325.763.944.615,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan pajak. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	6.159.183.787,00	123,18	6.512.758.381,00
b)	Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.478.750.813,00	123,94	2.695.822.527,00
c)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	169.656.720,00	113,10	693.396.714,00
d)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.500.000.000,00	46.130.396.686,00	123,01	47.066.566.066,00
e)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	85.300.000.000,00	136.848.701.774,00	160,43	110.194.825.569,00
f)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	143.250.000.000,00	154.416.006.210,00	107,79	158.094.552.858,00
g)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	64.000.000.000,00	83.435.966.000,00	130,37	506.022.500,00
h)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	20.000.000.000,00	32.563.608.500,00	162,82	0,00
	Jumlah	**357.200.000.000,00**	**462.202.270.490,00**	**129,40**	**325.763.944.615,00**

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp357.200.000.000,00 realisasinya mencapai Rp462.202.270.490,00 atau 129,40% meningkat sebesar Rp136.438.325.875,00 atau 41,88% terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp325.763.944.615,00.

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Reklame dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Pendapatan Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.300.000.000,00	5.834.305.787,00	135,68	6.080.945.631,00
(2)	Pajak Reklame Kain	440.000.000,00	283.261.000,00	64,38	424.505.750,00
(3)	Pajak Reklame Selebaran	10.000.000,00	1.955.000,00	19,55	2.107.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(4)	Pajak Reklame Film/Slide	250.000.000,00	39.662.000,00	15,86	5.200.000,00
	Jumlah	**5.000.000.000,00**	**6.159.183.787,00**	**123,18**	**6.512.758.381,00**

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.6
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**29.000.000.000,00**	**33.780.932.476,00**	**116,49**	**31.175.378.974,00**
(a)	PBJT-Restoran	27.118.000.000,00	30.995.113.476,00	114,30	30.421.021.616,00
(b)	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	1.882.000.000,00	2.785.819.000,00	148,02	754.357.358,00
(2)	**PBJT-Tenaga Listrik**	**99.000.000.000,00**	**103.092.127.476,00**	**104,13**	**106.824.516.156,00**
(a)	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	99.000.000.000,00	103.092.127.476,00	104,13	106.824.516.156,00
(3)	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**9.000.000.000,00**	**10.303.745.555,00**	**114,49**	**13.335.099.310,00**
(a)	PBJT-Hotel	9.000.000.000,00	10.303.745.555,00	114,49	13.335.099.310,00
(4)	**PBJT-Jasa Parkir**	**1.500.000.000,00**	**1.521.935.172,00**	**101,46**	**1.676.923.248,00**
(a)	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.500.000.000,00	1.521.935.172,00	101,46	1.676.923.248,00
(5)	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**4.750.000.000,00**	**5.717.265.531,00**	**120,36**	**5.082.635.170,00**
(a)	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2.650.000.000,00	2.695.124.941,00	101,70	2.547.675.094,00
(b)	PBJT-Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	2.394.852.185,00	478,97	1.634.890.472,00
(c)	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	34.000.000,00	7.361.500,00	21,65	6.517.000,00
(d)	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	16.000.000,00	17.012.300,00	106,33	45.709.900,00
(e)	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	250.000.000,00	201.998.520,00	80,80	255.851.473,00
(f)	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.300.000.000,00	400.916.085,00	30,84	591.991.231,00
	Jumlah	**143.250.000.000,00**	**154.416.006.210,00**	**107,79**	**158.094.552.858,00**

Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.7
Perbedaan Realisasi Pendapatan Pajak Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
a)	Pajak Reklame	6.159.183.787,00	6.512.758.381,00	(353.574.594,00)	(5,43)	Jumlah Wajib Pajak reklame tahun 2024 sejumlah 640 Wajib pajak, dan tahun 2025 sejumlah 611 Wajib Pajak
b)	Pajak Air Tanah	2.478.750.813,00	2.695.822.527,00	(217.071.714,00)	(8,05)	adanya perusahaan besar yang pailit yaitu PT. Sritex pada Tahun 2024 nilai Pajak Air Tanah sebesar Rp127.234.831,00
c)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	169.656.720,00	693.396.714,00	(523.739.994,00)	(75,53)	adanya penambang besar yang sudah tidak aktif yaitu CV. Manggala Putra Utama pada Tahun 2024 nilai pajak MBLB sebesar Rp536.550.210,00
d)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	46.130.396.686,00	47.066.566.066,00	(936.169.380,00)	(1,99)	adanya kebijakan pemberian diskon 17% pada HUT RI ke-80 dari tanggal 17 Agustus 2025 sampai 30 September 2025
e)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	136.848.701.774,00	110.194.825.569,00	26.653.876.205,00	24,19	Peningkatan transaksi pemindaahan hak sebesar Rp26.653.876.205,00 dan adanya transaksi jual beli yang besar dari PT. Chutex Internasional Indonesia sebesar Rp165.363.601,00
f)	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	33.780.932.476,00	31.175.378.974,00	2.605.553.502,00	8,36	Jumlah Wajib PBJT Makanan dan Minuman tahun 2024 sejumlah 776 WP , tahun 2026 sejumlah 954 WP, jadi penambahan jumlah wajib pajak PBJT Makanan dan Minuman sebanyak 178 WP
g)	PBJT-Tenaga Listrik	103.092.127.476,00	106.824.516.156,00	(3.732.388.680,00)	(3,49)	dampak dari adanya diskon listrik
h)	PBJT-Jasa Perhotelan	10.303.745.555,00	13.335.099.310,00	(3.031.353.755,00)	(22,73)	efisiensi kegiatan/ event di hotel
i)	PBJT-Jasa Parkir	1.521.935.172,00	1.676.923.248,00	(154.988.076,00)	(9,24)	efisiensi kegiatan
j)	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	5.717.265.531,00	5.082.635.170,00	634.630.361,00	12,49	meningkatnya jumlah penonton film
k)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	83.435.966.000,00	506.022.500,00	82.929.943.500,00	16.388,59	pemberlakuan opsen per 5 Januari 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
l)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	32.563.608.500,00	0,00	32.563.608.500,00	0,00	pemberlakuan opsen per 5 Januari 2025
	Jumlah	**462.202.270.490,00**	**325.763.944.615,00**	**136.438.325.875,00**	**41,88**	

A.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	135.932.207.224,00	151.577.495.505,00	111,51	61.113.222.225,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Retribusi Jasa Umum	121.607.437.924,00	135.178.329.387,00	111,16	46.654.162.228,00
b)	Retribusi Jasa Usaha	7.524.769.300,00	8.154.596.868,00	108,37	8.631.314.589,00
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	6.800.000.000,00	8.244.569.250,00	121,24	5.827.745.408,00
	Jumlah	**135.932.207.224,00**	**151.577.495.505,00**	**111,51**	**61.113.222.225,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp135.932.207.224,00 realisasinya mencapai Rp151.577.495.505,00 atau 111,51% dan meningkat sebesar Rp90.464.273.280,00 atau 148,03% terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp61.113.222.225,00.

A.1.a.2)a) Retribusi Jasa Umum

Rincian Retribusi Jasa Umum dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.9
Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**114.691.054.924,00**	**127.380.482.967,00**	**111,06**	**39.040.870.018,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.606.054.924,00	3.826.519.010,00	106,11	1.380.500.093,00
(b)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	110.335.000.000,00	122.604.311.957,00	111,12	36.922.226.425,00
(c)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	750.000.000,00	949.652.000,00	126,62	738.143.500,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**2.626.200.000,00**	**3.361.590.196,00**	**128,00**	**3.230.406.769,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.626.200.000,00	3.361.590.196,00	128,00	3.230.406.769,00
(3)	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**1.262.415.000,00**	**1.323.693.800,00**	**104,85**	**1.202.988.300,00**
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.262.415.000,00	1.323.693.800,00	104,85	1.202.988.300,00
(4)	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**3.009.768.000,00**	**3.086.511.974,00**	**102,55**	**2.962.293.061,00**
(a)	Retribusi Pelataran	384.768.000,00	433.535.500,00	112,67	462.241.100,00
(b)	Retribusi Los	825.000.000,00	745.147.249,00	90,32	754.088.261,00
(c)	Retribusi Kios	1.800.000.000,00	1.907.829.225,00	105,99	1.745.963.700,00
(5)	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**15.000.000,00**	**21.725.550,00**	**144,84**	**10.905.000,00**
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	15.000.000,00	21.725.550,00	144,84	10.905.000,00
(6)	**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**	**3.000.000,00**	**4.324.900,00**	**144,16**	**2.098.400,00**
(a)	Retribusi Rumah Tangga	3.000.000,00	4.324.900,00	144,16	2.098.400,00
(7)	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.600.680,00**
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	204.600.680,00
	Jumlah	**121.607.437.924,00**	**135.178.329.387,00**	**111,16**	**46.654.162.228,00**

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2025 sebesar Rp3.361.590.196,00 meningkat sebesar Rp131.183.427,00 atau 4,06% dari Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2024 sebesar Rp3.230.406.769,00. BUMDes tidak memiliki TPA sehingga TPS BUMDes membuang ke TPA. Atas hal tersebut berdampak pada peningkatan retribusi pelayanan persampahan. Pada tahun 2025 TPS Bumdes mengalami penambahan sejumlah 9 dari tahun 2024 sejumlah 33 menjadi 42 pada tahun 2025.

A.1.a.2)b) Retribusi Jasa Usaha

Rincian Retribusi Jasa Usaha dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**4.156.370.000,00**	**5.071.570.368,00**	**122,02**	**5.192.148.689,00**
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.250.340.000,00	1.486.148.116,00	118,86	1.697.408.345,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(b)	Retribusi Penyewaan Tanah	2.320.900.000,00	2.783.191.252,00	119,92	2.579.645.189,00
(c)	Retribusi Pemakaian Laboratorium	285.130.000,00	376.390.000,00	132,01	372.200.000,00
(d)	Retribusi Pemakaian Alat	300.000.000,00	425.841.000,00	141,95	542.895.155,00
(2)	**Retribusi Terminal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.900.400,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	0,00	0,00	0,00	80.400,00
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	15.090.000,00
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	730.000,00
(3)	**Retribusi Tempat Khusus Parkir**	**1.600.000.000,00**	**1.608.702.000,00**	**100,54**	**1.624.060.500,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.600.000.000,00	1.608.702.000,00	100,54	1.624.060.500,00
(4)	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**46.884.000,00**	**52.863.000,00**	**112,75**	**53.838.000,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	46.884.000,00	52.863.000,00	112,75	53.838.000,00
(5)	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**700.000.000,00**	**643.210.000,00**	**91,89**	**759.756.100,00**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	700.000.000,00	643.210.000,00	91,89	759.756.100,00
(6)	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**939.961.000,00**	**694.896.000,00**	**73,93**	**914.095.400,00**
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	465.365.000,00	286.247.000,00	61,51	505.679.400,00
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	90.000.000,00	91.600.000,00	101,78	99.100.000,00
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	376.196.000,00	308.549.000,00	82,02	300.376.000,00
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	8.400.000,00	8.500.000,00	101,19	8.940.000,00
(7)	**Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan**	**12.000.000,00**	**12.493.000,00**	**104,11**	**14.191.000,00**
(a)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.000.000,00	12.493.000,00	104,11	14.191.000,00
(8)	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**69.554.300,00**	**70.862.500,00**	**101,88**	**57.324.500,00**
(a)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	69.554.300,00	70.862.500,00	101,88	57.324.500,00
	Jumlah	**7.524.769.300,00**	**8.154.596.868,00**	**108,37**	**8.631.314.589,00**

Di tahun 2025 pada Dinas Perhubungan terdapat retribusi pemanfaatan aset daerah yaitu berupa retribusi sewa kios terminal yang pada tahun 2024 dicatat pada retribusi terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.

Sedangkan retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan terdapat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata yang berlokasi di Gedung Olahraga Bung Karno.

Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.486.148.116,00 turun sebesar Rp211.260.229,00 atau 12,45% dari Realisasi Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp1.697.408.345,00. Hal tersebut disebabkan berkurangnya jumlah penyewa yaitu sebanyak 52 penyewa dari tahun 2024 ke 2025. Untuk tarif sewa dan jumlah aset yang disewakan tetap.

Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2025 sebesar Rp425.841.000,00 turun sebesar Rp117.054.155,00 atau 21,56% dari Realisasi Retribusi Pemakaian Alat Tahun 2024 sebesar Rp542.895.155,00 disebabkan banyak kontraktor mempunyai alat berat sendiri sehingga tidak menyewa ke DPUPR dan berkurangnya jumlah proyek baik pemerintah maupun swasta menyebabkan berkurangnya permintaan sewa alat berat.

Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp643.210.000,00 turun sebesar Rp116.546.100,00 atau 15,34% dari Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp759.756.100,00 disebabkan pada tahun 2025 tidak ada event Nasional (PEPARNAS). Tidak ada penurunan tarif dan tempat rekreasi yang rusak.

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman Tahun 2025 sebesar Rp286.247.000,00 turun sebesar Rp219.432.400,00 atau 43,39% dari Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman Tahun 2024 sebesar Rp505.679.400,00 disebabkan kekurangan anggaran karena mengalami *refocusing*, sehingga pemupukan kurang, obat pengendalian hama tidak tercukupi. Selain itu adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang masih berlanjut karena perubahan cuaca.

A.1.a.2)c) Retribusi Perizinan Tertentu

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**6.000.000.000,00**	**7.308.677.250,00**	**121,81**	**4.703.887.208,00**
(a)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.000.000.000,00	7.308.677.250,00	121,81	4.703.887.208,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)**	**800.000.000,00**	**935.892.000,00**	**116,99**	**1.123.858.200,00**
(a)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	800.000.000,00	935.892.000,00	116,99	1.123.858.200,00
	Jumlah	**6.800.000.000,00**	**8.244.569.250,00**	**121,24**	**5.827.745.408,00**

Realisasi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2025 sebesar Rp7.308.677.250,00 meningkat sebesar Rp2.604.790.042,00 atau 55,38% dari Realisasi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun 2024 sebesar Rp4.703.887.208,00 disebabkan meningkatnya permohonan PBG dengan luas bangunan yang besar, permohonan PBG didominasi oleh bangunan fungsi usaha yang memiliki indeks lebih tinggi dibandingkan hunian dan disebabkan kenaikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST).

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.12
Pendapatan Retribusi per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.000.000,00	24.900.000,00	415,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	4.356.054.924,00	4.776.171.010,00	109,64	2.118.643.593,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	110.335.000.000,00	122.604.311.957,00	111,12	36.922.226.425,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.320.500.000,00	7.763.068.700,00	122,82	5.466.886.443,00
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	150.000.000,00	176.775.000,00	117,85	298.325.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.890.000.000,00	2.577.698.320,00	136,39	2.451.617.000,00
7	Dinas Perhubungan	1.333.169.300,00	1.396.233.200,00	104,73	1.277.077.700,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.499.768.000,00	5.701.157.950,00	103,66	5.573.098.830,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	717.000.000,00	672.803.000,00	93,84	781.517.100,00
10	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.203.815.000,00	1.028.276.000,00	85,42	1.264.307.400,00
11	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	800.000.000,00	935.892.000,00	116,99	1.123.858.200,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.000.000.000,00	1.137.017.116,00	113,70	1.256.019.345,00
13	Kecamatan Sukoharjo	2.270.600.000,00	2.757.211.252,00	121,43	2.526.486.122,00
14	Kecamatan Bendosari	50.300.000,00	25.980.000,00	51,65	53.159.067,00
	Jumlah	**135.932.207.224,00**	**151.577.495.505,00**	**111,51**	**61.113.222.225,00**

Perbedaan Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 dan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.13
Perbedaan Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	127.380.482.967,00	39.040.870.018,00	88.339.612.949,00	226,27	Pendapatan BLUD berpindah dari Lain-lain PAD ke Retribusi
b)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	3.361.590.196,00	3.230.406.769,00	131.183.427,00	4,06	armada truk bertambah cakupan pelayanan bertambah, TPA Bumdes bertambah, perumahan semakin bertambah
c)	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.323.693.800,00	1.202.988.300,00	120.705.500,00	10,03	bertambahnya titik keramaian baru seiring penambahan warung dan resto
d)	Retribusi Pelayanan Pasar	3.086.511.974,00	2.962.293.061,00	124.218.913,00	4,19	adanya pembayaran pemindahan hak kios
e)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.725.550,00	10.905.000,00	10.820.550,00	99,23	meningkatnya permintaan
f)	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	4.324.900,00	2.098.400,00	2.226.500,00	106,10	meningkatnya permintaan
g)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	204.600.680,00	(204.600.680,00)	(100,00)	berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemda tidak lagi menarik retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
h)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.071.570.368,00	5.192.148.689,00	(120.578.321,00)	(2,32)	menurunnya jumlah penyewa akibat ekonomi lesu
i)	Retribusi Terminal	0,00	15.900.400,00	(15.900.400,00)	(100,00)	pada tahun 2025 tidak ada retribusi terminal
j)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.608.702.000,00	1.624.060.500,00	(15.358.500,00)	(0,95)	jumlah pengunjung pasar sedikit berkurang
k)	Retribusi Rumah Potong Hewan	52.863.000,00	53.838.000,00	(975.000,00)	(1,81)	permintaan pasar menurun
l)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	643.210.000,00	759.756.100,00	(116.546.100,00)	(15,34)	pada tahun 2024 ada event Peparnas sedangkan tahun 2025 tidak ada event besar
m)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	694.896.000,00	914.095.400,00	(219.199.400,00)	(23,98)	adanya refocusing/ penurunan anggaran menyebabkan penurunan produksi
n)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	12.493.000,00	14.191.000,00	(1.698.000,00)	(11,97)	menurunnya event olahraga
o)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	70.862.500,00	57.324.500,00	13.538.000,00	23,62	perpindahan dari retribusi terminal
p)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	7.308.677.250,00	4.703.887.208,00	2.604.790.042,00	55,38	perumahan baru semakin banyak
q)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	935.892.000,00	1.123.858.200,00	(187.966.200,00)	(16,73)	berkurangnya jumlah TKA juga beberapa perusahaan pailit
	Jumlah	**151.577.495.505,00**	**61.113.222.225,00**	**90.464.273.280,00**	**148,03**	

A.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.252.244.863,00	51.017.452.543,00	115,29	42.298.309.636,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas penyertaan modal pada BUMD.

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	37.900.258.798,00	44.706.152.244,00	117,96	37.230.357.471,00
b)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	3.281.143.563,00	3.240.457.797,00	98,76	2.009.099.019,00
c)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	3.070.842.502,00	3.070.842.502,00	100,00	3.058.853.146,00
	Jumlah	**44.252.244.863,00**	**51.017.452.543,00**	**115,29**	**42.298.309.636,00**

Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan BUMD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	PT. Bank Jateng	37.900.258.798,00	44.706.152.244,00	117,96	37.230.357.471,00
(2)	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	0,00	543.393.569,00	0,00	0,00
(3)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.622.912.967,00	1.622.912.967,00	100,00	1.386.452.800,00
(4)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	1.080.972.092,00	537.570.445,00	49,73	177.403.901,00
(5)	PERUMDA PERCADA	577.258.504,00	536.580.816,00	92,95	445.242.318,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(6)	PDAM Tirta Makmur	3.070.842.502,00	3.070.842.502,00	100,00	3.058.853.146,00
	Jumlah	**44.252.244.863,00**	**51.017.452.543,00**	**115,29**	**42.298.309.636,00**

Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp44.252.244.863,00 realisasinya mencapai Rp51.017.452.543,00 atau 115,29% meningkat Rp8.719.142.907,00 atau 20,61% terhadap realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp42.298.309.636,00.

PT. Bank Jateng memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp44.706.152.244,00 atau 87,63% dari total realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PT. BPR BKK Grogol Tahun 2025 sebesar Rp537.570.445,00 meningkat sebesar Rp360.166.544,00 atau 203,03% dari Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PT. BPR BKK Grogol Tahun 2024 sebesar Rp177.403.901,00 disebabkan adanya peningkatan kinerja.

A.1.a.4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-lain PAD yang Sah	46.980.825.859,00	61.459.404.212,00	130,82	124.427.460.695,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**199.950.000,00**	**904.027.700,00**	**452,13**	**739.212.500,00**
(1)	Hasil Penjualan Alat Angkutan	72.450.000,00	679.528.600,00	937,93	557.138.800,00
(2)	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	123.987.100,00	0,00	105.819.200,00
(3)	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	60.000.000,00	46.760.000,00	77,93	21.750.000,00
(4)	Hasil Penjualan Hewan	42.500.000,00	41.125.000,00	96,76	27.300.000,00
(5)	Hasil Penjualan Tanaman	10.000.000,00	10.800.000,00	108,00	10.100.000,00
(6)	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	15.000.000,00	1.827.000,00	12,18	17.104.500,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
b)	**Jasa Giro**	**3.617.072.268,00**	**7.997.110.714,00**	**221,09**	**6.018.239.544,00**
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00	7.892.657.162,00	225,50	5.708.775.768,00
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	117.072.268,00	104.453.552,00	89,22	113.206.505,00
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	196.257.271,00
c)	**Pendapatan Bunga**	**600.000.000,00**	**623.287.671,00**	**103,88**	**5.830.027.387,00**
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	600.000.000,00	623.287.671,00	103,88	5.830.027.387,00
d)	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729.706.168,00**
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	729.706.168,00
e)	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**0,00**	**138.321.848,00**	**0,00**	**89.749.876,00**
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	138.321.848,00	0,00	89.749.876,00
f)	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**200.315.408,00**	**0,00**	**173.606.458,00**
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	200.315.408,00	0,00	173.606.458,00
g)	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.000.000,00**
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
h)	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**7.961.799.125,00**	**0,00**	**3.715.374.617,00**
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	7.680.364.814,00	0,00	3.616.519.889,00
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	281.434.311,00	0,00	98.854.728,00
i)	**Pendapatan BLUD**	**42.563.803.591,00**	**43.634.541.746,00**	**102,52**	**107.048.544.145,00**
(2)	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.003.008.646,00	41.254.508.017,00	103,13	104.630.886.218,00
(3)	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	2.025.807.400,00	2.018.654.486,00	99,65	1.898.303.892,00
(4)	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	534.987.545,00	361.379.243,00	67,55	519.354.035,00
	Jumlah	**46.980.825.859,00**	**61.459.404.212,00**	**130,82**	**124.427.460.695,00**

Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp46.980.825.859,00 realisasinya mencapai Rp61.459.404.212,00 atau 130,82% turun sebesar Rp62.968.056.483,00 atau 50,61% terhadap realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp124.427.460.695,00.

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2025 sebesar Rp623.287.671,00 turun sebesar Rp5.206.739.716,00 atau 89,31% dari Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2024 sebesar Rp5.830.027.387,00 disebabkan di Tahun 2024 mendapatkan bunga Deposito selama 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2024, sedangkan di Tahun 2025 Penempatan Deposito dilakukan pada tanggal 11 September 2025 sehingga hanya mendapatkan bunga selama 3 bulan yaitu di Bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.

Pendapatan BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp43.634.541.746,00 atau 71,00% dari total realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025.

Realisasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 sebesar Rp41.254.508.017,00 turun sebesar Rp63.376.378.201,00 atau 60,57% dari Realisasi Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2024 sebesar Rp104.630.886.218,00 disebabkan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan Tahun 2025 berpindah ke Pendapatan Retribusi dari sebelumnya Tahun 2024 dari Lain-lain PAD yang sah.

Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17
Lain-lain PAD yang Sah per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	40.648.803.591,00	41.999.910.968,00	103,32	43.136.767.425,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.915.000.000,00	1.634.630.778,00	85,36	63.911.776.720,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.000.000,00	12.627.000,00	50,51	27.204.500,00
4	Dinas Pertanian Dan Perikanan	42.500.000,00	41.125.000,00	96,76	27.300.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.349.522.268,00	17.771.110.466,00	408,58	17.324.412.050,00
	Jumlah	**46.980.825.859,00**	**61.459.404.212,00**	**130,82**	**124.427.460.695,00**

A.1.b. Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer	1.574.403.358.518,00	1.608.166.227.438,00	102,14	1.687.817.626.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.18
Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan	1.277.036.108.000,00	1.301.906.307.973,00	101,95	1.289.812.978.981,00
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	183.122.977.000,00	183.122.977.000,00	100,00	185.407.493.000,00
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.244.273.518,00	123.136.942.465,00	107,78	212.597.154.219,00
	Jumlah	**1.574.403.358.518,00**	**1.608.166.227.438,00**	**102,14**	**1.687.817.626.200,00**

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.574.403.358.518,00 realisasinya mencapai Rp1.608.166.227.438,00 atau 102,14% turun sebesar Rp79.651.398.762,00 atau 4,72% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp1.687.817.626.200,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

A.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.277.036.108.000,00	1.301.906.307.973,00	101,95	1.289.812.978.981,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Dana Bagi Hasil Pajak**	**45.908.962.000,00**	**43.907.512.700,00**	**95,64**	**38.859.397.517,00**
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.056.765.000,00	1.897.043.500,00	92,23	1.899.528.000,00
(2)	DBH PPh Pasal 21	26.181.618.000,00	21.835.882.700,00	83,40	22.885.701.517,00
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.128.117.500,00	0,00	2.052.450.000,00
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.670.579.000,00	18.046.469.000,00	102,13	12.021.718.000,00
b)	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**949.217.000,00**	**1.013.093.000,00**	**106,73**	**1.370.769.000,00**
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	41.915.000,00	58.990.000,00	140,74	50.942.000,00
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	33.960.000,00	0,00	87.057.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	4.703.000,00	9.564.000,00	203,36	12.834.000,00
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	236.000,00	921.000,00	390,25	621.000,00
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	68.558.000,00	75.853.000,00	110,64	122.160.000,00
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.097.155.000,00
c)	**Dana Alokasi umum (DAU)**	**927.416.330.000,00**	**957.322.866.912,00**	**103,22**	**934.899.291.114,00**
(1)	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	880.891.279.000,00	912.385.343.380,00	103,58	919.375.045.000,00
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	100,00	3.400.000.000,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	12.870.182.000,00	11.282.654.532,00	87,67	12.124.246.114,00
(4)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	30.254.869.000,00	30.254.869.000,00	100,00	0,00
d)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**16.077.649.000,00**	**13.813.840.269,00**	**85,92**	**41.106.536.616,00**
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	749.935.000,00	746.298.547,00	99,52	3.025.090.400,00
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	519.819.000,00	514.179.750,00	98,92	4.583.179.085,00
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	627.000.000,00	625.239.992,00	99,72	5.734.285.500,00
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.550.000.000,00	8.457.071.480,00	80,16	0,00
(5)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	120.600.000,00
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.522.000.000,00	1.461.050.500,00	96,00	204.755.000,00
(7)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	5.643.873.000,00
(8)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	5.477.989.000,00
(9)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	2.212.176.000,00
(10)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.774.042.740,00
(11)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.108.895.000,00	2.010.000.000,00	95,31	11.330.545.891,00
e)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**286.683.950.000,00**	**285.848.995.092,00**	**99,71**	**273.576.984.734,00**
(1)	DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.259.200.000,00	81.225.858.542,00	99,96	81.614.741.146,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.617.750.000,00	2.617.750.000,00	100,00	2.975.000.000,00
(3)	DAK Non Fisik-TPG PNSD	160.635.208.000,00	161.537.813.900,00	100,56	142.824.108.380,00
(4)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	445.500.000,00	426.250.000,00	95,68	2.153.295.000,00
(5)	DAK Non Fisik-BOP PAUD	11.848.800.000,00	11.842.500.550,00	99,95	11.785.486.700,00
(6)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.586.100.000,00	1.571.700.000,00	99,09	1.593.200.000,00
(7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.397.942.000,00	6.741.304.927,00	91,12	8.866.696.509,00
(8)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	454.500.000,00	454.500.000,00	100,00	0,00
(10)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	10.370.960.000,00	10.091.770.900,00	97,31	10.503.136.721,00
(11)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	381.015.000,00
(12)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	411.426.000,00	411.426.000,00	100,00	1.024.683.900,00
(13)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.044.207.000,00
(14)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.656.564.000,00	8.928.120.273,00	92,46	8.811.414.378,00
	Jumlah	**1.277.036.108.000,00**	**1.301.906.307.973,00**	**101,95**	**1.289.812.978.981,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.277.036.108.000,00 dan realisasinya mencapai Rp1.301.906.307.973,00 atau 101,95% meningkat sebesar Rp12.093.328.992,00 atau 0,94% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp1.289.812.978.981,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp43.907.512.700,00 tidak mencapai target anggaran sebesar Rp45.908.962.000,00 atau 95,64% karena menyesuaikan capaian realisasi pajak pada Pemerintah Pusat.

Realisasi DAK Fisik sebesar Rp13.813.840.269,00 tidak mencapai target anggaran sebesar Rp16.077.649.000,00 atau 85,92% karena pengajuan penyaluran adalah berdasarkan nilai kontrak pekerjaan bukan dari pagu anggaran.

Realisasi Non DAK Fisik sebesar Rp285.848.995.092,00 tidak mencapai target anggaran sebesar Rp286.683.950.000,00 atau 99,71% karena ada Sisa Tahun Lalu yang diperhitungkan jadi mengurangi nilai salur tahun 2025.

A.1.b.2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya	183.122.977.000,00	183.122.977.000,00	100,00	185.407.493.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang bukan merupakan Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Dana Desa	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00	100,00	162.947.477.000,00
(2)	Insentif Fiskal	20.397.664.000,00	20.397.664.000,00	100,00	22.460.016.000,00
	Jumlah	**183.122.977.000,00**	**183.122.977.000,00**	**100,00**	**185.407.493.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp183.122.977.000,00 realisasinya mencapai Rp183.122.977.000,00 atau 100,00% turun sebesar Rp2.284.516.000,00 atau 1,23% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp185.407.493.000,00.

A.1.b.3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.244.273.518,00	123.136.942.465,00	107,78	212.597.154.219,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah dana yang bersumber dari transfer APBD Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**111.505.773.518,00**	**120.472.202.465,00**	**108,04**	**194.613.756.219,00**
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.903.070.000,00	5.384.876.722,00	91,22	49.598.474.858,00
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	288.539.000,00	2.837.077.287,00	983,26	25.439.580.285,00
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.205.782.946,00	57.324.415.158,00	98,49	65.855.792.766,00
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	69.912.500,00	114.870.711,00	164,31	113.808.568,00
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	47.038.469.072,00	54.810.962.587,00	116,52	53.606.099.742,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
b)	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**2.738.500.000,00**	**2.664.740.000,00**	**97,31**	**17.983.398.000,00**
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.738.500.000,00	2.664.740.000,00	97,31	17.983.398.000,00
	Jumlah	**114.244.273.518,00**	**123.136.942.465,00**	**107,78**	**212.597.154.219,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp114.244.273.518,00 realisasinya mencapai Rp123.136.942.465,00 atau 107,78% turun sebesar Rp89.460.211.754,00 atau 42,08% terhadap realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp212.597.154.219,00.

2. BELANJA

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja	1.923.797.217.736,00	1.823.015.914.446,00	94,76	1.944.100.435.034,00

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian Realisasi Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Belanja Operasi	1.719.207.568.157,00	1.637.945.380.717,00	95,27	1.709.135.538.150,00
b.	Belanja Modal	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00	92,45	234.714.674.156,00
c.	Belanja Tak Terduga	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95	250.222.728,00
	Jumlah	**1.923.797.217.736,00**	**1.823.015.914.446,00**	**94,76**	**1.944.100.435.034,00**

Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.923.797.217.736,00 realisasinya sebesar Rp1.823.015.914.446,00 atau 94,76% turun sebesar Rp121.084.520.588,00 atau 6,23% terhadap realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp1.944.100.435.034,00.

Realisasi masing-masing Belanja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan uraian berikut:

a. Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.719.207.568.157,00	1.637.945.380.717,00	95,27	1.709.135.538.150,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rincian Realisasi Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Pegawai	903.052.628.322,00	871.745.130.656,00	96,53	911.823.685.254,00
2)	Belanja Barang dan Jasa	719.453.876.285,00	670.608.129.339,00	93,21	672.311.280.676,00
3)	Belanja Subsidi	594.000.000,00	555.450.657,00	93,51	632.535.549,00
4)	Belanja Hibah	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00	98,68	107.657.436.671,00
5)	Belanja Bantuan Sosial	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00	100,00	16.710.600.000,00
	Jumlah	**1.719.207.568.157,00**	**1.637.945.380.717,00**	**95,27**	**1.709.135.538.150,00**

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp1.719.207.568.157,00 realisasinya sebesar Rp1.637.945.380.717,00 atau 95,27% turun sebesar Rp71.190.157.433,00 atau 4,17% terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp1.709.135.538.150,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

A.2.a.1) Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	903.052.628.322,00	871.745.130.656,00	96,53	911.823.685.254,00

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	548.350.588.792,00	530.082.334.959,00	96,67	569.989.665.118,00
b)	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	315.049.512.530,00	302.844.451.141,00	96,13	301.015.772.155,00
d)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.428.321.000,00	26.036.811.755,00	98,52	26.456.555.746,00
e)	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.221.258.000,00	1.124.015.652,00	92,04	1.016.646.482,00
f)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.002.948.000,00	993.120.000,00	99,02	930.360.000,00
g)	Belanja Pegawai BLUD	11.000.000.000,00	10.664.397.149,00	96,95	12.414.685.753,00
	Jumlah	**903.052.628.322,00**	**871.745.130.656,00**	**96,53**	**911.823.685.254,00**

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp903.052.628.322,00 realisasinya sebesar Rp871.745.130.656,00 atau 96,53% turun sebesar Rp40.078.554.598,00 atau 4,40% terhadap realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp911.823.685.254,00.

Rincian Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

A.2.a.1)a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**406.063.650.056,00**	**398.114.213.841,00**	**98,04**	**440.752.239.565,00**
(a)	Belanja Gaji Pokok PNS	307.387.862.272,00	300.444.525.377,00	97,74	354.739.439.695,00
(b)	Belanja Gaji Pokok PPPK	98.675.787.784,00	97.669.688.464,00	98,98	86.012.799.870,00
(2)	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**37.910.509.360,00**	**36.880.015.990,00**	**97,28**	**37.257.253.428,00**
(a)	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	28.915.079.928,00	28.025.952.942,00	96,93	29.872.097.006,00
(b)	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.995.429.432,00	8.854.063.048,00	98,43	7.385.156.422,00
(3)	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**4.896.354.000,00**	**4.450.335.000,00**	**90,89**	**6.110.840.000,00**
(a)	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.896.354.000,00	4.450.335.000,00	90,89	6.110.840.000,00
(4)	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**24.719.055.000,00**	**24.199.249.050,00**	**97,90**	**24.317.793.730,00**
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	24.719.055.000,00	24.199.249.050,00	97,90	24.317.793.730,00
(5)	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.573.894.000,00**	**2.525.835.000,00**	**98,13**	**2.548.885.000,00**
(a)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.573.894.000,00	2.525.835.000,00	98,13	2.548.885.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(6)	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**21.504.297.440,00**	**20.997.696.200,00**	**97,64**	**21.025.051.672,00**
(a)	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.305.645.500,00	14.907.005.220,00	97,40	15.961.734.952,00
(b)	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.198.651.940,00	6.090.690.980,00	98,26	5.063.316.720,00
(7)	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**16.767.659.074,00**	**12.806.430.985,00**	**76,38**	**8.273.985.645,00**
(a)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.496.162.764,00	12.194.033.330,00	78,69	8.219.416.406,00
(b)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.271.496.310,00	612.397.655,00	48,16	54.569.239,00
(8)	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**8.521.907,00**	**4.791.366,00**	**56,22**	**5.454.715,00**
(a)	Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.913.243,00	3.726.922,00	53,91	4.281.735,00
(b)	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.608.664,00	1.064.444,00	66,17	1.172.980,00
(9)	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**28.245.199.883,00**	**26.820.048.313,00**	**94,95**	**26.386.699.281,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.104.053.883,00	20.550.863.244,00	97,38	21.949.290.607,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.141.146.000,00	6.269.185.069,00	87,79	4.437.408.674,00
(10)	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**859.264.000,00**	**820.932.471,00**	**95,54**	**827.769.975,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	647.682.000,00	615.670.023,00	95,06	661.194.286,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	211.582.000,00	205.262.448,00	97,01	166.575.689,00
(11)	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**2.550.474.000,00**	**2.462.786.743,00**	**96,56**	**2.483.692.107,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.917.385.000,00	1.847.019.194,00	96,33	1.983.598.931,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	633.089.000,00	615.767.549,00	97,26	500.093.176,00
(12)	**Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN**	**2.251.710.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.521.977.552,00	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	729.732.520,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**548.350.588.792,00**	**530.082.334.959,00**	**96,67**	**569.989.665.118,00**

A.2.a.1)b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Belanja Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**134.383.935.280,00**	**124.528.372.900,00**	**92,67**	**120.105.340.021,00**

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	119.602.992.080,00	110.156.475.022,00	92,10	112.833.900.939,00
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.780.943.200,00	14.371.897.878,00	97,23	7.271.439.082,00
(2)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**2.510.346.000,00**	**2.287.867.292,00**	**91,14**	**2.879.631.898,00**
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.415.349.000,00	2.201.045.681,00	91,13	2.834.874.736,00
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	94.997.000,00	86.821.611,00	91,39	44.757.162,00
(3)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**387.223.000,00**	**247.975.000,00**	**64,04**	**267.050.000,00**
(a)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	387.223.000,00	247.975.000,00	64,04	267.050.000,00
(4)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**177.768.008.250,00**	**175.780.235.949,00**	**98,88**	**177.763.750.236,00**
(a)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	214.000.000,00	207.181.007,00	96,81	261.175.494,00
(b)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	87.000.000,00	83.612.227,00	96,11	109.059.512,00
(c)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000,00	7.969.356,00	88,55	15.229.597,00
(d)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.557.000.000,00	1.488.476.473,00	95,60	1.633.427.760,00
(e)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.562.935.000,00	3.505.873.653,00	98,40	3.536.800.254,00
(f)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.724.050.000,00	5.690.857.541,00	99,42	6.252.261.172,00
(g)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.390.000.000,00	1.332.413.085,00	95,86	0,00
(h)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	435.000.000,00	416.379.092,00	95,72	0,00
(i)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	35.000.000,00
(j)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	131.310.000,00	130.147.316,00	99,11	130.208.749,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(k)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	66.082.500,00	59.121.447,00	89,47	57.422.904,00
(l)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	150.488.400,00	140.175.900,00	93,15	128.212.351,00
(m)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
(n)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00	7.500.000,00
(o)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	185.920.000,00	175.767.402,00	94,54	178.860.243,00
(p)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0,00	0,00	0,00	791.000,00
(q)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.004.020,00
(r)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.190.750,00	32.220.050,00	53,53	58.051.750,00
(s)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	187.500.000,00
(t)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
(u)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	35.850.000,00	27.100.000,00	75,59	29.350.000,00
(v)	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.477.500,00	3.477.500,00	100,00	2.659.255,00
(w)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	112.666.386.100,00	111.492.919.000,00	98,96	122.029.436.200,00
(x)	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	90.000.000,00	87.250.000,00	96,94	368.500.000,00
(y)	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	50.315.103.000,00	50.044.894.900,00	99,46	25.880.532.000,00
(z)	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	568.815.000,00	339.000.000,00	59,60	1.753.500.000,00
(aa)	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.378.992.295,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(ab)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	10.105.034.000,00
(ac)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	287.124.000,00
(ad)	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	1.043.817.680,00
(ae)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	177.500.000,00
(af)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	2.035.800.000,00
	Jumlah	**315.049.512.530,00**	**302.844.451.141,00**	**96,13**	**301.015.772.155,00**

A.2.a.1)c) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.27
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Uang Representasi DPRD	1.012.975.000,00	1.004.010.000,00	99,11	1.001.595.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	93.556.000,00	93.294.600,00	99,72	94.195.500,00
(3)	Belanja Tunjangan Beras DPRD	105.372.000,00	104.719.320,00	99,38	104.429.640,00
(4)	Belanja Uang Paket DPRD	86.955.000,00	86.058.000,00	98,97	85.816.500,00
(5)	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.468.813.000,00	1.455.814.500,00	99,12	1.452.312.750,00
(6)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	137.714.000,00	136.294.200,00	98,97	120.003.450,00
(7)	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	54.707.000,00	0,00	0,00	0,00
(8)	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.020.688.000,00	7.938.000.000,00	98,97	7.923.300.000,00
(9)	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	99,26	1.955.100.000,00
(10)	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	137.962.000,00	111.578.495,00	80,88	87.764.098,00
(11)	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	200.000,00	0,00	0,00	0,00
(12)	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.762.254.000,00	6.741.242.640,00	99,69	6.779.978.808,00
(13)	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.462.625.000,00	6.396.000.000,00	98,97	6.435.000.000,00
(14)	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	100.000.000,00	0,00	0,00	417.060.000,00
	Jumlah	**26.428.321.000,00**	**26.036.811.755,00**	**98,52**	**26.456.555.746,00**

A.2.a.1)d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.28
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	158.056.000,00	101.400.000,00	64,15	54.600.000,00
(2)	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.256.000,00	6.252.000,00	75,73	5.460.000,00
(3)	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.143.000,00	98.280.000,00	92,59	98.280.000,00
(4)	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.380.000,00	5.648.760,00	88,54	4.055.520,00
(5)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	8.068.000,00	1.646.057,00	20,40	2.250.300,00
(6)	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.040,00	20,80	1.680,00
(7)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.864.000,00	5.457.600,00	93,07	5.428.800,00
(8)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	122.000,00	112.320,00	92,07	112.320,00
(9)	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	364.000,00	336.960,00	92,57	336.960,00
(10)	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	928.000.000,00	904.880.915,00	97,51	846.120.902,00
	Jumlah	**1.221.258.000,00**	**1.124.015.652,00**	**92,04**	**1.016.646.482,00**

A.2.a.1)e) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.29
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.948.000,00	393.120.000,00	97,56	360.360.000,00
(2)	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	570.000.000,00
	Jumlah	**1.002.948.000,00**	**993.120.000,00**	**99,02**	**930.360.000,00**

A.2.a.1)f) Belanja Pegawai BLUD

Rincian Belanja Pegawai BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.30
Belanja Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	11.000.000.000,00	10.664.397.149,00	96,95	12.414.685.753,00
	Jumlah	**11.000.000.000,00**	**10.664.397.149,00**	**96,95**	**12.414.685.753,00**

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.31
Belanja Pegawai per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	466.179.363.100,00	457.589.496.472,00	98,16	504.793.253.262,00
2	Dinas Kesehatan	171.593.204.000,00	164.201.135.199,00	95,69	152.587.953.903,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	11.000.000.000,00	10.664.397.149,00	96,95	12.414.685.753,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.521.020.000,00	13.057.216.997,00	96,57	13.246.937.252,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.464.174.000,00	4.218.650.248,00	94,50	4.688.629.847,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.980.575.000,00	6.769.732.491,00	96,98	7.323.193.922,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.172.605.000,00	1.117.552.458,00	95,31	1.040.239.935,00
8	Dinas Sosial	3.575.065.000,00	3.343.640.309,00	93,53	3.532.716.217,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.899.370.000,00	2.789.597.991,00	71,54	3.061.636.059,00
10	Dinas Pangan	2.925.644.000,00	2.716.368.637,00	92,85	2.687.556.451,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	9.638.409.000,00	9.212.359.516,00	95,58	9.456.058.808,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.012.172.000,00	5.506.514.218,00	91,59	5.478.726.891,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.691.726.000,00	3.251.788.897,00	88,08	3.673.025.554,00
14	Dinas Perhubungan	5.441.933.000,00	4.941.556.717,00	90,81	4.917.554.396,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.352.457.000,00	4.000.165.123,00	91,91	4.072.431.450,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	8.839.305.200,00	8.545.328.302,00	96,67	9.324.082.465,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.965.836.000,00	3.782.216.624,00	95,37	3.906.584.666,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.338.184.000,00	3.033.943.014,00	90,89	3.310.930.339,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.991.446.000,00	3.769.679.841,00	94,44	3.794.137.711,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	16.784.356.750,00	15.923.504.193,00	94,87	16.657.097.201,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.122.901.772,00	3.902.709.192,00	94,66	3.831.961.438,00

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
22	Sekretariat Daerah	18.889.871.000,00	17.807.512.004,00	94,27	16.992.802.932,00
23	Sekretariat DPRD	31.193.605.000,00	30.541.454.786,00	97,91	30.866.198.719,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.208.456.000,00	4.152.392.208,00	98,67	3.923.604.826,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.184.451.000,00	22.573.455.586,00	97,36	22.321.452.152,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.016.164.000,00	25.834.745.347,00	95,63	21.872.366.259,00
27	Inspektorat Daerah	6.580.234.000,00	6.116.313.631,00	92,95	6.284.792.491,00
28	Kecamatan Weru	1.701.670.000,00	1.503.979.581,00	88,38	1.389.650.553,00
29	Kecamatan Bulu	1.699.643.000,00	1.379.222.030,00	81,15	1.575.216.704,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.607.002.000,00	1.431.129.175,00	89,06	1.585.694.061,00
31	Kecamatan Sukoharjo	11.367.407.500,00	10.030.521.825,00	88,24	11.436.995.867,00
32	Kecamatan Nguter	1.692.849.000,00	1.507.405.939,00	89,05	2.014.621.926,00
33	Kecamatan Bendosari	2.411.986.000,00	2.096.549.655,00	86,92	2.532.532.374,00
34	Kecamatan Polokarto	2.140.245.000,00	1.845.583.834,00	86,23	1.860.203.859,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.885.077.000,00	1.715.095.817,00	90,98	1.656.517.023,00
36	Kecamatan Grogol	1.889.048.000,00	1.712.242.136,00	90,64	1.991.508.004,00
37	Kecamatan Baki	1.917.635.000,00	1.823.387.302,00	95,09	1.967.977.564,00
38	Kecamatan Gatak	2.059.573.000,00	1.833.972.906,00	89,05	1.873.293.144,00
39	Kecamatan Kartasura	3.338.338.000,00	2.908.984.363,00	87,14	3.282.975.467,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.779.627.000,00	2.593.628.943,00	93,31	2.595.887.809,00
	Jumlah	**903.052.628.322,00**	**871.745.130.656,00**	**96,53**	**911.823.685.254,00**

Perbedaan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.1.32
Perbedaan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
a)	Belanja Gaji Pokok ASN	398.114.213.841,00	440.752.239.565,00	(42.638.025.724,00)	(9,67)	Jumlah pegawai ASN yang pensiun sebanyak 481 orang. Selain itu pada tahun 2024 terdapat pembayaran THR dan Gaji 13 TPG dan Tamsil Guru untuk Tahun 2023 dan 2024. Untuk THR dan Gaji 13 TPG Tamsil Tahun 2025 dibayarkan di Tahun 2026
b)	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.880.015.990,00	37.257.253.428,00	(377.237.438,00)	(1,01)	ASN Pensiun / Meninggal Dunia, anak lulus kuliah / sudah bekerja dan melebihi batas usia wajib ditanggung. Pada Tahun 2025 diberlakukan otomatisasi tunjangan keluarga.

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
c)	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.450.335.000,00	6.110.840.000,00	(1.660.505.000,00)	(27,17)	Banyak Pejabat struktural Eselon II dan III yang pensiun dan belum ada penggantinya. ASN Pensiun/ Meninggal dunia 38 orang serta beralihnya jabatan dari struktural ke fungsional karena penyetaraan yang mulai dibayarkan tahun 2025 sejumlah 170 orang.
d)	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.199.249.050,00	24.317.793.730,00	(118.544.680,00)	(0,49)	ASN Pensiun/ Meninggal dunia sebanyak 382 orang, dan beralihnya jabatan dari struktural ke fungsional karena penyetaraan yang mulai dibayarkan tahun 2025 sejumlah 170 orang.
e)	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.525.835.000,00	2.548.885.000,00	(23.050.000,00)	(0,90)	ASN Pensiun/Meninggal Dunia sebanyak 67 orang, dan tambahan CPNS sebanyak 99 orang baru dibayarkan gajinya mulai bulan Juli.
f)	Belanja Tunjangan Beras ASN	20.997.696.200,00	21.025.051.672,00	(27.355.472,00)	(0,13)	ASN Pensiun/ Meninggal dunia sebanyak 456 orang
g)	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.806.430.985,00	8.273.985.645,00	4.532.445.340,00	54,78	Perubahan Tahun 2025 menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sejak januari termasuk THR dan Gaji 13, 2024 belum sepenuhnya dalam penggunaan sistem TER berdasarkanPP Nomor 58 Tahun 2023 Kenaikan Tunjangan Struktural menjadi Fungsional mempengaruhi perhitungan PPh.
h)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.820.048.313,00	26.386.699.281,00	433.349.032,00	1,64	Perubahan tunjangan struktural menjadi tunjangan fungsional penyetaraan mengakibatkan perubahan perhitungan iuran Jaminan Kesehatan. Terdapat kelebihan kesalahan hitung iuran JKN yang dibebankan pada TPP ASN bulan Desember 2025 sebesar Rp49.518.798,00.
i)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	820.932.471,00	827.769.975,00	(6.837.504,00)	(0,83)	ASN Pensiun/ Meninggal dunia sebanyak 456 orang, dan beralihnya jabatan dari struktural ke fungsional karena penyetaraan yang mulai dibayarkan tahun 2025 sejumlah 170 orang.

No.	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Penyebab Kenaikan/ (Penurunan)
j)	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.462.786.743,00	2.483.692.107,00	(20.905.364,00)	(0,84)	ASN Pensiun/ Meninggal dunia sebanyak 456 orang, dan beralihnya jabatan dari struktural ke fungsional karena penyetaraan yang mulai dibayarkan tahun 2025 sejumlah 170 orang.
k)	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.036.811.755,00	26.456.555.746,00	(419.743.991,00)	(1,59)	Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo periode 2019 s.d. 2024, Pemerintah Daerah melalui Sekretariat DPRD pada tahun 2024 memberikan Uang Jasa Pengabdian kepada Anggota DPRD sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama masa jabatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
l)	Belanja Pegawai BLUD	10.664.397.149,00	12.414.685.753,00	(1.750.288.604,00)	(14,10)	Mulai bulan Mei 2024 sebanyak 97 orang pegawai BLUD diterima sebagai PPPK dan otomatis gaji beralih ke gaji ASN sehingga belanja pegawai BLUD pada tahun 2025 mengalami penurunan, Selain itu mulai tahun 2025 Honorarium masuk ke belanja barang dan jasa.

A.2.a.2) Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	719.453.876.285,00	670.608.129.339,00	93,21	672.311.280.676,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.33
Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Barang	113.146.571.904,00	105.824.789.609,00	93,53	121.126.776.644,00
b)	Belanja Jasa	259.997.259.962,00	240.030.742.283,00	92,32	240.291.396.327,00
c)	Belanja Pemeliharaan	47.357.798.086,00	42.767.051.297,00	90,31	39.458.733.328,00
d)	Belanja Perjalanan Dinas	46.144.971.027,00	37.387.975.733,00	81,02	62.544.393.040,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
e)	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.020.826.900,00	18.430.156.770,00	92,05	10.866.700.589,00
f)	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.864.053.540,00	65.268.204.660,00	102,20	55.198.911.401,00
g)	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.572.922.000,00	8.154.790.230,00	95,12	7.200.933.978,00
h)	Belanja Barang dan Jasa BLUD	160.349.472.866,00	152.744.418.757,00	95,26	135.623.435.369,00
	Jumlah	**719.453.876.285,00**	**670.608.129.339,00**	**93,21**	**672.311.280.676,00**

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp719.453.876.285,00 realisasinya sebesar Rp670.608.129.339,00 atau 93,21% turun sebesar Rp1.703.151.337,00 atau 0,25% terhadap realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp672.311.280.676,00.

A.2.a.2)a) Belanja Barang

Rincian Belanja Barang dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Barang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi	391.484.000,00	381.874.316,00	97,55	1.556.751.200,00
(2)	Belanja Bahan Kimia	3.099.403.388,00	3.097.214.800,00	99,93	3.859.489.650,00
(3)	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	7.059.886.731,00	6.654.292.606,00	94,25	6.858.632.793,00
(4)	Belanja Bahan Baku	961.000,00	961.000,00	100,00	240.000,00
(5)	Belanja Bahan Kimia Nuklir	5.580.000,00	5.220.000,00	93,55	4.230.000,00
(6)	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	702.983.500,00	693.425.550,00	98,64	694.091.200,00
(7)	Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	171.758.500,00	166.616.250,00	97,01	182.846.000,00
(8)	Belanja Isi Tabung Gas	81.800.000,00	65.521.250,00	80,10	50.608.000,00
(9)	Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	296.813.000,00	280.304.500,00	94,44	302.647.000,00
(10)	Belanja Bahan Lainnya	336.190.000,00	312.548.800,00	92,97	290.081.300,00
(11)	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	1.138.848.000,00	1.129.781.935,00	99,20	1.139.603.857,00
(12)	Belanja Suku Cadang Alat Besar	12.065.000,00	12.020.000,00	99,63	8.185.000,00
(13)	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	4.498.679.059,00	4.290.939.659,00	95,38	1.591.023.951,00
(14)	Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium	208.067.975,00	194.147.375,00	93,31	2.586.968.700,00
(15)	Belanja Suku Cadang Alat Bengkel	36.040.000,00	35.455.000,00	98,38	31.002.000,00
(16)	Belanja Suku Cadang Lainnya	746.810.000,00	671.602.976,00	89,93	66.445.000,00
(17)	Belanja Alat Tulis Kantor	12.544.510.648,00	12.010.163.727,00	95,74	12.160.721.719,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(18)	Belanja Kertas dan Cover	2.046.668.950,00	1.943.987.824,00	94,98	1.973.984.985,00
(19)	Belanja Bahan Cetak	391.269.500,00	337.977.396,00	86,38	399.076.700,00
(20)	Belanja Benda Pos	438.056.000,00	412.670.074,00	94,20	472.046.000,00
(21)	Belanja Bahan Komputer	2.901.797.950,00	2.737.892.098,00	94,35	2.492.886.750,00
(22)	Belanja Perabot Kantor	2.073.838.900,00	1.979.866.424,00	95,47	1.945.151.832,00
(23)	Belanja Alat Listrik	3.333.176.450,00	3.122.150.990,00	93,67	2.770.801.794,00
(24)	Belanja Perlengkapan Dinas	329.805.000,00	328.746.075,00	99,68	40.530.000,00
(25)	Belanja Perlengkapan Pendukung Olahraga	132.640.000,00	116.873.000,00	88,11	87.927.000,00
(26)	Belanja Suvenir/Cendera Mata	1.991.637.000,00	1.891.423.146,00	94,97	2.605.204.199,00
(27)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.362.981.200,00	2.794.973.501,00	83,11	2.882.423.453,00
(28)	Belanja Obat	5.078.562.378,00	4.672.248.279,00	92,00	5.654.861.553,00
(29)	Belanja Obat-Obatan Lainnya	548.319.460,00	546.616.460,00	99,69	314.200.500,00
(30)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	126.000.000,00	124.466.685,00	98,78	23.970.000,00
(31)	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	536.130.000,00	437.952.720,00	81,69	551.640.750,00
(32)	Belanja Natura	5.296.213.400,00	4.951.690.655,00	93,49	3.077.331.980,00
(33)	Belanja Pakan	442.874.000,00	439.665.750,00	99,28	436.266.500,00
(34)	Belanja Natura dan Pakan Lainnya	505.160.000,00	491.654.060,00	97,33	217.718.400,00
(35)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.002.312.640,00	31.692.070.697,00	93,21	37.144.956.465,00
(36)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.549.572.750,00	4.623.011.513,00	83,30	4.467.676.863,00
(37)	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	239.223.200,00	213.222.100,00	89,13	720.067.538,00
(38)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.837.859.000,00	3.826.599.681,00	99,71	7.414.881.500,00
(39)	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	43.615.000,00	43.591.300,00	99,95	1.092.000,00
(40)	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.840.633.075,00	2.660.327.375,00	93,65	3.545.415.501,00
(41)	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	28.252.000,00	27.742.050,00	98,19	73.800.000,00
(42)	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	294.942.000,00	287.987.850,00	97,64	346.625.000,00
(43)	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.400.000,00	4.845.150,00	89,73	0,00
(44)	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.300.000,00	14.794.200,00	96,69	30.500.000,00
(45)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.062.313.250,00	858.371.010,00	80,80	405.039.000,00
(46)	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	178.232.500,00	139.882.699,00	78,48	5.358.230.500,00
(47)	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.200.000,00	8.275.050,00	81,13	4.800.000,00
(48)	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.500.000,00	7.459.200,00	99,46	22.000.000,00
(49)	Belanja Pakaian Penyelamatan	49.054.500,00	46.191.002,00	94,16	22.234.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(50)	Belanja Pakaian Siaga	254.565.000,00	244.890.494,00	96,20	285.915.000,00
(51)	Belanja Pakaian KORPRI	2.100.000,00	2.077.920,00	98,95	0,00
(52)	Belanja Pakaian Adat Daerah	140.500.000,00	140.178.750,00	99,77	84.450.000,00
(53)	Belanja Pakaian Batik Tradisional	468.042.000,00	439.403.500,00	93,88	839.412.000,00
(54)	Belanja Pakaian Olahraga	1.720.390.000,00	1.710.228.441,00	99,41	1.910.133.011,00
(55)	Belanja Pakaian Paskibraka	575.600.000,00	573.619.323,00	99,66	578.600.000,00
(56)	Belanja Pakaian Jas/Safari	251.625.000,00	247.649.325,00	98,42	250.082.500,00
(57)	Belanja Barang Sampel Pangan	7.700.000,00	5.181.500,00	67,29	0,00
(58)	Belanja Komponen Rambu-rambu	53.620.000,00	53.620.000,00	100,00	86.521.000,00
(59)	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	641.009.000,00	620.624.598,00	96,82	204.755.000,00
	Jumlah	**113.146.571.904,00**	**105.824.789.609,00**	**93,53**	**121.126.776.644,00**

Realisasi Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Tahun 2025 sebesar Rp381.874.316,00 turun sebesar Rp1.174.876.884,00 atau 75,47% dari Realisasi Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Tahun 2024 sebesar Rp1.556.751.200,00 diantaranya disebabkan berkurangnya anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana dan TMMD sebesar Rp1.226.608.000,00

Realisasi Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran Tahun 2025 sebesar Rp4.290.939.659,00 meningkat sebesar Rp2.699.915.708,00 atau 169,70% dari Realisasi Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran Tahun 2024 sebesar Rp1.591.023.951,00 sedangkan Realisasi Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium Tahun 2025 sebesar Rp194.147.375,00 turun sebesar Rp2.392.821.325,00 atau 92,50% dari Realisasi Belanja Suku Cadang Alat Laboratorium Tahun 2024 sebesar Rp2.586.968.700,00 disebabkan beberapa Suku Cadang Alat Laboratorium yang berpindah klasifikasinya ke Suku Cadang Alat Kedokteran.

Realisasi Belanja Natura Tahun 2025 sebesar Rp4.951.690.655,00 meningkat sebesar Rp1.874.358.675,00 atau 60,91% dari Realisasi Belanja Natura Tahun 2024 sebesar Rp3.077.331.980,00 disebabkan dana tambahan dari Dana Insentif Fiskal dan efisiensi anggaran untuk penanganan kerawanan pangan, gizi buruk dan *stunting*.

Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sudah dikapitalisasi ke barang ekstrakomtabel sebesar Rp620.624.598,00.

A.2.a.2)b) Belanja Jasa

Rincian Belanja Jasa dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.35
Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Jasa Kantor**	**174.385.038.656,00**	**161.079.356.113,00**	**92,37**	**164.075.097.294,00**
(a)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.155.350.000,00	2.027.910.500,00	94,09	0,00
(b)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	188.350.000,00	173.400.000,00	92,06	0,00
(c)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.102.588.000,00	6.120.091.000,00	86,17	6.492.612.655,00
(d)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.223.930.000,00	7.469.844.999,00	90,83	14.581.443.300,00
(e)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	91.200.000,00	87.600.000,00	96,05	21.300.000,00
(f)	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	669.900.000,00	642.500.000,00	95,91	536.747.845,00
(g)	Honorarium Rohaniwan	13.200.000,00	7.200.000,00	54,55	12.900.000,00
(h)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	58.830.000,00	34.830.000,00	59,20	18.730.000,00
(i)	Honorarium Penyelenggara Ujian	9.480.000,00	6.780.000,00	71,52	140.717.953,00
(j)	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
(k)	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00
(l)	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	730.700.000,00	712.900.000,00	97,56	943.395.000,00
(m)	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.548.100.000,00	12.264.960.000,00	84,31	11.132.000.000,00
(n)	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.804.235.000,00	9.561.870.858,00	97,53	7.871.283.592,00
(o)	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	840.267.000,00	640.391.700,00	76,21	551.975.500,00
(p)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.386.313.000,00	5.331.915.950,00	98,99	13.506.234.975,00
(q)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	747.360.000,00	603.572.105,00	80,76	721.847.970,00
(r)	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	30.360.000,00	27.485.000,00	90,53	27.945.000,00
(s)	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	694.620.000,00	660.040.000,00	95,02	767.680.000,00
(t)	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	421.500.000,00	415.600.000,00	98,60	718.400.000,00
(u)	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.735.336.654,00	5.222.474.624,00	77,54	6.915.299.280,00
(v)	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.097.700.000,00	1.039.849.000,00	94,73	948.749.999,00
(w)	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	32.462.527.832,00	30.405.487.678,00	93,66	31.586.691.907,00
(x)	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.611.164.000,00	1.503.366.317,00	93,31	1.480.211.843,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(y)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.375.442.328,00	3.267.493.384,00	96,80	2.834.452.978,00
(z)	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.920.782.600,00	2.806.837.828,00	96,10	2.005.159.780,00
(aa)	Belanja Jasa Tenaga Supir	185.400.000,00	166.655.000,00	89,89	117.580.000,00
(ab)	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.840.000,00	30.135.195,00	97,71	29.760.000,00
(ac)	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	668.750.000,00	659.005.000,00	98,54	647.500.000,00
(ad)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	400.910.000,00	390.064.710,00	97,29	222.551.905,00
(ae)	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	188.900.000,00	159.556.000,00	84,47	106.313.050,00
(af)	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	305.100.000,00	198.860.850,00	65,18	284.227.500,00
(ag)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.616.375.400,00	9.863.686.895,00	92,91	11.185.416.420,00
(ah)	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00
(ai)	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	163.132.000,00	157.994.720,00	96,85	145.705.172,00
(aj)	Belanja Jasa Kalibrasi	17.000.000,00	15.219.502,00	89,53	10.600.000,00
(ak)	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	30.000.000,00	22.100.635,00	73,67	20.843.826,00
(al)	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
(am)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.925.165.000,00	2.810.167.555,00	96,07	2.806.464.091,00
(an)	Belanja Tagihan Telepon	615.295.000,00	474.039.050,00	77,04	453.010.416,00
(ao)	Belanja Tagihan Air	560.624.000,00	445.416.383,00	79,45	363.537.541,00
(ap)	Belanja Tagihan Listrik	9.420.966.399,00	7.881.852.223,00	83,66	8.515.749.237,00
(aq)	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	616.040.000,00	598.554.300,00	97,16	544.595.600,00
(ar)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	386.759.411,00	305.092.162,00	78,88	363.460.288,00
(as)	Belanja Paket/Pengiriman	401.873.000,00	379.755.110,00	94,50	22.498.048,00
(at)	Belanja Penambahan Daya	29.950.000,00	28.879.500,00	96,43	10.000.000,00
(au)	Belanja Registrasi/Keanggotaan	3.543.245.000,00	3.462.443.120,00	97,72	3.027.066.900,00
(av)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	880.394.000,00	735.553.258,00	83,55	550.265.216,00
(aw)	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	30.830.224.000,00	30.195.978.926,00	97,94	30.003.065.711,00
(ax)	Belanja Pengolahan Air Limbah	36.200.000,00	33.812.600,00	93,40	40.034.580,00
(ay)	Belanja Lembur	396.657.000,00	382.608.000,00	96,46	677.386.000,00
(az)	Belanja Medical Check Up	142.500.000,00	65.776.476,00	46,16	71.686.216,00
(ba)	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	88.000.000,00	87.079.500,00	98,95	0,00
(bb)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.025.848.032,00	9.594.482.500,00	95,70	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(bc)	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	910.004.000,00	854.886.000,00	93,94	0,00
(2)	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**53.652.735.506,00**	**50.658.444.103,00**	**94,42**	**47.023.584.164,00**
(a)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.339.784.000,00	2.196.665.280,00	93,88	2.252.298.720,00
(b)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	42.307.475.000,00	40.287.660.000,00	95,23	39.862.307.400,00
(c)	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.872.194.000,00	6.601.520.800,00	96,06	3.498.955.600,00
(d)	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.636.397.447,00	1.185.332.531,00	72,44	1.164.531.909,00
(e)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	217.743.056,00	184.738.121,00	84,84	112.763.303,00
(f)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	244.901.203,00	168.286.571,00	68,72	131.583.232,00
(g)	Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	624.000,00	624.000,00	100,00	1.144.000,00
(h)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	20.010.000,00	20.010.000,00	100,00	0,00
(i)	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	13.606.800,00	13.606.800,00	100,00	0,00
(3)	**Belanja Sewa Tanah**	**36.000.000,00**	**28.950.000,00**	**80,42**	**10.800.000,00**
(a)	Belanja Sewa Tanah Pertanian	3.000.000,00	1.950.000,00	65,00	2.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	33.000.000,00	27.000.000,00	81,82	8.800.000,00
(4)	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.721.515.600,00**	**6.091.776.952,00**	**90,63**	**6.693.157.431,00**
(a)	Belanja Sewa Excavator	293.291.000,00	227.468.000,00	77,56	95.150.000,00
(b)	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	25.000.000,00	18.349.000,00	73,40	0,00
(c)	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	5.500.000,00	78,57	14.000.000,00
(d)	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	274.600.000,00	257.300.000,00	93,70	79.350.000,00
(e)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	797.400.000,00	744.675.000,00	93,39	1.143.800.000,00
(f)	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	71.000.000,00	69.560.400,00	97,97	33.500.000,00
(g)	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	784.290.000,00	598.745.000,00	76,34	591.774.999,00
(h)	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	102.828.000,00	50.246.987,00	48,87	61.068.988,00
(i)	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	71.370.000,00	53.216.800,00	74,56	73.030.000,00
(j)	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	423.261.000,00	376.050.296,00	88,85	548.023.500,00
(k)	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
(l)	Belanja Sewa System/Power Supply	1.004.470.000,00	843.513.496,00	83,98	970.270.000,00
(m)	Belanja Sewa Komputer Jaringan	2.831.505.600,00	2.812.514.099,00	99,33	3.053.168.386,00
(n)	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	34.000.000,00	33.137.874,00	97,46	30.021.558,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(5)	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**921.130.000,00**	**870.572.050,00**	**94,51**	**1.153.602.500,00**
(a)	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
(b)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	373.500.000,00	326.195.000,00	87,33	526.802.500,00
(c)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	525.780.000,00	525.177.050,00	99,89	603.600.000,00
(d)	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	21.850.000,00	19.200.000,00	87,87	19.200.000,00
(6)	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**112.920.000,00**	**104.360.000,00**	**92,42**	**86.105.000,00**
(a)	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
(b)	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	13.920.000,00	10.860.000,00	78,02	16.605.000,00
(c)	Belanja Sewa Tanaman	99.000.000,00	93.500.000,00	94,44	52.000.000,00
(7)	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**6.027.707.000,00**	**5.578.706.770,00**	**92,55**	**4.207.580.230,00**
(a)	Belanja Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	49.382.800,00
(b)	Belanja Jasa Desain Arsitektural	328.000.000,00	321.579.600,00	98,04	39.111.000,00
(c)	Belanja Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	139.602.000,00
(d)	Belanja Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	24.583.000,00
(e)	Belanja Jasa Arsitektur Lainnya	306.500.000,00	210.847.000,00	68,79	83.857.000,00
(f)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	805.000.000,00	792.982.325,00	98,51	369.820.550,00
(g)	Belanja Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.175.000.000,00	1.131.059.050,00	96,26	915.046.000,00
(h)	Belanja Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	20.000.000,00	19.025.000,00	95,13	0,00
(i)	Belanja Jasa Desain Rekayasa Lainnya	190.000.000,00	185.738.545,00	97,76	19.386.150,00
(j)	Belanja Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	198.000.000,00	197.913.000,00	99,96	159.967.650,00
(k)	Belanja Jasa Perencanaan Wilayah	1.133.780.000,00	1.129.941.500,00	99,66	942.186.500,00
(l)	Belanja Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	750.000.000,00	494.165.000,00	65,89	0,00
(m)	Belanja Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.487.000,00	99.487.000,00	100,00	0,00
(n)	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	122.216.000,00
(o)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	90.000.000,00	77.293.000,00	85,88	84.921.400,00
(p)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	120.000.000,00	117.860.500,00	98,22	108.279.800,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(q)	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	160.000.000,00	152.607.150,00	95,38	246.544.970,00
(r)	Belanja Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	14.440.000,00	14.140.000,00	97,92	97.466.750,00
(s)	Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan	560.500.000,00	557.068.100,00	99,39	805.208.660,00
(t)	Belanja Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
(8)	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**4.016.745.600,00**	**3.523.757.658,00**	**87,73**	**2.600.880.700,00**
(a)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	190.000.000,00	185.880.600,00	97,83	366.593.650,00
(b)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	360.000.000,00	357.535.000,00	99,32	59.395.000,00
(c)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	152.500.000,00	147.433.963,00	96,68	0,00
(d)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	50.000.000,00	35.000.000,00	70,00	98.729.000,00
(e)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
(f)	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	50.000.000,00	48.507.000,00	97,01	0,00
(g)	Belanja Jasa Survei	85.950.000,00	78.259.800,00	91,05	107.466.000,00
(h)	Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	641.575.000,00	624.553.100,00	97,35	732.797.700,00
(i)	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen	25.000.000,00	24.556.000,00	98,22	49.450.500,00
(j)	Belanja Jasa Khusus	2.461.720.600,00	2.022.032.195,00	82,14	1.161.448.850,00
(9)	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**14.020.467.600,00**	**11.995.631.145,00**	**85,56**	**14.322.745.850,00**
(a)	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.096.850.000,00	3.075.877.200,00	99,32	1.884.331.350,00
(b)	Belanja Sosialisasi	1.774.590.000,00	1.631.109.996,00	91,91	2.377.466.000,00
(c)	Belanja Bimbingan Teknis	6.916.877.600,00	5.270.620.404,00	76,20	8.037.118.000,00
(d)	Belanja Diklat Kepemimpinan	2.232.150.000,00	2.018.023.545,00	90,41	2.023.830.500,00
(10)	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**53.000.000,00**	**49.237.492,00**	**92,90**	**67.893.158,00**
(a)	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	53.000.000,00	49.237.492,00	92,90	67.893.158,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(11)	**Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud**	**50.000.000,00**	**49.950.000,00**	**99,90**	**49.950.000,00**
(a)	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	49.950.000,00
	Jumlah	**259.997.259.962,00**	**240.030.742.283,00**	**92,32**	**240.291.396.327,00**

Realisasi Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tahun 2025 sebesar Rp5.331.915.950,00 turun sebesar Rp8.174.319.025,00 atau 60,52% dari Realisasi Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tahun 2024 sebesar Rp13.506.234.975,00 disebabkan pada DPMD Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Posyandu dari Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Tahun 2024 berpindah ke Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu di Tahun 2025 sebesar Rp4.565.400.000,00.

Sedangkan pada Kecamatan Sukoharjo, honor ketua RT, ketua RW, Karang Taruna, ketua LPM dan anggota LPM dari Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Tahun 2024 berpindah ke Belanja Uang yang Diberikan kepada RT, RW, Karang Taruna dan LPM di Tahun 2025 sebesar Rp8.362.901.900,00.

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan di Tahun 2024 merupakan Belanja Pegawai sedangkan di Tahun 2025 berubah menjadi Belanja Barang dan Jasa.

Realisasi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Tahun 2025 sebesar Rp6.601.520.800,00 meningkat sebesar Rp3.102.565.200,00 atau 88,67% dari Realisasi Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Tahun 2024 sebesar Rp3.498.955.600,00 disebabkan ada perpindahan rekening Bantuan iuran PBPU Pemda dari kode rekening 5.1.02.02.002.0003 beralih ke 5.1.02.02.002.0004 dan pada Tahun 2025 jumlah peserta PBPU Pemda mengalami kenaikan menjadi 1.208.785 peserta dari Tahun 2024 sebanyak 1.070.896 peserta.

Realisasi Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga Tahun 2025 sebesar Rp27.000.000,00 meningkat sebesar Rp18.200.000,00 atau 206,82% dari Realisasi Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga Tahun 2024 sebesar Rp8.800.000,00 dengan penjelasan bahwa Belanja sewa tanah lapangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 digunakan untuk sewa lapangan Futsal. Di Tahun 2024 belum ada lomba cabang olahraga Futsal, sedangkan Sewa Tanah Lapangan Olahraga Disporapar tidak ada kenaikan tarif tetapi *event* pada tahun 2025 lebih banyak daripada *event* 2024.

Realisasi Belanja Sewa Excavator Tahun 2025 sebesar Rp227.468.000,00 meningkat sebesar Rp132.318.000,00 atau 139,06% dari Realisasi Belanja Sewa Excavator Tahun 2024 sebesar Rp95.150.000,00 disebabkan jumlah pekerjaan di Tahun 2025 lebih banyak dibandingkan Tahun 2024 sedangkan

jumlah excavator yang dimiliki DPUPR tidak memadai sehingga harus sewa ke pihak ketiga.

Realisasi Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Tahun 2025 sebesar Rp257.300.000,00 meningkat sebesar Rp177.950.000,00 atau 224,26% dari Realisasi Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Tahun 2024 sebesar Rp79.350.000,00. Realisasi tersebut merupakan sewa armada yang digunakan kegiatan di luar operasional harian pejabat yaitu pada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk mengantar siswa lomba, pada Satpol PP digunakan pada kegiatan pemberantasan peredaran rokok ilegal untuk pemantauan, pengumpulan informasi dan operasi yang bersifat tertutup, pada Sekretariat Daerah digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Jakarta.

Realisasi Belanja Jasa Desain Arsitektur Tahun 2025 sebesar Rp321.579.600,00 meningkat sebesar Rp282.468.600,00 atau 722,22% dari Realisasi Belanja Jasa Desain Arsitektur Tahun 2024 sebesar Rp39.111.000,00 yang dikapitalisasi ke aset lainnya-aset tak berwujud-kajian sebesar Rp98.745.000,00 sedangkan sisanya berupa pemeliharaan jalan yang tidak terkapitalisasi pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Realisasi Belanja Jasa Khusus Tahun 2025 sebesar Rp2.022.032.195,00 meningkat sebesar Rp860.583.345,00 atau 74,10% dari Realisasi Belanja Jasa Khusus Tahun 2024 sebesar Rp1.161.448.850,00 disebabkan peningkatan Belanja Jasa Khusus di tahun 2025 diantaranya adalah:

a) Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Pengelolaan Kawasan Geopark Bulu, Tawangsari, Weru sebesar Rp99.345.000,00.

b) Jasa Konsultansi Penyusunan Manajemen Resiko Pemerintah Daerah sebesar Rp99.234.000,00.

c) Jasa Khusus - Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2025 sebesar Rp49.228.500,00.

d) Tenaga Ahli Penyusunan Review Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJ-PID) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebesar Rp32.451.000.

e) Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Bidang Pangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp32.451.000.

Realisasi Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan Tahun 2025 sebesar Rp3.075.877.200,00 meningkat sebesar Rp1.191.545.850,00 atau 63,23% dari Realisasi Belanja Kursus Singkat/ pelatihan Tahun 2024 sebesar Rp1.884.331.350,00 dengan penjelasan pada DPPKBP3A disebabkan peningkatan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan, Pembinaan Program Bangga Kencana Oleh Kader BKB, BKR, BKL, PIK Remaja, Kader PPKBD, Kader Sub PPKBD, Minilokakarya Tingkat Kecamatan, Pertemuan Anggota PPKS,

dan pada Dinas Pertanian dan Perikanan disebabkan peningkatan kompetensi kepada petani milenial, antara lain pelatihan tentang pemasaran digital bagi petani milenial yang sudah melakukan produksi dan pelatihan tentang pengemasan produk secara digital untuk produk-produk pasca panen yang menggunakan pengemasan konvensional, pelatihan ini juga diberikan alat pengemasan produk.

A.2.a.2)c) Belanja Pemeliharaan

Rincian Belanja Pemeliharaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.36
Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**12.917.735.073,00**	**11.754.903.590,00**	**91,00**	**12.179.583.239,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Excavator	500.000.000,00	455.600.000,00	91,12	400.000.000,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Compacting Equipment	30.000.000,00	2.750.000,00	9,17	3.710.000,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	628.152.000,00	569.011.083,00	90,58	486.003.400,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Electric Generating Set	219.150.000,00	204.449.562,00	93,29	83.952.250,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	13.100.000,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.803.885.576,00	3.615.943.282,00	95,06	3.563.930.970,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.376.561.344,00	1.244.129.963,00	90,38	1.423.485.652,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.269.250.000,00	1.182.339.271,00	93,15	1.205.784.694,00
(i)	Belanja Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	81.500.000,00	81.500.000,00	100,00	26.700.000,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	4.000.000,00
(k)	Belanja Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	132.740.000,00	129.759.000,00	97,75	89.688.000,00
(l)	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
(m)	Belanja Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	12.000.000,00	11.930.000,00	99,42	5.850.000,00
(n)	Belanja Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	19.860.000,00
(o)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	287.250.000,00	201.536.008,00	70,16	240.694.186,00
(p)	Belanja Pemeliharaan Mebel	188.685.000,00	125.237.100,00	66,37	146.952.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(q)	Belanja Pemeliharaan Alat Pembersih	23.200.000,00	12.690.000,00	54,70	19.460.000,00
(r)	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	934.750.000,00	772.991.085,00	82,69	766.326.957,00
(s)	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.820.000,00	23.833.130,00	92,30	30.020.909,00
(t)	Belanja Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	11.160.000,00	10.920.000,00	97,85	69.747.000,00
(u)	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	33.725.000,00	26.630.000,00	78,96	34.880.500,00
(v)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	80.019.309,00	80.000.000,00	99,98	73.000.000,00
(w)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
(x)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00
(y)	Belanja Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	5.825.000,00
(z)	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	248.121.044,00	151.490.700,00	61,06	199.156.000,00
(aa)	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	24.800.000,00
(ab)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	55.000.000,00	46.813.605,00	85,12	108.692.440,00
(ac)	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
(ad)	Belanja Pemeliharaan Personal Computer	749.520.000,00	677.843.500,00	90,44	711.223.281,00
(ae)	Belanja Pemeliharaan Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
(af)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mainframe	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	1.800.000,00
(ag)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan	529.395.000,00	503.938.850,00	95,19	728.486.001,00
(ah)	Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	795.564.800,00	740.736.950,00	93,11	740.502.499,00
(ai)	Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar	352.500.000,00	341.892.944,00	96,99	400.775.500,00
(aj)	Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	74.494.000,00	69.155.315,00	92,83	479.694.000,00
(ak)	Belanja Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	373.092.000,00	370.182.242,00	99,22	1.482.000,00
(2)	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**13.715.989.300,00**	**12.786.729.761,00**	**93,22**	**10.400.828.309,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	8.694.950.300,00	8.002.508.129,00	92,04	6.112.575.558,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gudang	354.350.000,00	349.678.600,00	98,68	258.048.000,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Kesehatan	329.159.000,00	324.342.000,00	98,54	0,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	219.177.000,00	188.051.000,00	85,80	0,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	300.000.000,00	199.362.000,00	66,45	254.372.750,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.240.000.000,00	1.230.837.000,00	99,26	2.166.380.500,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(g)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.500.000,00	19.171.000,00	98,31	78.465.500,00
(h)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	77.250.000,00	77.160.400,00	99,88	80.929.000,00
(i)	Belanja Pemeliharaan Taman	1.805.503.000,00	1.726.205.632,00	95,61	988.858.600,00
(j)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	29.817.000,00	99,39	197.900.901,00
(k)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	646.100.000,00	639.597.000,00	98,99	263.297.500,00
(3)	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**20.718.073.713,00**	**18.219.417.946,00**	**87,94**	**16.842.892.500,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Jalan Kabupaten	5.459.919.963,00	3.852.335.946,00	70,56	5.604.030.200,00
(b)	Belanja Pemeliharaan Jalan Desa	3.085.866.000,00	2.977.464.000,00	96,49	196.780.800,00
(c)	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	484.500.000,00	285.991.000,00	59,03	0,00
(d)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	5.945.942.000,00	5.585.754.600,00	93,94	8.037.432.500,00
(e)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	687.585.000,00	674.147.400,00	98,05	0,00
(f)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.350.000.000,00	1.252.727.000,00	92,79	975.729.000,00
(g)	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor	3.704.260.750,00	3.590.998.000,00	96,94	2.028.920.000,00
(4)	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**	**12.500.000,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Alat Musik	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	12.500.000,00
(5)	**Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.929.280,00**
(a)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	22.929.280,00
	Jumlah	**47.357.798.086,00**	**42.767.051.297,00**	**90,31**	**39.458.733.328,00**

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap karena hanya mengembalikan fungsi semula.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor yang dikapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.908.991.341,00.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Taman Tahun 2025 sebesar Rp1.726.205.632,00 meningkat sebesar Rp737.347.032,00 atau 74,57% dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Taman Tahun 2024 sebesar Rp988.858.600,00 dengan penjelasan Pada DPKP diantaranya terdapat peningkatan jumlah rehabilitasi PSU Perumahan sebesar Rp 551.077.700,00 dan pada Setwan Pada tahun 2025 ada pemeliharaan taman pada rumah dinas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar Rp278.418.331,00.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp639.597.000,00 meningkat sebesar Rp376.299.500,00 atau 142,92% dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp263.297.500,00 disebabkan terdapat peningkatan pemeliharaan rumah dinas kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Belanja Pemeliharaan Jalan Desa merupakan pemeliharaan jalan di kelurahan-kelurahan bukan di desa yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor Tahun 2025 sebesar Rp3.590.998.000,00 meningkat sebesar Rp1.562.078.000,00 atau 76,99% dari Realisasi Belanja Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor Tahun 2024 sebesar Rp2.028.920.000,00 disebabkan banyak lokasi di Sukoharjo yang terjadi banjir sehingga menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah untuk dilakukan penanganan masalah banjir terutama di drainase. Maka dianggarkan lebih banyak untuk mengatasi lokasi yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan tidak ada kapitalisasi pekerjaan diantaranya berupa kegiatan pengerukan dan pembersihan inlet dan manhole.

Belanja Pemeliharaan Bagunan Pembuang Air Kotor tidak dikapitalisasi ke aset tetap karena hanya mengembalikan fungsi semula.

A.2.a.2)d) Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Perjalanan Dinas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.919.804.194,00	31.467.571.642,00	78,83	47.573.662.581,00
(2)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.799.420.225,00	5.534.182.400,00	95,43	13.902.146.500,00
(3)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	165.771.608,00	138.195.000,00	83,36	294.202.000,00
(4)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	259.975.000,00	248.026.691,00	95,40	774.381.959,00
	Jumlah	**46.144.971.027,00**	**37.387.975.733,00**	**81,02**	**62.544.393.040,00**

A.2.a.2)e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**19.420.826.900,00**	**17.980.721.900,00**	**92,58**	**10.152.389.000,00**
(a)	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.025.875.000,00	1.933.300.000,00	95,43	1.793.000.000,00
(b)	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.530.000.000,00	1.376.920.000,00	89,99	1.450.430.000,00
(c)	Belanja Beasiswa	1.250.000.000,00	475.000.000,00	38,00	0,00
(d)	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	84.000.000,00
(e)	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.440.000.000,00	1.183.200.000,00	82,17	6.824.959.000,00
(f)	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.185.200.000,00	2.181.600.000,00	99,84	0,00
(g)	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	648.900.000,00	645.550.000,00	99,48	0,00
(h)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	5.415.401.900,00	5.268.101.900,00	97,28	0,00
(i)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	276.050.000,00	267.650.000,00	96,96	0,00
(j)	Belanja Uang yang Diberikan kepada Posyandu	4.565.400.000,00	4.565.400.000,00	100,00	0,00
(2)	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**600.000.000,00**	**449.434.870,00**	**74,91**	**714.311.589,00**
(a)	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	600.000.000,00	449.434.870,00	74,91	714.311.589,00
	Jumlah	**20.020.826.900,00**	**18.430.156.770,00**	**92,05**	**10.866.700.589,00**

A.2.a.2)f) Belanja Barang dan Jasa BOS

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.39
Belanja Barang dan Jasa BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.198.911.401,00**
(a)	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	55.198.911.401,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS**	**51.791.155.650,00**	**51.854.004.110,00**	**100,12**	**0,00**
(a)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	50.586.023.950,00	50.585.642.910,00	**100,00**	0,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.205.131.700,00	1.268.361.200,00	**105,25**	0,00
(3)	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD**	**10.565.467.890,00**	**11.842.500.550,00**	**112,09**	**0,00**
(a)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	10.445.467.890,00	11.722.500.550,00	**112,23**	0,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	**100,00**	0,00
(4)	**Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan**	**1.507.430.000,00**	**1.571.700.000,00**	**104,26**	**0,00**
(a)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.417.430.000,00	1.481.700.000,00	**104,53**	0,00
(b)	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	**100,00**	0,00
	Jumlah	**63.864.053.540,00**	**65.268.204.660,00**	**102,20**	**55.198.911.401,00**

A.2.a.2)g) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Rincian Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.40
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Puskesmas Weru	545.028.000,00	523.962.100,00	96,13	448.986.360,00
(2)	Puskesmas Bulu	541.085.000,00	532.938.355,00	98,49	384.942.370,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	767.897.400,00	622.339.995,00	81,04	534.869.948,00
(4)	Puskesmas Sukoharjo	852.002.000,00	773.542.430,00	90,79	792.866.485,00
(5)	Puskesmas Nguter	595.246.800,00	571.402.025,00	95,99	439.310.900,00
(6)	Puskesmas Bendosari	700.137.000,00	676.180.545,00	96,58	542.114.860,00
(7)	Puskesmas Polokarto	780.452.000,00	759.388.185,00	97,30	756.487.400,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	728.640.800,00	712.153.015,00	97,74	768.563.025,00
(9)	Puskesmas Grogol	1.111.478.800,00	1.073.252.600,00	96,56	818.648.000,00
(10)	Puskesmas Baki	704.107.600,00	676.342.160,00	96,06	566.307.475,00
(11)	Puskesmas Gatak	602.228.600,00	596.871.220,00	99,11	505.339.300,00
(12)	Puskesmas Kartasura	644.618.000,00	636.417.600,00	98,73	642.497.855,00
	Jumlah	**8.572.922.000,00**	**8.154.790.230,00**	**95,12**	**7.200.933.978,00**

A.2.a.2)h) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.41
Belanja Barang dan Jasa BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	110.707.800.000,00	109.754.744.983,00	99,14	95.508.931.340,00
(2)	Puskesmas Weru	3.976.172.391,00	3.311.624.558,00	83,29	3.181.313.513,00
(3)	Puskesmas Bulu	3.532.090.133,00	2.926.826.112,00	82,86	2.412.759.320,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	4.432.500.971,00	3.928.386.453,00	88,63	3.973.600.771,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	5.109.671.834,00	4.194.849.741,00	82,10	3.674.919.664,00
(6)	Puskesmas Nguter	4.235.503.576,00	3.423.597.993,00	80,83	3.104.416.283,00
(7)	Puskesmas Bendosari	3.210.211.701,00	2.783.099.925,00	86,70	2.651.394.056,00
(8)	Puskesmas Polokarto	5.588.733.618,00	4.734.762.826,00	84,72	4.266.082.573,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	4.199.955.724,00	3.722.475.091,00	88,63	3.625.293.133,00
(10)	Puskesmas Grogol	4.637.789.291,00	4.245.155.127,00	91,53	3.939.106.992,00
(11)	Puskesmas Baki	4.097.873.555,00	3.728.829.731,00	90,99	3.326.177.708,00
(12)	Puskesmas Gatak	3.009.012.622,00	2.655.368.157,00	88,25	2.808.181.276,00
(13)	Puskesmas Kartasura	3.612.157.450,00	3.334.698.060,00	92,32	3.151.258.740,00
	Jumlah	**160.349.472.866,00**	**152.744.418.757,00**	**95,26**	**135.623.435.369,00**

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.42
Belanja Barang dan Jasa per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103.200.322.443,00	98.903.581.926,00	95,84	89.150.205.463,00
2	Dinas Kesehatan	136.825.060.075,00	125.064.527.473,00	91,40	121.745.762.825,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	110.927.800.000,00	109.920.800.983,00	99,09	95.508.931.340,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.272.172.365,00	23.686.451.634,00	83,78	25.300.950.975,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.521.027.000,00	7.205.968.397,00	95,81	3.166.949.501,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	8.892.781.802,00	7.948.727.785,00	89,38	17.479.766.850,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.399.339.700,00	2.281.878.320,00	95,10	1.687.825.231,00
8	Dinas Sosial	6.529.901.000,00	5.951.553.500,00	91,14	7.252.207.163,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.159.242.470,00	14.738.383.885,00	97,22	14.268.053.286,00
10	Dinas Pangan	3.196.148.200,00	3.162.227.091,00	98,94	1.589.791.058,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	19.188.159.099,00	19.054.419.177,00	99,30	18.762.622.281,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.650.268.060,00	4.477.053.938,00	96,28	4.503.005.372,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.706.740.740,00	19.077.380.214,00	96,81	16.475.103.239,00

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
14	Dinas Perhubungan	41.059.514.855,00	39.476.797.073,00	96,15	39.914.307.491,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.069.125.314,00	6.966.583.666,00	98,55	7.588.124.974,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	13.127.019.109,00	12.801.423.718,00	97,52	13.864.447.334,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.637.384.000,00	2.551.276.620,00	96,74	2.768.440.713,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	9.421.719.000,00	8.495.490.760,00	90,17	9.584.337.708,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.734.322.233,00	1.684.344.177,00	97,12	1.673.883.904,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	8.341.786.540,00	8.066.568.542,00	96,70	13.763.682.041,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.834.015.019,00	3.756.097.740,00	97,97	3.622.640.496,00
22	Sekretariat Daerah	39.021.518.500,00	35.633.809.431,00	91,32	35.480.893.632,00
23	Sekretariat DPRD	52.832.641.700,00	40.267.229.987,00	76,22	48.954.509.855,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.659.131.800,00	5.617.151.786,00	99,26	5.923.106.078,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	19.371.323.985,00	17.777.681.692,00	91,77	21.111.471.759,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.532.185.000,00	8.015.021.394,00	93,94	10.480.754.847,00
27	Inspektorat Daerah	6.613.430.000,00	5.565.466.257,00	84,15	4.490.289.864,00
28	Kecamatan Weru	1.152.515.000,00	1.130.095.389,00	98,05	1.312.073.604,00
29	Kecamatan Bulu	1.197.242.400,00	1.158.611.649,00	96,77	1.363.509.495,00
30	Kecamatan Tawangsari	1.267.740.150,00	1.249.895.723,00	98,59	1.462.818.002,00
31	Kecamatan Sukoharjo	10.877.532.500,00	10.212.969.161,00	93,89	11.321.021.021,00
32	Kecamatan Nguter	1.279.444.624,00	1.268.894.946,00	99,18	1.562.036.877,00
33	Kecamatan Bendosari	2.105.932.180,00	2.066.110.881,00	98,11	2.548.387.261,00
34	Kecamatan Polokarto	1.496.971.200,00	1.456.617.195,00	97,30	1.709.076.688,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.310.652.432,00	1.298.964.933,00	99,11	1.657.487.688,00
36	Kecamatan Grogol	1.364.711.200,00	1.334.026.221,00	97,75	1.647.188.150,00
37	Kecamatan Baki	1.298.688.750,00	1.293.811.845,00	99,62	1.524.598.068,00
38	Kecamatan Gatak	1.304.379.040,00	1.290.236.295,00	98,92	1.533.994.152,00
39	Kecamatan Kartasura	2.511.430.000,00	2.410.723.441,00	95,99	2.599.338.851,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.562.556.800,00	6.289.274.494,00	95,84	5.957.685.539,00
	Jumlah	**719.453.876.285,00**	**670.608.129.339,00**	**93,21**	**672.311.280.676,00**

A.2.a.3) Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Subsidi	594.000.000,00	555.450.657,00	93,51	632.535.549,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan atau biaya bunga pinjaman dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan subsidi bunga yang diberikan kepada debitur usaha mikro dan kecil dengan besaran plafon kredit paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Rincian realisasi Belanja Subsidi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.43
Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Belanja Subsidi kepada BUMD**	**287.000.000,00**	**261.602.642,00**	**91,15**	**328.340.869,00**
(1)	Bank Jateng	7.000.000,00	5.034.820,00	71,93	7.146.446,00
(2)	BPR Bank Sukoharjo	85.000.000,00	84.207.570,00	99,07	67.525.875,00
(3)	BPR BKK Jateng	110.000.000,00	108.567.750,00	98,70	127.963.687,00
(4)	BPR BKK Grogol	85.000.000,00	63.792.502,00	75,05	125.704.861,00
b)	**Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**	**307.000.000,00**	**293.848.015,00**	**95,72**	**304.194.680,00**
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	70.000.000,00	67.965.375,00	97,09	64.058.842,00
(2)	BPR Jadimanunggal Abadi	6.000.000,00	4.100.238,00	68,34	3.777.721,00
(3)	BPR Kartasura Makmur	60.000.000,00	53.841.500,00	89,74	65.402.250,00
(4)	BPR Kartasura Saribumi	53.000.000,00	52.952.310,00	99,91	50.111.286,00
(5)	BPR Sami Makmur	13.000.000,00	11.415.691,00	87,81	12.542.000,00
(6)	BPR Artha Sari Sentosa	105.000.000,00	103.572.901,00	98,64	108.302.581,00
	Jumlah	**594.000.000,00**	**555.450.657,00**	**93,51**	**632.535.549,00**

Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00 realisasinya sebesar Rp555.450.657,00 atau 93,51%, turun sebesar Rp77.084.892,00 atau 12,19% terhadap realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp632.535.549,00.

A.2.a.4) Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	81.162.413.550,00	80.092.135.066,00	98,68	107.657.436.671,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Rincian realisasi Belanja Hibah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.44
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	248.524.994,00	99,41	0,00
b)	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	60.823.391.550,00	59.786.345.093,00	98,29	87.740.090.238,00
c)	Belanja Hibah Dana BOS	18.911.700.000,00	18.879.942.979,00	99,83	18.772.561.433,00
d)	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.177.322.000,00	1.177.322.000,00	100,00	1.144.785.000,00
	Jumlah	**81.162.413.550,00**	**80.092.135.066,00**	**98,68**	**107.657.436.671,00**

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp81.162.413.550,00 realisasinya sebesar Rp80.092.135.066,00 atau 98,68% turun sebesar Rp27.565.301.605,00 atau 25,60% terhadap realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp107.657.436.671,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.45
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**21.347.246.550,00**	**20.854.923.297,00**	**97,69**	**57.359.062.528,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	16.058.963.000,00	15.620.059.328,00	97,27	50.188.169.028,00
(b)	Belanja Hibah Barang	5.288.283.550,00	5.234.863.969,00	98,99	7.170.893.500,00
(2)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**22.687.400.000,00**	**22.349.534.798,00**	**98,51**	**10.383.673.210,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	6.884.150.000,00	6.884.150.000,00	100,00	3.013.500.000,00
(b)	Belanja Hibah Barang	15.803.250.000,00	15.465.384.798,00	97,86	7.370.173.210,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(3)	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**16.788.745.000,00**	**16.581.886.998,00**	**98,77**	**19.826.354.500,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	16.296.700.000,00	16.099.700.000,00	98,79	19.423.800.000,00
(b)	Belanja Hibah Barang	492.045.000,00	482.186.998,00	98,00	402.554.500,00
(4)	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.000.000,00**
(a)	Belanja Hibah Uang	0,00	0,00	0,00	171.000.000,00
	Jumlah	**60.823.391.550,00**	**59.786.345.093,00**	**98,29**	**87.740.090.238,00**

Rincian realisasi Belanja Hibah per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.46
Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.670.515.000,00	23.627.909.618,00	99,82	38.116.022.033,00
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	250.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.106.564.750,00	5.070.805.000,00	99,30	4.170.119.600,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	300.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	373.795.000,00	373.600.000,00	99,95	220.000.000,00
6	Dinas Sosial	85.000.000,00	85.000.000,00	100,00	146.000.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	666.688.800,00	661.498.619,00	99,22	297.984.000,00
8	Dinas Pangan	905.100.000,00	901.584.000,00	99,61	933.400.210,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	427.900.000,00	415.904.998,00	97,20	74.570.500,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	198.124.328,00	99,06	229.206.328,00
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.505.150.000,00	4.505.150.000,00	100,00	3.582.000.000,00
13	Dinas Pertanian dan Perikanan	19.471.000.000,00	19.138.982.798,00	98,29	7.893.273.000,00
14	Sekretariat Daerah	14.112.350.000,00	13.983.728.711,00	99,09	15.597.300.000,00
15	Kecamatan Sukoharjo	3.608.000.000,00	3.458.000.000,00	95,84	3.300.000.000,00
16	Kecamatan Bendosari	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00	200.000.000,00
17	Kecamatan Kartasura	600.500.000,00	600.500.000,00	100,00	516.000.000,00

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.894.850.000,00	5.536.346.994,00	93,92	31.806.561.000,00
	Jumlah	**81.162.413.550,00**	**80.092.135.066,00**	**98,68**	**107.657.436.671,00**

A.2.a.5) Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial	14.944.650.000,00	14.944.534.999,00	100,00	16.710.600.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.47
Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**14.907.650.000,00**	**14.907.650.000,00**	**100,00**	**16.648.000.000,00**
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	4.623.650.000,00	4.623.650.000,00	100,00	4.571.000.000,00
(2)	Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	100,00	12.021.000.000,00
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	56.000.000,00
b)	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**37.000.000,00**	**36.884.999,00**	**99,69**	**62.600.000,00**
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	37.000.000,00	36.884.999,00	99,69	62.600.000,00
	Jumlah	**14.944.650.000,00**	**14.944.534.999,00**	**100,00**	**16.710.600.000,00**

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp14.944.650.000,00 realisasinya sebesar Rp14.944.534.999,00 atau 100,00% turun sebesar Rp1.766.065.001,00 atau 10,57% terhadap realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp16.710.600.000,00.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Belanja Bantuan Sosial per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.623.650.000,00	4.623.650.000,00	100,00	4.571.000.000,00
2	Dinas Sosial	10.237.000.000,00	10.236.884.999,00	100,00	12.083.600.000,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	56.000.000,00
	Jumlah	**14.944.650.000,00**	**14.944.534.999,00**	**100,00**	**16.710.600.000,00**

b. Belanja Modal

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal	199.940.942.563,00	184.840.574.170,00	92,45	234.714.674.156,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan instalasi jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.49
Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.175.274.910,00	66.034.827.992,00	90,24	57.057.488.669,00
2)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.791.919.900,00	44.255.393.345,00	92,60	68.487.478.404,00
3)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	71.006.901.600,00	67.077.468.429,00	94,47	104.768.565.884,00
4)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.804.846.153,00	7.320.367.074,00	93,79	4.401.141.199,00
5)	Belanja Modal Aset Lainnya	162.000.000,00	152.517.330,00	94,15	0,00
	Jumlah	**199.940.942.563,00**	**184.840.574.170,00**	**92,45**	**234.714.674.156,00**

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp199.940.942.563,00 realisasinya sebesar Rp184.840.574.170,00 atau 92,45% turun sebesar Rp49.874.099.986,00 atau 21,25% terhadap realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp234.714.674.156,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:

A.2.b.1) Belanja Peralatan Dan Mesin

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Alat Besar	2.632.350.000,00	2.595.177.499,00	98,59	2.475.635.000,00
b)	Belanja Modal Alat Angkutan	16.574.380.000,00	15.952.118.078,00	96,25	8.943.816.000,00
c)	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	15.887.000,00	15.370.949,00	96,75	107.644.000,00
d)	Belanja Modal Alat Pertanian	236.763.000,00	204.148.802,00	86,22	589.126.750,00
e)	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.042.004.567,00	10.484.129.041,00	87,06	7.342.499.936,00
f)	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	495.253.100,00	399.153.404,00	80,60	333.352.400,00
g)	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.340.968.500,00	10.241.808.997,00	99,04	7.954.697.672,00
h)	Belanja Modal Alat Laboratorium	346.546.000,00	330.517.500,00	95,37	517.155.900,00
i)	Belanja Modal Komputer	8.805.849.615,00	8.322.756.344,00	94,51	5.822.709.150,00
j)	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	68.736.000,00	55.601.000,00	80,89	379.265.000,00
k)	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.759.740.000,00	4.865.045.613,00	84,47	3.207.200.920,00
l)	Belanja Modal Peralatan Olahraga	18.100.000,00	17.648.000,00	97,50	158.415.000,00
m)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.546.525.307,00	6.466.408.397,00	85,69	6.843.390.262,00
n)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.292.171.821,00	6.084.944.368,00	73,38	12.382.580.679,00
	Jumlah	**73.175.274.910,00**	**66.034.827.992,00**	**90,24**	**57.057.488.669,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp73.175.274.910,00 realisasinya sebesar Rp66.034.827.992,00 atau 90,24% meningkat sebesar Rp8.977.339.323,00 atau 15,73% terhadap realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp57.057.488.669,00.

A.2.b.1)a) Belanja Modal Alat Besar

Rincian Belanja Modal Alat Besar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.51
Belanja Modal Alat Besar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**2.113.747.000,00**	**2.095.574.999,00**	**99,14**	**1.014.655.000,00**
(a)	Belanja Modal Hauler	1.319.450.000,00	1.302.849.999,00	98,74	969.655.000,00
(b)	Belanja Modal Loader	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(c)	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	794.297.000,00	792.725.000,00	99,80	0,00
(2)	**Belanja Modal Alat Bantu**	**518.603.000,00**	**499.602.500,00**	**96,34**	**1.460.980.000,00**
(a)	Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
(b)	Belanja Modal Electric Generating Set	450.000.000,00	448.939.500,00	99,76	1.384.380.000,00
(c)	Belanja Modal Pompa	38.603.000,00	20.663.000,00	53,53	43.300.000,00
(d)	Belanja Modal Mesin Bor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	18.800.000,00
	Jumlah	**2.632.350.000,00**	**2.595.177.499,00**	**98,59**	**2.475.635.000,00**

A.2.b.1)b) Belanja Modal Alat Angkutan

Rincian Belanja Modal Alat Angkutan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.52
Belanja Modal Alat Angkutan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**16.499.280.000,00**	**15.879.768.078,00**	**96,25**	**8.925.066.000,00**
(a)	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.456.748.000,00	12.947.131.998,00	96,21	0,00
(b)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	594.100.000,00
(c)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.043.132.000,00	986.076.580,00	94,53	6.105.200.000,00
(d)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	113.650.000,00	109.219.999,00	96,10	143.941.000,00
(e)	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.885.750.000,00	1.837.339.501,00	97,43	2.081.825.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**75.100.000,00**	**72.350.000,00**	**96,34**	**18.750.000,00**
(a)	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	75.100.000,00	72.350.000,00	96,34	18.750.000,00
	Jumlah	**16.574.380.000,00**	**15.952.118.078,00**	**96,25**	**8.943.816.000,00**

A.2.b.1)c) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Rincian Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.53
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**10.000.000,00**	**9.999.999,00**	**100,00**	**25.000.000,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	10.000.000,00	9.999.999,00	100,00	25.000.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Belanja Modal Alat Ukur**	**5.887.000,00**	**5.370.950,00**	**91,23**	**82.644.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Ukur Universal	487.000,00	438.450,00	90,03	970.000,00
(b)	Belanja Modal Oscilloscope	3.000.000,00	2.770.000,00	92,33	0,00
(c)	Belanja Modal Universal Tester	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	62.500.000,00
(e)	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.400.000,00	2.162.500,00	90,10	12.424.000,00
	Jumlah	**15.887.000,00**	**15.370.949,00**	**96,75**	**107.644.000,00**

A.2.b.1)d) Belanja Modal Alat Pertanian

Rincian Belanja Modal Alat Pertanian dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.54
Belanja Modal Alat Pertanian

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**236.763.000,00**	**204.148.802,00**	**86,22**	**589.126.750,00**
(a)	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	551.550.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	46.800.000,00	46.342.500,00	99,02	0,00
(c)	Belanja Modal Alat Pasca Panen	69.000.000,00	38.883.300,00	56,35	3.000.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	1.925.000,00	1.925.000,00	100,00	0,00
(e)	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	6.738.000,00	6.698.002,00	99,41	17.076.750,00
(f)	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	112.300.000,00	110.300.000,00	98,22	17.500.000,00
	Jumlah	**236.763.000,00**	**204.148.802,00**	**86,22**	**589.126.750,00**

A.2.b.1)e) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rincian Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.55
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Kantor**	**3.007.140.000,00**	**2.785.386.807,00**	**92,63**	**912.211.900,00**
(a)	Belanja Modal Mesin Ketik	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	4.000.000,00
(b)	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	117.000.000,00	116.161.500,00	99,28	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(c)	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	323.877.000,00	292.984.998,00	90,46	101.421.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.562.303.000,00	2.372.280.309,00	92,58	806.790.900,00
(2)	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**8.231.784.367,00**	**6.907.242.650,00**	**83,91**	**5.912.646.000,00**
(a)	Belanja Modal Mebel	3.702.613.200,00	3.293.713.480,00	88,96	3.708.402.500,00
(b)	Belanja Modal Alat Pembersih	167.692.000,00	76.234.760,00	45,46	170.950.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Pendingin	1.301.018.000,00	1.129.190.053,00	86,79	497.294.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.852.716.167,00	2.252.648.058,00	78,97	1.501.630.000,00
(e)	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	207.745.000,00	155.456.299,00	74,83	34.369.500,00
(3)	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**803.080.200,00**	**791.499.584,00**	**98,56**	**517.642.036,00**
(a)	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.868.000,00	24.672.000,00	95,38	10.751.000,00
(b)	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	123.400.000,00	123.289.999,00	99,91	70.510.000,00
(c)	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	109.048.900,00	105.610.829,00	96,85	134.558.000,00
(d)	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	507.263.300,00	500.476.756,00	98,66	281.823.036,00
(e)	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	37.500.000,00	37.450.000,00	99,87	10.000.000,00
(f)	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah	**12.042.004.567,00**	**10.484.129.041,00**	**87,06**	**7.342.499.936,00**

A.2.b.1)f) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rincian Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.56
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Studio**	**164.014.300,00**	**83.754.200,00**	**51,07**	**171.722.000,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.638.300,00	9.132.000,00	40,34	7.250.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.200.000,00	9.805.700,00	87,55	1.314.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	130.176.000,00	64.816.500,00	49,79	163.158.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**222.112.800,00**	**216.488.250,00**	**97,47**	**161.630.400,00**
(a)	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	81.800.000,00	80.701.400,00	98,66	37.900.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	140.312.800,00	135.786.850,00	96,77	123.730.400,00
(3)	**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**109.126.000,00**	**98.910.954,00**	**90,64**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	24.252.000,00	24.100.005,00	99,37	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(b)	Belanja Modal Peralatan Antena UHF	64.874.000,00	58.488.399,00	90,16	0,00
(c)	Belanja Modal Sumber Tenaga	20.000.000,00	16.322.550,00	81,61	0,00
	Jumlah	**495.253.100,00**	**399.153.404,00**	**80,60**	**333.352.400,00**

A.2.b.1)g) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rincian Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.57
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**10.313.560.500,00**	**10.230.400.997,00**	**99,19**	**7.822.967.672,00**
(a)	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.546.520.000,00	1.524.022.001,00	98,55	102.808.000,00
(c)	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	1.151.637.500,00	1.110.369.996,00	96,42	0,00
(d)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	6.520.000.000,00	6.520.000.000,00	100,00	0,00
(e)	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	43.907.000,00	40.560.000,00	92,38	0,00
(f)	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	106.884.764,00
(g)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	6.000.000,00	4.449.000,00	74,15	0,00
(i)	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	0,00	0,00	0,00	50.200.000,00
(j)	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	444.496.000,00	444.000.000,00	99,89	0,00
(k)	Belanja Modal Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	0,00	0,00	0,00	288.600.000,00
(l)	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	0,00	0,00	0,00	800.000,00
(n)	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.331.164.908,00
(o)	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	598.000.000,00	584.000.000,00	97,66	5.942.510.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**27.408.000,00**	**11.408.000,00**	**41,62**	**131.730.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.408.000,00	11.408.000,00	100,00	131.730.000,00
	Jumlah	**10.340.968.500,00**	**10.241.808.997,00**	**99,04**	**7.954.697.672,00**

A.2.b.1)h) Belanja Modal Alat Laboratorium

Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.58
Belanja Modal Alat Laboratorium

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**196.850.000,00**	**181.688.000,00**	**92,30**	**3.000.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	136.500.000,00	125.888.000,00	92,23	0,00
(b)	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
(c)	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	25.350.000,00	21.600.000,00	85,21	0,00
(d)	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	35.000.000,00	34.200.000,00	97,71	0,00
(2)	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**71.096.000,00**	**70.535.501,00**	**99,21**	**502.355.900,00**
(a)	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0,00	0,00	0,00	488.092.000,00
(b)	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	71.096.000,00	70.535.501,00	99,21	14.263.900,00
(3)	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**78.600.000,00**	**78.293.999,00**	**99,61**	**11.800.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	78.600.000,00	78.293.999,00	99,61	11.800.000,00
	Jumlah	**346.546.000,00**	**330.517.500,00**	**95,37**	**517.155.900,00**

A.2.b.1)i) Belanja Modal Komputer

Rincian Belanja Modal Komputer dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Belanja Modal Komputer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Komputer Unit**	**6.953.637.115,00**	**6.639.785.246,00**	**95,49**	**3.696.404.450,00**
(a)	Belanja Modal Komputer Jaringan	330.833.000,00	316.888.297,00	95,78	106.050.000,00
(b)	Belanja Modal Personal Computer	4.611.458.115,00	4.332.568.767,00	93,95	1.691.995.000,00
(c)	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.011.346.000,00	1.990.328.182,00	98,96	1.898.359.450,00
(2)	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**1.852.212.500,00**	**1.682.971.098,00**	**90,86**	**2.126.304.700,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Mainframe	132.152.000,00	128.450.859,00	97,20	124.195.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	500.000,00	460.650,00	92,13	4.450.000,00
(c)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.269.605.500,00	1.138.721.394,00	89,69	1.545.239.700,00
(d)	Belanja Modal Peralatan Jaringan	445.955.000,00	411.488.195,00	92,27	341.200.000,00
(e)	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	3.850.000,00	96,25	111.220.000,00
	Jumlah	**8.805.849.615,00**	**8.322.756.344,00**	**94,51**	**5.822.709.150,00**

A.2.b.1)j) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Rincian Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.60
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**67.886.000,00**	**54.751.000,00**	**80,65**	**368.015.000,00**
(a)	Belanja Modal Baju Pengaman	0,00	0,00	0,00	312.360.000,00
(b)	Belanja Modal Topi Kerja	224.000,00	224.000,00	100,00	0,00
(c)	Belanja Modal Sepatu Lapangan	862.000,00	862.000,00	100,00	1.500.000,00
(d)	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	66.800.000,00	53.665.000,00	80,34	54.155.000,00
(2)	**Belanja Modal Alat SAR**	**850.000,00**	**850.000,00**	**100,00**	**11.250.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Penolong	850.000,00	850.000,00	100,00	11.250.000,00
	Jumlah	**68.736.000,00**	**55.601.000,00**	**80,89**	**379.265.000,00**

A.2.b.1)k) Belanja Modal Rambu-Rambu

Rincian Belanja Modal Rambu-Rambu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.61
Belanja Modal Rambu-Rambu

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**5.759.740.000,00**	**4.865.045.613,00**	**84,47**	**3.207.200.920,00**
(a)	Belanja Modal Rambu Bersuar	5.202.439.000,00	4.320.161.614,00	83,04	2.529.423.920,00
(b)	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	469.301.000,00	458.192.999,00	97,63	677.777.000,00
(c)	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	88.000.000,00	86.691.000,00	98,51	0,00
	Jumlah	**5.759.740.000,00**	**4.865.045.613,00**	**84,47**	**3.207.200.920,00**

Realisasi Belanja Modal Rambu Bersuar Tahun 2025 sebesar Rp4.320.161.614,00 meningkat sebesar Rp1.790.737.694,00 atau 70,80% dari Realisasi Belanja Modal Rambu Bersuar Tahun 2024 sebesar Rp2.529.423.920,00 disebabkan pada tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra 2025-2029 di mana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mengemban tugas dalam melaksanakan Program Prioritas Pembangunan Daerah "Terangi Jalanku" yang juga tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029. Untuk mecapai hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan pemasangan Alat Penerangan Jalan yang dilaksanakan dengan Belanja Rambu Bersuar berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp3.619.852.611,00, untuk Pengadaan Dan Pemasangan Warning Light

sebesar Rp187.349.003,00, pengadaan APILL 4 Simpang bukan ATCS di Simpang Dolog Kartasura dan di Simpang Wahyu Rp500.960.000,00.

A.2.b.1)l) Belanja Modal Peralatan Olahraga

Rincian Belanja Modal Peralatan Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.62
Belanja Modal Peralatan Olahraga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**18.100.000,00**	**17.648.000,00**	**97,50**	**158.415.000,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan Permainan	18.100.000,00	17.648.000,00	97,50	110.585.000,00
(b)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	47.830.000,00
	Jumlah	**18.100.000,00**	**17.648.000,00**	**97,50**	**158.415.000,00**

A.2.b.1)m) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.843.390.262,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	6.843.390.262,00
(2)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS**	**6.466.408.397,00**	**6.466.408.397,00**	**100,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.576.265.597,00	5.576.265.597,00	100,00	0,00
(b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	890.142.800,00	890.142.800,00	100,00	0,00
(3)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD**	**1.016.986.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	1.016.986.910,00	0,00	0,00	0,00
(4)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan**	**63.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	63.130.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**7.546.525.307,00**	**6.466.408.397,00**	**85,69**	**6.843.390.262,00**

A.2.b.1)n) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.64
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	2.300.000.000,00	1.885.471.808,00	81,98	8.892.391.372,00
(2)	Puskesmas Weru	480.000.000,00	361.356.656,00	75,28	98.184.700,00
(3)	Puskesmas Bulu	450.000.000,00	430.262.251,00	95,61	97.957.000,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	400.000.000,00	377.952.050,00	94,49	546.169.000,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	400.000.000,00	139.993.755,00	35,00	420.727.500,00
(6)	Puskesmas Nguter	450.000.000,00	399.628.300,00	88,81	131.180.063,00
(7)	Puskesmas Bendosari	200.000.000,00	128.120.690,00	64,06	108.177.500,00
(8)	Puskesmas Polokarto	600.000.000,00	485.973.133,00	81,00	144.573.019,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	650.000.000,00	368.094.170,00	56,63	335.242.325,00
(10)	Puskesmas Grogol	600.000.000,00	375.585.750,00	62,60	553.164.780,00
(11)	Puskesmas Baki	600.000.000,00	599.687.004,00	99,95	271.441.361,00
(12)	Puskesmas Gatak	70.000.000,00	12.206.301,00	17,44	640.935.509,00
(13)	Puskesmas Kartasura	1.092.171.821,00	520.612.500,00	47,67	142.436.550,00
	Jumlah	**8.292.171.821,00**	**6.084.944.368,00**	**73,38**	**12.382.580.679,00**

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.65
Belanja modal peralatan dan Mesin per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.650.832.877,00	10.513.506.193,00	90,24	11.213.451.151,00
2	Dinas Kesehatan	7.345.791.821,00	5.366.500.708,00	73,06	6.138.376.207,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	14.065.996.000,00	13.581.961.809,00	96,56	16.671.611.044,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	412.851.000,00	310.008.601,00	75,09	343.780.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	201.711.000,00	137.875.497,00	68,35	51.510.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	618.471.000,00	400.467.549,00	64,75	409.509.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.677.400,00	684.164.751,00	97,64	101.800.000,00
8	Dinas Sosial	643.878.000,00	512.802.426,00	79,64	114.431.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.639.225.590,00	1.588.569.994,00	96,91	46.920.000,00
10	Dinas Pangan	79.000.000,00	78.025.000,00	98,77	31.500.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.898.914.000,00	1.870.384.297,00	98,50	1.294.512.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	574.903.000,00	544.977.039,00	94,79	722.310.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.800.000,00	96.917.850,00	96,15	66.450.000,00

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
14	Dinas Perhubungan	6.910.169.045,00	6.006.975.611,00	86,93	3.632.347.920,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.393.527.545,00	1.371.900.100,00	98,45	628.981.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	241.408.000,00	235.071.695,00	97,38	184.370.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.500.000,00	54.929.300,00	87,89	21.300.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	566.914.000,00	563.781.750,00	99,45	590.425.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	684.067.000,00	558.585.529,00	81,66	197.984.000,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	655.460.012,00	632.751.749,00	96,54	825.894.650,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	98.684.000,00	90.888.999,00	92,10	17.800.000,00
22	Sekretariat Daerah	9.389.183.400,00	8.914.690.929,00	94,95	7.497.437.000,00
23	Sekretariat DPRD	3.564.560.000,00	2.508.212.215,00	70,37	1.916.859.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	556.815.900,00	543.471.127,00	97,60	212.304.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.235.250.000,00	5.080.778.066,00	97,05	1.976.176.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	284.408.275,00	252.401.421,00	88,75	231.040.000,00
27	Inspektorat Daerah	762.854.000,00	745.733.500,00	97,76	403.609.700,00
28	Kecamatan Weru	18.400.000,00	18.400.000,00	100,00	78.000.000,00
29	Kecamatan Bulu	68.493.000,00	68.380.000,00	99,84	129.663.000,00
30	Kecamatan Tawangsari	22.800.000,00	22.427.760,00	98,37	58.890.000,00
31	Kecamatan Sukoharjo	1.386.102.500,00	1.377.747.499,00	99,40	345.169.997,00
32	Kecamatan Nguter	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	94.850.000,00
33	Kecamatan Bendosari	75.000.000,00	74.500.000,00	99,33	85.090.000,00
34	Kecamatan Polokarto	74.040.000,00	73.170.000,00	98,82	94.010.000,00
35	Kecamatan Mojolaban	67.120.545,00	66.704.169,00	99,38	68.359.000,00
36	Kecamatan Grogol	43.792.000,00	42.209.500,00	96,39	89.446.000,00
37	Kecamatan Baki	42.740.000,00	42.726.500,00	99,97	203.430.000,00
38	Kecamatan Gatak	122.454.000,00	122.454.000,00	100,00	87.180.000,00
39	Kecamatan Kartasura	274.480.000,00	264.295.000,00	96,29	100.961.000,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	611.000.000,00	585.479.859,00	95,82	79.750.000,00
	Jumlah	**73.175.274.910,00**	**66.034.827.992,00**	**90,24**	**57.057.488.669,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 sebesar Rp1.588.569.994,00 meningkat sebesar Rp1.541.649.994,00 atau 3.285,70% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp46.920.000,00, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025, terutama berupa mobil Innova Zenix 2.0 G CVT senilai Rp437.400.000 untuk kendaraan dinas Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan IUD KIT senilai Rp654.000.000,00 untuk dihibahkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp1.377.747.499,00 meningkat sebesar Rp1.032.577.502,00 atau 299,15% dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp345.169.997,00, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025, pada Kecamatan Sukoharjo terdiri dari 14 (empat belas) kelurahan untuk pengadaan *Air Conditioner* (*AC*) sejumlah 13 unit; Kursi, Meja dan Lemari sejumlah 229 unit: *Scanner* sejumlah 3 unit: *PC*, Laptop dan *Printer* sejumlah 44 unit; LCD,TV, dan *Soundsystem* sejumlah 16 unit.

A.2.b.2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bangunan Gedung	43.351.229.900,00	39.909.471.745,00	92,06	65.414.839.404,00
b)	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.380.690.000,00	4.291.003.600,00	97,95	3.023.139.000,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	60.000.000,00	54.918.000,00	91,53	49.500.000,00
	Jumlah	**47.791.919.900,00**	**44.255.393.345,00**	**92,60**	**68.487.478.404,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp47.791.919.900,00 realisasinya sebesar Rp44.255.393.345,00 atau 92,60% turun sebesar Rp24.232.085.059,00 atau 35,38% terhadap realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp68.487.478.404,00.

A.2.b.2)a) Belanja Modal Bangunan Gedung

Rincian Belanja Modal Bangunan Gedung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.67
Belanja Modal Bangunan Gedung

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**43.351.229.900,00**	**39.909.471.745,00**	**92,06**	**65.414.839.404,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.986.074.000,00	8.347.258.001,00	92,89	4.167.859.765,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Gudang	177.195.000,00	159.859.000,00	90,22	379.668.000,00
(c)	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.997.575.000,00	2.711.873.000,00	90,47	6.096.654.927,00
(d)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.133.731.900,00	1.933.217.655,00	90,60	35.219.652.500,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(e)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.285.109.000,00	17.027.827.463,00	98,51	15.765.381.412,00
(f)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	351.850.000,00	346.182.625,00	98,39	2.983.810.800,00
(g)	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	56.998.500,00
(h)	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.282.050.000,00	8.309.373.012,00	80,81	0,00
(i)	Belanja Modal Bangunan Terbuka	441.302.000,00	420.037.100,00	95,18	0,00
(j)	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.156.500,00
(k)	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	530.170.500,00
(l)	Belanja Modal Bangunan Parkir	621.343.000,00	586.218.889,00	94,35	0,00
(m)	Belanja Modal Taman	75.000.000,00	67.625.000,00	90,17	143.486.500,00
	Jumlah	**43.351.229.900,00**	**39.909.471.745,00**	**92,06**	**65.414.839.404,00**

A.2.b.2)b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rincian Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.68
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**4.380.690.000,00**	**4.291.003.600,00**	**97,95**	**3.023.139.000,00**
(a)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	30.600.000,00	30.223.000,00	98,77	29.907.000,00
(b)	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0,00	0,00	0,00	152.961.000,00
(c)	Belanja Modal Pagar	4.065.740.000,00	3.989.875.600,00	98,13	2.771.536.000,00
(d)	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	284.350.000,00	270.905.000,00	95,27	68.735.000,00
	Jumlah	**4.380.690.000,00**	**4.291.003.600,00**	**97,95**	**3.023.139.000,00**

A.2.b.2)c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	Puskesmas Tawangsari	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00
(2)	Puskesmas Nguter	60.000.000,00	54.918.000,00	91,53	0,00
	Jumlah	**60.000.000,00**	**54.918.000,00**	**91,53**	**49.500.000,00**

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.70
Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.665.152.000,00	17.403.469.463,00	98,52	15.939.813.412,00
2	Dinas Kesehatan	998.680.000,00	805.518.000,00	80,66	6.194.154.927,00
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	2.108.895.000,00	2.010.000.000,00	95,31	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.761.993.900,00	2.463.152.655,00	89,18	35.338.568.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	40.000.000,00	38.208.000,00	95,52	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	835.000.000,00	819.250.500,00	98,11	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	3.823.245.000,00	3.739.885.600,00	97,82	2.669.878.000,00
9	Dinas Perhubungan	324.500.000,00	270.595.501,00	83,39	209.862.499,00
10	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	631.302.000,00	606.669.725,00	96,10	3.061.288.800,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.282.050.000,00	8.309.373.012,00	80,81	669.506.566,00
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	134.584.000,00	133.703.000,00	99,35	259.704.000,00
13	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100.000.000,00	99.156.000,00	99,16	0,00
14	Sekretariat Daerah	30.600.000,00	30.223.000,00	98,77	29.907.000,00
15	Sekretariat DPRD	656.125.000,00	576.000.889,00	87,79	114.159.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.281.150.000,00	2.267.266.000,00	99,39	949.995.000,00
17	Kecamatan Bulu	0,00	0,00	0,00	49.660.000,00
18	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00	0,00	42.750.000,00
19	Kecamatan Sukoharjo	4.202.363.000,00	3.779.893.000,00	89,95	2.384.532.700,00
20	Kecamatan Grogol	100.000.000,00	98.892.000,00	98,89	0,00
21	Kecamatan Kartasura	716.280.000,00	705.137.000,00	98,44	573.698.000,00
	Jumlah	**47.791.919.900,00**	**44.255.393.345,00**	**92,60**	**68.487.478.404,00**

A.2.b.3) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	64.692.717.500,00	61.185.140.500,00	94,58	94.695.612.084,00
b)	Belanja Modal Bangunan Air	6.291.524.100,00	5.872.667.929,00	93,34	8.169.688.800,00
c)	Belanja Modal Instalasi	20.000.000,00	17.000.000,00	85,00	1.897.365.000,00
d)	Belanja Modal Jaringan	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00	5.900.000,00
	Jumlah	**71.006.901.600,00**	**67.077.468.429,00**	**94,47**	**104.768.565.884,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp71.006.901.600,00 realisasinya sebesar Rp67.077.468.429,00 atau 94,47% turun sebesar Rp37.691.097.455,00 atau 35,98% terhadap realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp104.768.565.884,00.

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

A.2.b.3)a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Rincian Belanja Modal Jalan dan Jembatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.72
Belanja Modal Jalan dan Jembatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Jalan**	**62.217.813.900,00**	**58.850.532.500,00**	**94,59**	**89.138.193.084,00**
(a)	Belanja Modal Jalan Kabupaten	55.086.168.900,00	51.857.621.500,00	94,14	78.408.924.330,00
(b)	Belanja Modal Jalan Desa	7.131.645.000,00	6.992.911.000,00	98,05	10.729.268.754,00
(2)	**Belanja Modal Jembatan**	**2.474.903.600,00**	**2.334.608.000,00**	**94,33**	**5.557.419.000,00**
(a)	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.474.903.600,00	2.334.608.000,00	94,33	5.557.419.000,00
	Jumlah	**64.692.717.500,00**	**61.185.140.500,00**	**94,58**	**94.695.612.084,00**

A.2.b.3)b) Belanja Modal Bangunan Air

Rincian Belanja Modal Bangunan Air dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.73
Belanja Modal Bangunan Air

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**1.804.705.000,00**	**1.726.824.200,00**	**95,68**	**2.927.477.300,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.274.728.000,00	1.226.436.200,00	96,21	2.898.528.500,00
(b)	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	529.977.000,00	500.388.000,00	94,42	28.948.800,00

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(2)	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**4.486.819.100,00**	**4.145.843.729,00**	**92,40**	**5.242.211.500,00**
(a)	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	4.486.819.100,00	4.145.843.729,00	92,40	5.242.211.500,00
	Jumlah	**6.291.524.100,00**	**5.872.667.929,00**	**93,34**	**8.169.688.800,00**

A.2.b.3)c) Belanja Modal Instalasi

Rincian Belanja Modal Instalasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.74
Belanja Modal Instalasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**20.000.000,00**	**17.000.000,00**	**85,00**	**263.280.000,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	20.000.000,00	17.000.000,00	85,00	263.280.000,00
(2)	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614.755.000,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.614.755.000,00
(3)	**Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.330.000,00**
(a)	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.330.000,00
	Jumlah	**20.000.000,00**	**17.000.000,00**	**85,00**	**1.897.365.000,00**

A.2.b.3)d) Belanja Modal Jaringan

Rincian Belanja Modal Jaringan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.75
Belanja Modal Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Jaringan Air Minum**	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**100,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00	
(2)	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**
(a)	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
	Jumlah	**2.660.000,00**	**2.660.000,00**	**100,00**	**5.900.000,00**

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.76
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.791.240.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.964.171.600,00	58.256.433.229,00	94,02	88.531.057.830,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	50.900.000,00
4	Dinas Perhubungan	2.660.000,00	2.660.000,00	100,00	0,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.000.000,00	17.000.000,00	85,00	0,00
6	Kecamatan Sukoharjo	8.736.430.000,00	8.523.411.200,00	97,56	12.759.831.300,00
7	Kecamatan Bendosari	199.920.000,00	196.324.000,00	98,20	653.955.755,00
8	Kecamatan Kartasura	83.720.000,00	81.640.000,00	97,52	981.580.999,00
	Jumlah	**71.006.901.600,00**	**67.077.468.429,00**	**94,47**	**104.768.565.884,00**

A.2.b.4) Belanja Aset Tetap Lainnya

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.77
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	422.375.000,00	320.166.753,00	75,80	26.634.299,00
b)	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	363.900.000,00	326.949.768,00	89,85	564.100.000,00
c)	Belanja Modal Hewan	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	27.800.000,00
d)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.990.571.153,00	6.645.450.553,00	95,06	3.782.513.900,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Jumlah	**7.804.846.153,00**	**7.320.367.074,00**	**93,79**	**4.401.141.199,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.804.846.153,00 realisasinya sebesar Rp7.320.367.074,00 atau 93,79% meningkat sebesar Rp2.919.225.875,00 atau 66,33% terhadap realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp4.401.141.199,00.

Belanja Modal Aset Tetap meningkat disebabkan juknis BOS tahun 2024 untuk belanja Buku tidak ada batas minimal pembelanjaan, jadi Satuan Pendidikan hanya membeli sesuai kebutuhan. Dan Mulai Juni 2025 ada Surat Edaran dari Kemendikdasmen bahwa pembelian buku minimal 10% dari dana BOSp. Dan di Juknis BOSP tahun 2026 pengadaan buku minimal 10% dari dana BOSP.

A.2.b.4)a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Rincian Belanja Modal Bahan Perpustakaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.78
Belanja Modal Bahan Perpustakaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**290.000.000,00**	**253.284.153,00**	**87,34**	**24.884.299,00**
(a)	Belanja Modal Buku Umum	106.500.000,00	71.140.501,00	66,80	6.954.300,00
(b)	Belanja Modal Buku Filsafat	6.000.000,00	5.900.000,00	98,33	0,00
(c)	Belanja Modal Buku Agama	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75	0,00
(d)	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	35.000.000,00	34.546.650,00	98,70	7.981.300,00
(e)	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
(f)	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	17.500.000,00	17.400.000,00	99,43	0,00
(g)	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	38.500.000,00	38.298.101,00	99,48	1.974.399,00
(h)	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	28.500.000,00	28.400.000,00	99,65	995.000,00
(i)	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	13.000.000,00	12.900.000,00	99,23	0,00
(j)	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	27.000.000,00	26.898.901,00	99,63	6.979.300,00
(2)	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**130.375.000,00**	**64.932.600,00**	**49,80**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Audio Visual	130.375.000,00	64.932.600,00	49,80	0,00
(3)	**Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan**	**2.000.000,00**	**1.950.000,00**	**97,50**	**1.750.000,00**
(a)	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli	2.000.000,00	1.950.000,00	97,50	1.750.000,00
	Jumlah	**422.375.000,00**	**320.166.753,00**	**75,80**	**26.634.299,00**

A.2.b.4)b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Rincian Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.79
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**363.900.000,00**	**326.949.768,00**	**89,85**	**564.100.000,00**
(a)	Belanja Modal Alat Musik	363.900.000,00	326.949.768,00	89,85	564.100.000,00
	Jumlah	**363.900.000,00**	**326.949.768,00**	**89,85**	**564.100.000,00**

A.2.b.4)c) Belanja Modal Hewan

Rincian Belanja Modal Hewan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.80
Belanja Modal Hewan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Ternak**	**28.000.000,00**	**27.800.000,00**	**99,29**	**27.800.000,00**
(a)	Belanja Modal Ternak Lainnya	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	27.800.000,00
	Jumlah	**28.000.000,00**	**27.800.000,00**	**99,29**	**27.800.000,00**

A.2.b.4)e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.81
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.782.513.900,00**
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS			0,00	3.782.513.900,00
(1)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS**	**6.708.685.953,00**	**6.645.450.553,00**	**99,06**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	6.612.710.453,00	6.645.450.553,00	100,50	0,00
(b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	95.975.500,00	0,00	0,00	0,00
(2)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD**	**266.345.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	266.345.200,00	0,00	0,00	0,00
(3)	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan**	**15.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	15.540.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**6.990.571.153,00**	**6.645.450.553,00**	**95,06**	**3.782.513.900,00**

A.2.b.4)f) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(1)	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**
(a)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.83
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.308.071.153,00	6.961.175.322,00	95,25	4.346.613.900,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	0,00	0,00	0,00	93.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	11.400.000,00	11.224.999,00	98,46	0,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	212.000.000,00	210.879.153,00	99,47	26.634.299,00
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	28.000.000,00	27.800.000,00	99,29	27.800.000,00
6	Sekretariat DPRD	175.375.000,00	40.125.000,00	22,88	0,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.000.000,00	4.605.000,00	92,10	0,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.000.000,00	64.557.600,00	99,32	0,00
	Jumlah	**7.804.846.153,00**	**7.320.367.074,00**	**93,79**	**4.401.141.199,00**

A.2.b.5) Belanja Modal Aset Lainnya

Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.84
Belanja Modal Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	157.000.000,00	152.517.330,00	97,14	0,00
b)	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**162.000.000,00**	**152.517.330,00**	**94,15**	**0,00**

c. Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tidak Terduga	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95	250.222.728,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan tersebut adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.85
Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	Belanja Tidak Terduga	4.648.707.016,00	229.959.559,00	4,95	250.222.728,00
	Jumlah	**4.648.707.016,00**	**229.959.559,00**	**4,95**	**250.222.728,00**

Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.648.707.016,00 realisasinya sebesar Rp229.959.559,00 atau 4,95% turun sebesar Rp20.263.169,00 atau 8,10% terhadap realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp250.222.728,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp229.959.559,00 adalah berupa pengembalian BPHTB Tahun 2024 sebesar Rp213.559.559,00 dan Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 sebesar Rp16.400.000,00.

3. TRANSFER

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	99,19	406.392.057.420,00

Transfer adalah pengeluaran kepada suatu entitas pelaporan lain terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi masing-masing Transfer Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan uraian dibawah ini:

Tabel 5.1.86
Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Transfer Bagi Hasil	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00	100,00	37.331.519.000,00
b.	Transfer Bantuan Keuangan	350.030.462.750,00	346.763.695.750,00	99,07	369.060.538.420,00
	Jumlah	**402.537.698.750,00**	**399.270.931.750,00**	**99,19**	**406.392.057.420,00**

Transfer Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp402.537.698.750,00 realisasinya sebesar Rp399.270.931.750,00 atau 99,19% turun sebesar Rp7.121.125.670,00 atau 1,75% terhadap realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp406.392.057.420,00.

a. Transfer Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil	52.507.236.000,00	52.507.236.000,00	100,00	37.331.519.000,00

Transfer Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.87
Transfer Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	50.300.674.000,00	50.300.674.000,00	100,00	35.191.270.000,00
2)	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.206.562.000,00	2.206.562.000,00	100,00	2.140.249.000,00
	Jumlah	**52.507.236.000,00**	**52.507.236.000,00**	**100,00**	**37.331.519.000,00**

Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp52.507.236.000,00 realisasinya sebesar Rp52.507.236.000,00 atau 100,00% meningkat sebesar Rp15.175.717.000,00 atau 40,65% terhadap realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp37.331.519.000,00.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bantuan Keuangan	350.030.462.750,00	346.763.695.750,00	99,07	369.060.538.420,00

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.88
Transfer Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	**Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**350.030.462.750,00**	**346.763.695.750,00**	**99,07**	**369.060.538.420,00**
a)	Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	115.088.669.120,00	112.127.402.120,00	97,43	112.710.061.420,00
b)	Transfer Dana Desa	162.725.313.000,00	162.725.313.000,00	100,00	162.947.477.000,00
c)	Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	72.216.480.630,00	71.910.980.630,00	99,58	93.403.000.000,00
	Jumlah	**350.030.462.750,00**	**346.763.695.750,00**	**99,07**	**369.060.538.420,00**

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar 350.030.462.750,00 realisasinya sebesar Rp346.763.695.750,00 atau 99,07% turun sebesar Rp22.296.842.670,00 atau 6,04% terhadap realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp369.060.538.420,00.

4. PEMBIAYAAN

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembiayaan	167.566.280.022,00	167.566.280.022,00	100,00	283.638.209.105,00

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Rincian Realisasi Pembiayaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.89
Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	299.638.209.105,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**167.566.280.022,00**	**167.566.280.022,00**	**100,00**	**283.638.209.105,00**

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp167.566.280.022,00 realisasinya sebesar Rp167.566.280.022,00 atau 100,00% turun sebesar Rp116.071.929.083,00 atau 40,92% terhadap realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp283.638.209.105,00.

Realisasi masing-masing Komponen Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.4.a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	299.638.209.105,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu.

Rincian Realisasi Penerimaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.90
Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	233.237.051.521,00
2)	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	66.401.157.584,00
	Jumlah	**174.566.280.022,00**	**174.566.280.022,00**	100,00	**299.638.209.105,00**

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp174.566.280.022,00 realisasinya mencapai sebesar Rp174.566.280.022,00 atau 100,00% turun sebesar Rp125.071.929.083,00 atau 41,74% terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp299.638.209.105,00.

A.4.b. Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 adalah penyertaan modal BUMD.

Rincian Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.91
Pengeluaran Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
	Jumlah	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**100,00**	**16.000.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 realisasinya sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% turun sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 56,25% terhadap realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp16.000.000.000,00.

Rincian Penyertaan Modal adalah sebagai berikut

Tabel 5.1.92
Penyertaan Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a)	PT. Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
b)	PDAM Tirta Makmur	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	11.000.000.000,00
	Jumlah	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**100,00**	**16.000.000.000,00**

5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	279.702.284.014,00	0,00	174.566.280.022,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibanding belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi SiLPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1)	Pendapatan dan Belanja				
	a) Pendapatan	2.158.768.636.464,00	2.334.422.850.188,00	108,14	2.241.420.563.371,00
	b) Belanja	1.923.797.217.736,00	1.823.015.914.446,00	94,76	1.944.100.435.034,00
	c) Transfer	402.537.698.750,00	399.270.931.750,00	99,19	406.392.057.420,00
	1) Surplus (Defisit) Anggaran: a)-b)-c)	**(167.566.280.022,00)**	**112.136.003.992,00**	(66,92)	**(109.071.929.083,00)**
2)	Pembiayaan				
	a) Penerimaan Pembiayaan	174.566.280.022,00	174.566.280.022,00	100,00	299.638.209.105,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
	2) Pembiayaan Netto: a)-b)	**167.566.280.022,00**	**167.566.280.022,00**	**100,00**	**283.638.209.105,00**
3)	**Sisa Lebih Pmbiayaan Anggaran : 1)+2)**	**0,00**	**279.702.284.014,00**		**174.566.280.022,00**

Rincian SiLPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.94
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Kas Daerah	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	2.508.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4)	Kas Di BLUD	23.718.498.407,00	23.201.803.968,00
5)	Kas Dana BOS	790.845,00	2.988.342,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	427.428.417,00	728.443.727,00
	Jumlah	**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00 meningkat sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% terhadap SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00.

Peningkatan SiLPA sebesar Rp105.136.003.992,00 ini terutama disebabkan meningkatnya realisasi Pendapatan Daerah dimana realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.334.422.850.188,00 meningkat sebesar Rp93.002.286.817,00 atau 4,15% terhadap realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.241.420.563.371,00. Peningkatan Pendapatan Daerah ini terutama disebabkan meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah karena diberlakukannya Opsen Pajak Kendaraan dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selain itu peningkatan SilPA juga disebabkan turunnya realisasi Belanja Daerah dimana realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.823.015.914.446,00 turun sebesar Rp121.084.520.588,00 atau 6,23% terhadap realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.944.100.435.034,00.

Penurunan Belanja Daerah ini terutama disebabkan karena kebijakan efisiensi Belanja.

Rincian SiLPA Terikat Tahun 2025 adalah Sebagai Berikut:

Tabel 5.1.95
Rincian SiLPA Terikat

(dalam rupiah)

TOTAL SiLPA TAHUN 2025	**279.702.284.014,00**
SiLPA TERIKAT	**61.447.543.016,00**
1. DAU Terikat (DAU Kelurahan)	185.523.900,00
2. DAU Tambahan Hari Rya dan Gaji 13 TPG dan Tamsil	31.939.539.250,00
3. DAK Non Fisik (TPG Guru)	2.346.281.100,00
4. DAK Non Fisik Tamsil Guru	213.315.000,00
5. DAK Non Fisik Dana Bantuan Operasional Kesehatan	318.661.263,00
6. Dana BOS	790.845,00
7. Dana BOK Puskesmas	427.428.417,00
8. BLUD	23.718.498.407,00
9. DAK Non Fisik Dana BOK Keluarga Berencana	369.922.891,00
10. DAK Non Fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian	43.286.000,00
11. DBHCHT	1.636.946.084,00
12. Insentif Fiskal	247.349.859,00
SiLPA Bebas	**218.254.740.998,00**

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan/ penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur penyajian LPSAL sebagaimana tabel di bawah ini.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	174.566.280.022,00	233.237.051.521,00
Sub Total	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)	279.702.284.014,00	174.566.280.022,00
Sub Total	**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00 mengalami peningkatan sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2024 menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp174.566.280.022,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih ini telah digunakan seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (tahun 2025).

Selanjutnya Tahun Anggaran 2025, Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebesar Rp279.702.284.014,00. Jumlah inilah yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir (Tahun 2025) yang akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran berikutnya (Tahun 2026).

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2024.

ASET

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset	7.686.769.436.725,82	6.651.105.090.226,13

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1
Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Aset Lancar	341.737.783.330,47	247.643.020.469,68
b.	Investasi Jangka Panjang	432.273.845.293,60	423.233.464.750,84
c.	Aset Tetap	6.864.490.587.821,78	5.933.875.528.022,22
d.	Properti Investasi	25.968.671.707,00	26.456.296.614,00
e.	Dana Cadangan	0,00	0,00
f.	Aset Lainnya	22.298.548.572,97	19.896.780.369,39
	Jumlah	**7.686.769.436.725,82**	**6.651.105.090.226,13**

Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp7.686.769.436.725,82 meningkat sebesar Rp1.035.664.346.499,69 atau 15,57% terhadap Aset Tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.651.105.090.226,13.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET LANCAR

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lancar	341.737.783.330,47	247.643.020.469,68

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian aset lancar pada tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Kas di Kas Daerah	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00
b.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.508.000,00
c.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
d.	Kas di BLUD	23.718.498.407,00	23.201.803.968,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
e.	Kas Dana BOS	790.845,00	2.988.342,00
f.	Kas Dana BOK Puskesmas	427.428.417,00	728.443.727,00
g.	Setara Kas	0,00	0,00
h.	Piutang Pendapatan	51.899.937.110,38	58.816.857.018,03
i.	Penyisihan Piutang Pendapatan	(17.369.326.315,43)	(14.952.755.075,33)
j.	Piutang Lainnya	1.648.192.000,00	1.648.192.000,00
k.	Penyisihan Piutang Lainnya	(1.648.192.000,00)	(1.648.192.000,00)
l.	Persediaan	27.504.888.521,52	29.212.638.504,98
	Jumlah	**341.737.783.330,47**	**247.643.020.469,68**

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp341.737.783.330,47 meningkat sebesar Rp94.094.762.860,79 atau 38,00% terhadap Aset Lancar Tahun 2024 yaitu sebesar Rp247.643.020.469,68.

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini:

C.1.a. Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Kas Daerah	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00

Kas merupakan uang tunai dalam Rekening Kas Umum Daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Rekening Kas Umum Daerah	1-030-00520-0	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00
2)	Rekening Penerimaan	1-030-00009-7	0,00	0,00
3)	Rekening Penerimaan PBB	1-030-00600-0	0,00	0,00
4)	Rekening Penerimaan Billing Center	1-030-00974-2	0,00	0,00
	Jumlah		**255.555.566.345,00**	**150.630.535.985,00**

Saldo akhir Kas Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp255.555.566.345,00 meningkat sebesar Rp104.925.030.360,00 atau 69,66% terhadap Saldo akhir Kas Daerah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp150.630.535.985,00.

C.1.b. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	2.508.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Dinas Kesehatan	0,00	2.508.000,00
	Jumlah	**0,00**	**2.508.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp2.508.000,00 atau 100% terhadap Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.508.000,00.

C.1.c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

C.1.d. Kas di BLUD

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas di BLUD	23.718.498.407,00	23.201.803.968,00

Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD yang merupakan rekening milik SKPD berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Rincian Kas di Bendahara BLUD yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.5
Kas di Bendahara BLUD

(dalam rupiah)

No.	Unit BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	13.697.146.591,00	11.762.817.796,00
(2)	Puskesmas Weru	843.603.643,00	1.027.967.135,00
(3)	Puskesmas Bulu	726.644.491,00	1.049.045.929,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	645.376.350,00	855.181.539,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	1.500.851.659,00	976.212.369,00
(6)	Puskesmas Nguter	832.525.571,00	1.255.531.184,00
(7)	Puskesmas Bendosari	784.872.421,00	689.343.621,00
(8)	Puskesmas Polokarto	1.337.316.346,00	1.691.309.758,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	1.020.012.423,00	1.032.357.164,00
(10)	Puskesmas grogol	706.357.750,00	835.348.633,00
(11)	Puskesmas Baki	411.593.296,00	866.649.759,00
(12)	Puskesmas Gatak	325.157.457,00	96.423.218,00
(13)	Puskesmas Kartasura	887.040.409,00	1.063.615.863,00
	Jumlah	**23.718.498.407,00**	**23.201.803.968,00**

Kas di Bendahara BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp23.718.498.407,00 meningkat sebesar Rp516.694.439,00 atau 2,23% terhadap Kas di Bendahara BLUD Tahun 2024 yaitu sebesar Rp23.201.803.968,00.

Kas di Bendahara BLUD terbesar pada Rumah Sakit umum Daerah Tahun 2025 sebesar Rp13.697.146.591,00 meningkat sebesar Rp1.934.328.795,00 atau 16,44% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp11.762.817.796,00.

C.1.e. Kas di Dana BOS

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Dana BOS	790.845,00	2.988.342,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari sisa dana BOS yang sampai tanggal 31 Desember belum dibelanjakan.

Uraian Kas di Bendahara Dana BOS tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	**Kas Dana BOS SD**	**790.845,00**	**2.886.400,00**
a)	Saldo Bank Kas Dana BOS SD	0,00	559.014,00
b)	Uang Tunai Kas Dana BOS SD	790.845,00	2.327.386,00
2)	**Kas Dana BOS SMP**	**0,00**	**101.942,00**
a)	Saldo Bank Kas Dana BOS SMP	0,00	101.263,00
b)	Uang Tunai Kas Dana BOS SMP	0,00	679,00
	Jumlah	**790.845,00**	**2.988.342,00**

Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp790.845,00 turun sebesar Rp2.197.497,00 atau 73,54% terhadap Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.988.342,00.

C.1.f. Kas Dana BOK Puskesmas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Dana BOK Puskesmas	427.428.417,00	728.443.727,00

Kas Dana BOK Puskesmas adalah saldo kas atas pengelolaan dana BOK pada Puskesmas terdiri dari sisa dana BOK yang sampai tanggal 31 Desember yang belum dibelanjakan.

Rincian Kas Dana BOK yang terdapat pada rekening bank per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.7
Kas Dana BOK Puskesmas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(1)	Puskesmas Weru	21.065.902,00	16.055.499,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(2)	Puskesmas Bulu	8.289.403,00	18.015.601,00
(3)	Puskesmas Tawangsari	145.585.464,00	38.795.248,00
(4)	Puskesmas Sukoharjo	78.459.572,00	68.964.940,00
(5)	Puskesmas Nguter	23.944.451,00	82.827.738,00
(6)	Puskesmas Bendosari	24.188.421,00	35.557.428,00
(7)	Puskesmas Polokarto	21.063.816,00	44.711.304,00
(8)	Puskesmas Mojolaban	16.493.806,00	68.510.851,00
(9)	Puskesmas grogol	38.226.200,00	84.349.225,00
(10)	Puskesmas Baki	36.553.597,00	53.842.646,00
(11)	Puskesmas Gatak	5.357.380,00	96.515.719,00
(12)	Puskesmas Kartasura	8.200.405,00	120.297.528,00
	Jumlah	**427.428.417,00**	**728.443.727,00**

Kas Dana BOK Puskesmas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp427.428.417,00 turun sebesar Rp301.015.310,00 atau 41,32% terhadap Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 yaitu sebesar Rp728.443.727,00.

C.1.g. Setara Kas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Setara Kas	0,00	0,00

Setara Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00

C.1.h. Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Pendapatan	51.899.937.110,38	58.816.857.018,03

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang sudah diterbitkan Surat Ketetapannya, namun sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum dibayar oleh wajib pajak bersangkutan. Piutang Pendapatan ini terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.8
Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a)	**Piutang Pendapatan Pajak**	**31.735.431.684,38**	**29.646.164.390,03**
(1)	Piutang Pendapatan Pajak Reklame	418.255.686,00	466.940.462,00
(2)	Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah	407.301.227,10	269.055.391,00
(3)	Piutang Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	46.147.326,50	22.428.496,00
(4)	Piutang Pendapatan Pajak PBBP2	28.609.480.462,78	27.739.901.090,98
(5)	Piutang Pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.495.351.414,00	1.081.459.558,05

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(6)	Piutang Pendapatan PBJT-Hotel	675.828.997,00	13.101.400,00
(7)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Parkir	31.635.912,00	0,00
(8)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	51.430.659,00	53.277.992,00
b)	**Piutang Pendapatan Retribusi**	**1.978.215.420,00**	**2.178.890.420,00**
(1)	Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	1.157.080.000,00	1.357.755.000,00
(2)	Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	667.010.820,00	667.010.820,00
(3)	Piutang Pendapatan Retribusi IMB	102.423.500,00	102.423.500,00
(4)	Piutang Pendapatan Retribusi HO	51.701.100,00	51.701.100,00
c)	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**18.186.290.006,00**	**12.991.698.160,00**
(1)	Piutang Pendapatan BLUD	17.593.041.500,00	10.563.044.729,00
(2)	Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK	593.248.506,00	2.428.653.431,00
d)	**Piutang Pendapatan Transfer**	**0,00**	**14.000.104.048,00**
(1)	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	5.384.876.722,00
(2)	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	2.837.077.287,00
(3)	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	5.770.293.647,00
(4)	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	7.856.392,00
	Jumlah	**51.899.937.110,38**	**58.816.857.018,03**

Penambahan dan Pengurangan Piutang Pendapatan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Penambahan dan Pengurangan Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2025
a)	**Piutang Pendapatan Pajak**	**29.646.164.390,03**	**7.434.187.048,10**	**5.344.919.753,75**	**31.735.431.684,38**
(1)	Piutang Pendapatan Pajak Reklame	466.940.462,00	335.569.266,00	384.254.042,00	418.255.686,00
(2)	Piutang Pendapatan Pajak Air Tanah	269.055.391,00	235.487.427,60	97.241.591,50	407.301.227,10
(3)	Piutang Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	22.428.496,00	41.994.078,50	18.275.248,00	46.147.326,50
(4)	Piutang Pendapatan Pajak PBBP2	27.739.901.090,98	4.659.041.286,00	3.789.461.914,20	28.609.480.462,78
(5)	Piutang Pendapatan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.081.459.558,05	1.467.731.481,00	1.053.839.625,05	1.495.351.414,00
(6)	Piutang Pendapatan PBJT-Hotel	13.101.400,00	662.727.597,00	0,00	675.828.997,00
(7)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Parkir	0,00	31.635.912,00	0,00	31.635.912,00
(8)	Piutang Pendapatan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	53.277.992,00	0,00	1.847.333,00	51.430.659,00
b)	**Piutang Pendapatan Retribusi**	**2.178.890.420,00**	**85.930.000,00**	**286.605.000,00**	**1.978.215.420,00**
(1)	Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	1.357.755.000,00	85.930.000,00	286.605.000,00	1.157.080.000,00
(2)	Piutang Pendapatan Retribusi Menara Telekomunikasi	667.010.820,00	0,00	0,00	667.010.820,00
(3)	Piutang Pendapatan Retribusi IMB	102.423.500,00	0,00	0,00	102.423.500,00
(4)	Piutang Pendapatan Retribusi HO	51.701.100,00	0,00	0,00	51.701.100,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2025
c)	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**12.991.698.160,00**	**18.186.290.006,00**	**12.991.698.160,00**	**18.186.290.006,00**
(1)	Piutang Pendapatan BLUD	10.563.044.729,00	17.593.041.500,00	10.563.044.729,00	17.593.041.500,00
(2)	Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK	2.428.653.431,00	593.248.506,00	2.428.653.431,00	593.248.506,00
d)	**Piutang Pendapatan Transfer**	**14.000.104.048,00**	**0,00**	**14.000.104.048,00**	**0,00**
(1)	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.384.876.722,00	0,00	5.384.876.722,00	0,00
(2)	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.837.077.287,00	0,00	2.837.077.287,00	0,00
(3)	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.770.293.647,00	0,00	5.770.293.647,00	0,00
(4)	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	7.856.392,00	0,00	7.856.392,00	0,00
	Jumlah	**58.816.857.018,03**	**25.706.407.054,10**	**32.623.326.961,75**	**51.899.937.110,38**

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar Rp51.899.937.110,38 turun sebesar Rp6.916.919.907,65 atau 11,76% terhadap Piutang Pendapatan tahun 2024 yaitu sebesar Rp58.816.857.018,03. Penurunan ini disebabkan Piutang Pendapatan Transfer- Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Tengah yang tidak dicatat sebesar Rp14.998.603.721,00 karena belum adanya SK Penetapan.

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar terdapat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

(dalam rupiah)

No.	Nama Pasar	Tahun 2025	Tahun 2024
(1)	Pasar Watukelir	180.000,00	80.000,00
(2)	Pasar Tawangkuno	600.000,00	400.000,00
(3)	Pasar Purwo	20.000,00	40.000,00
(4)	Pasar Tawangsari	4.950.000,00	12.925.000,00
(5)	Pasar Ir.Soekarno	963.900.000,00	969.000.000,00
(6)	Pasar Carikan	3.625.000,00	16.075.000,00
(7)	Pasar Bekonang	10.075.000,00	187.665.000,00
(8)	Pasar Plumbon	0,00	220.000,00
(9)	Pasar Nguter	132.000.000,00	130.275.000,00
(10)	Pasar Kepuh	0,00	400.000,00
(11)	Pasar Grogol	275.000,00	200.000,00
(12)	Pasar Telukan	0,00	150.000,00
(13)	Pasar Kartasura	38.675.000,00	39.175.000,00
(14)	Pasar Kedunggudel	260.000,00	0,00
(15)	Pasar Bulu	200.000,00	0,00
(16)	Pasar Sedayu	2.320.000,00	0,00
(17)	Pasar Cuplik	0,00	850.000,00

No.	Nama Pasar	Tahun 2025	Tahun 2024
(18)	Pasar Mulur	0,00	280.000,00
(19)	Pasar Glondongan	0,00	20.000,00
	Jumlah	**1.157.080.000,00**	**1.357.755.000,00**

Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

(dalam rupiah)

No.	Nama Tower Provider	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	PT. Hutchison 3 Indonesia	11.320.400,00	11.320.400,00
2)	PT. Protelindo	0,00	0,00
3)	PT. Solusi Tunas Pratama	10.449.600,00	10.449.600,00
4)	PT. Solusi Menara Indonesia	0,00	0,00
5)	PT. Solu Sindo Kreasi Pratama	11.755.800,00	11.755.800,00
6)	PT. Tower Bersama	613.889.120,00	613.889.120,00
7)	PT. Wireless Network Indonesia, Tbk	19.593.000,00	19.593.000,00
8)	PT. Inti Bangun Sejahtera, Tbk	0,00	0,00
9)	PT. Iforte Solusi Infotek	2.900,00	2.900,00
10)	PT. Dayamitra Telekomunikasi	0,00	0,00
	Jumlah	**667.010.820,00**	**667.010.820,00**

Piutang Retribusi IMB dan HO terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.12
Piutang IMB dan HO

(dalam rupiah)

	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00
	Jumlah	**102.423.500,00**	**51.701.100,00**	**154.124.600,00**

Sejak tahun 2019 sampai sekarang Piutang Retribusi IMB dan HO tetap karena sudah tidak ada lagi pendapatan retribusi IMB dan HO dan tidak ada pembayaran atas piutang retribusi IMB dan HO. Atas Piutang Retribusi IMB dan HO ini akan dilakukan proses penghapusan.

Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Piutang BLUD

(dalam rupiah)

No.	Unit BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
(1)	Rumah Sakit Umum Daerah	16.806.607.934,00	10.103.528.229,00

No.	Unit BLUD	Tahun 2025	Tahun 2024
(2)	Puskesmas Weru	87.210.000,00	31.785.000,00
(3)	Puskesmas Bulu	74.905.000,00	78.580.000,00
(4)	Puskesmas Tawangsari	67.828.566,00	69.240.000,00
(5)	Puskesmas Sukoharjo	33.320.000,00	2.846.500,00
(6)	Puskesmas Nguter	25.305.000,00	37.660.000,00
(7)	Puskesmas Bendosari	41.040.000,00	20.420.000,00
(8)	Puskesmas Polokarto	175.360.000,00	66.345.000,00
(9)	Puskesmas Mojolaban	94.690.000,00	48.385.000,00
(10)	Puskesmas grogol	18.315.000,00	22.600.000,00
(11)	Puskesmas Baki	57.015.000,00	63.250.000,00
(12)	Puskesmas Gatak	95.305.000,00	0,00
(13)	Puskesmas Kartasura	16.140.000,00	18.405.000,00
	Jumlah	**17.593.041.500,00**	**10.563.044.729,00**

Piutang Pendapatan BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan piutang klaim BPJS tahun 2025 sebesar Rp11.536.453.536,00 meningkat sebesar Rp973.408.807,00 atau 9,22% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.563.044.729,00.

Piutang Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Audited sebesar Rp16.806.607.934,00 bertambah karena koreksi sebesar Rp6.056.587.964,00 dari Piutang Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Unaudited sebesar Rp11.252.118.957,00.

Rincian Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Piutang Pengembalian Belanja atas Temuan BPK

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
(1)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	427.638.906,00	0,00
(2)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran Belanja Modal Aset Tak Berwujud	2.787.000,00	0,00
(3)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.822.600,00	625.878.000,00
(4)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja pegawai	0,00	129.013.181,00
(5)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa	0,00	1.643.224.900,00
(6)	Pengembalian temuan kelebihan pembayaran belanja hibah	0,00	30.537.350,00
	Jumlah	**593.248.506,00**	**2.428.653.431,00**

C.1.i. Penyisihan Piutang Pendapatan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang Pendapatan	(17.369.326.315,43)	(14.952.755.075,33)

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan taksiran nilai piutang pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.15
Penyisihan Piutang Pendapatan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a)	**Penyisihan Piutang Pajak**	**(16.750.721.870,43)**	**(14.483.124.295,33)**
(1)	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(35.005.172,05)	(39.387.518,40)
(2)	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(48.487.676,50)	(75.773.602,30)
(3)	Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	(415.324,80)	0,00
(4)	Penyisihan Piutang Pajak PBBP2	(16.619.851.970,78)	(14.334.589.838,98)
(5)	Penyisihan Piutang PBJT-Restoran	(21.269.314,90)	(15.354.372,25)
(6)	Penyisihan Piutang PBJT-Hotel	(13.101.400,00)	(13.101.400,00)
(7)	Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	(12.591.011,40)	(4.917.563,40)
b)	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**(618.604.445,00)**	**(469.630.780,00)**
(1)	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(464.479.845,00)	(315.506.180,00)
(2)	Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO	(154.124.600,00)	(154.124.600,00)
	Jumlah	**(17.369.326.315,43)**	**(14.952.755.075,33)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar (Rp17.369.326.315,43) meningkat sebesar Rp2.416.571.240,10 atau 16,16% terhadap Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2024 yaitu sebesar (Rp14.952.755.075,33).

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.16
Penyisihan Piutang Retribusi Menara telekomunikasi

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Piutang	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2019	65.518.160,00	100%	65.518.160,00
2)	Tahun 2020	69.433.860,00	100%	69.433.860,00
3)	Tahun 2021	267.988.700,00	75%	200.991.525,00
4)	Tahun 2022	250.075.100,00	50%	125.037.550,00
5)	Tahun 2023	13.995.000,00	25%	3.498.750,00
6)	Tahun 2024	0,00	10%	0,00
7)	Tahun 2025	0,00	0%	0,00
	Jumlah	**667.010.820,00**		**464.479.845,00**

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.17
Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan HO

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
1)	Tahun 2016	93.071.900,00	51.701.100,00	144.773.000,00	100%	144.773.000,00

No.	Tahun	Piutang Retribusi IMB	Piutang Retribusi HO	Jumlah	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Retribusi
2)	Tahun 2017	431.800,00		431.800,00	100%	431.800,00
3)	Tahun 2018	2.305.000,00		2.305.000,00	100%	2.305.000,00
4)	Tahun 2019	6.614.800,00		6.614.800,00	100%	6.614.800,00
	Jumlah	**102.423.500,00**	**51.701.100,00**	**154.124.600,00**		**154.124.600,00**

C.1.j. Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang Lainnya	1.641.192.000,00	1.648.192.000,00

Piutang Lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun berkenaan yang tidak termasuk dalam piutang pajak dan piutang retribusi.

Saldo Piutang Lainnya adalah Alat dan mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Sedangkan pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok tani di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Atas Piutang Lainnya ini akan dilakukan proses penghapusan.

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.18
Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan	1.641.192.000,00	1.648.192.000,00
	Jumlah	**1.641.192.000,00**	**1.648.192.000,00**

Pada tahun 2025 terdapat pembayaran angsuran alat mesin pertanian sebesar Rp7.000.000,00 terdiri atas kelompok Tani Guyub Desa Baran Kecamatan Nguter sebesar Rp6.000.000,00 dan Kelompok Tani Waris Desa Pondok Kecamatan Grogol sebesar Rp1.000.000,00

C.1.k. Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penyisihan Piutang Lainnya	(1.641.192.000,00)	(1.648.192.000,00)

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran nilai piutang Lainnya yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Pelaporan Penyisihan Piutang Lainnya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.19
Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Tahun	Jumlah Piutang Lainnya	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya
1)	Pelaporan Tahun 2013	1.848.762.000,00	0%	0,00

No.	Tahun	Jumlah Piutang Lainnya	Prosentase Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Lainnya
2)	Pelaporan Tahun 2014	1.701.522.000,00	25%	425.380.500,00
3)	Pelaporan Tahun 2015	1.678.167.000,00	35%	587.358.450,00
4)	Pelaporan Tahun 2016	1.677.167.000,00	50%	838.583.500,00
5)	Pelaporan Tahun 2017	1.673.967.000,00	75%	1.255.475.250,00
6)	Pelaporan Tahun 2018 - 2019	1.673.967.000,00	100%	1.673.967.000,00
7)	Pelaporan Tahun 2020	1.670.967.000,00	100%	1.670.967.000,00
8)	Pelaporan Tahun 2021	1.661.102.000,00	100%	1.661.102.000,00
9)	Pelaporan Tahun 2022 - 2024	1.648.192.000,00	100%	1.648.192.000,00
10)	Pelaporan Tahun 2025	1.641.192.000,00	100%	1.641.192.000,00

Sejak Tahun 2018 persentase penyisihan piutang sebesar 100% sehingga penyisihan piutang lainnya sama dengan jumlah piutang lainnya.

C.1.l. Persediaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan	27.504.888.521,52	29.212.638.504,98

Persediaan menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Sifat	Kondisi	Tahun 2025	Tahun 2024
a)	**Bahan**			**1.482.821.150,26**	**1.089.240.812,56**
(1)	Bahan Bangunan dan Konstruksi	Tahan lama	Baik	616.407.000,00	128.470.000,00
(2)	Bahan Kimia	Rentan suhu	Baik	662.242.275,26	763.952.312,56
(3)	Bahan/ Bibit Tanaman	Perlu pemeliharaan	Baik	23.521.875,00	0,00
(4)	Bahan/ Bibit Ternak/ Ikan	Perlu pemeliharaan	Baik	180.650.000,00	196.818.500,00
b)	**Suku Cadang**			**10.492.629.326,55**	**8.534.534.306,89**
(1)	Suku Cadang Alat Kedokteran	Rentan suhu	Baik	8.726.703.346,55	7.722.131.651,89
(2)	Suku Cadang Alat Laboratorium	Rentan suhu	Baik	1.765.925.980,00	812.402.655,00
c)	**Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor**			**2.933.605.671,00**	**3.543.519.402,00**
(1)	Alat Tulis Kantor	Tahan lama	Baik	1.286.502.210,00	1.541.440.375,00
(2)	Kertas dan Cover	Tahan lama	Baik	32.183.450,00	37.260.300,00
(3)	Benda Pos	Tahan lama	Baik	2.370.000,00	860.000,00
(4)	Bahan Komputer	Tahan lama	Baik	753.110.114,00	807.186.840,00
(5)	Perabot Kantor	Tahan lama	Baik	353.851.316,00	364.575.572,00
(6)	Alat Listrik	Tahan lama	Baik	245.949.326,00	538.479.715,00
(7)	Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Tahan lama	Baik	259.589.255,00	253.716.600,00

No.	Uraian	Sifat	Kondisi	Tahun 2025	Tahun 2024
d)	**Obat-obatan**			**11.052.399.295,71**	**10.785.327.005,53**
(1)	Obat	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	11.052.399.295,71	10.785.327.005,53
e)	**Persediaan untuk Diserahkan**			**483.710.000,00**	**4.146.794.600,00**
(1)	Persediaan untuk Diserahkan	Tahan lama	Baik	483.710.000,00	4.146.794.600,00
f)	**Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga**			**545.797.720,00**	**820.439.528,00**
(1)	Persediaan Logistik Kebencanaan	Tahan lama	Baik	545.797.720,00	820.439.528,00
g)	**Natura dan Pakan**			**513.975.358,00**	**292.782.850,00**
(1)	Natura	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	442.932.486,00	243.469.750,00
(2)	Pakan	Rentan suhu, dibatasi waktu penggunaan (kadaluwarsa)	Baik	71.042.872,00	49.313.100,00
	Jumlah			**27.504.888.521,52**	**29.212.638.504,98**

Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp27.504.888.521,52 turun sebesar Rp1.707.749.983,46 atau 5,85% terhadap Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp29.212.638.504,98.

Penjelasan lebih lanjut persediaan sebagai berikut:

Tabel 5.3.21
Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Persediaan Akhir		27.504.888.521,52	29.212.638.504,98
Persediaan Awal		29.212.638.504,98	23.877.803.314,06
Selisih		**(1.707.749.983,46)**	**5.334.835.190,92**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Belanja Barang	105.824.789.609,00	121.126.776.644,00
2	Belanja Barang BOS	41.956.565.451,00	30.508.957.774,00
3	Belanja Barang BOK	5.070.037.230,00	4.142.628.778,00
4	Belanja Barang BLUD	60.845.072.458,00	50.655.304.180,00
5	Reklas dari Aset ke Barang Ekstrakomtabel	2.556.749.944,00	1.830.776.578,00
6	Pendapatan Hibah Persediaan	760.135.173,00	1.484.896.300,00
7	Reklas dari Aset ke Beban Persediaan	433.760.959,00	0,00
8	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Berjalan	483.710.000,00	4.146.794.600,00
9	Persediaan dari Pemeliharaan Tahun Berjalan	616.407.000,00	128.470.000,00
Kurang:			
1	Beban Persediaan	215.733.363.709,46	206.991.163.663,08
2	Reklas dari Beban Persediaan ke Aset	246.349.498,00	386.922.000,00
3	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Sebelumnya	4.146.794.600,00	472.800.000,00
4	Persediaan dari Pemeliharaan Tahun Sebelumnya	128.470.000,00	126.540.000,00

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
5	Piutang Pengembalian Belanja Barang atas Temuan BPK	0,00	712.344.000,00
Jumlah Selisih		**(1.707.749.983,46)**	**5.334.835.190,92**

Persediaan untuk Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat adalah belanja hibah yang belum diserahterimakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri atas:

Tabel 5.3.22
Persediaan untuk Diserahkan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Rehabilitasi halaman Koramil 01/ Sukoharjo	89.375.000,00	0,00
2	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Jananuraga Polres Sukoharjo	198.025.000,00	0,00
3	Rehabilitasi Posko Resmob Polres Sukoharjo, Kecamatan Grogol	196.310.000,00	0,00
4	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban	0,00	472.800.000,00
5	Rehabilitasi Halaman Mako Polres Kabupaten Sukoharjo	0,00	1.296.118.600,00
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jangglengan Kecamatan Nguter	0,00	470.632.000,00
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangtengah Kecamatan Weru	0,00	483.675.000,00
8	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kemasan Kecamatan Polokarto	0,00	412.827.000,00
9	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mranggen Kecamatan Polokarto	0,00	406.564.000,00
10	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sapen Kecamatan Mojolaban	0,00	438.478.000,00
11	Pembangunan Sumur Bor Dalam Penyediaan Air Minum Desa Joho Kecamatan Mojolaban	0,00	165.700.000,00
	Jumlah	**483.710.000,00**	**4.146.794.600,00**

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 per OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Persediaan per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.219.000,00	224.356.654,00
2	Dinas Kesehatan	17.608.569.633,52	16.377.063.882,98
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	5.042.018.848,00	4.137.176.778,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.107.416.333,00	4.282.613.600,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.446.500,00	5.541.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.922.500,00	1.001.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	552.249.480,00	823.132.728,00
8	Dinas Sosial	0,00	0,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	461.115.633,00	532.864.205,00
10	Dinas Pangan	356.908.400,00	187.856.575,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	10.850.000,00
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.069.182.084,00	1.199.028.550,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.602.000,00	1.641.500,00

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
14	Dinas Perhubungan	259.855.524,00	462.845.377,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	432.000,00	276.000,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	56.724.375,00	69.003.895,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	535.000,00	114.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.239.250,00	1.775.500,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.092.000,00	5.380.000,00
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	884.769.778,00	816.897.770,00
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.331.500,00	733.000,00
22	Sekretariat Daerah	9.038.443,00	10.512.190,00
23	Sekretariat DPRD	3.623.500,00	3.880.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.052.500,00	861.500,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	27.796.300,00	30.794.100,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.072.500,00	1.360.000,00
27	Inspektorat Daerah	2.063.700,00	6.464.550,00
28	Kecamatan Weru	457.000,00	467.000,00
29	Kecamatan Bulu	810.500,00	770.000,00
30	Kecamatan Tawangsari	2.952.900,00	4.955.900,00
31	Kecamatan Sukoharjo	691.500,00	401.500,00
32	Kecamatan Nguter	1.203.000,00	985.000,00
33	Kecamatan Bendosari	2.047.500,00	602.750,00
34	Kecamatan Polokarto	543.000,00	920.250,00
35	Kecamatan Mojolaban	1.096.900,00	1.034.300,00
36	Kecamatan Grogol	973.000,00	584.500,00
37	Kecamatan Baki	1.322.150,00	1.149.000,00
38	Kecamatan Gatak	1.560.500,00	2.477.000,00
39	Kecamatan Kartasura	3.460.790,00	2.629.700,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.493.000,00	1.636.250,00
	Jumlah	**27.504.888.521,52**	**29.212.638.504,98**

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

C.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	432.273.845.293,60	423.233.464.750,84

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sukoharjo merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada BUMD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Perusahaan Daerah dengan kepemilikan lebih dari 20% dicatat dengan metode ekuitas. Hal ini berarti nilai investasi/ penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu

disesuaikan dengan kenaikan/ penurunan dari aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan daerah tersebut.

Investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD dicatat dengan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT. Bank Jateng, PT. BKK Jateng dan PRPP karena kepemilikannya kurang dari 20%.

Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.24
Investasi Jangka Panjang/ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	Tahun 2025	Tahun 2024	Peningkatan	%
1	PT. Bank Jateng	154.213.000.000,00	154.213.000.000,00	0,00	0,00%
2	PT. BKK Jateng (Perseroda)	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00	0,00%
3	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	57.510.454.806,00	54.633.300.680,00	2.877.154.126,00	5,27%
4	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	14.396.798.993,60	14.867.947.181,17	(471.148.187,57)	-3,17%
5	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	189.056.793.987,00	180.425.290.465,67	8.631.503.521,33	4,78%
6	PERUMDA PERCADA	7.097.797.507,00	9.094.926.424,00	(1.997.128.917,00)	-21,96%
7	PT. Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00	0,00%
	Jumlah	**432.273.845.293,60**	**423.233.464.750,84**	**9.040.380.542,76**	**2,14%**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp432.273.845.293,60 meningkat sebesar Rp9.040.380.542,76 atau 2,14% terhadap Penyertaan Modal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp423.233.464.750,84.

Peningkatan sebesar Rp9.040.380.542,76 atau 2,14% terdapat penambahan penyertaan modal pada PERUMDA Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp7.000.000.000,00. Sisanya merupakan peningkatan ekuitas akibat kegiatan operasional.

Perbandingan Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Audited dan Unaudited adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.25.a
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Audited dan Unaudited

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	Audited	Unadited	Koreksi
1	PT. Bank Jateng	154.213.000.000,00	154.213.000.000,00	0,00
2	PT. BKK Jateng (Perseroda)	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00
3	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	57.510.454.806,00	57.513.910.299,00	(3.455.493,00)
4	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	14.396.798.993,60	14.816.163.395,58	(419.364.401,98)
5	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	189.056.793.987,00	189.053.457.683,69	3.336.303,31
6	PERUMDA PERCADA	7.097.797.507,00	7.087.375.988,00	10.421.519,00
7	PT. Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah	199.000.000,00	199.000.000,00	0,00
	Jumlah	**432.273.845.293,60**	**432.682.907.366,27**	**(409.062.072,67)**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Audited sebesar Rp432.273.845.293,60 berkurang karena koreksi sebesar Rp409.062.072,67 dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Unaudited sebesar Rp432.682.907.366,27 karena menyesuaikan nilai ekuitas pada Laporan Keuangan BUMD Audited.

Uraian Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD yang menggunakan metode ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.25.b
Penyertaan Modal Menggunakan Metode Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Nama BUMD	Prosentase Kepemilikan	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Ekuitas
1	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	100,00%	57.510.454.806,00	57.510.454.806,00
2	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	58,77%	24.496.850.423,00	14.396.798.993,60
3	PERUMDA Air Minum Tirta Makmur	100,00%	189.056.793.987,00	189.056.793.987,00
4	PERUMDA PERCADA	100,00%	7.097.797.507,00	7.097.797.507,00
	Jumlah		**278.161.896.723,00**	**268.061.845.293,60**

3. ASET TETAP

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap	9.058.451.763.619,07	7.944.166.846.003,55

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.864.490.587.821,78 atau naik sebesar 15,68% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.933.875.528.022,22. Mutasi aset tetap sebesar tersebut berasal dari pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp331.363.108.227,18 dan penambahan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp1.445.648.025.842,7 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.26
Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

	2024	TAMBAH	KURANG	2025
ASET TETAP				
Tanah	3.519.956.201.582,52	930.792.264.338,00	41.383.194.378,00	4.409.365.271.542,52
Peralatan dan Mesin	826.746.084.368,65	87.216.215.954,00	25.641.065.828,00	888.321.234.494,65
Gedung dan Bangunan	1.421.798.956.241,14	110.322.946.620,00	53.946.273.334,48	1.478.175.629.526,66
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.058.343.656.265,02	308.655.447.426,70	207.651.785.006,70	2.159.347.318.685,02
Aset Tetap Lainnya	112.270.346.399,22	7.469.375.974,00	1.949.743.358,00	117.789.979.015,22
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.051.601.147,00	1.191.775.530,00	791.046.322,00	5.452.330.355,00
Jumlah Aset Tetap	**7.944.166.846.003,55**	**1.445.648.025.842,70**	**331.363.108.227,18**	**9.058.451.763.619,07**
Akumulasi Penyusutan	(2.010.291.317.981,33)			(2.193.961.175.797,29)
Jumlah Aset Tetap Bersih	**5.933.875.528.022,22**			**6.864.490.587.821,78**

a) Penambahan Aset Tetap

Tabel 5.3.27
Penambahan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	184.688.056.840,00
2	Mutasi Masuk Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD	2.282.873.500,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	1.413.212.233,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*320.637.500,00*
	b. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*429.095.208,00*
	c. dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*448.691.500,00*
	d. dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*116.005.000,00*
	e. dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	*240.000,00*
	f. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	*98.543.025,00*
4	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Pegawai/Barang/Jasa	16.869.697.622,00
5	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang lain (dari Kontruksi Dalam Pengerjaan) :	791.046.322,00
	a. ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*258.712.381,00*
	b. ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	*532.333.941,00*

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
6	Hibah Masuk:	932.197.961.987,00
	a. Tanah	*884.426.075.960,00*
	b. Peralatan dan Mesin	*15.422.439.848,00*
	c. Gedung dan Bangunan	*10.021.647.779,00*
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	*22.303.554.000,00*
	e. Aset Tetap Lainnya	*24.244.400,00*
7	Mutasi Masuk Antar OPD:	302.508.152.647,70
	a. Tanah	*41.383.194.378,00*
	b. *Peralatan dan Mesin*	*4.701.598.280,00*
	c. Gedung dan Bangunan	*51.582.270.083,00*
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	*204.841.089.906,70*
8	Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel berupa Gedung dan Bangunan	46.735.691,00
9	Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Tanah Pengairan	4.850.289.000,00
	Total	**1.445.648.025.842,70**

Realisasi Belanja Modal Tahun Berjalan 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp184.840.574.170,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Aset Tetap sebesar Rp184.688.056.840,00 meliputi :
    a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp66.034.827.992,00.
    b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.255.393.345,00.
    c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp67.077.468.429,00.
    d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.320.367.074,00.
2. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp152.517.330,00.

Penambahan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Belanja Modal Aset Tetap sebesar Rp184.688.056.840,00; dengan penjelasan sebagai berikut:
    a. Belanja Modal Aset Tetap yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp181.132.165.709,00 terdiri atas :
        1) Belanja Modal Akun Aset Tetap murni sebesar Rp179.718.953.476,00.
        2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain ke Akun Aset Tetap yang terkait sebesar Rp1.413.212.233,00.
    b. Belanja Modal Aset Tetap yang tidak terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp3.555.891.131,00 terdiri dari:
        1) Reklasifikasi ke Aset Lainnya Aset Tak Berwujud sebesar Rp397.257.100,00.
        2) Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp1.540.343.173,00.
        3) Reklasifikasi ke persediaan sebesar Rp433.760.959,00.
        4) Tidak terkapitalisasi karena biaya atribusi saja/beban jasa sebesar Rp44.806.000,00.
        5) Belanja modal yang dihibahkan sebesar Rp654.500.000,00.

6) Pengembalian Belanja Modal Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp485.223.899,00.

2. Mutasi Masuk Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD sebesar Rp2.282.873.500,00 merupakan belanja modal jalan di Kecamatan Sukoharjo yang induk aset bangunan jalan sudah dimutasikan dari Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
3. Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain sebesar Rp1.413.212.233,00 karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah meliputi:
   a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp749.732.708,00 yang terdiri dari:
      1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp320.637.500,00.
      2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp429.095.208,00.
   b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp564.696.500,00 yang terdiri dari:
      1) Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp448.691.500,00.
      2) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp116.005.000,00.
   c. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp240.000,00 Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
   d. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp98.543.025,00 yang merupakan reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan.
4. Reklasifikasi Pengadaan Belanja Pegawai/Barang/Jasa sebesar Rp16.869.697.622,00 merupakan realisasi biaya atribusi dikapitalisasi ke aset tetap, realisasi fisik barang yang termasuk golongan aset tetap, dan realisasi pemeliharaan yang dikapitalisasi ke induk aset.
5. Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang lain (dari Kontruksi Dalam Pengerjaan) sebesar Rp791.046.322,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) meliputi:
   a. ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp258.712.381,00.
   b. ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp532.333.941,00.
6. Penerimaan hibah sebesar Rp932.197.961.987,00 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi:
   a. Tanah sebesar Rp884.426.075.960,00 terdiri dari hasil hibah penyerahan fasum dan fasos (PSU) perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
   b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.422.439.848,00 meliputi:

1) Hibah dari pihak ketiga (perusahaan) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.157.875.000,00.

2) Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp13.365.464.225,00.

3) Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp728.126.446,00.

4) Hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ke Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp143.989.215,00.

5) Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp26.984.962,00.

c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.021.647.779,00 adalah hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.303.554.000,00 merupakan hibah dari penyerahan fasum dan fasos (PSU) perumahan oleh developer ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

e. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp24.244.400,00 adalah hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.

7. Mutasi Masuk Antar OPD sebesar Rp302.508.152.647,70 meliputi :

a. Mutasi Tanah Jalan sebesar Rp41.383.194.378,00 dan Bangunan Jalan Kelurahan sebesar Rp204.841.089.906,70 di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan.

b. Mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.701.598.280,00 berupa kendaraan dinas beroda 4 (empat) dan alat kantor antar OPD karena kebutuhan OPD tertentu.

c. Mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.582.270.083,00 berupa Gedung Pertemuan Budi Sasono yang pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan pengelolaan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga gedung dimutasi dari DPUPR ke BPKPAD.

8. Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel berupa bangunan gedung tempat pendidikan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.735.691,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 7 (tujuh) buah bangunan karena bangunan induk nilai satuan masih di bawah nilai kapitalisasi

gedung dan bangunan (di bawah 10.000.000) sebelum tahun 2025 kemudian di tahun 2025 terdapat kapitalisasi pemeliharaan dari belanja modal gedung dan bangunan yang nilainya menjadi bertambah melebihi batas nilai kapitalisasi.

9. Tambahan tanah Pengairan Kewenangan Kabupaten Sukoharjo hasil dari inventarisasi dan masuk dalam Daerah Irigasi Grogol Kewenangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.850.289.000,00 dengan Berita Acara Inventarisasi Aset Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 000.2.3.2/4688/2025 tanggal 31 Desember 2025.

b) Pengurangan Aset Tetap

Tabel 5.3.28
Pengurangan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan :	4.075.933.718,00
	a. Peralatan dan Mesin	*2.304.987.228,00*
	b. Gedung dan Bangunan	*292.146.000,00*
	c. Aset Tetap Lainnya	*1.478.800.490,00*
2	Reklasifikasi ke Akun Aset yang Lain:	791.046.322,00
	a. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*258.712.381,00*
	b. dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*532.333.941,00*
3	Mutasi Keluar Antar OPD:	302.508.152.647,70
	a. Tanah	*41.383.194.378,00*
	b. Peralatan dan Mesin	*4.701.598.280,00*
	c. Gedung dan Bangunan	*51.582.270.083,00*
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	*204.841.089.906,70*
4	Hibah Keluar Peralatan dan Mesin	55.000.000,00
5	Mutasi Keluar Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD	2.282.873.500,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2025:	12.037.860.794,00
	a. Peralatan dan Mesin	*11.380.628.794,00*
	b. Gedung dan Bangunan	*494.637.000,00*
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	*162.500.000,00*
	d. Aset Tetap Lainnya	*95.000,00*
7	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 berupa Peralatan dan Mesin	509.890.000,00
8	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025:	3.195.519.067,00
	a. Peralatan dan Mesin	*3.086.846.067,00*
	b. Gedung dan Bangunan	*98.100.000,00*
	c. Aset Tetap Lainnya	*10.573.000,00*
9	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.540.343.173,00
10	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin:	749.732.708,00
	a. Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*320.637.500,00*
	b. Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*429.095.208,00*
11	Belanja Modal Aset Tetap yang lain Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan:	564.696.500,00
	a. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*448.691.500,00*
	b. Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	*116.005.000,00*
12	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	240.000,00
13	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.543.025,00
14	Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Aset Lainnya:	397.257.100,00
	a. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	*50.505.000,00*
	b. Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*346.752.100,00*
15	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	433.760.959,00

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
16	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa	44.806.000,00
17	Belanja Modal yang Dihibahkan	654.500.000,00
18	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi:	138.369.252,00
19	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah):	694.121.955,48
	a. Dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	*356.902.235,00*
	b. Dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*251.225.720,48*
	c. Dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*85.994.000,00*
20	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah):	485.223.899,00
	a. *Dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan*	*406.095.899,00*
	b. Dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*79.128.000,00*
21	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap (setor kembali ke kas daerah):	105.237.607,00
	a. *Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan*	*21.543.007,00*
	b. *Pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan*	*83.694.600,00*
	Total	**331.363.108.227,18**

Pengurangan aset tetap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Penghapusan aset tetap pada tahun 2025 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kondisi rusak usulan dari Perangkat Daerah dan dipertimbangkan tidak dipergunakan kembali dalam Tugas Pokok dan Fungsi karena beban pemeliharaan lebih besar daripada pembelian pengadaan baru. Penghapusan aset tetap melalui penjualan yang hasilnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

   Penghapusan aset tetap sebesar Rp4.075.933.718,00 meliputi:

   a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.304.987.228,00.

   b. Gedung dan Bangunan sebesar Rp292.146.000,00.

   c. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.478.800.490,00.

2. Reklasifikasi Aset Tetap ke Akun Aset yang lain sebesar Rp791.046.322,00 terdiri dari:

   a. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp258.712.381,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo.

   b. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp532.333.941,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

3. Mutasi Keluar Antar OPD sebesar Rp302.508.152.647,70 meliputi :

   a. Mutasi Tanah Jalan sebesar Rp41.383.194.378,00 dan Bangunan Jalan Kelurahan sebesar Rp204.841.089.906,70 di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan.

b. Mutasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.701.598.280,00 berupa kendaraan dinas beroda 4 (empat) dan alat kantor antar OPD karena kebutuhan OPD tertentu.

c. Mutasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.582.270.083,00 berupa Gedung Pertemuan Budi Sasono yang pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan pengelolaan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga gedung dimutasi dari DPUPR ke BPKPAD.

4. Hibah keluar berupa aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo kepada Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan Tinggi Veteran Sukoharjo (SMK Veteran 1 Sukoharjo) berupa *Stone Crusher (Stoom Wales)*.
5. Mutasi Keluar Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD sebesar Rp2.282.873.500,00 merupakan belanja modal jalan di Kecamatan Sukoharjo yang induk aset bangunan jalan sudah dimutasikan dari Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
6. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat yang dihapus pada tahun 2025 sebesar 12.037.860.794,00 merupakan aset tetap yang diusulkan dihapus tahun 2025 dalam kondisi rusak berat dan selesai dihapus pada tahun 2025.
7. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 sebesar Rp509.890.000,00 berupa Peralatan dan Mesin adalah kendaraan operasional dinas bermotor beroda 2 (dua) yang diusulkan dihapus dengan kondisi rusak berat di tahun 2025 sudah melalui proses penjualan tapi belum laku jual.
8. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025 sebesar Rp3.195.519.067,00 merupakan aset tetap yang baru diusulkan penghapusan tahun 2025 tapi belum dilaksanakan penjualan sama sekali.
9. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya sebesar Rp397.257.100,00 berupa Aset Tak Berwujud Kajian dan *Software*.
10. Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel sebesar Rp1.540.343.173,00 karena nilai barang di bawah batas nilai kapitalisasi.
11. Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp433.760.959,00 berupa bahan pakai habis.
12. Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja/Beban Jasa Rp44.806.000,00 berupa biaya atribusi yang tidak ada realisasi fisik aset tetap dan berupa pemeliharaan yang mengembalikan fungsi semula.
13. Belanja Modal yang Dihibahkan sebesar Rp654.500.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa alat KB IUD Kit.

14. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp138.369.252,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
15. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp694.121.955,48 meliputi:
    a. Peralatan dan mesin sebesar Rp356.902.235,00 terdiri dari:
        1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp13.697.500,00.
        2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp343.204.735,00.
    b. Gedung dan bangunan sebesar Rp251.225.720,48 terdiri dari:
        a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp20.383.572,48.
        b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp136.923.648,00.
        c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp93.918.500,00.
    c. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp85.994.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
16. Pengembalian Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp485.223.899,00 meliputi:
    a. Gedung dan bangunan sebesar Rp406.095.899,00 terdiri dari:
        1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp9.177.599,00.
        2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp17.269.773,00.
        3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.328.201,00
        4) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.064.431,00.
        5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp335.102.707,00.
        6) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp37.153.188,00.
    b. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.128.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
17. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp105.237.607,00 meliputi:
    a. Berupa Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp21.543.007,00.
    b. Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp83.694.600,00.

Rincian aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

C.3.a. Tanah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Tanah	4.409.365.271.542,52	3.519.956.201.582,52

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.409.365.271.542,52 bila dibandingkan saldo tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.519.956.201.582,52 ada kenaikan sebesar 25,27%.

Penambahan dan pengurangan nilai tanah di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.29
Penambahan dan Pengurangan Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan:	
	a. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	132.705.000,00
	b. Hibah Masuk	884.426.075.960,00
	c. Mutasi masuk Antar OPD	41.383.194.378,00
	d. Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	4.850.289.000,00
	Jumlah Penambahan	**930.792.264.338,00**
2	Pengurangan:	
	Mutasi Keluar Antar OPD	41.383.194.378,00
	Jumlah Pengurangan	**41.383.194.378,00**

a) Penambahan Aset Tetap Tanah

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak menganggarkan Belanja Modal Tanah.

Penambahan aset tetap tanah tahun 2025 sebesar Rp930.792.264.338,00 meliputi:

1. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa – Belanja Pemeliharaan Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp132.705.000,00 berupa pengurugan tanah lapangan di Kelurahan Bulakrejo Rp31.372.000,00 dan Kelurahan Sonorejo sebesar Rp101.333.000,00 merupakan belanja yang seharusnya dianggarkan di belanja modal karena pengurugan tanah termasuk kriteria menambah kapitalisasi ke aset tetap tanah.
2. Hibah masuk tanah sebesar Rp884.426.075.960,00 merupakan hasil penyerahan fasum dan fasos (PSU) perumahan oleh developer pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dengan Berita Acara Serah Terima yang rekap sebagaimana tercantum dalam lampiran Tabel 1.a.
3. Mutasi masuk tanah antar OPD sebesar Rp41.383.194.378,00 berupa Tanah Jalan di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan.

4. Hasil Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah sebesar Rp4.850.289.000,00 merupakan Tanah Pengairan Kewenangan Kabupaten Sukoharjo dan masuk dalam Daerah Irigasi Grogol Kewenangan Kabupaten Sukoharjo dengan Berita Acara Inventarisasi Aset Tanah Pengairan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor 000.2.3.2/4688/2025 tanggal 31 Desember 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

b) Pengurangan Aset Tetap Tanah

Mutasi tanah antar OPD sebesar Rp41.383.194.378,00 berupa Tanah Jalan di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan.

C.3.b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Peralatan dan Mesin	888.321.234.494,65	826.746.084.368,65

Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai serta nilai satuannya Rp500.000,00 atau lebih pada pengadaan tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang diakomodir dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 April 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penerapan tersebut berakibat pada reklasifikasi penyajian beberapa jenis aset, termasuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Lainnya.

Total peralatan dan mesin pada tahun 2025 sebesar Rp888.321.234.494,65 naik sebesar 7,45% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp826.746.084.368,65.

a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.30
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	66.034.827.992,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain:	749.732.708,00
	a. dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	*320.637.500,00*
	b. dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	*429.095.208,00*
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa	307.617.126,00
4	Hibah Masuk	15.422.439.848,00
5	Mutasi Masuk Antar OPD	4.701.598.280,00
	Total	**87.216.215.954,00**

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp87.216.215.954,00 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp66.034.827.992,00.
2. Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Golongan Aset Tetap yang lain karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah, salah satunya Peralatan dan Mesin sebesar Rp749.732.708,00 yang terdiri dari:
   a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp320.637.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berupa lampu hias senilai Rp67.625.000,00 serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo berupa Meja, Kursi, Layar LCD, Sound Sistem, Komputer dan CCTV senilai Rp253.012.500,00.
   b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp429.095.208,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo berupa alat musik teropet dan simbal senilai Rp11.224.999,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berupa Televisi, *Sound System*, TV Monitor, *Microphone/Wireless* MIC, Power Mixer, *LCD Projector/Infocus*, Audio Amplifier, Drum, CCTV - *Camera Control Television System* dsb senilai Rp367.920.209,00, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo berupa Lighting Studio, Meja, Standing Bracket, AC portable, Kursi, Smart Geogle TV, *Microphone Condenser* dsb senilai Rp49.950.000,00.
3. Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berupa Reklasifikasi dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp307.617.126,00 merupakan belanja yang seharusnya dianggarkan di belanja modal karena barang milik daerah tersebut termasuk kriteria aset tetap peralatan dan mesin atau terkapitalisasi ke aset tetap peralatan dan mesin antara lain pada:
   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa AC dan TV sebesar Rp40.100.000,00.
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo berupa Rak Kayu, White Board, Papan Tulis, Lap Top, *Air Conditioning*, *Sound System* dsb sebesar Rp103.132.000,00.
   c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa Tripod Velbon sebesar Rp3.459.998,00.
   d. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berupa Rambu Bersuar sebesar Rp92.746.500,00.
   e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo berupa Alat Penghancur Kertas sebesar Rp7.300.000,00.

f. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo berupa Server Router dan Honor Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Bermotor Beroda 4 (empat) sebesar Rp1.550.000,00.

g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo berupa papan pengumuman sebesar Rp17.645.628,00.

h. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa Sprayer, Meja Tenis (pingpong), Pompa Air / Jet pump, dan Tandon air sebesar Rp17.050.000,00.

i. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa Meja Tenis (pingpong) sebesar Rp6.433.000,00.

j. Kecamatan Polokarto berupa TV sebesar Rp16.700.000,00.

k. Kecamatan Sukoharjo berupa jam dinding sebesar Rp1.500.000,00.

4. Penerimaan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Peralatan dan Mesin, sebesar Rp15.422.439.848,00 meliputi:

a. Hibah dari pihak ketiga (perusahaan) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.157.875.000,00 terdiri dari :

1) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT First Medical Iindonesia kepada RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo BAST-Hibah No. 100/BAST-HIBAH_FMI/2025 berupa *Handheld Ultrasound TE Air i3P Mindray* sebesar Rp 125.000.000,00 dan Televisi,32 inch Smart TV LG sebesar Rp3.500.000,00.

2) Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Kesehatan dengan RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo Nomor KN.01.08/C.III/2112/2025 tentang Hibah Barang Milik Negara yang dari sejak awal diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dinas kesehatan provinsi/kota/kabupaten/rsud/swasta berupa TB : Alat TCM(GeneXpert) sebesar Rp595.500.000,00.

3) Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Saba Indomedika kepada RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo Jawa Ttengah tanggal 16 Juni 2025 berupa Sepeda Listrik Merk ION EBIKE sebesar Rp4.499.000,00.

4) Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor : 114/SI-SLS/CTR/I/2025 Hibah Barang *Pneumatic Tube System Hanter IT - MVX Medic* kepada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 berupa *Pneumatic Tube System Hanter IT - MVX Medic* sebesar Rp429.076.000,00.

b. Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo merupakan Program Revitalisasi dan Sarana Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp13.365.464.225,00.

c. Hibah dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp728.126.446,00 dengan Perjanjian Hibah antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan APJ TA. 2024 Nomor HK.201/17/19/DJPD/2025 dan 500.11/2380/2025 tanggal 16 Juli 2025.

d. Hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia ke Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp143.989.215,00 dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Nomor : 223 /PSP.KP/BMN /B.1/03 2025 tanggal 17 Maret 2025 berupa 15 buah pompa air yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

e. Hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp26.984.962,00 berupa Berita Acara Serah Terima Bantuan Komputer dan Printer untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota Kegiatan Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Nomor: 20504 4.2 /PLK .03.07/VII.2025.

5. Mutasi Masuk Antar OPD Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.701.598.280,00 berupa kendaraan dinas beroda 4 (empat) dan alat kantor antar OPD karena kebutuhan OPD tertentu meliputi:

a. Mutasi mobil dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp183.475.000,00.

b. Mutasi mobil dinas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp188.750.930,00.

c. Mutasi mobil dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp181.947.000,00.

d. Mutasi mobil dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp162.040.000,00.

e. Mutasi mobil dinas pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp545.841.000,00.

f. Mutasi mobil dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp347.947.000,00.

g. Mutasi mobil dinas pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp559.494.000,00.

h. Mutasi alat kantor berupa meja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp11.269.770,00.

i. Mutasi mobil dinas dan alat kantor pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.520.833.580,00 yaitu:

1) Mobil dinas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp425.518.000,00.
2) Mobil dinas dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp188.750.930,00.
3) Mobil dinas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp180.000.000,00.
4) Mobil dinas dari Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp255.129.250,00.
5) Mobil dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp274.700.000,00.
6) Mobil dinas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp276.000.000,00.
7) Mobil dinas sebesar Rp480.294.000,00 dan alat kantor sebesar Rp440.441.400,00 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.31
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	2.304.987.228,00
2	Mutasi Keluar Antar OPD	4.701.598.280,00
3	Hibah Keluar	55.000.000,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2025	11.380.628.794,00
5	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025	509.890.000,00
6	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025	3.086.846.067,00
7	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	1.519.646.513,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	448.691.500,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Direklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	240.000,00
10	Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Aset Lainnya	50.505.000,00
11	Belanja Modal Aset Tetap Direklasifikasi ke Persediaan	433.760.959,00
12	Belanja Modal yang Dihibahkan	654.000.000,00
13	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi	138.369.252,00
14	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah)	356.902.235,00
	Total	**25.641.065.828,00**

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2025 meliputi:

1. Untuk penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp2.304.987.228,00 merupakan penghapusan barang alat kantor dan rumah tangga yang sudah tidak terpakai karena rusak dan beban pemeliharaan terlalu tinggi dari pada manfaat yang diperoleh dengan tindak lanjut melalui proses penjualan, meliputi :

   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.281.552.228,00.

   b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp8.820.000,00.

   c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp14.615.000,00.

   Penghapusan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo yang rekap sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel 2.a.

2. Mutasi Keluar Antar OPD Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.701.598.280,00 berupa kendaraan dinas beroda 4 (empat) dan alat kantor antar OPD karena kebutuhan OPD tertentu.

3. Hibah keluar aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp55.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo kepada Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan Tinggi Veteran Sukoharjo (SMK Veteran 1 Sukoharjo) *Stone Crusher (Stoom Wales)* sesuai Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Kepada Yayasan Pembina Pendidikan/Perguruan Tinggi Veteran Sukoharjo (SMK Veteran 1 Sukoharjo) Nomor : 000.2.3.2/2149/2025 dan Nomor : 582/D/SMK.Vet.1.Skh/VI/2025 Tanggal 26 Juni 2025.

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat yang dihapus pada tahun 2025 sebesar Rp11.380.628.794,00 merupakan aset tetap yang diusulkan dan dihapus tahun 2025 dalam kondisi rusak berat meliputi:

   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.658.050.000,00.
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp367.860.132,00.
   c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.438.061.578,00.
   d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp476.760.000,00.
   e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp240.374.800,00.
   f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp671.463.826,00.
   g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp38.550.000,00.

h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp111.613.050,00.
i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp149.173.750,00.
j. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp345.124.799,00.
k. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp15.679.680,00.
l. Kecamatan Weru sebesar Rp46.026.000,00.
m. Kecamatan Nguter sebesar Rp35.501.000,00.
n. Kecamatan Gatak sebesar Rp36.358.000,00.
o. Kecamatan Kartasura sebesar Rp365.135.750,00.
p. Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp384.896.429,00.

5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat namun belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 sebesar Rp509.890.000,00 berupa Peralatan dan Mesin adalah kendaraan operasional dinas bermotor beroda 2 (dua) yang diusulkan dihapus dengan kondisi rusak berat di tahun 2025 sudah melalui proses penjualan namun belum laku jual, meliputi – ditambahkan penjelasan sk penghapusan serta penjelasan dikoreksi ke Aset Ektrakom:

   a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp433.340.000,00.
   b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp11.000.000,00.
   c. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp43.450.000,00.
   d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp22.100.000,00.

6. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025 sebesar Rp3.086.846.067,00 merupakan aset tetap yang baru diusulkan penghapusan tahun 2025 namun belum dilaksanakan penjualan sama sekali, meliputi:

   a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.375.642.142,00.
   b. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp682.083.925,00.
   c. Kecamatan Mojolaban sebesar Rp29.120.000,00.

7. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.106.843.972,00 meliputi:

   a. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp500.000,00 sebesar Rp1.519.646.513,00.

b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp448.691.500,00.

c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa buku sebesar Rp240.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa aplikasi *software* sebesar Rp50.505.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

e. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp433.760.959,00 berupa bahan pakai habis terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp20.620.000,00 berupa taplak meja bulat, sarung kursi, bantal, guling, dan sprei.

2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp179.000,00 berupa alat tulis kantor.

3) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp150.000,00 berupa *Seal Nozzle*.

4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp10.256.500,00 berupa net, raket dan seragam drum band.

5) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp36.095.026,00 berupa kabel LAN, sendok bebek, sendok makan, lepek,tutup gelas, mangkok, dan bolam lampu.

6) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.360.002,00 berupa tas obat.

7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp840.000,00 berupa selang plastik.

8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.600.000,00 berupa kabel.

9) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp356.874.410,00 berupa Genre Kit, PLKB Kit dan KIT SIAP NIKAH (Komik Edukasi dan tas).

10) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.700.021,00 berupa ID Card dan Buku Cek.

11) Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.086.000,00 berupa topi kerja dan sepatu lapangan.

f. Belanja Modal pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa alat KB IUD Kit sebesar Rp654.000.000,00 yang Dihibahkan ke Rumah Sakit/Klinik Swasta dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 476/2398/2025 dan Nomor : 061C/SPK/RSNS/VI/2025.

8. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp138.369.252,00 berupa Peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
9. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) berupa Peralatan dan mesin sebesar Rp356.902.235,00 terdiri dari:
    a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp13.697.500,00.
    b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp343.204.735,00.

C.3.c. Gedung dan Bangunan

Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Gedung dan Bangunan	1.478.175.629.526,66	1.421.798.956.241,14

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.478.175.629.526,66 atau naik 3,97% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.421.798.956.241,14.

a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.32
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	44.255.393.345,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain:	564.696.500,00
	a. *dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*448.691.500,00*
	b. *dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan*	*116.005.000,00*
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang/Jasa (Belanja Pemeliharaan Gedung)	3.593.490.841,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain yaitu dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	258.712.381,00
5	Hibah Masuk	10.021.647.779,00
6	Mutasi Masuk Antar OPD	51.582.270.083,00
7	Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	46.735.691,00
	Total	**110.322.946.620,00**

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2025 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp44.255.393.345,00.
2. Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp564.696.500,00 karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode barang milik daerah meliputi:
    a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp448.691.500,00 terdiri dari:
        1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.500.000,00 berupa Honor Pengadaan Gedung.
        2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp21.256.500,00 berupa Backdrop Ruangan Gedung.

3) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp425.935.000,00 berupa Papan Baliho dan Spanduk.

b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp116.005.000,00 pada Kecamatan Sukoharjo berupa pondasi talut lapangan olah raga.

3. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung sebesar Rp3.593.490.841,00 yang dikapitalisasi ke induk bangunan gedung maupun menjadi aset tetap gedung dan bangunan antara lain pada:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp409.350.000,00.

b. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp714.904.000,00.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.341.004.269,00.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp95.124.072,00.

e. Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp348.609.000,00.

f. Koreksi pencatatan bertambah terkait reklasifikasi dari belanja pemeliharaan gedung tahun 2025 ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp684.499.500,00 meliputi:

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp591.426.000,00 berupa rehabilitasi rumah dinas Sekretaris Daerah, rehabilitasi atap pendopo Graha Satya Praja dan rehabilitasi lantai kantor Bupati.
2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp93.073.500,00 berupa pagar sarana makam di Paluhombo Bendosari.

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp258.712.381,00,00 terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp59.668.000,00 berupa Konsultan Perencana (DED) Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Kartasura yang pembangunan fisik Gedung Pendidikan Permanen sudah jadi tahun 2025.

2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp199.044.381,00 berupa *Detail Enginering Desain* (DED), review DED dan Studi Kelayakan yang pembangunan fisik Gedung Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo sudah jadi tahun 2025.

5. Hibah masuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 10.021.647.779,00,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berupa bantuan pembangunan gedung sekolah dengan Program Revitalisasi.

6. Mutasi masuk antar OPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.582.270.083,00 berupa Gedung Pertemuan Budi Sasono yang pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan pengelolaan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga gedung dimutasi dari DPUPR ke BPKPAD.

7. Koreksi pencatatan bertambah terkait reklasifikasi dari barang ekstrakomtabel berupa bangunan gedung tempat pendidikan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.735.691,00. Semula pencatatan Laporan Barang Milik Daerah Unaudited Tahun 2025 terdapat reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp1.033.106.771,00 ke barang ekstrakomtabel gedung dan bangunan karena menjadi kapitalisasi pemeliharaan ke barang ekstrakomtabel gedung yang nilai induk barang ekstrakomtabel gedung sebesar Rp46.735.691,00. Kemudian karena nilai total aset tetap gedung menjadi bertambah melebihi batas nilai kapitalisasi, pencatatan tersebut dikoreksi pada Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun 2025 dari Barang Ekstrakomtabel Gedung ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.079.842.462,00 yaitu belanja modal tahun 2025 senilai Rp1.033.106.771,00 kembali menjadi aset tetap gedung dan Barang Ekstrakomtabel Gedung senilai Rp46.735.691,00 direklasifikasi menjadi aset tetap gedung. Koreksi ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebanyak 7 (tujuh) buah bangunan.

b) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.33
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	292.146.000,00
2	Mutasi Keluar Antar OPD	51.582.270.083,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2025	494.637.000,00
4	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025	98.100.000,00
5	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	4.100.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	320.637.500,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	98.543.025,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Direklasifikasi ke Aset Lainnya	346.752.100,00
9	Belanja Modal Aset Tetap yang Tidak Terkapitalisasi Karena Beban Pemeliharaan	30.223.000,00
10	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	251.225.720,48
11	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	406.095.899,00
12	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap (setor kembali ke kas daerah) pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan	21.543.007,00
	Total	**53.946.273.334,48**

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2025 meliputi:

1. Penghapusan sebesar Rp292.146.000,00 berupa gedung dan bangunan yang kondisi rusak dan akan dipelihara atau dibangun kembali sebesar Rp179.068.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sukoharjo dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 000.2.4/286 Tahun 2025 tanggal 13 November 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekano, Kelurahan Begajah, Kelurahan Dukuh, Bangunan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kelurahan Dukuh Obat Kedaluwarsa Pada Dinas Kesehatan Serta Aset Lainya/Ternak Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Dari Daftar Barang Milik Daerah dan penghapusan sebagian sebesar Rp113.078.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 0024/280 Tahun 2025 tanggal 3 Oktober 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dari Daftar Barang Milik Daerah dan bongkaran atas gedung dan bangunan sudah laku dengan bukti setor ke kas daerah pada tanggal 26 November 2025.

2. Mutasi keluar antar OPD Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.582.270.083,00 berupa Gedung Pertemuan Budi Sasono yang pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo dan pengelolaan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga gedung dimutasi dari DPUPR ke BPKPAD.

3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat untuk Dihapuskan pada Tahun 2025 sebesar Rp494.637.000,00 karena kondisi rusak berat untuk dihapuskan tahun 2025 dengan tindak lanjut melalui proses penjualan pada:

   a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp19.628.000,00 berupa pagar Pasar Kartasura.

   b) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp269.989.000,00 berupa Gapura Kartasura;

   c) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp177.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen Bangunan Gedung Bekas SD 04 Gayam Sukoharjo; dan

   d) Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp28.020.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Gedung Garasi/Pool Permanen.

4. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025 sebesar Rp98.100.000,00 pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa bangunan Pos Kesehatan Desa (PKD) Kelurahan Banmati dan Puskesmas Pembantu Purbayan.

5. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak terkapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.206.351.524,00 yang meliputi:
   a. Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin senilai Rp4.100.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo berupa apar (pemadam kebakaran) yang harga satuan di bawah nilai kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.
   b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp320.637.500,00.
   c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp98.543.025,00 *Detail Enginering Desain* (DED) Lapangan Sepakbola Gelora Merdeka Jombor pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo.
   d. Direklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp346.752.100,00 berupa *Detail Enginering Desain* (DED) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo.
   e. Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak terkapitalisasi karena beban pemeliharaan Rp30.223.000,00 berupa pengecatan tugu batas, berarti termasuk pemeliharaan berkriteria mengembalikan fungsi semula pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
   f. Pengembalian Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp406.095.899,00.
6. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp251.225.720,48 terdiri dari:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp20.383.572,48.
   b. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp136.923.648,00.
   c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp93.918.500,00.
7. Koreksi pencatatan berkurang terkait pengembalian Belanja Tahun 2025 sebesar Rp427.638.906,00 (setor kembali ke kas daerah) meliputi:
   a. Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp406.095.899,00 terdiri dari:
      1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp9.177.599,00.
      2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp17.269.773,00.
      3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.328.201,00

4) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.064.431,00.
5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp335.102.707,00.
6) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp37.153.188,00.

b. Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp21.543.007,00.

8. C.3.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.159.347.318.685,02	2.058.343.656.265,02

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan (jalan & jembatan), bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunanan air bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.159.347.318.685,02 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.058.343.656.265,02 atau naik sebesar 4,91%.

a) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.34
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	67.077.468.429,00
2	Mutasi Masuk Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD	2.282.873.500,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan	11.618.127.650,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap yang Lain (dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan)	532.333.941,00
5	Hibah Masuk	22.303.554.000,00
6	Mutasi Masuk Antar OPD	204.841.089.906,70
	Total	**308.655.447.426,70**

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp67.077.468.429,00.
2. Mutasi Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD sebesar Rp2.282.873.500,00 merupakan belanja modal jalan di Kecamatan Sukoharjo yang induk aset bangunan jalan sudah dimutasikan dari Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa-Belanja Pemeliharaan sebesar Rp11.618.127.650,00 merupakan belanja yang seharusnya dianggarkan di

belanja modal karena barang milik daerah dan pemeliharaan tersebut termasuk kriteria terkapitalisasi ke aset tetap meliputi:

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp22.125.000,00 berupa penangkal petir.
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp7.218.884.450,00 berupa pemeliharaan jalan dan bangunan air yang terkapitalisasi ke induk aset tetap bangunan jalan dan bangunan irigasi.
c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.377.118.200,00 berupa pemeliharaan jalan yang terkapitalisasi ke induk aset tetap bangunan jalan terdiri dari:
    1) Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Jalan Tahun 2025 sebesar Rp1.387.644.300,00.
    2) Koreksi pencatatan bertambah terkait reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Jalan sebesar Rp2.989.473.900,00.

4. Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp532.333.941,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan Air/Irigasi, dan Instalasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2025.
5. Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp22.303.554.000,00 penyerahan fasum dan fasos (PSU) perumahan oleh developer ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
6. Mutasi Bangunan Jalan Kelurahan sebesar Rp204.841.089.906,70 di Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari dan Kecamatan Kartasura ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan.

b) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.35
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Mutasi Keluar Antar OPD	204.841.089.906,70
2	Mutasi Keluar Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD	2.282.873.500,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat dihapus pada Tahun 2025	162.500.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaraingan Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	116.005.000,00
5	Belanja Modal yang Dihibahkan	500.000,00
6	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.994.000,00
7	Pengembalian Belanja Modal Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.128.000,00
8	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap (setor kembali ke kas daerah) Pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.694.600,00
	Total	**207.651.785.006,70**

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 meliputi:

1. Mutasi Keluar Antar OPD berupa Bangunan Jalan Kelurahan sebesar Rp204.841.089.906,70 ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo karena pengalokasian pembangunan dan pemeliharaan jalan ke OPD yang sesuai tugas dan fungsi yang memahami jalan terdiri dari :
   a. Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp159.500.208.347,70.
   b. Kecamatan Bendosari sebesar Rp19.214.564.141,00.
   c. Kecamatan Kartasura sebesar Rp26.126.317.418,00.
2. Mutasi keluar Belanja Modal Jalan Tahun 2025 Antar OPD sebesar Rp2.282.873.500,00 merupakan belanja modal jalan di Kecamatan Sukoharjo yang induk aset bangunan jalan sudah dimutasikan dari Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat yang dihapus pada tahun 2025 sebesar Rp162.500.000,00 merupakan aset tetap yang diusulkan dihapus tahun 2025 dalam kondisi rusak berat dan selesai dihapus pada tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
4. Belanja Modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Direklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp116.005.000,00 pada Kecamatan Sukoharjo.
5. Belanja Modal yang Dihibahkan sebesar Rp500.000,00 merupakan honor pengawas pengadaan pembangunan jalan yang dihibahkan ke pihak luar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Brigade Infanteri/Brigif di Palur) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
6. Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp85.994.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
7. Koreksi pencatatan berkurang terkait pengembalian Belanja Tahun 2025 sebesar Rp162.822.600,00 (setor kembali ke kas daerah) meliputi:
   a. Belanja Modal Aset Tetap Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp79.128.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
   b. Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 yang terkapitalisasi ke Aset Tetap (setor kembali ke kas daerah) berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp83.694.600,00.

C.3.e. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2025 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tetap Lainnya	117.789.979.015,22	112.270.346.399,22

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp112.270.346.399,22 pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,92% pada tahun 2025 sebesar Rp117.789.979.015,22.

a) Penambahan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.3.36
Penambahan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Pengadaan Belanja Modal	7.320.367.074,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	240.000,00
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Barang /Jasa	124.524.500,00
4	Hibah Masuk	24.244.400,00
	Total	**7.469.375.974,00**

Penambahan aset tetap lainnya tahun 2025 meliputi:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp7.320.367.074,00.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp240.000,00 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo berupa buku.
3. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp124.524.500,00 berupa buku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo merupakan belanja yang seharusnya dianggarkan di belanja modal karena barang milik daerah tersebut termasuk kriteria aset tetap lainnya.
4. Hibah masuk sebesar Rp24.244.400,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa buku dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Buku Siap Layan untuk Perpustakaan Kabupaten (Transformasi Baru) Nomor:43218/4.2/PLK.03.07 /X.2025.

b) Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.3.37
Pengurangan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Penghapusan	1.478.800.490,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat sudah Dihapuskan pada Tahun 2025	95.000,00
3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025	10.573.000,00
4	Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	16.596.660,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	429.095.208,00
6	Belanja Modal Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja dan Beban Pemeliharaan	14.583.000,00
	Total	**1.949.743.358,00**

Pengurangan aset tetap lainnya tahun 2025 meliputi:

1. Untuk penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.478.800.490,00 merupakan penghapusan buku yang sudah tidak terpakai karena rusak pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo senilai Rp1.451.543.295,00 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:000.2.4/285 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kelurahan Kriwen serta Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah serta hewan ternak sapi induk pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo senilai Rp27.257.195,00 dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:000.2.4/284 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Daftar Barang Milik Daerah.

2. Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) sudah dihapus tahun 2025 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya sebesar Rp95.000,00 karena kondisi rusak berat yang dihapuskan tahun 2025 berupa buku pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:028/185 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Rumah Sakit Umum Daerah (Ir. Soekarno), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Obat Kedaluwarsa pada Rumah Sakit Umum Daerah (Ir. Soekarno) Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah.

3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena Kondisi Rusak Berat belum dihapus pada Tahun 2025 sebesar Rp10.573.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

4. Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp460.274.868,00 meliputi:

    a. Belanja Modal yang Direklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.596.660,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp16.197.060,00 berupa alat peraga praktek sekolah bidang studi: kesenian lainnya (dst) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp399.600,00 berupa Handphone yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi.

b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp429.095.208,00 berupa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo senilai Rp11.224.999,00 berupa alat musik terompet dan Alat musik simbal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo senilai Rp367.920.209,00 berupa Televisi, Sound System, TV Monitor, Microphone/Wireless MIC, Power Mixer, LCD Projector/Infocus, Audio Amplifier, Drum, Loudspeaker, CCTV - Camera Control Television System, Gamelan, Pianika, dan Trio Multichannel Saismic Refraction System, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo senilai Rp49.950.000,00 berupa Lighting Studio, Meja tamu, Standing Bracket, AC portable, Kursi Kantor Sandaran Rendah, Smart Geogle TV, Microphone Condenser, Audio Mixer, Vidio Switcher, dan Meja.

c. Belanja Modal Tidak Terkapitalisasi Karena Biaya Atribusi saja dan Beban Pemeliharaan sebesar Rp 14.583.000,00 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo berupa Honorarium Belanja Modal *Audiovisual* yang asetnya tidak jadi pengadaan senilai Rp375.000,00 serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo berupa busa peredam dinding senilai Rp14.208.000,00.

C.3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.452.330.355,00	5.051.601.147,00

Dalam Daftar Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Sukoharjo meliputi:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.337.129.070,00 terdiri dari:

1) Dokumen Amdal 1 Paket (Jalan Lingkar Timur Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp304.325.000,00.
2) *Detail Enginering Desain* (DED) Rehabilitasi Jembatan Jalan Celep - Banaran, Kec. Nguter sebesar Rp50.071.183,00.
3) *Detail Enginering Desain* (DED) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp87.139.237,00.
4) *Detail Enginering Desain* (DED) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sumber Dana Bankeu sebesar Rp97.728.304,00.
5) UKL-UPL Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Sumber Dana Inpres sebesar Rp73.962.778,00.
6) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp583.249.600,00.

7) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Bendosari - Plumbon) sebesar Rp583.877.700,00.
8) *Detail Enginering Desain* (DED) Penyelenggaraan Jalan Paket 1 sebesar Rp96.757.000,00.
9) *Detail Enginering Desain* (DED) Penyelenggaraan Jalan Paket 2 sebesar Rp96.352.000,00.
10) *Detail Enginering Desain* (DED) Jembatan Tegalgiri dan Jembatan Joran - Jaban Kecamatan Weru sebesar Rp70.593.000,00.
11) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Jembatan Trajukuning sebesar Rp98.515.000,00.
12) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan Paket 1 sebesar Rp99.170.000,00.
13) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan/ Rehabilitasi Jembatan Paket 2 sebesar Rp96.276.000,00.
14) *Detail Enginering Desain* (DED) Rehabilitasi Jembatan Desa Pengkol, Kecamatan Nguter sebesar Rp96.619.000,00.
15) *Detail Enginering Desain* (DED) Rehabilitasi Jembatan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari sebesar Rp95.666.000,00.
16) *Detail Enginering Desain* (DED) Rehabilitasi Jembatan Dayu Tawang Desa Tawang Kecamatan Weru sebesar Rp71.302.000,00.
17) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Jembatan Dk. Kapulawang Desa Ngasinan Kecamatan Bulu sebesar Rp71.601.650
18) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Jembatan Majasto-Ponowaren Kecamatan Tawangsari sebesar Rp73.183.000,00
19) *Detail Enginering Desain* (DED) Bendung Siluwur dan Bendung Pilang sebesar Rp100.371.368,00.
20) *Detail Enginering Desain* (DED) Pembangunan Pompa Air Banjir Kali Langsur sebesar Rp99.246.902,00.
21) *Detail Enginering Desain* (DED) untuk DAK TA 2026 sebesar Rp98.801.100.
22) Perencanaan Daerah Irigasi Grogol sebesar Rp49.417.755,00.
23) Review *Detail Enginering Desain* (DED) Bendung Pilang sebesar Rp49.342.000,00.
24) *Master Plan* Penanganan Banjir Kawasan Solo Baru sebesar Rp98.833.493,00.
25) Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana IPLT Mojorejo sebesar Rp94.728.000,00.

b) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo Rp590.964.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) bangunan pariwisata di Waduk Mulur dan *Detail Engineering Design* (DED) Lapangan Sepakbola Gelora Merdeka Jombor sebesar Rp98.543.025.

c) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.007.433.360,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung IGD (Instalasi Gawat Darurat) Terpadu Tahap I.

d) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp319.515.900,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura dan *Detail Engineering Design* (DED) Fasad Pasar Kartasura sebesar Rp98.745.000,00.

Mutasi bertambah dan berkurang pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.38
Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Aset Tetap	2024	TAMBAH	KURANG	2025
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.051.601.147,00	1.191.775.530,00	791.046.322,00	5.452.330.355,00

a) Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.3.39
Penambahan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.543.025,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Jasa	1.093.232.505,00
	Total	**1.191.775.530,00**

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 meliputi:

1. Reklasifikasi Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain (dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan) ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp98.543.025,00 *Detail Engineering Design* (DED) Lapangan Sepakbola Gelora Merdeka Jombor pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo.
2. Reklasifikasi dari Belanja Jasa ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.093.232.505,00 terdiri dari :
    a. *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan dan Bangunan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo senilai Rp994.487.505,00 mencakup :
        1) *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Paket 1 sebesar Rp99.170.000,00.
        2) *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Paket 2 sebesar Rp96.276.000,00.
        3) *Detail Engineering Design* (DED) Penyelenggaraan Jalan Paket 1 sebesar Rp96.757.000,00.
        4) *Detail Engineering Design* (DED) Penyelenggaraan Jalan Paket 2 sebesar Rp96.352.000,00.
        5) *Detail Engineering Design* (DED) Rehabilitasi Jembatan Desa Pengkol, Kecamatan Nguter sebesar Rp96.619.000,00.
        6) *Detail Engineering Design* (DED) Rehabilitasi Jembatan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari sebesar Rp95.666.000,00.

7) *Detail Engineering Design* (DED) Rehabilitasi Jembatan Dayu Tawang Desa Tawang Kecamatan Weru sebesar Rp71.302.000,00.
8) *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Jembatan Dk. Kapulawang Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu sebesar Rp71.601.650,00.
9) *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Jembatan Majasto - Ponowaren, Kecamatan Tawangsari sebesar Rp73.183.000,00.
10) *Detail Engineering Design* (DED) untuk DAK TA 2026 sebesar Rp98.801.100,00.
11) Perencanaan DI Grogol sebesar Rp49.417.755,00.
12) Review *Detail Engineering Design* (DED) Bendung Pilang sebesar Rp49.342.000,00.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Kartasura senilai Rp98.745.000,00.

b) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.3.40
Pengurangan Konstruksi dalam Pengadaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tetap	Nilai
1	Reklasifikasi ke Akun Aset Tetap yang Lain:	791.046.322,00
	a. Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	*258.712.381,00*
	b. Ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	*532.333.941,00*

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 berupa Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap yang lain sebesar Rp791.046.322,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp258.712.381,00 antara lain:
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp59.668.000,00 yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2025.
   b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp199.044.381,00 berupa *Detail Enginering Desain* (DED) gedung perpustakaan Kabupaten Sukoharjo yang fisik bangunan sudah jadi.
2. Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp532.333.941,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo berupa *Detail Engineering Design* (DED) Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air/Irigasi yang fisik bangunan sudah jadi tahun 2025.

C.3.g. Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan	(2.193.961.175.797,29)	(2.010.291.317.981,33)

Metode penyusutan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memakai metode garis lurus dengan harga perolehan dibagi masa manfaat kemudian dikalikan dengan berapa tahun yang sudah dilalui.

Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak diterapkan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo atas Kebijakan Akuntansi baru pada tahun 2020.

Tabel 5.3.41
Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan 2025

(dalam rupiah)

	2024	TAMBAH	KURANG	2025
Akumulasi Penyusutan	2.010.291.317.981,33	292.967.212.710,46	109.297.354.894,50	2.193.961.175.797,29

Penambahan akumulasi penyusutan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2025 sebesar Rp201.336.392.516,46. Laporan Barang Milik Daerah Unaudited Tahun 2025 menyajikan Beban Penyusutan Berjalan Tahun 2025 sebesar Rp201.454.907.330,96 yang kemudian dikoreksi bertambah sebesar Rp13.608.975,50 dan berkurang sebesar Rp132.123.790,00 menjadi senilai Rp201.336.392.516,46 pada Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun 2025 terdiri dari:

   a) Koreksi bertambah beban penyusutan tahun berjalan 2025 sebesar Rp13.608.975,50 meliputi:

      1. Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (induk gedung) yang ada kapitalisasi belanja modal tahun 2025 berupa pemeliharaan (menambah aset induk) sehingga nilainya sudah melebihi batas minimal kapitalisasi gedung sebesar Rp4.292.439,00.
      2. Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2025 Gedung dan Bangunan karena kekeliruan perhitungan penyusutan sebesar Rp267.018,50.
      3. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung Tahun 2025 yang menambah kapitalisasi ke Aset Tetap Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.549.310,00.
      4. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Jalan yang masuk kriteria kapitalisasi ke aset tetap induk sebesar Rp7.500.208,00.

   b) Koreksi berkurang beban penyusutan tahun berjalan 2025 sebesar Rp132.123.790,00 meliputi:

      1. Pengembalian/setor kembali atas belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp71.380.448,00.
      2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi sebesar Rp22.302.267,00.
      3. Pengembalian/setor kembali atas belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp5.019.192,00.
      4. Pengembalian/setor kembali atas belanja modal dan belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp1.625.067,00.

5. Penghapusan sebagian Gedung dan Bangunan dan kapitalisasi tahun 2025 sebesar Rp2.720.442,00.
6. Pengembalian/setor kembali atas belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp9.282.758,00.
7. Pengembalian/setor kembali atas belanja modal dan belanja pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp19.530.483,00.
8. Reklasifikasi Detail Engineering Design (DED) IPLT Mojorejo dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena pembangunan fisik pada tahun 2025 belum ada sebesar Rp263.133,00.

2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD) sebesar Rp91.595.919.196,00.

3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kapitalisasi melebihi nilai batas minimal pengakuan aset tetap sebesar Rp34.900.998,00.

Pengurangan akumulasi penyusutan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 barang yang dihapus sebesar Rp2.395.259.601,00.

2) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD) sebesar Rp91.595.919.196,00.

3) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2025) sebesar Rp11.593.620.225,00.

4) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025) sebesar Rp509.890.000,00.

5) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 sebesar Rp3.136.864.768,00.

6) Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan harga di bawah nilai batas minimal kapitalisasi sebesar Rp44.770.635,00.

7) Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Karena Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp14.343.151,00.

8) Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 karena Penghapusan Sebagian sebesar Rp18.708.958,00.

9) Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 karena Keliruan Perhitungan Penyusutan sebesar Rp10.078.360,00.

Daftar penyusutan per 31 Desember 2025 per rincian jenis akun aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.42
Akumulasi Penyusutan per Jenis Akun Aset Tetap

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2025	2024
Peralatan dan Mesin	683.388.358.129,21	634.896.002.799,49
Gedung dan Bangunan	362.592.011.193,00	336.595.432.086,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.147.980.806.475,08	1.038.799.883.095,84
JUMLAH	**2.193.961.175.797,29**	**2.010.291.317.981,33**

Tabel 5.3.43
Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

(dalam rupiah)

Penyusutan Aset Tetap	2024	TAMBAH	KURANG	2025
Peralatan dan Mesin	634.896.002.799,49	70.441.088.640,72	21.948.733.311,00	683.388.358.129,21
Gedung dan Bangunan	336.595.432.086,00	26.373.572.555,50	376.993.448,50	362.592.011.193,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.038.799.883.095,84	196.152.551.514,24	86.971.628.135,00	1.147.980.806.475,08
Akumulasi Penyusutan	**2.010.291.317.981,33**	**292.967.212.710,46**	**109.297.354.894,50**	**2.193.961.175.797,29**

Rincian penambahan dan pengurangan penyusutan aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.3.44
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2025	65.739.490.360,72
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	4.701.598.280,00
	Total	**70.441.088.640,72**

Tabel 5.3.45
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024-Penghapusan	2.333.111.601,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	4.701.598.280,00
3	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2025)	11.272.054.505,00
4	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025)	509.890.000,00
5	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat belum dihapus tahun 2025	3.074.690.768,00
6	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan harga di bawah nilai batas minimal kapitalisasi	44.770.635,00

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Karena Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) PDTT 2025	12.617.522,00
	Total	**21.948.733.311,00**

b. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.3.46
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2025	26.252.701.107,50
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	85.970.450,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 karena Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena kapitalisasi melebihi nilai batas minimal pengakuan aset tetap	34.900.998,00
	Total	**26.373.572.555,50**

Tabel 5.3.47
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024-Penghapusan	62.148.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	85.970.450,00
3	Akumulasi Penyusutan Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2025)	159.065.720,00
4	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat belum dihapus tahun 2025	40.074.000,00
5	Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 karena Penghapusan Sebagian	18.708.958,00
6	Koreksi Berkurang Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 karena Keliruan Perhitungan Penyusutan	10.078.360,50
7	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Karena Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah) PDTT 2025	947.960,00
	Total	**376.993.448,50**

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5.3.48
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2025	109.344.201.048,24
2	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Masuk (mutasi antar OPD)	86.808.350.466,00
	Total	**196.152.551.514,24**

Tabel 5.3.49
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	Nilai
1	Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Barang yang Mutasi Keluar (mutasi antar OPD)	86.808.350.466,00
2	Akumulasi Penyusutan Penyusutan Tahun 2024 Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat (Dihapus Tahun 2025)	162.500.000,00
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Karena Pengembalian Belanja Modal Tahun 2024 (setor kembali ke kas daerah)	777.669,00
	Total	**86.971.628.135,00**

4. PROPERTI INVESTASI

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Properti Investasi	25.968.671.707,00	26.456.296.614,00

Nilai Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.3.50
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Properti Investasi Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

Properti Investasi :	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	6.067.345.028	6.067.345.028
Gedung dan Bangunan	26.191.945.948	26.191.945.948
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(6.290.619.269,00)	(5.802.994.362,00)
Jumlah	**25.968.671.707,00**	**26.456.296.614,00**

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk:

a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa aset yang disewakan ke pihak ketiga dengan perjanjian sewa terdiri dari tanah dan gedung bangunan.

Properti Investasi berupa Tanah sebesar Rp6.067.345.028,00 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.385.453.800,00 untuk disewakan PDAM Sukoharjo (Perumda Air Minum), disewakan Kantor Bank Sukoharjo dan tanah eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan tanah eks Terminal Kartasura dan tanah eks Gedung Bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.681.891.228,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.

Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.191.945.948,00 terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp559.840.670,00 merupakan gedung dan bangunan eks Kawedanan Kartasura disewakan Food Court. Sedangkan gedung dan bangunan eks Gedung Bioskop Sukoharjo belum disewakan maupun digunakan.

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp25.632.105.278,00 untuk Gedung Potensi Daerah Graha Wijaya.

Tabel 5.3.51
Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Nilai
1	Beban Penyusutan Tahun 2025 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	487.624.907,00
	Total	**487.624.907,00**

Tabel 5.3.52
Properti Investasi Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Properti Investasi		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Tanah	6.067.345.028,00	0,00	0,00	6.067.345.028,00
b.	Gedung dan Bangunan	26.191.945.948,00	0,00	0,00	26.191.945.948,00
c.	Akumulasi Penyusutan	(6.290.619.269,00)	(487.624.907,00)	0,00	(5.802.994.362,00,00)

6. ASET LAINNYA

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lainnya	22.298.548.572,97	19.896.780.369,39

Rincian Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.53
Aset Lainnya Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2024	Bertambah	Berkurang	Tahun 2025
a.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Aset Tak Berwujud	25.087.049.274,00	3.456.764.700,00	1.426.196.500,00	27.117.617.474,00
c.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.969.131.354,61)	374.791.295,42	1.029.222.000,00	(6.314.700.650,03)
d.	Aset Lain-lain Rusak Berat	7.252.770.949,00	15.743.269.861,00	18.980.698.242,00	4.015.342.568,00
e.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(7.252.770.949,00)	15.218.274.993,00	18.536.457.673,00	(3.934.588.269,00)
f.	Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.449.718.636,00	68.109.500,00	35.783.876,00	2.482.044.260,00
g.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	(1.034.841.186,00)	68.109.500,00	35.783.876,00	(1.067.166.810,00)
h.	Treasury Deposit Facility (TDF)	363.985.000,00	0,00	363.985.000,00	0,00
	Jumlah	**19.896.780.369,39**			**22.298.548.572,97**

Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Aset Tak Berwujud Kajian dan *Software*, Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat serta Aset Tidak Digunakan Kajian dan *Software*.

a) Penambahan Aset Lainnya

Tabel 5.3.54
Penambahan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lainnya	Nilai
1	Belanja Modal Aset Lainnya	152.517.330,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain terdiri dari:	397.257.100,00
	a. *Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*50.505.000,00*
	b. *Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*346.752.100,00*
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.906.990.270,00
4	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap	15.811.379.361,00
	Total	**19.268.144.061,00**

Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp152.517.330,00.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain sebesar Rp397.257.100,00 meliputi:
   a. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp50.505.000,00 berupa *Aplikasi Software* pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
   b. Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp346.752.100,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung pada Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo senilai Rp159.662.500,00; Kajian *Master Plan* GOR Jombor senilai Rp88.089.600,00; dan Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo senilai Rp159.662.500,00 yang pembangunan belum dapat dipastikan kapan.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Jasa sebesar Rp2.906.990.270,00 berupa kajian sebesar Rp2.647.407.270,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo dan *software* sebesar Rp259.583.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

4. Penambahan Aset Lainnya dari Reklasifikasi Akun Aset Tetap atau Akun Aset yang lain sebesar Rp15.811.379.361,00 terdiri dari:

   a. berupa Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2025 sebesar Rp12.037.860.794,00 meliputi :

      1) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.380.628.794,00.
      2) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp494.637.000,00.
      3) dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp162.500.000,00.
      4) dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp95.000,00.

   b. berupa Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 sebesar Rp509.890.000,00.

   c. berupa Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat belum dihapus tahun 2025 sebesar Rp3.195.519.067,00 meliputi :

      1) dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.086.846.067,00.
      2) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp98.100.000,00.
      3) dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp10.573.000,00.

   d. berupa Reklasifikasi Aset Lainnya Aset Tak Berwujud ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Tidak Dipergunakan berupa *Software* sebesar Rp68.109.500,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk diusulkan penghapusan.

b) Pengurangan Aset Lainnya

Tabel 5.3.55
Pengurangan Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lainnya	Nilai
1	Penghapusan	19.861.892.118,00
2	Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lain-lain Kondisi Tidak Dipergunakan	68.109.500,00
3	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual	509.890.000,00
4	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Terkapitalisasi ke Aset Lainnya Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah)	2.787.000,00
	Total	**20.442.678.618,00**

Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Penghapusan aset lain-lain kondisi rusak berat sebesar Rp19.861.892.118,00 merupakan penghapusan berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Instalasi dan Aset Tetap Lainnya dengan tindak lanjut melalui proses penjualan. Penghapusan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo yang rekap sebagaimana tercantum dalam lampiran tabel 2.a.
2. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Lain-lain Kondisi Tidak Dipergunakan sebesar Rp68.109.500,00 berupa *software* pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk diusulkan penghapusan.
3. Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual berupa Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Beroda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat sebesar Rp509.890.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Terkapitalisasi ke Aset Lainnya Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp2.787.000,00 berupa *software* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

C.6.a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Akun ini menggambarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo belum melaksanakan perjanjian dengan pihak lain berupa kemitraan pihak ketiga mulai tahun 2024 sampai dengan sekarang.

C.6.b. Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Tak Berwujud	27.117.617.474,00	25.087.049.274,00

Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/*software* aplikasi komputer. Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa Kajian dan *Software*.

Terkait Kajian *Detail Engineering Design* (DED) bangunan konstruksi dicatat di akun aset lainnya aset tak berwujud adalah bangunan fisiknya belum dapat dipastikan kapan dibangun.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.56
Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Aset Tak Berwujud	27.117.617.474,00	3.456.764.700,00	1.426.196.500,00	25.087.049.274,00

Tabel 5.3.57
Penambahan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Belanja Modal Aset Lainnya	152.517.330,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang Lain terdiri dari:	397.257.100,00
	a. *Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin*	*50.505.000,00*
	b. *Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan*	*346.752.100,00*
3	Reklasifikasi Pengadaan Belanja Jasa	2.906.990.270,00
	Total	**3.456.764.700,00**

Penambahan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Pengadaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp152.517.330,00.
2. Reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang lain sebesar Rp397.257.100,00 meliputi:
   a. Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp50.505.000,00 berupa *Aplikasi Software* pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
   b. Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp346.752.100,00 berupa Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo senilai Rp159.662.500,00; Kajian *Master Plan* GOR Jombor senilai Rp88.089.600,00; dan Kajian *Detail Engineering Design* (DED) Gedung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo senilai Rp159.662.500,00 yang pembangunan belum dapat dipastikan kapan.
3. Aset Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Belanja Jasa sebesar Rp2.906.990.270,00 berupa kajian sebesar Rp2.647.407.270,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo dan *software* sebesar Rp259.583.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.58
Pengurangan Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Tak Berwujud	Nilai
1	Penghapusan	1.355.300.000,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Tidak Dipergunakan	68.109.500,00
3	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Terkapitalisasi ke Aset Lainnya Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah)	2.787.000,00
	Total	**1.426.196.500,00**

Pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 meliputi:

1. Penghapusan aplikasi *software* komputer sebesar Rp1.355.300.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor:000.2.4 /285 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kelurahan Kriwen serta Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah.
2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Tidak Dipergunakan sebesar Rp68.109.500,00 untuk diusulkan penghapusan berupa aplikasi *software* komputer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
3. Pengembalian Belanja Pemeliharaan Terkapitalisasi ke Aset Lainnya Tahun 2025 (setor kembali ke kas daerah) sebesar Rp2.787.000,00 berupa *software* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebesar Rp27.117.617.474,00 sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp87.245.000,00 berupa kajian dan sebesar Rp29.748.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 39.500.000,00 berupa perangkat lunak/ *software* aplikasi komputer.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp50.289.000,00 berupa kajian *Detail Engineering Design* dan sebesar Rp1.261.425.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp21.703.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp294.934.650,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp11.764.728.550,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design* dan Rp1.085.822.222,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp197.414.000,00 berupa beberapa kajian *appraisal* tanah dan *database* perumahan.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp185.830.500,00 berupa kajian dan sebesar Rp131.194.200,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp245.450.000,00 berupa lisensi dan sebesar Rp903.443.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp284.514.500,00 berupa *Detail Engineering Design*, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin bangunan pasar dan sebesar Rp94.032.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
11. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp169.486.737,00 berupa Management Konstruksi Pembangunan GOR Type B dan *Masterplan* Gelora Merdeka Jombor.
12. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp134.060.330,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp451.659.300,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
14. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.243.764.842,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
15. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.994.690.643,00 berupa beberapa macam kajian dan sebesar Rp347.681.000,00berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp99.000.000,00 berupa *Detail Engineering Design* (DED) gedung.

C.6.c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.314.700.650,03)	(6.969.131.354,61)

Rincian Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.59
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software* Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Amortisasi		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	2024
a.	Akumulasi Amortisasi Aset tak Berwujud	(6.314.700.650,03)	(374.791.295,42)	(1.029.222.000,00)	(6.969.131.354,61)

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset tak berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud diperhitungkan untuk aset tak berwujud perangkat lunak/*software* aplikasi komputer. Masa manfaat aset tak berwujud software adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menerapkan amortisasi bulanan.

Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025 berupa dari Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2025 sebesar Rp374.791.295,42. Laporan Barang Milik Daerah Unaudited Tahun 2025 menyajikan Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2025 sebesar Rp374.849.357,92 yang kemudian dikoreksi

berkurang sebesar Rp58.062,50 menjadi senilai Rp374.791.295,42 pada Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun 2025 karena pengembalian Belanja Jasa Konsultasi yang terkapitalisasi menjadi aset lainnya aset tak berwujud *software* (setor kembali ke kas daerah) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 5.3.60
Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Amortisasi Aset Tak Berwujud Software	Nilai
1	Beban Amortisasi Berjalan Tahun 2025	374.791.295,42
	Total	**374.791.295,42**

Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2025 berupa dari Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 yang Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tidak Dipergunakan sebesar Rp68.109.500,00 dan Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 Penghapusan sebesar Rp961.112.500,00.

Tabel 5.3.61
Pengurangan Amortisasi Aset Tak Berwujud *Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Amortisasi Aset Tak Berwujud Software	Nilai
1	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 yang Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tidak Dipergunakan	68.109.500,00
2	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 Penghapusan	961.112.500,00
	Total	**1.029.222.000,00**

C.6.d. Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lain-lain	6.497.386.828,00	9.702.489.585,00

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi aset lain-lain kondisi rusak berat dan aset lain-lain aset tak berwujud yang tidak dipergunakan.

C.6.d.1. Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lain-lain Rusak Berat	4.015.342.568,00	7.252.770.949,00

Rincian Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.62
Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Aset Lain-lain Rusak Berat	4.015.342.568,00	15.743.269.861,00	18.980.698.242,00	7.252.770.949,00

a) Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.63
Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap	15.743.269.861,00
	Total	**15.743.269.861,00**

Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2025 sebesar Rp15.743.269.861,00 terdiri dari:

a. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2025 sebesar Rp12.037.860.794,00 meliputi :

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.658.050.000,00.
2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp367.860.132,00.
3) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.438.061.578,00.
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp476.760.000,00.
5) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp240.374.800,00.
6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp19.628.000,00.
7) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.103.952.826,00.
8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp38.550.000,00.
9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp111.613.050,00.
10) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp149.268.750,00.
11) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp522.124.799,00.
12) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp15.679.680,00.
13) Kecamatan Weru sebesar Rp46.026.000,00.
14) Kecamatan Nguter sebesar Rp35.501.000,00.
15) Kecamatan Gatak sebesar Rp36.358.000,00.
16) Kecamatan Kartasura sebesar Rp365.135.750,00.
17) Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp412.916.429,00.

b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 sebesar Rp509.890.000,00 meliputi :

1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp433.340.000,00.

2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp11.000.000,00.
3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp43.450.000,00.
4) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp22.100.000,00.

c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat belum dihapus tahun 2025 baru usulan penghapusan belum ada tindak lanjut proses penghapusan sebesar Rp3.195.519.067,00 meliputi :

1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp2.375.642.142,00.
2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp98.100.000,00.
3) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp692.656.925,00.
4) Kecamatan Mojolaban sebesar Rp29.120.000,00.

b) Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.64
Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	18.470.808.242,00
2	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual	509.890.000,00
	Total	**18.980.698.242,00**

Sedangkan pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2025 berupa dari penghapusan sebesar Rp18.470.808.242,00 berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Instalasi dan Aset Tetap Lainnya dengan tindak lanjut melalui penjualan terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.658.050.000,00.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.730.360.132,00.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp21.800.000,00.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp6.486.709.026,00.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp476.760.000,00.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp240.374.800,00.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp19.628.000,00.

8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp1.103.952.826,00.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp38.550.000,00.
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp111.613.050,00.
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp149.268.750,00.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp522.124.799,00.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp15.679.680,00.
14. Kecamatan Weru sebesar Rp46.026.000,00.
15. Kecamatan Nguter sebesar Rp35.501.000,00.
16. Kecamatan Gatak sebesar Rp36.358.000,00.
17. Kecamatan Kartasura sebesar Rp365.135.750,00.
18. Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp412.916.429,00.

Pengurungan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2025 selain penghapusan berupa reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual berupa Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Beroda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat sebesar Rp509.890.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

C.6.d.2. Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.482.044.260,00	2.449.718.636,00

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan berupa kajian dan *software* yang sudah tidak digunakan untuk operasionalisasi OPD. Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.482.044.260,00,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.449.718.636,00.

Saldo Tahun 2024 Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan belum berkurang semua karena terdapat OPD yang belum mengusulkan penghapusan.

Tabel 5.3.65
Aset Lain-lain Yang Tidak Dipergunakan Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan	2.482.044.260,00	68.109.500,00	35.783.876,00	2.449.718.636,00

Penambahan Aset Lain-lain yang Tidak Dipergunakan dari Reklasifikasi Aset Lainnya Aset Tak Berwujud berupa *Software* sebesar Rp68.109.500,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo untuk diusulkan penghapusan.

Pengurangan Aset Lain-lain yang Tidak Dipergunakan sebesar Rp35.783.876,00 berupa penghapusan.

Rincian Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp25.675.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp657.959.310,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan Rp1.366.533.450,00 berupa beberapa macam kajian dan *Detail Engineering Design*.
3. Dinas Perhubungan sebesar Rp76.109.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan sebesar Rp225.100.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer dan sebesar Rp48.344.000,00 berupa *Detail Engineering Design* bangunan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp82.323.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

C.6.e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(5.001.755.079,00)	(8.287.612.135,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi akumulasi penyusutan aset lain-lain kondisi rusak berat dan akumulasi amortisasi aset lain-lain aset tak berwujud yang tidak dipergunakan

C.6.e.1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(3.934.588.269,00)	(7.252.770.949,00)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penyusutan dilakukan terhadap aset tetap kecuali Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat atau usang. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang dimaksud di atas, direklasifikasi ke dalam sub rincian

objek aset rusak berat/usang pada jenis Aset Lain-lain pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	(3.934.588.269,00)	(15.218.274.993,00)	(18.536.457.673,00)	(7.252.770.949,00)

a) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.67
Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Reklasifikasi dari Akun Aset Tetap	15.218.274.993,00
	Total	**15.218.274.993,00**

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2025 sebesar Rp15.218.274.993,00 berupa dari:

a. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat yang dihapuskan tahun 2025 sebesar Rp11.593.620.225,00.

b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat tapi belum dihapus tahun 2025 karena belum laku jual di tahun 2025 sebesar Rp509.890.000,00.

c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Kondisi Rusak Berat belum dihapus tahun 2025 baru usulan penghapusan belum ada tindak lanjut proses penghapusan sebesar Rp3.114.764.768,00.

b) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Tabel 5.3.68
Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	Nilai
1	Penghapusan	18.026.567.673,00
2	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual	509.890.000,00
	Total	**18.536.457.673,00**

Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2025 berupa dari berkurangnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2024 karena penghapusan sebesar Rp18.026.567.673,00.

Kemudian pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat tahun 2025 berupa reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual berupa Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Beroda 2 (dua) dalam kondisi rusak berat

sebesar Rp509.890.000,00 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.

C.6.e.2. Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*	(1.067.166.810,00)	(1.034.841.186,00)

Beban Amortisasi Berjalan Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan berupa *Software* berhenti ketika Aset Tak Berwujud Software direklasifikasi ke Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan.

Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software* per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.69
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software* Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Aset Lainnya		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
a.	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*	(1.067.166.810,00)	(68.109.500,00)	(35.783.876,00)	(1.034.841.186,00)

Tabel 5.3.70
Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*	Nilai
1	Akumulasi Amortisasi Tahun 2024 yang Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud-*Software*	68.109.500,00
	Total	**68.109.500,00**

Tabel 5.3.71
Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*

(dalam rupiah)

No.	Uraian Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan-*Software*	Nilai
1	Penghapusan	35.783.876,00
	Total	**35.783.876,00**

C.6.f. Aset Lain – *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	363.985.000,00

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Adapun dana tersebut dicatat sebagai Aset Lain - TDF yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

Treasury Deposit Facility per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.72
Treasury Deposit Facility

(dalam rupiah)

	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	363.985.000,00
	Jumlah	**0,00**	**363.985.000,00**

7. KEWAJIBAN

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kewajiban	52.510.859.825,04	17.520.198.783,47

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.73
Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Pendapatan Diterima Dimuka	5.659.371.308,04	5.316.597.613,47
b.	Utang Belanja	46.851.488.517,00	12.203.601.170,00
	Jumlah	**52.510.859.825,04**	**17.520.198.783,47**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar Rp52.510.859.825,04 meningkat sebesar Rp34.990.661.041,57 atau 199,72% terhadap Kewajiban Jangka Pendek tahun 2024 yaitu sebesar Rp17.520.198.783,47.

Rincian kewajiban per tanggal 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

C.7.a. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.74
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	1.908.518.905,00	1.786.567.542,00
2)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	400.520.860,00	438.624.448,82
3)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.950.684,93	5.950.684,93
4)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	48.693.738,38	50.384.656,12
5)	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	512.495.867,73	472.790.892,60
6)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Sukoharjo	2.757.211.252,00	2.509.986.122,00
7)	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Sewa BMD-Lelang Eks Bondo Desa	Kecamatan Bendosari	25.980.000,00	52.293.267,00
	Jumlah		**5.659.371.308,04**	**5.316.597.613,47**

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp5.659.371.308,04 meningkat sebesar Rp342.773.694,57 atau 6,45% terhadap Pendapatan diterima dimuka Tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.316.597.613,47.

C.7.b. Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang Belanja per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.75
Utang Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	**Utang Belanja Pegawai**	**31.404.203.017,00**	**0,00**
a)	Utang Belanja Gaji Pokok PNS	21.950.167.400,00	0,00
b)	Utang Belanja Gaji Pokok PPPK	9.454.035.617,00	0,00
2)	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**15.447.285.500,00**	**12.203.601.170,00**
a)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	13.299.102.018,00	10.325.287.717,00
b)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Weru	186.038.018,00	147.469.105,00
c)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bulu	151.780.168,00	107.518.437,00
d)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tawangsari	197.477.775,00	203.512.813,00
e)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sukoharjo	307.689.721,00	169.902.194,00
f)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Nguter	146.787.942,00	167.527.370,00
g)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Bendosari	144.028.261,00	136.508.675,00
h)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Polokarto	274.915.980,00	189.949.422,00
i)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Mojolaban	153.701.881,00	145.349.569,00
j)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Grogol	185.691.864,00	184.202.300,00
k)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Baki	161.600.154,00	144.990.625,00
l)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Gatak	89.062.360,00	136.534.960,00
m)	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Kartasura	149.409.358,00	144.847.983,00
	Jumlah	**46.851.488.517,00**	**12.203.601.170,00**

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp46.851.488.517,00 meningkat sebesar Rp34.647.887.347,00 atau 283,92% terhadap Utang Belanja Tahun 2024 yaitu sebesar Rp12.203.601.170,00.

Utang Belanja Pegawai adalah utang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2025 untuk tenaga pendidik (guru) berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibayarkan di Tahun 2026.

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Puskesmas adalah utang belanja jasa pelayanan kesehatan sedangkan utang belanja barang dan jas BLUD pada RSUD antara lain: utang belanja obat sebesar Rp1.160.194.667,00, utang bahan medis habis pakai sebesar Rp412.033.502,00, utang KSO sebesar Rp765.622.211,00 dan lain-lain sebesar Rp10.961.251.638,00.

Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Audited sebesar Rp13.299.102.018,00 bertambah karena koreksi sebesar Rp2.046.983.061,00 dari Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Unaudited sebesar Rp11.252.118.957,00.

8. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.76
Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Ekuitas	7.634.258.576.900,78	6.633.584.891.442,66

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp7.634.258.576.900,78 meningkat sebesar Rp1.000.673.685.458,12 atau 15,08% terhadap Ekuitas Tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.633.584.891.442,66.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional	995.382.698.599,34	55.068.319.334,86	940.314.379.264,48	1.707,54

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan operasional diantaranya Pendapatan-LO dan Beban.

Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a	Pendapatan-LO	3.095.566.347.811,93	2.193.201.769.534,58	902.364.578.277,35	41,14
b	Beban	2.100.183.649.212,59	2.138.133.450.199,72	(37.949.800.987,13)	(1,77)
	Surplus/ Defisit	**995.382.698.599,34**	**55.068.319.334,86**	**940.314.379.264,48**	**1.707,54**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional terdiri atas Pendapatan-LO dan Beban dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan - LO	3.095.566.347.811,93	2.193.201.769.534,58	902.364.578.277,35	41,14

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.4.2
Pendapatan LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a.	Pendapatan Asli Daerah-LO	731.531.425.261,93	552.315.228.398,31	179.216.196.863,62	32,45
b.	Pendapatan Transfer-LO	1.431.076.825.390,00	1.534.431.936.248,00	(103.355.110.858,00)	(6,74)
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	932.958.097.160,00	106.454.604.888,27	826.503.492.271,73	776,39
	Jumlah	**3.095.566.347.811,93**	**2.193.201.769.534,58**	**902.364.578.277,35**	**41,14**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	731.531.425.261,93	552.315.228.398,31	179.216.196.863,62	32,45

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Rincian Pendapatan Asli Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.3
Pendapatan Asli Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1)	Pajak Daerah-LO	462.647.423.386,50	325.127.596.537,86	137.519.826.848,64	42,30
2)	Retribusi Daerah-LO	157.859.077.878,43	61.678.608.276,03	96.180.469.602,40	155,94
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	51.017.452.543,00	42.298.309.636,00	8.719.142.907,00	20,61
4)	Lain-lain PAD yang Sah-LO	60.007.471.454,00	123.210.713.948,42	(63.203.242.494,42)	(51,30)
	Jumlah	**731.531.425.261,93**	**552.315.228.398,31**	**179.216.196.863,62**	**32,45**

Realisasi masing-masing jenis PAD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

D.1.a.1) Pajak Daerah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pajak Daerah-LO	462.647.423.386,50	325.127.596.537,86	137.519.826.848,64	42,30

Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2024 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya.

Rincian Pajak Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Pajak Reklame-LO	5.992.929.994,35	6.345.708.521,00	(352.778.526,65)	(5,56)
b)	Pajak Air Tanah-LO	2.644.282.574,90	2.595.955.637,00	48.326.937,90	1,86

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
c)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	193.375.550,50	683.356.720,00	(489.981.169,50)	(71,70)
d)	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	45.446.144.750,80	46.790.292.075,81	(1.344.147.325,01)	(2,87)
e)	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	136.848.701.774,00	110.194.825.569,00	26.653.876.205,00	24,19
f)	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	155.522.414.241,95	158.011.435.515,05	(2.489.021.273,10)	(1,58)
g)	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	83.435.966.000,00	506.022.500,00	82.929.943.500,00	16.388,59
h)	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	32.563.608.500,00	0,00	32.563.608.500,00	0,00
	Jumlah	**462.647.423.386,50**	**325.127.596.537,86**	**137.519.826.848,64**	**42,30**

Rincian Pajak Reklame-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.5
Pajak Reklame-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	5.668.051.994,35	5.913.895.771,00	(245.843.776,65)	(4,16)
(2)	Pajak Reklame Kain-LO	283.261.000,00	424.505.750,00	(141.244.750,00)	(33,27)
(3)	Pajak Reklame Selebaran-LO	1.955.000,00	2.107.000,00	(152.000,00)	(7,21)
(4)	Pajak Reklame Film/Slide-LO	39.662.000,00	5.200.000,00	34.462.000,00	662,73
	Jumlah	**5.992.929.994,35**	**6.345.708.521,00**	**(352.778.526,65)**	**(5,56)**

Rincian Pajak Reklame-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
PBJT-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO**	**34.194.824.331,95**	**31.786.664.323,55**	**2.408.160.008,40**	**7,58**
(a)	PBJT-Restoran-LO	31.409.005.331,95	30.331.939.016,50	1.077.066.315,45	3,55
(b)	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	2.785.819.000,00	1.454.725.307,05	1.331.093.692,95	91,50
(2)	**PBJT-Tenaga Listrik-LO**	**103.092.127.476,00**	**106.824.516.156,00**	**(3.732.388.680,00)**	**(3,49)**
(a)	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	103.092.127.476,00	106.824.516.156,00	(3.732.388.680,00)	(3,49)
(3)	**PBJT-Jasa Perhotelan-LO**	**10.966.473.152,00**	**12.816.249.126,00**	**(1.849.775.974,00)**	**(14,43)**
(a)	PBJT-Hotel-LO	10.966.473.152,00	12.816.249.126,00	(1.849.775.974,00)	(14,43)
(4)	**PBJT-Jasa Parkir-LO**	**1.553.571.084,00**	**1.528.840.460,50**	**24.730.623,50**	**1,62**
(a)	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	1.553.571.084,00	1.528.840.460,50	24.730.623,50	1,62

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(5)	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO**	**5.715.418.198,00**	**5.055.165.449,00**	**660.252.749,00**	**13,06**
(a)	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	2.695.124.941,00	2.520.205.373,00	174.919.568,00	6,94
(b)	PBJT-Permainan Ketangkasan-LO	2.393.004.852,00	1.634.890.472,00	758.114.380,00	46,37
(c)	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	7.361.500,00	6.517.000,00	844.500,00	12,96
(d)	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO	17.012.300,00	45.709.900,00	(28.697.600,00)	(62,78)
(e)	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	201.998.520,00	255.851.473,00	(53.852.953,00)	(21,05)
(f)	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	400.916.085,00	591.991.231,00	(191.075.146,00)	(32,28)
	Jumlah	**155.522.414.241,95**	**158.011.435.515,05**	**(2.489.021.273,10)**	**(1,58)**

Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Perbandingan Pajak-LO dengan Pajak-LRA

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah-LO		462.647.423.386,50	325.127.596.537,86
Pendapatan Pajak Daerah-LRA		462.202.270.490,00	325.763.944.615,00
Selisih		**445.152.896,50**	**(636.348.077,14)**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Piutang Tahun Berjalan	31.735.431.684,38	29.646.164.390,03
2	pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	1.786.567.542,00	1.749.694.828,00
3	Pengurangan Penyisihan Piutang	31.668.272,15	36.702.723,00
4	Koreksi Piutang PBB karena dobel SPPT	0,00	186.918.960,81
Kurang:			
1	Piutang Tahun Sebelumnya	29.646.164.390,03	30.469.261.436,98
2	pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	1.908.518.905,00	1.786.567.542,00
3	Reklas ke Lain-lain PAD pembayaran piutang yang telah dihapus	1.553.831.307,00	0,00
Jumlah Selisih		**445.152.896,50**	**(636.348.077,14)**

D.1.a.2) Retribusi Daerah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Retribusi Daerah - LO	157.859.077.878,43	61.678.608.276,03	96.180.469.602,40	155,94

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh OPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Rincian Retribusi Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.8
Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Retribusi Jasa Umum-LO	141.680.734.092,00	47.174.268.054,00	94.506.466.038,00	200,33
b)	Retribusi Jasa Usaha-LO	7.973.479.511,56	8.702.816.706,63	(729.337.195,07)	(8,38)
c)	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	8.204.864.274,87	5.801.523.515,40	2.403.340.759,47	41,43
	Jumlah	**157.859.077.878,43**	**61.678.608.276,03**	**96.180.469.602,40**	**155,94**

Rincian Retribusi Jasa Umum-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Retribusi Jasa Umum-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO**	**134.083.562.672,00**	**39.417.409.177,00**	**94.666.153.495,00**	**240,16**
(a)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	3.826.519.010,00	1.667.361.593,00	2.159.157.417,00	129,50
(b)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	129.307.391.662,00	37.011.904.084,00	92.295.487.578,00	249,37
(c)	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	949.652.000,00	738.143.500,00	211.508.500,00	28,65
(2)	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO**	**3.361.590.196,00**	**3.230.406.769,00**	**131.183.427,00**	**4,06**
(a)	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	3.361.590.196,00	3.230.406.769,00	131.183.427,00	4,06
(3)	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO**	**1.323.693.800,00**	**1.202.988.300,00**	**120.705.500,00**	**10,03**
(a)	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.323.693.800,00	1.202.988.300,00	120.705.500,00	10,03
(4)	**Retribusi Pelayanan Pasar-LO**	**2.885.836.974,00**	**2.942.993.061,00**	**(57.156.087,00)**	**(1,94)**
(a)	Retribusi Pelataran-LO	433.535.500,00	462.241.100,00	(28.705.600,00)	(6,21)
(b)	Retribusi Los-LO	726.142.249,00	737.628.261,00	(11.486.012,00)	(1,56)
(c)	Retribusi Kios-LO	1.726.159.225,00	1.743.123.700,00	(16.964.475,00)	(0,97)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(5)	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO**	**0,00**	**162.866.667,00**	**(162.866.667,00)**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	162.866.667,00	(162.866.667,00)	(100,00)
(6)	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO**	**21.725.550,00**	**10.905.000,00**	**10.820.550,00**	**99,23**
(a)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	21.725.550,00	10.905.000,00	10.820.550,00	99,23
(7)	**Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO**	**4.324.900,00**	**2.098.400,00**	**2.226.500,00**	**106,10**
(a)	Retribusi Rumah Tangga-LO	4.324.900,00	2.098.400,00	2.226.500,00	106,10
(8)	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO**	**0,00**	**204.600.680,00**	**(204.600.680,00)**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	204.600.680,00	(204.600.680,00)	(100,00)
	Jumlah	**141.680.734.092,00**	**47.174.268.054,00**	**94.506.466.038,00**	**200,33**

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO Audited sebesar Rp129.307.391.662,00 bertambah karena koreksi sebesar Rp6.056.587.964,00 dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO Unaudited sebesar Rp123.250.803.698,00.

Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.10
Retribusi Jasa Usaha-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO**	**4.890.453.011,56**	**5.263.650.806,63**	**(373.197.795,07)**	**(7,09)**
(a)	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.525.942.622,56	1.704.447.871,63	(178.505.249,07)	(10,47)
(b)	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	2.562.279.389,00	2.644.107.780,00	(81.828.391,00)	(3,09)
(c)	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	376.390.000,00	372.200.000,00	4.190.000,00	1,13
(d)	Retribusi Pemakaian Alat-LO	425.841.000,00	542.895.155,00	(117.054.155,00)	(21,56)
(2)	**Retribusi Terminal-LO**	**0,00**	**15.900.400,00**	**(15.900.400,00)**	**(100,00)**
(a)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO	0,00	80.400,00	(80.400,00)	(100,00)
(b)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO	0,00	15.090.000,00	(15.090.000,00)	(100,00)
(c)	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	0,00	730.000,00	(730.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(3)	**Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO**	**1.608.702.000,00**	**1.624.060.500,00**	**(15.358.500,00)**	**(0,95)**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO	1.608.702.000,00	1.624.060.500,00	(15.358.500,00)	(0,95)
(4)	**Retribusi Rumah Potong Hewan-LO**	**52.863.000,00**	**53.838.000,00**	**(975.000,00)**	**(1,81)**
(a)	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	52.863.000,00	53.838.000,00	(975.000,00)	(1,81)
(5)	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO**	**643.210.000,00**	**759.756.100,00**	**(116.546.100,00)**	**(15,34)**
(a)	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	643.210.000,00	759.756.100,00	(116.546.100,00)	(15,34)
(6)	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO**	**694.896.000,00**	**914.095.400,00**	**(219.199.400,00)**	**(23,98)**
(a)	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	286.247.000,00	505.679.400,00	(219.432.400,00)	(43,39)
(b)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	91.600.000,00	99.100.000,00	(7.500.000,00)	(7,57)
(c)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	308.549.000,00	300.376.000,00	8.173.000,00	2,72
(d)	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO	8.500.000,00	8.940.000,00	(440.000,00)	(4,92)
(7)	**Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO**	**12.493.000,00**	**14.191.000,00**	**(1.698.000,00)**	**(11,97)**
(a)	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	12.493.000,00	14.191.000,00	(1.698.000,00)	(11,97)
(8)	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO**	**70.862.500,00**	**57.324.500,00**	**13.538.000,00**	**23,62**
(a)	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah -LO	70.862.500,00	57.324.500,00	13.538.000,00	23,62
	Jumlah	**7.973.479.511,56**	**8.702.816.706,63**	**(729.337.195,07)**	**(8,38)**

Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Retribusi Perizinan Tertentu-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO**	**7.308.677.250,00**	**4.703.887.208,00**	**2.604.790.042,00**	**55,38**
(a)	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	7.308.677.250,00	4.703.887.208,00	2.604.790.042,00	55,38

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(2)	**Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO**	**896.187.024,87**	**1.097.636.307,40**	**(201.449.282,53)**	**(18,35)**
(a)	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	896.187.024,87	1.097.636.307,40	(201.449.282,53)	(18,35)
	Jumlah	**8.204.864.274,87**	**5.801.523.515,40**	**2.403.340.759,47**	**41,43**

Rincian Retribusi Daerah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.12
Retribusi Daerah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00
1	Dinas Kesehatan	4.776.171.010,00	2.405.505.093,00	2.370.665.917,00	98,55
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	129.307.391.662,00	37.011.904.084,00	92.295.487.578,00	249,37
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.763.068.700,00	5.466.886.443,00	2.296.182.257,00	42,00
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	176.775.000,00	298.325.000,00	(121.550.000,00)	(40,74)
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.577.698.320,00	2.451.617.000,00	126.081.320,00	5,14
6	Dinas Perhubungan	1.396.233.200,00	1.439.944.367,00	(43.711.167,00)	(3,04)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	5.500.482.950,00	5.547.848.145,07	(47.365.195,07)	(0,85)
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	672.803.000,00	781.517.100,00	(108.714.100,00)	(13,91)
9	Dinas Pertanian Dan Perikanan	1.029.966.917,74	1.213.922.743,88	(183.955.826,14)	(15,15)
10	Dinas Perindustrian, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	896.187.024,87	1.097.636.307,40	(201.449.282,53)	(18,35)
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.175.120.704,82	1.319.394.212,68	(144.273.507,86)	(10,93)
12	Kecamatan Sukoharjo	2.509.986.122,00	2.592.976.981,00	(82.990.859,00)	(3,20)
13	Kecamatan Bendosari	52.293.267,00	51.130.799,00	1.162.468,00	2,27
	Jumlah	**157.859.077.878,43**	**61.678.608.276,03**	**96.180.469.602,40**	**155,94**

Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Perbandingan Retribusi LO dengan Retribusi-LRA

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Retribusi Daerah-LO		157.859.077.878,43	61.678.608.276,03
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		151.577.495.505,00	61.113.222.225,00
Selisih		**6.281.582.373,43**	**565.386.051,03**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Piutang Retribusi Tahun Berjalan	1.978.215.420,00	2.178.890.420,00

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
2	Piutang BLUD RSUD Tahun Berjalan	16.806.607.934,00	10.563.044.729,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	3.530.030.071,47	3.738.176.963,50
4	Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	194.281.700,00
Kurang:			
1	Piutang Retribusi Tahun Sebelumnya	2.178.890.420,00	2.392.472.120,00
2	Piutang BLUD RSUD Tahun Sebelumnya	10.103.528.229,00	10.186.505.570,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	3.750.852.403,04	3.530.030.071,47
Jumlah Selisih		**6.281.582.373,43**	**565.386.051,03**

D.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	51.017.452.543,00	42.298.309.636,00	8.719.142.907,00	20,61

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba BUMD atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO yang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	44.706.152.244,00	37.230.357.471,00	7.475.794.773,00	20,08
b)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	3.240.457.797,00	2.009.099.019,00	1.231.358.778,00	61,29
c)	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	3.070.842.502,00	3.058.853.146,00	11.989.356,00	0,39
	Jumlah	**51.017.452.543,00**	**42.298.309.636,00**	**8.719.142.907,00**	**20,61**

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LO menurut BUMD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	PT. Bank Jateng	44.706.152.244,00	37.230.357.471,00	7.475.794.773,00	20,08
(2)	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	543.393.569,00	0,00	543.393.569,00	0,00
(3)	PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)	1.622.912.967,00	1.386.452.800,00	236.460.167,00	17,06
(4)	PT. BPR BKK Grogol (Perseroda)	537.570.445,00	177.403.901,00	360.166.544,00	203,02
(5)	PERUMDA PERCADA	536.580.816,00	445.242.318,00	91.338.498,00	20,51
(6)	PDAM Tirta Makmur	3.070.842.502,00	3.058.853.146,00	11.989.356,00	0,39
	Jumlah	**51.017.452.543,00**	**42.298.309.636,00**	**8.719.142.907,00**	**20,61**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sama nilainya dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA yaitu sebesar Rp51.017.452.543,00.

D.1.a.4.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Lain-lain PAD yang Sah-LO	60.007.471.454,00	123.210.713.948,42	(63.203.242.494,42)	(51,30)

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rincian penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Jasa Giro-LO**	**7.997.110.714,00**	**6.018.239.544,00**	**1.978.871.170,00**	**32,88**
(1)	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	7.892.657.162,00	5.708.775.768,00	2.183.881.394,00	38,25
(2)	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	104.453.552,00	113.206.505,00	(8.752.953,00)	(7,73)
(3)	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO	0,00	196.257.271,00	(196.257.271,00)	(100,00)
b)	**Pendapatan Bunga-LO**	**623.287.671,00**	**5.352.493.140,42**	**(4.729.205.469,42)**	**(88,36)**
(1)	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	623.287.671,00	5.352.493.140,42	(4.729.205.469,42)	(88,36)
c)	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO**	**0,00**	**729.706.168,00**	**(729.706.168,00)**	**(100,00)**
(1)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	0,00	729.706.168,00	(729.706.168,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
d)	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO**	**138.321.848,00**	**89.749.876,00**	**48.571.972,00**	**54,12**
(1)	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	138.321.848,00	89.749.876,00	48.571.972,00	54,12
e)	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO**	**200.315.408,00**	**173.606.458,00**	**26.708.950,00**	**15,38**
(1)	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	200.315.408,00	173.606.458,00	26.708.950,00	15,38
f)	**Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO**	**1.553.831.307,00**	**83.000.000,00**	**1.470.831.307,00**	**1.772,09**
(1)	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	1.553.831.307,00	83.000.000,00	1.470.831.307,00	1.772,09
g)	**Pendapatan dari Pengembalian-LO**	**5.533.145.694,00**	**3.715.374.617,00**	**1.817.771.077,00**	**48,93**
(1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.380.724.564,00	3.616.519.889,00	1.764.204.675,00	48,78
(2)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	152.421.130,00	98.854.728,00	53.566.402,00	54,19
h)	**Pendapatan BLUD-LO**	**43.961.458.812,00**	**107.048.544.145,00**	**(63.087.085.333,00)**	**(58,93)**
(1)	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	41.581.425.083,00	104.630.886.218,00	(63.049.461.135,00)	(60,26)
(2)	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain-LO	2.018.654.486,00	1.898.303.892,00	120.350.594,00	6,34
(3)	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	361.379.243,00	519.354.035,00	(157.974.792,00)	(30,42)
	Jumlah	**60.007.471.454,00**	**123.210.713.948,42**	**(63.203.242.494,42)**	**(51,30)**

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.17
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menurut OPD - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Kesehatan	42.326.828.034,00	43.136.767.425,00	(809.939.391,00)	(1,88)
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.634.630.778,00	63.911.776.720,00	(62.277.145.942,00)	(97,44)
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.046.012.642,00	16.162.169.803,42	(116.157.161,42)	(0,72)
	Jumlah	**60.007.471.454,00**	**123.210.713.948,42**	**(63.203.242.494,42)**	**(51,30)**

Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.18
Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan Lain-lain PAD yang Sah-LRA

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO		60.007.471.454,00	123.210.713.948,42
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA		61.459.404.212,00	124.427.460.695,00
Selisih		**(1.451.932.758,00)**	**(1.216.746.746,58)**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Piutang BLUD Puskesmas Tahun Berjalan	786.433.566,00	0,00
2	Reklasifikasi dari pendapatan pajak pembayaran piutang yang telah dihapus	1.553.831.307,00	0,00
Kurang:			
1	Piutang BLUD Puskesmas Tahun Sebelumnya	459.516.500,00	477.534.246,58
2	Reklasifikasi Hasil Penjualan BMD ke Kegiatan non Operasional	904.027.700,00	739.212.500,00
3	Piutang Pengembalian Temuan BPK Tahun Sebelumnya	2.428.653.431,00	0,00
Jumlah Selisih		**(1.451.932.758,00)**	**(1.216.746.746,58)**

b. Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - LO	1.431.076.825.390,00	1.534.431.936.248,00	(103.355.110.858,00)	(6,74)

Pendapatan Transfer – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang dialokasikan kepada Daerah ataupun dari entitas lain untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Pendapatan Transfer – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.19
Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana perimbangan-LO	1.301.542.322.973,00	1.285.374.661.981,00	16.167.660.992,00	1,26
2)	Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya-LO	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00	(2.062.352.000,00)	(9,18)
3)	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	109.136.838.417,00	226.597.258.267,00	(117.460.419.850,00)	(51,84)
	Jumlah	**1.431.076.825.390,00**	**1.534.431.936.248,00**	**(103.355.110.858,00)**	**(6,74)**

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.301.542.322.973,00	1.285.374.661.981,00	16.167.660.992,00	1,26

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.20
Rincian Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Dana Bagi Hasil Pajak-LO**	**43.589.084.700,00**	**34.375.523.517,00**	**9.213.561.183,00**	**26,80**
(1)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	1.864.270.500,00	1.932.301.000,00	(68.030.500,00)	(3,52)
(2)	DBH PPh Pasal 21-LO	21.550.227.700,00	18.369.054.517,00	3.181.173.183,00	17,32
(3)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.128.117.500,00	2.052.450.000,00	75.667.500,00	3,69
(4)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LO	18.046.469.000,00	12.021.718.000,00	6.024.751.000,00	50,12
b)	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO**	**967.536.000,00**	**1.416.326.000,00**	**(448.790.000,00)**	**(31,69)**
(1)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO	25.434.000,00	84.498.000,00	(59.064.000,00)	(69,90)
(2)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LO	31.119.000,00	89.898.000,00	(58.779.000,00)	(65,38)
(3)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LO	6.527.000,00	12.936.000,00	(6.409.000,00)	(49,54)
(4)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	4.477.000,00	(4.477.000,00)	(100,00)
(5)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	70.651.000,00	127.362.000,00	(56.711.000,00)	(44,53)
(6)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LO	833.805.000,00	1.097.155.000,00	(263.350.000,00)	(24,00)
c)	**Dana Alokasi umum-LO**	**957.322.866.912,00**	**934.899.291.114,00**	**22.423.575.798,00**	**2,40**
(1)	DAU-LO	912.385.343.380,00	919.375.045.000,00	(6.989.701.620,00)	(0,76)
(2)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	0,00
(3)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	11.282.654.532,00	12.124.246.114,00	(841.591.582,00)	(6,94)
(4)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	30.254.869.000,00	0,00	30.254.869.000,00	0,00
d)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**13.813.840.269,00**	**41.106.536.616,00**	**(27.292.696.347,00)**	**(66,40)**
(1)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	746.298.547,00	3.025.090.400,00	(2.278.791.853,00)	(75,33)
(2)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	514.179.750,00	4.583.179.085,00	(4.068.999.335,00)	(88,78)
(3)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	625.239.992,00	5.734.285.500,00	(5.109.045.508,00)	(89,10)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(4)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	8.457.071.480,00	0,00	8.457.071.480,00	0,00
(5)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	0,00	120.600.000,00	(120.600.000,00)	(100,00)
(6)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.461.050.500,00	204.755.000,00	1.256.295.500,00	613,56
(7)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	2.010.000.000,00	0,00	2.010.000.000,00	#DIV/0!
(8)	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	5.643.873.000,00	(5.643.873.000,00)	(100,00)
(9)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	5.477.989.000,00	(5.477.989.000,00)	(100,00)
(10)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	0,00	2.212.176.000,00	(2.212.176.000,00)	(100,00)
(11)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	2.774.042.740,00	(2.774.042.740,00)	(100,00)
(12)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	11.330.545.891,00	(11.330.545.891,00)	(100,00)
e)	**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**285.848.995.092,00**	**273.576.984.734,00**	**12.272.010.358,00**	**4,49**
(1)	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	81.225.858.542,00	81.614.741.146,00	(388.882.604,00)	(0,48)
(2)	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.617.750.000,00	2.975.000.000,00	(357.250.000,00)	(12,01)
(3)	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	161.537.813.900,00	142.824.108.380,00	18.713.705.520,00	13,10
(4)	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	426.250.000,00	2.153.295.000,00	(1.727.045.000,00)	(80,20)
(5)	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	11.842.500.550,00	11.785.486.700,00	57.013.850,00	0,48
(6)	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.571.700.000,00	1.593.200.000,00	(21.500.000,00)	(1,35)
(7)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	6.741.304.927,00	8.866.696.509,00	(2.125.391.582,00)	(23,97)
(8)	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	454.500.000,00	0,00	454.500.000,00	0,00
(9)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	10.091.770.900,00	10.503.136.721,00	(411.365.821,00)	(3,92)
(10)	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	381.015.000,00	(381.015.000,00)	(100,00)
(11)	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian-LO	411.426.000,00	1.024.683.900,00	(613.257.900,00)	(59,85)
(12)	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	0,00	1.044.207.000,00	(1.044.207.000,00)	(100,00)
(13)	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	8.928.120.273,00	8.811.414.378,00	116.705.895,00	1,32
	Jumlah	**1.301.542.322.973,00**	**1.285.374.661.981,00**	**16.167.660.992,00**	**1,26**

Perbandingan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO dengan Pendapatan Transfer Dana Perimbagnan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.21
Transfer Dana Perimbangan-LO dengan Transfer Dana Perimbangan-LRA

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Tranfer Dana Perimbangan-LO		1.301.542.322.973,00	1.285.374.661.981,00
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LRA		1.301.906.307.973,00	1.289.812.978.981,00
Selisih		**(363.985.000,00)**	**(4.438.317.000,00)**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	TDF Tahun Berjalan	0,00	363.985.000,00
Kurang:			
1	TDF Tahun Sebelumnya	363.985.000,00	4.802.302.000,00
Jumlah Selisih		**(363.985.000,00)**	**(4.438.317.000,00)**

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Transfer pemerintah Pusat - Lainnya - LO	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00	(2.062.352.000,00)	(9,18)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Penyesuaian hanya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.22
Rincian Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Insentif Fiskal-LO**	**20.397.664.000,00**	**22.460.016.000,00**	**(2.062.352.000,00)**	**(9,18)**
(1)	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	13.734.253.000,00	0,00	13.734.253.000,00	0,00
(2)	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan-LO	6.663.411.000,00	22.460.016.000,00	(15.796.605.000,00)	(70,33)
	Jumlah	**20.397.664.000,00**	**22.460.016.000,00**	**(2.062.352.000,00)**	**(9,18)**

Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.23
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO dengan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA		183.122.977.000,00	185.407.493.000,00
Selisih		**(162.725.313.000,00)**	**(162.947.477.000,00)**
Penyebab Selisih:			
Kurang:			
1	Dana Desa	162.725.313.000,00	162.947.477.000,00
Jumlah Selisih		**(162.725.313.000,00)**	**(162.947.477.000,00)**

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	109.136.838.417,00	226.597.258.267,00	(117.460.419.850,00)	(51,84)

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO adalah dana yang bersumber dari transfer APBD-Provinsi yang merupakan Dana bagi hasil.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.24
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO**	**106.472.098.417,00**	**208.613.860.267,00**	**(102.141.761.850,00)**	**(48,96)**
(1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	0,00	54.983.351.580,00	(54.983.351.580,00)	100,00
(2)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	0,00	28.276.657.572,00	(28.276.657.572,00)	100,00
(3)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	51.554.121.511,00	71.626.086.413,00	(20.071.964.902,00)	(28,02)
(4)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	107.014.319,00	121.664.960,00	(14.650.641,00)	(12,04)
(5)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	54.810.962.587,00	53.606.099.742,00	1.204.862.845,00	2,25
b)	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO**	**2.664.740.000,00**	**17.983.398.000,00**	**(15.318.658.000,00)**	**(85,18)**
(1)	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi-LO	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00	(15.318.658.000,00)	(85,18)
	Jumlah	**109.136.838.417,00**	**226.597.258.267,00**	**(117.460.419.850,00)**	**(51,84)**

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Audited sebesar Rp109.136.838.417,00 berkurang sebesar Rp14.998.603.721,00 dari Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Unaudited sebesar Rp124.135.442.138,00 disebabkan pada Tahun 2025 Piutang Pendapatan Transfer tidak dicatat karena belum adanya SK Penetapan.

Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.25
Transfer Antar Daerah-LO dengan Transfer Antar Daerah-LRA

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		109.136.838.417,00	226.597.258.267,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA		123.136.942.465,00	212.597.154.219,00
Selisih		**(14.000.104.048,00)**	**14.000.104.048,00**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Piutang Tahun Berjalan	0,00	14.000.104.048,00
Kurang:			
1	Piutang Tahun Sebelumnya	14.000.104.048,00	0,00
Jumlah Selisih		**(14.000.104.048,00)**	**14.000.104.048,00**

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	932.958.097.160,00	106.454.604.888,27	826.503.492.271,73	776,39

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO meliputi penerimaan hibah dari APBN, sumbangan, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.26
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya-LO**	**25.794.892.200,00**	**13.485.190.683,27**	**12.309.701.516,73**	**91,28**
(1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	25.794.892.200,00	13.485.190.683,27	12.309.701.516,73	91,28
b)	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO**	**907.163.204.960,00**	**92.969.414.205,00**	**814.193.790.755,00**	**875,77**
(1)	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	907.163.204.960,00	92.969.414.205,00	814.193.790.755,00	875,77
	Jumlah	**932.958.097.160,00**	**106.454.604.888,27**	**826.503.492.271,73**	**776,39**

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.27
Pendapatan Daerah yang Sah-LO menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.387.112.004,00	126.270.312,27	23.260.841.691,73	18.421,47

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
2	Dinas Kesehatan	0,00	8.880.000,00	(8.880.000,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.157.875.000,00	341.562.000,00	816.313.000,00	238,99
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	906.729.629.960,00	78.170.004.914,00	828.559.625.046,00	1.059,95
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	383.958.000,00	(383.958.000,00)	(100,00)
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	760.135.173,00	1.111.193.300,00	(351.058.127,00)	(31,59)
7	Dinas Perhubungan	728.126.446,00	672.122.844,00	56.003.602,00	8,33
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	25.340.891.419,00	(25.340.891.419,00)	(100,00)
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	51.229.362,00	45.649.099,00	5.580.263,00	12,22
10	Dinas Pertanian Dan Perikanan	143.989.215,00	0,00	143.989.215,00	0,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	249.333.000,00	(249.333.000,00)	(100,00)
12	Kecamatan Weru	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
13	Kecamatan Bulu	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
14	Kecamatan Tawangsari	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**932.958.097.160,00**	**106.454.604.888,27**	**826.503.492.271,73**	**776,39**

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah Lainnya-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.28
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.387.112.004,00	126.270.312,27	23.260.841.691,73	18.421,47
2	Dinas Kesehatan	0,00	8.880.000,00	(8.880.000,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	724.300.000,00	334.063.000,00	390.237.000,00	116,82
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	0,00	687.797.709,00	(687.797.709,00)	(100,00)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	383.958.000,00	(383.958.000,00)	(100,00)
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	760.135.173,00	1.111.193.300,00	(351.058.127,00)	(31,59)
7	Dinas Perhubungan	728.126.446,00	600.167.844,00	127.958.602,00	21,32
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	10.182.471.419,00	(10.182.471.419,00)	(100,00)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
9	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	51.229.362,00	45.649.099,00	5.580.263,00	12,22
10	Dinas Pertanian Dan Perikanan	143.989.215,00	0,00	143.989.215,00	0,00
11	Kecamatan Weru	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
12	Kecamatan Bulu	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
13	Kecamatan Tawangsari	0,00	1.580.000,00	(1.580.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**25.794.892.200,00**	**13.485.190.683,27**	**12.309.701.516,73**	**91,28**

Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO menurut Organisasi Perangkat Daerah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.29
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	433.575.000,00	7.499.000,00	426.076.000,00	5.681,77
2	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	906.729.629.960,00	77.482.207.205,00	829.247.422.755,00	1.070,24
3	Dinas Perhubungan	0,00	71.955.000,00	(71.955.000,00)	(100,00)
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	15.158.420.000,00	(15.158.420.000,00)	(100,00)
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	249.333.000,00	(249.333.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**907.163.204.960,00**	**92.969.414.205,00**	**814.193.790.755,00**	**875,77**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp932.958.097.160,00 terdapat selisih dibandingkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.4.30
Penjelasan Pendapatan Hibah-LO

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.387.112.004,00	Hibah dari Kemendikbud berupa peralatan dan mesin Rp13.365.464.225 dan swakelola pembangunan gedung Rp10.021.647.779,00
2	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	1.157.875.000,00	Hibah dari PT. Saba Indomedika berupa alat kesehatan dan sepeda listrik, dan dari kemenkes berupa alat kesehatan
3	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	906.729.629.960,00	Hibah fasum dari developer berupa tanah Rp884.426.075.960,00, dan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp22.303.554.000,00
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	760.135.173,00	Hibah alat kontrasepsi dari BKKBN
5	Dinas Perhubungan	728.126.446,00	Hibah PJU dari Kemenhub
6	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	51.229.362,00	Hibah dari Perpusnas berupa buku Rp24.244.400 dan motor Rp26.984.962,00
7	Dinas Pertanian Dan Perikanan	143.989.215,00	Hibah pompa air dari Kementan
	Jumlah	**932.958.097.160,00**	

2. BEBAN

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban	2.100.183.649.212,59	2.138.133.450.199,72	(37.949.800.987,13)	(1,77)

Beban merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.31
Beban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	903.149.333.673,00	911.724.456.926,00	(8.575.123.253,00)	(0,94)
2	Beban Persediaan	215.338.798.309,46	206.991.163.663,08	8.347.634.646,38	4,03
3	Beban Jasa	363.599.423.373,00	345.719.195.756,00	17.880.227.617,00	5,17
4	Beban Pemeliharaan	35.744.150.604,00	40.527.164.279,00	(4.783.013.675,00)	(11,80)
5	Beban Perjalanan Dinas	40.855.005.550,00	66.349.485.773,00	(25.494.480.223,00)	(38,42)
6	Beban Subsidi	555.450.657,00	632.535.549,00	(77.084.892,00)	(12,19)
7	Beban Hibah	84.804.285.066,00	104.171.249.721,00	(19.366.964.655,00)	(18,59)
8	Beban Bantuan Sosial	14.944.534.999,00	16.710.600.000,00	(1.766.065.001,00)	(10,57)
9	Beban Penyisihan Piutang	2.448.239.512,25	2.880.419.541,60	(432.180.029,35)	(15,00)
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	202.198.808.718,88	198.982.598.571,04	3.216.210.147,84	1,62
11	Beban Transfer	236.545.618.750,00	243.444.580.420,00	(6.898.961.670,00)	(2,83)
	Jumlah	**2.100.183.649.212,59**	**2.138.133.450.199,72**	**(37.949.800.987,13)**	**(1,77)**

Beban dapat dirinci sebagai berikut:

D.2.a. Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pegawai	903.149.333.673,00	911.724.456.926,00	(8.575.123.253,00)	(0,94)

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.32
Beban Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	561.486.537.976,00	569.891.961.790,00	(8.405.423.814,00)	(1,47)
b)	Beban Tambahan Penghasilan ASN	302.844.451.141,00	301.014.247.155,00	1.830.203.986,00	0,61
d)	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.036.811.755,00	26.456.555.746,00	(419.743.991,00)	(1,59)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
e)	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.124.015.652,00	1.016.646.482,00	107.369.170,00	10,56
f)	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	930.360.000,00	62.760.000,00	6,75
g)	Beban Pegawai BLUD	10.664.397.149,00	12.414.685.753,00	(1.750.288.604,00)	(14,10)
	Jumlah	**903.149.333.673,00**	**911.724.456.926,00**	**(8.575.123.253,00)**	**(0,94)**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.33
Beban Gaji dan Tunjangan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Gaji Pokok ASN**	**429.518.416.858,00**	**440.752.239.565,00**	**(11.233.822.707,00)**	**(2,55)**
(a)	Beban Gaji Pokok PNS	322.394.692.777,00	354.739.439.695,00	(32.344.746.918,00)	(9,12)
(b)	Beban Gaji Pokok PPPK	107.123.724.081,00	86.012.799.870,00	21.110.924.211,00	24,54
(2)	**Beban Tunjangan Keluarga ASN**	**36.880.015.990,00**	**37.212.834.300,00**	**(332.818.310,00)**	**(0,89)**
(a)	Beban Tunjangan Keluarga PNS	28.025.952.942,00	29.827.677.878,00	(1.801.724.936,00)	(6,04)
(b)	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	8.854.063.048,00	7.385.156.422,00	1.468.906.626,00	19,89
(3)	**Beban Tunjangan Jabatan ASN**	**4.450.335.000,00**	**6.110.840.000,00**	**(1.660.505.000,00)**	**(27,17)**
(a)	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.450.335.000,00	6.110.840.000,00	(1.660.505.000,00)	(27,17)
(4)	**Beban Tunjangan Fungsional ASN**	**24.199.249.050,00**	**24.301.443.730,00**	**(102.194.680,00)**	**(0,42)**
(a)	Beban Tunjangan Fungsional PNS	24.199.249.050,00	24.301.443.730,00	(102.194.680,00)	(0,42)
(5)	**Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.525.835.000,00**	**2.548.885.000,00**	**(23.050.000,00)**	**(0,90)**
(a)	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.525.835.000,00	2.548.885.000,00	(23.050.000,00)	(0,90)
(6)	**Beban Tunjangan Beras ASN**	**20.997.696.200,00**	**20.988.117.472,00**	**9.578.728,00**	**0,05**
(a)	Beban Tunjangan Beras PNS	14.907.005.220,00	15.924.800.752,00	(1.017.795.532,00)	(6,39)
(b)	Beban Tunjangan Beras PPPK	6.090.690.980,00	5.063.316.720,00	1.027.374.260,00	20,29
(7)	**Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**12.806.430.985,00**	**8.273.985.645,00**	**4.532.445.340,00**	**54,78**
(a)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.194.033.330,00	8.219.416.406,00	3.974.616.924,00	48,36
(b)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	612.397.655,00	54.569.239,00	557.828.416,00	1.022,24
(8)	**Beban Pembulatan Gaji ASN**	**4.791.366,00**	**5.454.715,00**	**(663.349,00)**	**(12,16)**
(a)	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.726.922,00	4.281.735,00	(554.813,00)	(12,96)
(b)	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.064.444,00	1.172.980,00	(108.536,00)	(9,25)
(9)	**Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**26.820.048.313,00**	**26.386.699.281,00**	**433.349.032,00**	**1,64**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.550.863.244,00	21.949.290.607,00	(1.398.427.363,00)	(6,37)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.269.185.069,00	4.437.408.674,00	1.831.776.395,00	41,28
(10)	**Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**820.932.471,00**	**827.769.975,00**	**(6.837.504,00)**	**(0,83)**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	615.670.023,00	661.194.286,00	(45.524.263,00)	(6,89)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	205.262.448,00	166.575.689,00	38.686.759,00	23,22
(11)	**Beban Iuran Jaminan Kematian ASN**	**2.462.786.743,00**	**2.483.692.107,00**	**(20.905.364,00)**	**(0,84)**
(a)	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.847.019.194,00	1.983.598.931,00	(136.579.737,00)	(6,89)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	615.767.549,00	500.093.176,00	115.674.373,00	23,13
	Jumlah	**561.486.537.976,00**	**569.891.961.790,00**	**(8.405.423.814,00)**	**(1,47)**

Beban Gaji Pokok ASN Audited sebesar Rp429.518.416.858,00 bertambah karena koreksi sebesar Rp31.404.203.017,00 (Rp21.950.167.400,00 dan Rp9.454.035.617,00) dari Beban Gaji Pokok ASN Unaudited sebesar Rp398.114.213.841,00 berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2025 untuk tenaga pendidik (guru) berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibayarkan di Tahun 2026.

Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.34
Beban Tambahan Penghasilan ASN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**124.528.372.900,00**	**120.105.340.021,00**	**4.423.032.879,00**	**3,68**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	110.156.475.022,00	112.833.900.939,00	(2.677.425.917,00)	(2,37)
(b)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14.371.897.878,00	7.271.439.082,00	7.100.458.796,00	97,65
(2)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**2.287.867.292,00**	**2.879.631.898,00**	**(591.764.606,00)**	**(20,55)**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.201.045.681,00	2.834.874.736,00	(633.829.055,00)	(22,36)
(b)	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	86.821.611,00	44.757.162,00	42.064.449,00	93,98
(3)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**247.975.000,00**	**267.050.000,00**	**(19.075.000,00)**	**(7,14)**
(a)	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	247.975.000,00	267.050.000,00	(19.075.000,00)	(7,14)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(4)	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**175.780.235.949,00**	**177.762.225.236,00**	**(1.981.989.287,00)**	**(1,11)**
(a)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	207.181.007,00	261.175.494,00	(53.994.487,00)	(20,67)
(b)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	83.612.227,00	109.059.512,00	(25.447.285,00)	(23,33)
(c)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.969.356,00	15.229.597,00	(7.260.241,00)	(47,67)
(d)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.488.476.473,00	1.633.427.760,00	(144.951.287,00)	(8,87)
(e)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.505.873.653,00	3.536.800.254,00	(30.926.601,00)	(0,87)
(f)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.690.857.541,00	6.252.261.172,00	(561.403.631,00)	(8,98)
(g)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.332.413.085,00	0,00	1.332.413.085,00	#DIV/0!
(h)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	416.379.092,00	0,00	416.379.092,00	#DIV/0!
(i)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00	35.000.000,00	2.500.000,00	7,14
(j)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	130.147.316,00	130.208.749,00	(61.433,00)	(0,05)
(k)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	59.121.447,00	57.422.904,00	1.698.543,00	2,96
(l)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	140.175.900,00	128.212.351,00	11.963.549,00	9,33
(m)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
(n)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair	7.150.000,00	7.500.000,00	(350.000,00)	(4,67)
(o)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.767.402,00	178.860.243,00	(3.092.841,00)	(1,73)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(p)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Terminal	0,00	791.000,00	(791.000,00)	(100,00)
(q)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	80.004.020,00	(4.020,00)	(0,01)
(r)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	32.220.050,00	58.051.750,00	(25.831.700,00)	(44,50)
(s)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	187.500.000,00	112.500.000,00	60,00
(t)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	#DIV/0!
(u)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	27.100.000,00	29.350.000,00	(2.250.000,00)	(7,67)
(v)	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.477.500,00	2.659.255,00	818.245,00	30,77
(w)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	111.492.919.000,00	122.029.436.200,00	(10.536.517.200,00)	(8,63)
(x)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	87.250.000,00	368.500.000,00	(281.250.000,00)	(76,32)
(y)	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	50.044.894.900,00	25.880.532.000,00	24.164.362.900,00	93,37
(z)	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	339.000.000,00	1.753.500.000,00	(1.414.500.000,00)	(80,67)
(aa)	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	1.378.992.295,00	(1.378.992.295,00)	(100,00)
(ab)	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	10.105.034.000,00	(10.105.034.000,00)	(100,00)
(ac)	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	285.599.000,00	(285.599.000,00)	(100,00)
(ad)	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	1.043.817.680,00	(1.043.817.680,00)	(100,00)
(ae)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	177.500.000,00	(177.500.000,00)	(100,00)
(af)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	2.035.800.000,00	(2.035.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**302.844.451.141,00**	**301.014.247.155,00**	**1.830.203.986,00**	**0,61**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.35
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.001.595.000,00	2.415.000,00	0,24
(2)	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	93.294.600,00	94.195.500,00	(900.900,00)	(0,96)
(3)	Beban Tunjangan Beras DPRD	104.719.320,00	104.429.640,00	289.680,00	0,28
(4)	Beban Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.816.500,00	241.500,00	0,28
(5)	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.452.312.750,00	3.501.750,00	0,24
(6)	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.294.200,00	120.003.450,00	16.290.750,00	13,58
(7)	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.923.300.000,00	14.700.000,00	0,19
(8)	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.969.800.000,00	1.955.100.000,00	14.700.000,00	0,75
(9)	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	111.578.495,00	87.764.098,00	23.814.397,00	27,13
(10)	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.741.242.640,00	6.779.978.808,00	(38.736.168,00)	(0,57)
(11)	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.396.000.000,00	6.435.000.000,00	(39.000.000,00)	(0,61)
(12)	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	417.060.000,00	(417.060.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**26.036.811.755,00**	**26.456.555.746,00**	**(419.743.991,00)**	**(1,59)**

Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.36
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	54.600.000,00	46.800.000,00	85,71
(2)	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.252.000,00	5.460.000,00	792.000,00	14,51
(3)	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
(4)	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.648.760,00	4.055.520,00	1.593.240,00	39,29
(5)	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.646.057,00	2.250.300,00	(604.243,00)	(26,85)
(6)	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.040,00	1.680,00	(640,00)	(38,10)
(7)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.457.600,00	5.428.800,00	28.800,00	0,53
(8)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00	0,00
(9)	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(10)	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	904.880.915,00	846.120.902,00	58.760.013,00	6,94
	Jumlah	**1.124.015.652,00**	**1.016.646.482,00**	**107.369.170,00**	**10,56**

Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.37
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	360.360.000,00	32.760.000,00	9,09
(2)	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	570.000.000,00	30.000.000,00	5,26
	Jumlah	**993.120.000,00**	**930.360.000,00**	**62.760.000,00**	**6,75**

Rincian Beban Pegawai BLUD periode untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.38
Beban Pegawai BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Pegawai BLUD	10.664.397.149,00	12.414.685.753,00	(1.750.288.604,00)	(14,10)
	Jumlah	**10.664.397.149,00**	**12.414.685.753,00**	**(1.750.288.604,00)**	**(14,10)**

Beban Pegawai menurut OPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.39
Beban Pegawai Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	488.993.699.489,00	504.763.422.944,00	(15.769.723.455,00)	(3,12)
2	Dinas Kesehatan	164.201.135.199,00	152.550.265.877,00	11.650.869.322,00	7,64
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	10.664.397.149,00	12.414.685.753,00	(1.750.288.604,00)	(14,10)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.057.216.997,00	13.246.937.252,00	(189.720.255,00)	(1,43)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.218.650.248,00	4.684.705.547,00	(466.055.299,00)	(9,95)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.769.732.491,00	7.323.193.922,00	(553.461.431,00)	(7,56)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.117.552.458,00	1.037.992.625,00	79.559.833,00	7,66
8	Dinas Sosial	3.343.640.309,00	3.530.771.233,00	(187.130.924,00)	(5,30)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.789.597.991,00	3.061.636.059,00	(272.038.068,00)	(8,89)
10	Dinas Pangan	2.716.368.637,00	2.686.831.451,00	29.537.186,00	1,10

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11	Dinas Lingkungan Hidup	9.212.359.516,00	9.456.058.808,00	(243.699.292,00)	(2,58)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.506.514.218,00	5.478.726.891,00	27.787.327,00	0,51
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.251.788.897,00	3.673.025.554,00	(421.236.657,00)	(11,47)
14	Dinas Perhubungan	4.941.556.717,00	4.917.554.396,00	24.002.321,00	0,49
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.000.165.123,00	4.072.431.450,00	(72.266.327,00)	(1,77)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	8.545.328.302,00	9.324.082.465,00	(778.754.163,00)	(8,35)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.782.216.624,00	3.906.238.926,00	(124.022.302,00)	(3,17)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.033.943.014,00	3.310.601.359,00	(276.658.345,00)	(8,36)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.769.679.841,00	3.794.137.711,00	(24.457.870,00)	(0,64)
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.923.504.193,00	16.651.740.047,00	(728.235.854,00)	(4,37)
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.902.709.192,00	3.826.396.054,00	76.313.138,00	1,99
22	Sekretariat Daerah	17.807.512.004,00	16.992.802.932,00	814.709.072,00	4,79
23	Sekretariat DPRD	30.541.454.786,00	30.865.650.643,00	(324.195.857,00)	(1,05)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.152.392.208,00	3.923.604.826,00	228.787.382,00	5,83
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	22.573.455.586,00	22.321.452.152,00	252.003.434,00	1,13
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.834.745.347,00	21.871.566.259,00	3.963.179.088,00	18,12
27	Inspektorat Daerah	6.116.313.631,00	6.284.617.505,00	(168.303.874,00)	(2,68)
28	Kecamatan Weru	1.503.979.581,00	1.389.650.553,00	114.329.028,00	8,23
29	Kecamatan Bulu	1.379.222.030,00	1.575.216.704,00	(195.994.674,00)	(12,44)
30	Kecamatan Tawangsari	1.431.129.175,00	1.585.694.061,00	(154.564.886,00)	(9,75)
31	Kecamatan Sukoharjo	10.030.521.825,00	11.434.132.027,00	(1.403.610.202,00)	(12,28)
32	Kecamatan Nguter	1.507.405.939,00	2.014.282.318,00	(506.876.379,00)	(25,16)
33	Kecamatan Bendosari	2.096.549.655,00	2.529.343.794,00	(432.794.139,00)	(17,11)
34	Kecamatan Polokarto	1.845.583.834,00	1.859.787.363,00	(14.203.529,00)	(0,76)
35	Kecamatan Mojolaban	1.715.095.817,00	1.656.517.023,00	58.578.794,00	3,54
36	Kecamatan Grogol	1.712.242.136,00	1.990.861.748,00	(278.619.612,00)	(13,99)
37	Kecamatan Baki	1.823.387.302,00	1.967.977.564,00	(144.590.262,00)	(7,35)
38	Kecamatan Gatak	1.833.972.906,00	1.873.293.144,00	(39.320.238,00)	(2,10)
39	Kecamatan Kartasura	2.908.984.363,00	3.282.975.467,00	(373.991.104,00)	(11,39)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.593.628.943,00	2.593.594.519,00	34.424,00	0,00
	Jumlah	**903.149.333.673,00**	**911.724.456.926,00**	**(8.575.123.253,00)**	**(0,94)**

Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.40
Perbandingan Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pegawai		903.149.333.673,00	911.724.456.926,00
Belanja Pegawai		871.745.130.656,00	911.823.685.254,00
Selisih		**31.404.203.017,00**	**(99.228.328,00)**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan	31.404.203.017,00	0,00
2	Koreksi Beban Pegawai atas Pengembalian	0,00	31.309.853,00
Uraian		**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
Kurang:			
1	Reklas dari Belanja Pegawai ke Aset	0,00	1.525.000,00
2	Piutang Pengembalian Belanja Pegawai atas Temuan BPK	0,00	129.013.181,00
Jumlah Selisih		**31.404.203.017,00**	**(99.228.328,00)**

D.2.b. Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Persediaan	215.338.798.309,46	206.991.163.663,08	8.347.634.646,38	4,03

Rincian Beban Persediaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.41
Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi	381.874.316,00	1.181.963.000,00	(800.088.684,00)	(67,69)
(2)	Beban Bahan Kimia	3.127.139.037,25	3.876.551.167,00	(749.412.129,75)	(19,33)
(3)	Beban Bahan Bakar dan Pelumas	6.654.292.606,00	6.858.632.793,00	(204.340.187,00)	(2,98)
(4)	Beban Bahan Baku	961.000,00	240.000,00	721.000,00	300,42
(5)	Beban Bahan Kimia Nuklir	5.220.000,00	4.230.000,00	990.000,00	23,40
(6)	Beban Bahan/Bibit Tanaman	669.903.675,00	534.890.095,00	135.013.580,00	25,24
(7)	Beban Isi Tabung Pemadam Kebakaran	166.616.250,00	182.846.000,00	(16.229.750,00)	(8,88)
(8)	Beban Isi Tabung Gas	65.521.250,00	50.608.000,00	14.913.250,00	29,47
(9)	Beban Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	296.473.000,00	229.653.500,00	66.819.500,00	29,10
(10)	Beban Bahan Lainnya	312.548.800,00	290.081.300,00	22.467.500,00	7,75
(11)	Beban Suku Cadang Alat Angkutan	1.129.781.935,00	1.139.603.857,00	(9.821.922,00)	(0,86)
(12)	Beban Suku Cadang Alat Besar	12.020.000,00	8.185.000,00	3.835.000,00	46,85
(13)	Beban Suku Cadang Alat Kedokteran	3.957.087.762,00	2.078.891.228,88	1.878.196.533,12	90,35
(14)	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	194.147.375,00	2.586.968.700,00	(2.392.821.325,00)	(92,50)
(15)	Beban Suku Cadang Alat Bengkel	35.455.000,00	31.002.000,00	4.453.000,00	14,36

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(16)	Beban Suku Cadang Lainnya	671.752.976,00	66.445.000,00	605.307.976,00	910,99
(17)	Beban Alat Tulis Kantor	11.983.451.191,00	12.717.030.368,00	(733.579.177,00)	(5,77)
(18)	Beban Kertas dan Cover	1.949.064.674,00	1.939.640.185,00	9.424.489,00	0,49
(19)	Beban Bahan Cetak	337.977.396,00	505.901.700,00	(167.924.304,00)	(33,19)
(20)	Beban Benda Pos	411.160.074,00	471.386.000,00	(60.225.926,00)	(12,78)
(21)	Beban Bahan Komputer	2.792.237.924,00	2.485.433.750,00	306.804.174,00	12,34
(22)	Beban Perabot Kantor	1.971.175.074,00	1.933.780.332,00	37.394.742,00	1,93
(23)	Beban Alat Listrik	3.370.567.933,00	2.650.331.721,00	720.236.212,00	27,18
(24)	Beban Perlengkapan Dinas	328.746.075,00	40.530.000,00	288.216.075,00	711,12
(25)	Beban Perlengkapan Pendukung Olahraga	110.440.000,00	87.927.000,00	22.513.000,00	25,60
(26)	Beban Suvenir/Cendera Mata	1.891.423.146,00	2.605.204.199,00	(713.781.053,00)	(27,40)
(27)	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.859.571.029,00	2.875.823.453,00	(16.252.424,00)	(0,57)
(28)	Beban Obat	5.152.992.682,90	5.409.525.980,13	(256.533.297,23)	(4,74)
(29)	Beban Obat-Obatan Lainnya	546.616.460,00	110.611.500,00	436.004.960,00	394,18
(30)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	124.466.685,00	23.970.000,00	100.496.685,00	419,26
(31)	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	437.952.720,00	551.640.750,00	(113.688.030,00)	(20,61)
(32)	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	274.641.808,00	514.278.114,00	(239.636.306,00)	(46,60)
(33)	Beban Natura	4.783.740.730,00	3.077.331.980,00	1.706.408.750,00	55,45
(34)	Beban Pakan	417.935.978,00	489.160.200,00	(71.224.222,00)	(14,56)
(35)	Beban Natura dan Pakan Lainnya	491.654.060,00	265.233.400,00	226.420.660,00	85,37
(36)	Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.692.070.697,00	37.044.665.465,00	(5.352.594.768,00)	(14,45)
(37)	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.623.011.513,00	4.467.676.863,00	155.334.650,00	3,48
(38)	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	213.222.100,00	720.067.538,00	(506.845.438,00)	(70,39)
(39)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.826.599.681,00	7.414.881.500,00	(3.588.281.819,00)	(48,39)
(40)	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	43.591.300,00	1.092.000,00	42.499.300,00	3.891,88
(41)	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.660.327.375,00	3.545.415.501,00	(885.088.126,00)	(24,96)
(42)	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	27.742.050,00	73.800.000,00	(46.057.950,00)	(62,41)
(43)	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	287.987.850,00	346.625.000,00	(58.637.150,00)	(16,92)
(44)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.845.150,00	0,00	4.845.150,00	0,00
(45)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.794.200,00	30.500.000,00	(15.705.800,00)	(51,49)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(46)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	858.371.010,00	405.039.000,00	453.332.010,00	111,92
(47)	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	139.882.699,00	4.748.952.500,00	(4.609.069.801,00)	(97,05)
(48)	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.275.050,00	4.800.000,00	3.475.050,00	72,40
(49)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	7.459.200,00	22.000.000,00	(14.540.800,00)	(66,09)
(50)	Beban Pakaian Penyelamatan	46.191.002,00	22.234.000,00	23.957.002,00	107,75
(51)	Beban Pakaian Siaga	244.890.494,00	285.915.000,00	(41.024.506,00)	(14,35)
(52)	Beban Pakaian KORPRI	2.077.920,00	0,00	2.077.920,00	0,00
(53)	Beban Pakaian Adat Daerah	140.178.750,00	84.450.000,00	55.728.750,00	65,99
(54)	Beban Pakaian Batik Tradisional	439.403.500,00	839.412.000,00	(400.008.500,00)	(47,65)
(55)	Beban Pakaian Olahraga	1.710.228.441,00	1.910.133.011,00	(199.904.570,00)	(10,47)
(56)	Beban Pakaian Paskibraka	573.619.323,00	578.600.000,00	(4.980.677,00)	(0,86)
(57)	Beban Pakaian Jas/Safari	247.649.325,00	250.082.500,00	(2.433.175,00)	(0,97)
(58)	Beban Barang Sampel Pangan	5.181.500,00	0,00	5.181.500,00	0,00
(59)	Beban Rambu	53.620.000,00	86.521.000,00	(32.901.000,00)	(38,03)
(60)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Peralatan dan Mesin	1.707.995.711,00	2.025.831.578,00	(317.835.867,00)	(15,69)
(61)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Gedung dan Bangunan	1.453.181.771,00	9.700.000,00	1.443.481.771,00	14.881,26
(62)	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-Aset Tetap Lainnya	16.197.060,00	0,00	16.197.060,00	0,00
(63)	Beban Persediaan BOS	41.956.565.451,00	30.506.182.774,00	11.450.382.677,00	37,53
(64)	Beban Persediaan BOK Puskesmas	5.070.037.230,00	4.142.628.778,00	927.408.452,00	22,39
(65)	Beban Persediaan BLUD	59.346.990.334,31	49.548.425.382,07	9.798.564.952,24	19,78
	Jumlah	**215.338.798.309,46**	**206.991.163.663,08**	**8.347.634.646,38**	**4,03**

Rincian Beban persediaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.42
Beban Persediaan menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.318.037.843,00	39.374.022.710,00	10.944.015.133,00	27,80
2	Dinas Kesehatan	29.613.651.888,46	31.827.353.666,08	(2.213.701.777,62)	(6,96)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	53.031.170.475,00	44.810.689.431,00	8.220.481.044,00	18,34
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.049.963.002,00	1.049.823.700,00	139.302,00	0,01
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	688.977.880,00	715.664.950,00	(26.687.070,00)	(3,73)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.550.700.310,00	7.947.888.384,00	(6.397.188.074,00)	(80,49)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.107.461.210,00	1.086.782.364,00	20.678.846,00	1,90
8	Dinas Sosial	1.522.250.725,00	1.642.817.442,00	(120.566.717,00)	(7,34)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.419.528.807,00	1.100.587.357,00	3.318.941.450,00	301,56
10	Dinas Pangan	1.474.674.748,00	3.900.000.170,00	(2.425.325.422,00)	(62,19)
11	Dinas Lingkungan Hidup	5.917.115.742,00	464.497.799,00	5.452.617.943,00	1.173,87
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.272.021.919,00	6.083.392.751,00	(3.811.370.832,00)	(62,65)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.497.835.526,00	2.252.312.787,00	(754.477.261,00)	(33,50)
14	Dinas Perhubungan	3.865.056.149,00	3.496.665.800,00	368.390.349,00	10,54
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	525.021.050,00	3.204.801.090,00	(2.679.780.040,00)	(83,62)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.129.623.736,00	461.917.800,00	1.667.705.936,00	361,04
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	630.784.027,00	2.089.232.825,00	(1.458.448.798,00)	(69,81)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.097.017.189,00	648.126.510,00	1.448.890.679,00	223,55
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	638.038.895,00	2.340.514.450,00	(1.702.475.555,00)	(72,74)
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.550.476.452,00	629.713.435,00	2.920.763.017,00	463,82
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.321.956.228,00	3.104.914.748,00	(1.782.958.520,00)	(57,42)
22	Sekretariat Daerah	13.539.872.882,00	13.077.405.924,00	462.466.958,00	3,54
23	Sekretariat DPRD	7.785.193.151,00	8.711.876.250,00	(926.683.099,00)	(10,64)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.003.435.900,00	1.725.367.450,00	278.068.450,00	16,12
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.829.051.891,00	5.993.956.485,00	(164.904.594,00)	(2,75)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.716.729.522,00	2.001.994.873,00	(285.265.351,00)	(14,25)
27	Inspektorat Daerah	2.221.064.482,00	1.093.122.311,00	1.127.942.171,00	103,19
28	Kecamatan Weru	499.506.600,00	728.397.000,00	(228.890.400,00)	(31,42)
29	Kecamatan Bulu	475.214.900,00	721.093.210,00	(245.878.310,00)	(34,10)
30	Kecamatan Tawangsari	569.735.864,00	741.902.500,00	(172.166.636,00)	(23,21)
31	Kecamatan Sukoharjo	3.838.129.205,00	4.893.834.880,00	(1.055.705.675,00)	(21,57)
32	Kecamatan Nguter	623.578.900,00	708.023.210,00	(84.444.310,00)	(11,93)
33	Kecamatan Bendosari	911.391.190,00	1.116.244.300,00	(204.853.110,00)	(18,35)
34	Kecamatan Polokarto	669.516.450,00	892.446.000,00	(222.929.550,00)	(24,98)
35	Kecamatan Mojolaban	557.348.350,00	750.752.350,00	(193.404.000,00)	(25,76)
36	Kecamatan Grogol	643.034.286,00	887.055.500,00	(244.021.214,00)	(27,51)
37	Kecamatan Baki	624.195.600,00	797.382.375,00	(173.186.775,00)	(21,72)
38	Kecamatan Gatak	518.025.900,00	754.351.700,00	(236.325.800,00)	(31,33)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
39	Kecamatan Kartasura	740.559.522,00	1.092.332.724,00	(351.773.202,00)	(32,20)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.351.849.913,00	2.071.904.452,00	279.945.461,00	13,51
	Jumlah	**215.338.798.309,46**	**206.991.163.663,08**	**8.347.634.646,38**	**4,03**

Perbandingan Beban Persediaan dengan Belanja Barang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.43
Perbandingan Beban Persediaan dengan Belanja Barang

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Persediaan		215.338.798.309,46	206.991.163.663,08
Belanja Barang		105.824.789.609,00	121.126.776.644,00
Selisih		**109.514.008.700,46**	**85.864.387.019,08**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Persediaan Awal	29.212.638.504,98	23.877.803.314,06
2	Belanja Barang BOS	41.956.565.451,00	30.508.957.774,00
3	Belanja Barang BOK	5.070.037.230,00	4.142.628.778,00
4	Belanja Barang BLUD	60.845.072.458,00	50.655.304.180,00
5	Reklas dari Aset ke Barang Ekstrakomtabel	2.556.749.944,00	1.830.776.578,00
6	Pendapatan Hibah Persediaan	760.135.173,00	1.484.896.300,00
7	Reklas dari Aset ke Beban Persediaan	433.760.959,00	0,00
8	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Berjalan	483.710.000,00	4.146.794.600,00
9	Persediaan dari Pemeliharaan Tahun Berjalan	616.407.000,00	128.470.000,00
Kurang:			
1	Persediaan Akhir	27.504.888.521,52	29.212.638.504,98
2	Reklas dari Beban Persediaan ke Aset	246.349.498,00	386.922.000,00
3	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Sebelumnya	4.146.794.600,00	472.800.000,00
4	Persediaan dari Pemeliharan Tahun Sebelumnya	128.470.000,00	126.540.000,00
5	Piutang Pengembalian Belanja Barang atas Temuan BPK	0,00	712.344.000,00
6	Reklas dari Beban Persediaan ke Beban Hibah	394.565.400,00	0,00
Jumlah Selisih		**109.514.008.700,46**	**85.864.387.019,08**

D.2.c. Beban jasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Jasa	363.599.423.373,00	345.719.195.756,00	17.880.227.617,00	5,17

Beban Jasa merupakan Beban yang meliputi antara lain beban jasa kantor (air, telepon, listrik), beban sewa, perawatan kendaraan dinas, beban jasa konstruksi dan lain-lain.

Rincian Beban Jasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.44
Beban Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Jasa Kantor**	**161.078.181.113,00**	**163.156.109.794,00**	**(2.077.928.681,00)**	**(1,27)**
(a)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.027.910.500,00	0,00	2.027.910.500,00	0,00
(b)	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	173.400.000,00	0,00	173.400.000,00	0,00
(c)	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.120.091.000,00	6.492.612.655,00	(372.521.655,00)	(5,74)
(d)	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.469.844.999,00	13.787.055.800,00	(6.317.210.801,00)	(45,82)
(e)	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	87.600.000,00	21.300.000,00	66.300.000,00	311,27
(f)	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	642.500.000,00	536.747.845,00	105.752.155,00	19,70
(g)	Beban Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	12.900.000,00	(5.700.000,00)	(44,19)
(h)	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	34.830.000,00	18.730.000,00	16.100.000,00	85,96
(i)	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	6.780.000,00	140.717.953,00	(133.937.953,00)	(95,18)
(j)	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
(k)	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	712.900.000,00	943.395.000,00	(230.495.000,00)	(24,43)
(l)	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	12.264.960.000,00	11.132.000.000,00	1.132.960.000,00	10,18
(m)	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	9.561.870.858,00	7.871.283.592,00	1.690.587.266,00	21,48
(n)	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	640.391.700,00	551.975.500,00	88.416.200,00	16,02
(o)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.331.915.950,00	13.506.634.975,00	(8.174.719.025,00)	(60,52)
(p)	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	603.572.105,00	721.847.970,00	(118.275.865,00)	(16,39)
(q)	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	27.485.000,00	27.945.000,00	(460.000,00)	(1,65)
(r)	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	660.040.000,00	767.680.000,00	(107.640.000,00)	(14,02)
(s)	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	415.600.000,00	718.400.000,00	(302.800.000,00)	(42,15)
(t)	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.222.474.624,00	6.915.299.280,00	(1.692.824.656,00)	(24,48)
(u)	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.039.849.000,00	948.749.999,00	91.099.001,00	9,60
(v)	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.405.487.678,00	31.586.691.907,00	(1.181.204.229,00)	(3,74)
(w)	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.503.366.317,00	1.355.211.843,00	148.154.474,00	10,93

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(x)	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.267.493.384,00	2.834.452.978,00	433.040.406,00	15,28
(y)	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.806.837.828,00	2.005.159.780,00	801.678.048,00	39,98
(z)	Beban Jasa Tenaga Supir	166.655.000,00	117.580.000,00	49.075.000,00	41,74
(aa)	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.135.195,00	29.760.000,00	375.195,00	1,26
(ab)	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	659.005.000,00	647.500.000,00	11.505.000,00	1,78
(ac)	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	390.064.710,00	222.551.905,00	167.512.805,00	75,27
(ad)	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	159.556.000,00	106.313.050,00	53.242.950,00	50,08
(ae)	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	198.860.850,00	284.227.500,00	(85.366.650,00)	(30,03)
(af)	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	9.863.686.895,00	11.185.416.420,00	(1.321.729.525,00)	(11,82)
(ag)	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
(ah)	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	157.994.720,00	145.705.172,00	12.289.548,00	8,43
(ai)	Beban Jasa Kalibrasi	15.219.502,00	10.600.000,00	4.619.502,00	43,58
(aj)	Beban Jasa Pengolahan Sampah	22.100.635,00	20.843.826,00	1.256.809,00	6,03
(ak)	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
(al)	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.810.167.555,00	2.806.464.091,00	3.703.464,00	0,13
(am)	Beban Tagihan Telepon	474.039.050,00	453.010.416,00	21.028.634,00	4,64
(an)	Beban Tagihan Air	445.416.383,00	363.537.541,00	81.878.842,00	22,52
(ao)	Beban Tagihan Listrik	7.881.852.223,00	8.515.749.237,00	(633.897.014,00)	(7,44)
(ap)	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	598.554.300,00	544.595.600,00	53.958.700,00	9,91
(aq)	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	305.092.162,00	363.460.288,00	(58.368.126,00)	(16,06)
(ar)	Beban Paket/Pengiriman	379.755.110,00	22.498.048,00	357.257.062,00	1.587,95
(as)	Beban Penambahan Daya	28.879.500,00	10.000.000,00	18.879.500,00	188,80
(at)	Beban Registrasi/Keanggotaan	3.462.443.120,00	3.027.066.900,00	435.376.220,00	14,38
(au)	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	735.553.258,00	550.265.216,00	185.288.042,00	33,67
(av)	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	30.195.978.926,00	30.003.065.711,00	192.913.215,00	0,64
(aw)	Beban Pengolahan Air Limbah	33.812.600,00	40.034.580,00	(6.221.980,00)	(15,54)
(ax)	Beban Lembur	382.608.000,00	677.386.000,00	(294.778.000,00)	(43,52)
(ay)	Beban Medical Check Up	65.776.476,00	71.686.216,00	(5.909.740,00)	(8,24)
(az)	Beban Jasa Pengujian Sampel Pangan	87.079.500,00	0,00	87.079.500,00	0,00
(ba)	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.594.482.500,00	0,00	9.594.482.500,00	0,00
(bb)	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	853.711.000,00	0,00	853.711.000,00	0,00
(2)	**Beban Iuran Jaminan/Asuransi**	**50.658.444.103,00**	**47.023.584.164,00**	**3.634.859.939,00**	**7,73**

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(a)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.196.665.280,00	2.252.298.720,00	(55.633.440,00)	(2,47)
(b)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	40.287.660.000,00	39.862.307.400,00	425.352.600,00	1,07
(c)	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.601.520.800,00	3.498.955.600,00	3.102.565.200,00	88,67
(d)	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.185.332.531,00	1.164.531.909,00	20.800.622,00	1,79
(e)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	184.738.121,00	112.763.303,00	71.974.818,00	63,83
(f)	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	168.286.571,00	131.583.232,00	36.703.339,00	27,89
(g)	Beban Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN	624.000,00	1.144.000,00	(520.000,00)	(45,45)
(h)	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	20.010.000,00	0,00	20.010.000,00	0,00
(i)	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	13.606.800,00	0,00	13.606.800,00	0,00
(3)	**Beban Sewa Tanah**	**28.950.000,00**	**10.800.000,00**	**18.150.000,00**	**168,06**
(a)	Beban Sewa Tanah Pertanian	1.950.000,00	2.000.000,00	(50.000,00)	(2,50)
(b)	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	27.000.000,00	8.800.000,00	18.200.000,00	206,82
(4)	**Beban Sewa Peralatan dan Mesin**	**6.091.776.952,00**	**6.693.157.431,00**	**(601.380.479,00)**	**(8,99)**
(a)	Beban Sewa Excavator	227.468.000,00	95.150.000,00	132.318.000,00	139,06
(b)	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	18.349.000,00	0,00	18.349.000,00	0,00
(c)	Beban Sewa Electric Generating Set	5.500.000,00	14.000.000,00	(8.500.000,00)	(60,71)
(d)	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	257.300.000,00	79.350.000,00	177.950.000,00	224,26
(e)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	744.675.000,00	1.143.800.000,00	(399.125.000,00)	(34,89)
(f)	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	69.560.400,00	33.500.000,00	36.060.400,00	107,64
(g)	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	598.745.000,00	591.774.999,00	6.970.001,00	1,18
(h)	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.246.987,00	61.068.988,00	(10.822.001,00)	(17,72)
(i)	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat	53.216.800,00	73.030.000,00	(19.813.200,00)	(27,13)
(j)	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat	376.050.296,00	548.023.500,00	(171.973.204,00)	(31,38)
(k)	Beban Sewa Alat Komunikasi Telephone	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
(l)	Beban Sewa System/Power Supply	843.513.496,00	970.270.000,00	(126.756.504,00)	(13,06)
(m)	Beban Sewa Komputer Jaringan	2.812.514.099,00	3.053.168.386,00	(240.654.287,00)	(7,88)
(n)	Beban Sewa Peralatan Jaringan	33.137.874,00	30.021.558,00	3.116.316,00	10,38
(5)	**Beban Sewa Gedung dan Bangunan**	**870.572.050,00**	**1.153.602.500,00**	**(283.030.450,00)**	**(24,53)**
(a)	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(b)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	326.195.000,00	526.802.500,00	(200.607.500,00)	(38,08)
(c)	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	525.177.050,00	603.600.000,00	(78.422.950,00)	(12,99)
(d)	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00
(6)	**Beban Sewa Aset Tetap Lainnya**	**104.360.000,00**	**86.105.000,00**	**18.255.000,00**	**21,20**
(a)	Beban Sewa Alat Musik	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
(b)	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	10.860.000,00	16.605.000,00	(5.745.000,00)	(34,60)
(c)	Beban Sewa Tanaman	93.500.000,00	52.000.000,00	41.500.000,00	79,81
(7)	**Beban Sewa Aset Tidak Berwujud**	**49.950.000,00**	**49.950.000,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	0,00
(8)	**Beban Jasa Konsultansi Konstruksi**	**2.707.535.995,00**	**2.294.514.824,00**	**413.021.171,00**	**18,00**
(a)	Beban Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	49.382.800,00	(49.382.800,00)	(100,00)
(b)	Beban Jasa Desain Arsitektural	222.834.600,00	39.111.000,00	183.723.600,00	469,75
(c)	Beban Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	139.602.000,00	(139.602.000,00)	(100,00)
(d)	Beban Jasa Desain Interior	0,00	24.583.000,00	(24.583.000,00)	(100,00)
(e)	Beban Jasa Arsitektur Lainnya	210.847.000,00	83.857.000,00	126.990.000,00	151,44
(f)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	792.982.325,00	369.820.550,00	423.161.775,00	114,42
(g)	Beban Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	346.620.400,00	335.504.000,00	11.116.400,00	3,31
(h)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	19.025.000,00	0,00	19.025.000,00	0,00
(i)	Beban Jasa Desain Rekayasa Lainnya	185.738.545,00	19.386.150,00	166.352.395,00	858,10
(j)	Beban Jasa Perencanaan Wilayah	36.497.495,00	0,00	36.497.495,00	0,00
(k)	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.487.000,00	0,00	99.487.000,00	0,00
(l)	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	65.000.000,00	122.216.000,00	(57.216.000,00)	(46,82)
(m)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	77.293.000,00	84.921.400,00	(7.628.400,00)	(8,98)
(n)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	117.860.500,00	49.139.000,00	68.721.500,00	139,85
(o)	Beban Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	152.607.150,00	246.544.970,00	(93.937.820,00)	(38,10)
(p)	Beban Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	14.140.000,00	97.466.750,00	(83.326.750,00)	(85,49)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(q)	Beban Jasa Konsultansi Lingkungan	354.602.980,00	632.980.204,00	(278.377.224,00)	(43,98)
(r)	Beban Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
(9)	**Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**2.394.705.658,00**	**2.020.087.700,00**	**374.617.958,00**	**18,54**
(a)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	185.880.600,00	344.654.150,00	(158.773.550,00)	(46,07)
(b)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	218.881.000,00	59.395.000,00	159.486.000,00	268,52
(c)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	147.433.963,00	0,00	147.433.963,00	0,00
(d)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	35.000.000,00	98.729.000,00	(63.729.000,00)	(64,55)
(e)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
(f)	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	48.507.000,00	0,00	48.507.000,00	0,00
(g)	Beban Jasa Survei	78.259.800,00	107.466.000,00	(29.206.200,00)	(27,18)
(h)	Beban Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	129.326.100,00	732.797.700,00	(603.471.600,00)	(82,35)
(i)	Beban Jasa Konsultansi Manajemen	24.556.000,00	49.450.500,00	(24.894.500,00)	(50,34)
(j)	Beban Jasa Khusus	1.526.861.195,00	602.595.350,00	924.265.845,00	153,38
(10)	**Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**11.995.631.145,00**	**14.209.008.950,00**	**(2.213.377.805,00)**	**(15,58)**
(a)	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.075.877.200,00	1.884.331.350,00	1.191.545.850,00	63,23
(b)	Beban Sosialisasi	1.631.109.996,00	2.377.466.000,00	(746.356.004,00)	(31,39)
(c)	Beban Bimbingan Teknis	5.270.620.404,00	7.923.381.100,00	(2.652.760.696,00)	(33,48)
(d)	Beban Diklat Kepemimpinan	2.018.023.545,00	2.023.830.500,00	(5.806.955,00)	(0,29)
(11)	**Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN**	**49.237.492,00**	**67.893.158,00**	**(18.655.666,00)**	**(27,48)**
(a)	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.237.492,00	67.893.158,00	(18.655.666,00)	(27,48)
(12)	**Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**17.980.721.900,00**	**10.152.389.000,00**	**7.828.332.900,00**	**77,11**
(a)	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.933.300.000,00	1.793.000.000,00	140.300.000,00	7,82
(b)	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.376.920.000,00	1.450.430.000,00	(73.510.000,00)	(5,07)
(c)	Beban Beasiswa	475.000.000,00	0,00	475.000.000,00	0,00
(d)	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(e)	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.183.200.000,00	6.824.959.000,00	(5.641.759.000,00)	(82,66)
(f)	Beban Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	2.181.600.000,00	0,00	2.181.600.000,00	0,00
(g)	Beban Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	645.550.000,00	0,00	645.550.000,00	0,00
(h)	Beban Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	5.268.101.900,00	0,00	5.268.101.900,00	0,00
(i)	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	267.650.000,00	0,00	267.650.000,00	0,00
(j)	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	4.565.400.000,00	0,00	4.565.400.000,00	0,00
(13)	**Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**449.434.870,00**	**714.311.589,00**	**(264.876.719,00)**	**(37,08)**
(a)	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	449.434.870,00	714.311.589,00	(264.876.719,00)	(37,08)
(14)	**Beban Jasa BOS**	**21.522.842.145,00**	**22.310.676.883,00**	**(787.834.738,00)**	**(3,53)**
(a)	Beban Jasa BOS	21.522.842.145,00	22.310.676.883,00	(787.834.738,00)	(3,53)
(15)	**Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**586.713.000,00**	**292.315.200,00**	**294.397.800,00**	**100,71**
(a)	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	586.713.000,00	292.315.200,00	294.397.800,00	100,71
(16)	**Beban Jasa BLUD**	**87.030.366.950,00**	**75.484.689.563,00**	**11.545.677.387,00**	**15,30**
(a)	Beban Jasa BLUD	87.030.366.950,00	75.484.689.563,00	11.545.677.387,00	15,30
	Jumlah	**363.599.423.373,00**	**345.719.195.756,00**	**17.880.227.617,00**	**5,17**

Beban Jasa BLUD Audited sebesar Rp87.030.366.950,00 bertambah karena koreksi sebesar Rp2.046.983.061,00 dari Beban Jasa BLUD Unaudited sebesar Rp84.983.383.889,00.

Beban Jasa menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.45
Beban Jasa Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47.636.004.161,00	47.010.541.126,00	625.463.035,00	1,33
2	Dinas Kesehatan	87.426.296.858,00	79.482.287.092,00	7.944.009.766,00	9,99
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	53.915.743.117,00	44.800.401.309,00	9.115.341.808,00	20,35
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.627.560.667,00	5.068.930.553,00	(441.369.886,00)	(8,71)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.451.526.497,00	1.559.249.087,00	(107.722.590,00)	(6,91)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	4.715.733.572,00	5.777.567.857,00	(1.061.834.285,00)	(18,38)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	922.571.505,00	493.566.171,00	429.005.334,00	86,92
8	Dinas Sosial	3.822.955.846,00	3.906.624.995,00	(83.669.149,00)	(2,14)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.851.343.660,00	8.329.933.445,00	2.521.410.215,00	30,27
10	Dinas Pangan	998.651.607,00	537.187.037,00	461.464.570,00	85,90
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.961.726.054,00	9.974.236.826,00	987.489.228,00	9,90
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.796.678.222,00	1.940.641.482,00	(143.963.260,00)	(7,42)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17.147.996.880,00	12.155.777.459,00	4.992.219.421,00	41,07
14	Dinas Perhubungan	34.058.933.385,00	34.205.149.673,00	(146.216.288,00)	(0,43)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.413.087.688,00	5.335.210.386,00	77.877.302,00	1,46
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	7.952.959.708,00	7.670.144.325,00	282.815.383,00	3,69
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.416.584.958,00	1.571.716.576,00	(155.131.618,00)	(9,87)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.385.657.376,00	5.591.139.128,00	(205.481.752,00)	(3,68)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	776.057.981,00	685.231.356,00	90.826.625,00	13,25
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.937.461.799,00	9.705.801.124,00	(5.768.339.325,00)	(59,43)
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.664.359.512,00	1.310.496.073,00	353.863.439,00	27,00
22	Sekretariat Daerah	16.296.275.676,00	16.410.923.050,00	(114.647.374,00)	(0,70)
23	Sekretariat DPRD	7.057.021.176,00	6.812.859.485,00	244.161.691,00	3,58
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.874.201.736,00	1.725.807.632,00	148.394.104,00	8,60
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.726.057.733,00	11.087.241.223,00	(2.361.183.490,00)	(21,30)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.274.645.159,00	6.557.589.944,00	(1.282.944.785,00)	(19,56)
27	Inspektorat Daerah	2.037.128.480,00	1.964.959.885,00	72.168.595,00	3,67
28	Kecamatan Weru	494.834.119,00	427.658.552,00	67.175.567,00	15,71
29	Kecamatan Bulu	519.854.296,00	521.110.785,00	(1.256.489,00)	(0,24)
30	Kecamatan Tawangsari	537.532.637,00	515.639.553,00	21.893.084,00	4,25
31	Kecamatan Sukoharjo	5.479.771.020,00	4.683.233.590,00	796.537.430,00	17,01
32	Kecamatan Nguter	502.278.849,00	512.336.339,00	(10.057.490,00)	(1,96)
33	Kecamatan Bendosari	923.681.814,00	852.209.250,00	71.472.564,00	8,39
34	Kecamatan Polokarto	507.724.527,00	514.117.188,00	(6.392.661,00)	(1,24)
35	Kecamatan Mojolaban	569.172.983,00	585.337.588,00	(16.164.605,00)	(2,76)
36	Kecamatan Grogol	530.019.692,00	572.944.789,00	(42.925.097,00)	(7,49)
37	Kecamatan Baki	536.516.095,00	567.691.409,00	(31.175.314,00)	(5,49)
38	Kecamatan Gatak	561.319.393,00	549.147.501,00	12.171.892,00	2,22
39	Kecamatan Kartasura	1.454.227.173,00	1.282.174.382,00	172.052.791,00	13,42
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.837.269.762,00	2.464.380.531,00	372.889.231,00	15,13
	Jumlah	**363.599.423.373,00**	**345.719.195.756,00**	**17.880.227.617,00**	**5,17**

Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.46
Perbandingan Beban Jasa dengan Belanja Jasa

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Jasa		363.599.423.373,00	345.719.195.756,00
Belanja Jasa		240.030.742.283,00	240.291.396.327,00
Selisih		**123.568.681.090,00**	**105.427.799.429,00**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Utang Barang dan Jasa Tahun Berjalan	15.447.285.500,00	12.203.601.170,00
2	Belanja Jasa BOS	21.522.842.145,00	22.310.676.883,00
3	Belanja Jasa BOK	586.713.000,00	292.315.200,00
4	Belanja Jasa BLUD	83.786.682.620,00	75.916.008.272,00
5	Belanja Uang/Jasa kepada Pihak Ketiga	18.430.156.770,00	10.866.700.589,00
6	Reklas dari Aset ke Beban Jasa	375.000,00	400.000,00
Kurang:			
1	Utang Barang dan Jasa Tahun Sebelumnya	12.203.601.170,00	12.634.919.879,00
2	Reklas dari Beban Jasa ke Aset	4.001.772.775,00	2.593.326.906,00
3	Piutang Pengembalian Belanja Jasa atas Temuan BPK	0,00	933.655.900,00
Jumlah Selisih		**123.568.681.090,00**	**105.427.799.429,00**

D.2.d. Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	35.744.150.604,00	40.527.164.279,00	(4.783.013.675,00)	(11,80)

Beban Pemeliharaan merupakan Beban yang dikeluarkan dalam rangka Pemeliharaan Aset Tetap agar tetap bisa dimanfaatkan dengan baik.

Rincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.47
Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**11.636.265.090,00**	**12.097.483.239,00**	**(461.218.149,00)**	**(3,81)**
(a)	Beban Pemeliharaan Excavator	455.600.000,00	400.000.000,00	55.600.000,00	13,90
(b)	Beban Pemeliharaan Compacting Equipment	2.750.000,00	3.710.000,00	(960.000,00)	(25,88)
(c)	Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat Lainnya	569.011.083,00	486.003.400,00	83.007.683,00	17,08
(d)	Beban Pemeliharaan Electric Generating Set	204.449.562,00	83.952.250,00	120.497.312,00	143,53
(e)	Beban Pemeliharaan Alat Pengolahan Air Kotor	14.700.000,00	13.100.000,00	1.600.000,00	12,21
(f)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.615.943.282,00	3.563.930.970,00	52.012.312,00	1,46

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(g)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1.244.129.963,00	1.423.485.652,00	(179.355.689,00)	(12,60)
(h)	Beban Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.182.339.271,00	1.205.784.694,00	(23.445.423,00)	(1,94)
(i)	Beban Pemeliharaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	81.500.000,00	26.700.000,00	54.800.000,00	205,24
(j)	Beban Pemeliharaan Anak Timbangan/Biara	2.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)
(k)	Beban Pemeliharaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor	129.759.000,00	89.688.000,00	40.071.000,00	44,68
(l)	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
(m)	Beban Pemeliharaan Alat Reproduksi (Penggandaan)	11.930.000,00	5.850.000,00	6.080.000,00	103,93
(n)	Beban Pemeliharaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00	19.860.000,00	(12.360.000,00)	(62,24)
(o)	Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	201.536.008,00	240.694.186,00	(39.158.178,00)	(16,27)
(p)	Beban Pemeliharaan Mebel	125.237.100,00	146.952.000,00	(21.714.900,00)	(14,78)
(q)	Beban Pemeliharaan Alat Pembersih	12.690.000,00	19.460.000,00	(6.770.000,00)	(34,79)
(r)	Beban Pemeliharaan Alat Pendingin	732.891.085,00	766.326.957,00	(33.435.872,00)	(4,36)
(s)	Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.833.130,00	30.020.909,00	(6.187.779,00)	(20,61)
(t)	Beban Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	10.920.000,00	69.747.000,00	(58.827.000,00)	(84,34)
(u)	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	14.208.000,00	0,00	14.208.000,00	0,00
(v)	Beban Pemeliharaan Alat Studio Lainnya	26.630.000,00	34.880.500,00	(8.250.500,00)	(23,65)
(w)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Telephone	80.000.000,00	73.000.000,00	7.000.000,00	9,59
(x)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio VHF	15.000.000,00	30.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)
(y)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Radio UHF	15.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)
(z)	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi Lainnya	5.200.000,00	5.825.000,00	(625.000,00)	(10,73)
(aa)	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	151.490.700,00	199.156.000,00	(47.665.300,00)	(23,93)
(ab)	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	25.000.000,00	24.800.000,00	200.000,00	0,81
(ac)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	46.813.605,00	108.692.440,00	(61.878.835,00)	(56,93)
(ad)	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Kualitas Udara	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
(ae)	Beban Pemeliharaan Personal Computer	677.843.500,00	659.223.281,00	18.620.219,00	2,82

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(af)	Beban Pemeliharaan Peralatan Mainframe	4.700.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	(6,00)
(ag)	Beban Pemeliharaan Peralatan Personal Computer	0,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(100,00)
(ah)	Beban Pemeliharaan Peralatan Jaringan	503.938.850,00	728.486.001,00	(224.547.151,00)	(30,82)
(ai)	Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	740.736.950,00	710.402.499,00	30.334.451,00	4,27
(aj)	Beban Pemeliharaan Rambu Bersuar	249.146.444,00	400.775.500,00	(151.629.056,00)	(37,83)
(ak)	Beban Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar	69.155.315,00	479.694.000,00	(410.538.685,00)	(85,58)
(al)	Beban Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	370.182.242,00	1.482.000,00	368.700.242,00	24.878,56
(2)	**Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**10.567.867.361,00**	**9.854.961.934,00**	**712.905.427,00**	**7,23**
(a)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	6.871.912.429,00	5.805.993.550,00	1.065.918.879,00	18,36
(b)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gudang	349.678.600,00	158.696.000,00	190.982.600,00	120,34
(c)	Beban Pemeliharaan Bangunan Kesehatan	324.342.000,00	0,00	324.342.000,00	0,00
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	59.965.000,00	0,00	59.965.000,00	0,00
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	98.029.000,00	228.798.750,00	(130.769.750,00)	(57,15)
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.230.837.000,00	2.166.380.500,00	(935.543.500,00)	(43,18)
(g)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	48.865.500,00	(48.865.500,00)	(100,00)
(h)	Beban Pemeliharaan Bangunan Fasilitas Umum	77.160.400,00	80.929.000,00	(3.768.600,00)	(4,66)
(i)	Beban Pemeliharaan Taman	1.530.153.632,00	874.193.233,00	655.960.399,00	75,04
(j)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.817.000,00	197.900.901,00	(168.083.901,00)	(84,93)
(k)	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	639.597.000,00	263.297.500,00	376.299.500,00	142,92
(l)	Beban Pemeliharaan Tugu/Tanda Batas Administrasi	30.223.000,00	29.907.000,00	316.000,00	1,06
(3)	**Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**6.679.580.496,00**	**8.967.225.436,00**	**(2.287.644.940,00)**	**(25,51)**
(a)	Beban Pemeliharaan Jalan Kabupaten	3.364.398.946,00	5.602.100.200,00	(2.237.701.254,00)	(39,94)
(b)	Beban Pemeliharaan Jalan Desa	0,00	196.780.800,00	(196.780.800,00)	100,00
(c)	Beban Pemeliharaan Jembatan pada Jalan Kabupaten	285.991.000,00	0,00	285.991.000,00	0,00
(d)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembawa Irigasi	34.866.000,00	896.660.530,00	(861.794.530,00)	(96,11)
(e)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(f)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.252.727.000,00	975.729.000,00	276.998.000,00	28,39
(g)	Beban Pemeliharaan Bangunan Pembuang Air Kotor	1.741.597.550,00	1.295.954.906,00	445.642.644,00	34,39
(4)	**Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**6.000.000,00**	**12.500.000,00**	**(6.500.000,00)**	**(52,00)**
(a)	Beban Pemeliharaan Alat Musik	6.000.000,00	12.500.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)
(5)	**Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud**	**0,00**	**22.929.280,00**	**(22.929.280,00)**	**(100,00)**
(a)	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	22.929.280,00	(22.929.280,00)	(100,00)
(6)	**Beban Pemeliharaan BOS**	**1.335.918.315,00**	**1.957.207.678,00**	**(621.289.363,00)**	**(31,74)**
(a)	Beban Pemeliharaan BOS	1.335.918.315,00	1.957.207.678,00	(621.289.363,00)	(31,74)
(7)	**Beban Pemeliharaan BOK Puskesmas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(a)	Beban Pemeliharaan BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)	**Beban Pemeliharaan BLUD**	**5.518.519.342,00**	**7.614.856.712,00**	**(2.096.337.370,00)**	**(27,53)**
(a)	Beban Pemeliharaan BLUD	5.518.519.342,00	7.614.856.712,00	(2.096.337.370,00)	(27,53)
	Jumlah	**35.744.150.604,00**	**40.527.164.279,00**	**(4.783.013.675,00)**	**(11,80)**

Beban Pemeliharaan Audited sebesar Rp35.744.150.604,00 berkurang karena koreksi sebesar Rp3.673.973.400,00 dari Beban Pemeliharaan Unaudited sebesar Rp39.418.124.004,00 disebabkan koreksi atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 yang menambah kapitalisasi ke Aset Tetap Induk Gedung dan Bangunan sebesar Rp684.499.500,00 serta Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp580.774.200,00 dan dari Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.408.699.700,00 yang masuk kriteria kapitalisasi ke aset tetap induk pada DPKP.

Rincian Beban Pemeliharaan menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.48
Beban Pemeliharaan Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.033.662.426,00	2.579.029.470,00	(545.367.044,00)	(21,15)
2	Dinas Kesehatan	2.787.497.551,00	2.767.992.719,00	19.504.832,00	0,70
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	3.864.509.554,00	5.777.494.652,00	(1.912.985.098,00)	(33,11)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.888.330.407,00	9.052.044.602,00	(2.163.714.195,00)	(23,90)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	354.408.071,00	468.650.697,00	(114.242.626,00)	(24,38)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	392.145.653,00	457.384.264,00	(65.238.611,00)	(14,26)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	308.948.534,00	163.892.983,00	145.055.551,00	88,51
8	Dinas Sosial	204.687.025,00	383.137.445,00	(178.450.420,00)	(46,58)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	65.861.310,00	56.710.822,00	9.150.488,00	16,14
10	Dinas Pangan	434.439.911,00	164.489.874,00	269.950.037,00	164,11
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.589.384.205,00	1.863.198.120,00	(273.813.915,00)	(14,70)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	396.259.949,00	377.451.186,00	18.808.763,00	4,98
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.988.685,00	47.817.302,00	18.171.383,00	38,00
14	Dinas Perhubungan	1.311.326.051,00	1.592.074.648,00	(280.748.597,00)	(17,63)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	850.493.681,00	1.243.472.638,00	(392.978.957,00)	(31,60)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	1.820.243.793,00	2.591.244.179,00	(771.000.386,00)	(29,75)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.709.948,00	218.751.762,00	46.958.186,00	21,47
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	314.972.457,00	452.352.063,00	(137.379.606,00)	(30,37)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	191.716.378,00	102.462.999,00	89.253.379,00	87,11
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	255.169.833,00	153.327.525,00	101.842.308,00	66,42
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	313.052.500,00	401.336.998,00	(88.284.498,00)	(22,00)
22	Sekretariat Daerah	2.691.398.295,00	2.716.067.783,00	(24.669.488,00)	(0,91)
23	Sekretariat DPRD	3.389.053.460,00	1.980.699.120,00	1.408.354.340,00	71,10
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	272.700.733,00	280.737.818,00	(8.037.085,00)	(2,86)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.186.111.187,00	1.628.543.923,00	557.567.264,00	34,24
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95.856.831,00	110.155.242,00	(14.298.411,00)	(12,98)
27	Inspektorat Daerah	308.189.996,00	213.198.418,00	94.991.578,00	44,56
28	Kecamatan Weru	92.219.670,00	95.830.052,00	(3.610.382,00)	(3,77)
29	Kecamatan Bulu	123.571.953,00	73.233.000,00	50.338.953,00	68,74
30	Kecamatan Tawangsari	111.040.222,00	132.254.999,00	(21.214.777,00)	(16,04)
31	Kecamatan Sukoharjo	351.083.436,00	347.724.401,00	3.359.035,00	0,97
32	Kecamatan Nguter	107.244.197,00	224.567.328,00	(117.323.131,00)	(52,24)
33	Kecamatan Bendosari	189.918.127,00	556.338.211,00	(366.420.084,00)	(65,86)
34	Kecamatan Polokarto	234.463.468,00	267.908.000,00	(33.444.532,00)	(12,48)
35	Kecamatan Mojolaban	132.936.000,00	262.617.750,00	(129.681.750,00)	(49,38)
36	Kecamatan Grogol	129.125.743,00	134.121.361,00	(4.995.618,00)	(3,72)
37	Kecamatan Baki	105.722.000,00	92.250.000,00	13.472.000,00	14,60
38	Kecamatan Gatak	170.727.502,00	153.840.351,00	16.887.151,00	10,98
39	Kecamatan Kartasura	110.090.656,00	113.161.445,00	(3.070.789,00)	(2,71)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	233.889.206,00	229.598.129,00	4.291.077,00	1,87
	Jumlah	**35.744.150.604,00**	**40.527.164.279,00**	**(4.783.013.675,00)**	**(11,80)**

Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.49
Perbandingan Beban Pemeliharaan dengan Belanja Pemeliharaan

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Pemeliharaan		35.744.150.604,00	40.527.164.279,00
Belanja Pemeliharaan		42.767.051.297,00	39.458.733.328,00
Selisih		**(7.022.900.693,00)**	**1.068.430.951,00**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Belanja Pemeliharaan BOS	1.335.918.315,00	1.957.207.678,00
2	Belanja Pemeliharaan BOK	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan BLUD	7.596.552.611,00	7.614.856.712,00
4	Reklas dari Aset ke Beban Pemeliharaan	44.431.000,00	29.907.000,00
5	Persediaan dari Pemeliharan Tahun Sebelumnya	128.470.000,00	126.540.000,00
Kurang:			
1	Reklas dari Beban Pemeliharaan ke Aset	15.511.865.619,00	8.531.610.439,00
2	Persediaan dari Pemeliharaan Tahun Berjalan	616.407.000,00	128.470.000,00
Jumlah Selisih		**(7.022.900.693,00)**	**1.068.430.951,00**

D.2.e. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	40.855.005.550,00	66.349.485.773,00	(25.494.480.223,00)	(38,42)

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban yang dikeluarkan untuk biaya perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.50
Beban Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.467.571.642,00	47.573.662.581,00	(16.106.090.939,00)	(33,86)
b)	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.534.182.400,00	13.902.146.500,00	(8.367.964.100,00)	(60,19)
c)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	138.195.000,00	294.202.000,00	(156.007.000,00)	(53,03)
d)	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	248.026.691,00	774.381.959,00	(526.355.268,00)	(67,97)
e)	Beban Perjalanan Dinas BOS	452.878.749,00	422.069.066,00	30.809.683,00	7,30
f)	Beban Perjalanan Dinas BOK Puskesmas	2.498.040.000,00	2.765.990.000,00	(267.950.000,00)	(9,69)
g)	Beban Perjalanan Dinas BLUD	516.111.068,00	617.033.667,00	(100.922.599,00)	(16,36)
	Jumlah	**40.855.005.550,00**	**66.349.485.773,00**	**(25.494.480.223,00)**	**(38,42)**

Rincian Beban Perjalanan Dinas menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.51
Beban Perjalanan Dinas Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.021.518.319,00	1.659.389.551,00	(637.871.232,00)	(38,44)
2	Dinas Kesehatan	3.126.621.956,00	4.461.497.224,00	(1.334.875.268,00)	(29,92)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	463.941.068,00	471.782.845,00	(7.841.777,00)	(1,66)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.788.500,00	891.263.600,00	(586.475.100,00)	(65,80)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	244.358.749,00	413.236.900,00	(168.878.151,00)	(40,87)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.294.688.500,00	2.696.578.345,00	(1.401.889.845,00)	(51,99)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	213.780.319,00	457.176.627,00	(243.396.308,00)	(53,24)
8	Dinas Sosial	443.233.900,00	1.004.828.023,00	(561.594.123,00)	(55,89)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	195.842.863,00	2.801.625.143,00	(2.605.782.280,00)	(93,01)
10	Dinas Pangan	85.409.000,00	283.817.773,00	(198.408.773,00)	(69,91)
11	Dinas Lingkungan Hidup	601.625.376,00	867.814.584,00	(266.189.208,00)	(30,67)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	249.415.200,00	551.463.305,00	(302.048.105,00)	(54,77)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	355.598.623,00	773.995.878,00	(418.397.255,00)	(54,06)
14	Dinas Perhubungan	355.024.841,00	733.025.527,00	(378.000.686,00)	(51,57)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	176.275.247,00	547.821.150,00	(371.545.903,00)	(67,82)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	812.131.001,00	1.542.702.505,00	(730.571.504,00)	(47,36)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	125.006.987,00	304.846.865,00	(179.839.878,00)	(58,99)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	693.379.988,00	1.235.069.817,00	(541.689.829,00)	(43,86)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	92.822.023,00	210.031.364,00	(117.209.341,00)	(55,81)
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	259.873.452,00	666.280.539,00	(406.407.087,00)	(61,00)
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	456.131.000,00	811.041.568,00	(354.910.568,00)	(43,76)
22	Sekretariat Daerah	2.566.923.325,00	3.217.120.135,00	(650.196.810,00)	(20,21)
23	Sekretariat DPRD	21.627.423.200,00	31.196.702.000,00	(9.569.278.800,00)	(30,67)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	668.148.917,00	1.224.033.028,00	(555.884.111,00)	(45,41)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.022.852.681,00	1.661.273.528,00	(638.420.847,00)	(38,43)
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	945.385.003,00	1.810.899.788,00	(865.514.785,00)	(47,79)
27	Inspektorat Daerah	1.003.484.149,00	1.216.531.500,00	(213.047.351,00)	(17,51)
28	Kecamatan Weru	43.545.000,00	78.275.000,00	(34.730.000,00)	(44,37)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
29	Kecamatan Bulu	39.930.000,00	47.631.000,00	(7.701.000,00)	(16,17)
30	Kecamatan Tawangsari	33.590.000,00	70.599.500,00	(37.009.500,00)	(52,42)
31	Kecamatan Sukoharjo	109.092.500,00	711.625.200,00	(602.532.700,00)	(84,67)
32	Kecamatan Nguter	35.575.000,00	82.100.000,00	(46.525.000,00)	(56,67)
33	Kecamatan Bendosari	39.675.000,00	47.227.000,00	(7.552.000,00)	(15,99)
34	Kecamatan Polokarto	29.640.000,00	34.640.500,00	(5.000.500,00)	(14,44)
35	Kecamatan Mojolaban	39.445.000,00	58.410.000,00	(18.965.000,00)	(32,47)
36	Kecamatan Grogol	38.250.000,00	57.119.000,00	(18.869.000,00)	(33,03)
37	Kecamatan Baki	27.205.000,00	67.093.784,00	(39.888.784,00)	(59,45)
38	Kecamatan Gatak	41.080.000,00	76.185.000,00	(35.105.000,00)	(46,08)
39	Kecamatan Kartasura	106.885.000,00	114.740.000,00	(7.855.000,00)	(6,85)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	865.408.863,00	1.191.990.677,00	(326.581.814,00)	(27,40)
	Jumlah	**40.855.005.550,00**	**66.349.485.773,00**	**(25.494.480.223,00)**	**(38,42)**

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.52
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Perjalanan Dinas		40.855.005.550,00	66.349.485.773,00
Belanja Perjalanan Dinas		37.387.975.733,00	62.544.393.040,00
Selisih		**3.467.029.817,00**	**3.805.092.733,00**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Belanja Perjalanan Dinas BOS	452.878.749,00	422.069.066,00
2	Belanja Perjalanan Dinas BOK	2.498.040.000,00	2.765.990.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas BLUD	516.111.068,00	617.033.667,00
Jumlah Selisih		**3.467.029.817,00**	**3.805.092.733,00**

D.2.f. Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Subsidi	555.450.657,00	632.535.549,00	(77.084.892,00)	(12,19)

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan bertujuan untuk memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha.

Rincian Beban Subsidi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.53
Beban Subsidi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Beban Subsidi kepada BUMD**	**261.602.642,00**	**328.340.869,00**	**(66.738.227,00)**	**(20,33)**
(1)	Bank Jateng	5.034.820,00	7.146.446,00	(2.111.626,00)	(29,55)
(2)	Bank Sukoharjo	84.207.570,00	67.525.875,00	16.681.695,00	24,70
(3)	PT. BPR BKK Jateng	108.567.750,00	127.963.687,00	(19.395.937,00)	(15,16)
(4)	PD. BPR BKK Grogol	63.792.502,00	125.704.861,00	(61.912.359,00)	(49,25)
b)	**Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta**	**293.848.015,00**	**304.194.680,00**	**(10.346.665,00)**	**(3,40)**
(1)	BPR Bekonang Sukoharjo	67.965.375,00	64.058.842,00	3.906.533,00	6,10
(2)	BPR Jadi Manunggal Abadi	4.100.238,00	3.777.721,00	322.517,00	8,54
(3)	BPR Kartasura Makmur	53.841.500,00	65.402.250,00	(11.560.750,00)	(17,68)
(4)	BPR Kartasura Saribumi	52.952.310,00	50.111.286,00	2.841.024,00	5,67
(5)	BPR Sami Makmur	11.415.691,00	12.542.000,00	(1.126.309,00)	(8,98)
(6)	BPR Arta Sari Sentosa	103.572.901,00	108.302.581,00	(4.729.680,00)	(4,37)
	Jumlah	**555.450.657,00**	**632.535.549,00**	**(77.084.892,00)**	**(12,19)**

Beban Subsidi sama dengan Belanja Subsidi sebesar Rp555.450.657,00.

D.2.g. Beban Hibah

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Hibah	84.804.285.066,00	104.171.249.721,00	(19.366.964.655,00)	(18,59)

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.54
Beban Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
(1)	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
b)	**Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**	**248.524.994,00**	**0,00**	**248.524.994,00**	**0,00**
(1)	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	248.524.994,00	0,00	248.524.994,00	0,00
c)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**24.518.007.897,00**	**53.685.067.928,00**	**(29.167.060.031,00)**	**(54,33)**

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Hibah Uang	15.620.059.328,00	50.188.169.028,00	(34.568.109.700,00)	(68,88)
(2)	Beban Hibah Barang	8.897.948.569,00	3.496.898.900,00	5.401.049.669,00	154,45
d)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**22.744.100.198,00**	**10.353.135.860,00**	**12.390.964.338,00**	**119,68**
(1)	Beban Hibah Uang	6.884.150.000,00	2.982.962.650,00	3.901.187.350,00	130,78
(2)	Beban Hibah Barang	15.859.950.198,00	7.370.173.210,00	8.489.776.988,00	115,19
e)	**Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**17.235.886.998,00**	**20.044.699.500,00**	**(2.808.812.502,00)**	**(14,01)**
(1)	Beban Hibah Uang	16.099.700.000,00	19.423.800.000,00	(3.324.100.000,00)	(17,11)
(2)	Beban Hibah Barang	1.136.186.998,00	620.899.500,00	515.287.498,00	82,99
f)	**Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**0,00**	**171.000.000,00**	**(171.000.000,00)**	**(100,00)**
(1)	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	171.000.000,00	(171.000.000,00)	(100,00)
g)	**Beban Hibah Dana BOS**	**18.879.942.979,00**	**18.772.561.433,00**	**107.381.546,00**	**0,57**
(1)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	11.349.561.433,00	(11.349.561.433,00)	(100,00)
(2)	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	18.879.942.979,00	7.423.000.000,00	11.456.942.979,00	154,34
h)	**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**1.177.322.000,00**	**1.144.785.000,00**	**32.537.000,00**	**2,84**
(1)	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.177.322.000,00	1.144.785.000,00	32.537.000,00	2,84
	Jumlah	**84.804.285.066,00**	**104.171.249.721,00**	**(19.366.964.655,00)**	**(18,59)**

Rincian Beban Hibah Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.55
Beban Hbah Menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	23.627.909.618,00	38.116.022.033,00	(14.488.112.415,00)	(38,01)
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	20,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.734.389.600,00	496.125.000,00	8.238.264.600,00	1.660,52
4	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	750.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00	150,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	373.600.000,00	220.000.000,00	153.600.000,00	69,82

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
6	Dinas Sosial	85.000.000,00	146.000.000,00	(61.000.000,00)	(41,78)
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.710.064.019,00	297.984.000,00	1.412.080.019,00	473,88
8	Dinas Pangan	901.584.000,00	933.400.210,00	(31.816.210,00)	(3,41)
9	Dinas Lingkungan Hidup	415.904.998,00	74.570.500,00	341.334.498,00	457,73
10	Dinas Komunikasi Dan Informasi	198.124.328,00	229.206.328,00	(31.082.000,00)	(13,56)
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.505.150.000,00	3.582.000.000,00	923.150.000,00	25,77
13	Dinas Pertanian Dan Perikanan	19.138.982.798,00	7.862.735.650,00	11.276.247.148,00	143,41
14	Sekretariat Daerah	13.983.728.711,00	15.597.300.000,00	(1.613.571.289,00)	(10,35)
15	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	114.400.000,00	(114.400.000,00)	(100,00)
16	Kecamatan Sukoharjo	3.458.000.000,00	3.403.945.000,00	54.055.000,00	1,59
17	Kecamatan Bendosari	485.000.000,00	200.000.000,00	285.000.000,00	142,50
18	Kecamatan Kartasura	600.500.000,00	516.000.000,00	84.500.000,00	16,38
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.536.346.994,00	31.806.561.000,00	(26.270.214.006,00)	(82,59)
	Jumlah	**84.804.285.066,00**	**104.171.249.721,00**	**(19.366.964.655,00)**	**(18,59)**

Perbandingan Beban Hibah dengan Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.56
Perbandingan Beban Hbah dengan Belanja Hibah

(dalam rupiah)

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah		84.804.285.066,00	104.171.249.721,00
Belanja Hibah		80.092.135.066,00	107.657.436.671,00
Selisih		**4.712.150.000,00**	**(3.486.186.950,00)**
Penyebab Selisih:			
Tambah:			
1	Aset Tetap Dihibahkan	654.500.000,00	218.345.000,00
2	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Sebelumnya	4.146.794.600,00	472.800.000,00
3	Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Beban Hibah	394.565.400,00	0,00
Kurang:			
1	Persediaan untuk Diserahkan Tahun Berjalan	483.710.000,00	4.146.794.600,00
2	Piutang Pengembalian Belanja Hibah atas Temuan BPK	0,00	30.537.350,00
Jumlah Selisih		**4.712.150.000,00**	**(3.486.186.950,00)**

D.2.h. Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial	14.944.534.999,00	16.710.600.000,00	(1.766.065.001,00)	(10,57)

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.57
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**14.907.650.000,00**	**16.648.000.000,00**	**(1.740.350.000,00)**	**(10,45)**
(1)	Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	4.623.650.000,00	4.571.000.000,00	52.650.000,00	1,15
(2)	Bantuan Uang Duka bagi Keluarga Penduduk Miskin	10.200.000.000,00	12.021.000.000,00	(1.821.000.000,00)	(15,15)
(3)	Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria	84.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	50,00
b)	**Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**	**36.884.999,00**	**62.600.000,00**	**(25.715.001,00)**	**(41,08)**
(1)	Dinas Sosial berupa bantuan alat disabilitas	36.884.999,00	62.600.000,00	(25.715.001,00)	(41,08)
	Jumlah	**14.944.534.999,00**	**16.710.600.000,00**	**(1.766.065.001,00)**	**(10,57)**

Rincian Beban Bantuan Sosial Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, melalui OPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.58
Beban Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	4.623.650.000,00	4.571.000.000,00	52.650.000,00	1,15
2	Dinas Sosial	10.236.884.999,00	12.083.600.000,00	(1.846.715.001,00)	(15,28)
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	84.000.000,00	56.000.000,00	28.000.000,00	50,00
	Jumlah	**14.944.534.999,00**	**16.710.600.000,00**	**(1.766.065.001,00)**	**(10,57)**

Beban Bantuan Sosial sama nilainya dengan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp14.944.534.999,00.

D.2.i. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang	2.448.239.512,25	2.880.419.541,60	(432.180.029,35)	(15,00)

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.59
Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.299.265.847,25	2.609.750.738,60	(310.484.891,35)	(11,90)
b)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	148.973.665,00	270.668.803,00	(121.695.138,00)	(44,96)
	Jumlah	**2.448.239.512,25**	**2.880.419.541,60**	**(432.180.029,35)**	**(15,00)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.60
Beban Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Penyisihan Pajak Reklame**	**0,00**	**5.892.349,40**	**(5.892.349,40)**	**(100,00)**
(a)	Beban Penyisihan Pajak Reklame	0,00	5.892.349,40	(5.892.349,40)	(100,00)
(2)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah**	**0,00**	**7.332.221,40**	**(7.332.221,40)**	**(100,00)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	7.332.221,40	(7.332.221,40)	(100,00)
(3)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**415.324,80**	**0,00**	**415.324,80**	**0,00**
(a)	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	415.324,80	0,00	415.324,80	0,00
(4)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**2.285.262.131,80**	**2.592.975.134,40**	**(307.713.002,60)**	**(11,87)**
(a)	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.285.262.131,80	2.592.975.134,40	(307.713.002,60)	(11,87)
(5)	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**13.588.390,65**	**3.551.033,40**	**10.037.357,25**	**282,66**
(a)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	5.914.942,65	0,00	5.914.942,65	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(b)	Beban Penyisihan Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.673.448,00	3.551.033,40	4.122.414,60	116,09
	Jumlah	**2.299.265.847,25**	**2.609.750.738,60**	**(310.484.891,35)**	**(11,90)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut OPD pada tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.61
Beban Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	148.973.665,00	269.015.103,00	(120.041.438,00)	(44,62)
(2)	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	1.653.700,00	(1.653.700,00)	(100,00)
	Jumlah	**148.973.665,00**	**270.668.803,00**	**(121.695.138,00)**	**(44,96)**

Rincian Beban Penyisihan Piutang menurut OPD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.62
Beban Penyisihan Piutang menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	148.973.665,00	269.015.103,00	(120.041.438,00)	(44,62)
2	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.653.700,00	(1.653.700,00)	(100,00)
3	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.299.265.847,25	2.609.750.738,60	(310.484.891,35)	(11,90)
	Jumlah	**2.448.239.512,25**	**2.880.419.541,60**	**(432.180.029,35)**	**(15,00)**

D.2.j. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	202.198.808.718,88	198.982.598.571,04	3.216.210.147,84	1,62

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.63
Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Beban Penyusutan Aset Tetap	201.336.392.516,46	197.562.032.595,30	3.774.359.921,16	1,91
b)	Beban Penyusutan Properti Investasi	487.624.907,00	487.624.907,00	0,00	0,00
c)	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	374.791.295,42	932.941.068,74	(558.149.773,32)	(59,83)
	Jumlah	**202.198.808.718,88**	**198.982.598.571,04**	**3.216.210.147,84**	**1,62**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Audited sebesar Rp202.198.808.718,88 berkurang sebesar Rp118.572.877,00 dibandingkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Unaudited sebesar Rp202.317.381.595,88 karena koreksi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.64
Rincian Koreksi Tambah Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Beban penyusutan Tahun 2025 atas Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (induk gedung) yang ada kapitalisasi belanja modal tahun 2025 berupa pemeliharaan (menambah aset induk) sehingga nilainya sudah melebihi batas minimal kapitalisasi gedung pada Disdikbud	4.292.439,00
2	Koreksi Beban Penyusutan Tahun 2025 Gedung dan Bangunan karena Kekeliruan Perhitungan Penyusutan	267.018,50
3	Koreksi atas Beban Penyusutan atas Belanja Pemeliharaan Gedung Tahun 2025 yang menambah kapitalisasi ke Aset Tetap Induk Gedung dan Bangunan	1.549.310,00
4	Koreksi Beban penyusutan atas Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan yang masuk kriteria kapitalisasi ke aset tetap induk pada DPKP	7.500.208,00
	Jumlah	**13.608.975,50**

Tabel 5.4.65
Rincian Koreksi Kurang Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi beban penyusutan tahun 2025 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024	71.380.448,00
2	Koreksi beban penyusutan tahun 2025 atas Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi (<500.000) pada Disdikbud	22.302.267,00
3	Koreksi beban penyusutan tahun 2025 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024	5.019.192,00
4	Koreksi atas Beban Penyusutan atas pengembalian/ setor kembali atas belanja modal tahun 2025 (Pemeriksaan LKPD Tahun 2025)	1.625.067,00
5	Koreksi Beban Penyusutan atas Penghapusan Sebagian Gedung dan Bangunan dan Kapitalisasi Tahun 2025 pada DPPKBP3A	2.720.442,00
6	Koreksi atas beban penyusutan tahun 2025 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal JIJ tahun 2024 pada DPUPR	9.282.758,00
7	Koreksi atas Beban Penyusutan atas pengembalian/ setor kembali atas belanja modal JIJ tahun 2025 (Pemeriksaan LKPD Tahun 2025) pada DPUPR	19.530.483,00
8	Koreksi Beban penyusutan atas Reklasifikasi DED IPLT Mojorejo ke KDP karena Pembangunan Fisik pada Tahun 2025 belum ada pada DPUPR	263.133,00
9	Koreksi atas Beban Penyusutan atas pengembalian/ setor kembali atas belanja modal Aset Tak Berwujud tahun 2025 (Pemeriksaan LKPD Tahun 2025) pada DPUPR	58.062,50
	Jumlah	**132.181.852.50**

Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.66
Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.805.962.787,72	21.876.335.332,30	(70.372.544,58)	(0,32)
2	Dinas Kesehatan	11.406.930.134,00	11.281.129.378,25	125.800.755,75	1,12
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	18.652.461.784,00	19.666.857.173,00	(1.014.395.389,00)	(5,16)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.988.484.645,91	78.745.368.667,00	3.243.115.978,91	4,12
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.442.176.985,00	9.034.214.215,00	17.407.962.770,00	192,69
6	Satuan Polisi Pamong Praja	402.842.666,00	395.712.514,00	7.130.152,00	1,80
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	374.965.224,00	332.853.604,00	42.111.620,00	12,65
8	Dinas Sosial	203.492.248,00	210.159.535,00	(6.667.287,00)	(3,17)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	579.552.225,00	851.555.651,00	(272.003.426,00)	(31,94)
10	Dinas Pangan	65.992.195,00	870.722.932,00	(804.730.737,00)	(92,42)
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.005.639.975,00	180.523.420,00	2.825.116.555,00	1.564,96
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	850.161.061,00	3.086.097.077,00	(2.235.936.016,00)	(72,45)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.336.017,00	939.617.016,00	(783.280.999,00)	(83,36)
14	Dinas Perhubungan	3.363.327.853,50	241.025.884,00	3.122.301.969,50	1.295,42
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.765.257.808,00	3.104.972.519,00	(1.339.714.711,00)	(43,15)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.986.276.894,50	2.725.551.060,33	1.260.725.834,17	46,26
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.641.562.760,00	4.067.598.700,33	(2.426.035.940,33)	(59,64)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.548.593.118,00	1.691.511.507,33	(142.918.389,33)	(8,45)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	489.812.427,00	1.489.091.291,00	(999.278.864,00)	(67,11)
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.895.132.007,25	440.790.792,00	1.454.341.215,25	329,94
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	669.297.230,00	1.916.843.988,33	(1.247.546.758,33)	(65,08)
22	Sekretariat Daerah	8.214.472.637,00	8.149.820.460,00	64.652.177,00	0,79
23	Sekretariat DPRD	3.338.905.934,00	3.641.930.996,00	(303.025.062,00)	(8,32)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	319.928.304,00	418.675.534,00	(98.747.230,00)	(23,59)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.394.212.484,00	2.177.082.375,17	1.217.130.108,83	55,91
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	402.439.841,00	540.123.069,00	(137.683.228,00)	(25,49)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
27	Inspektorat Daerah	376.005.918,00	416.477.416,00	(40.471.498,00)	(9,72)
28	Kecamatan Weru	169.421.273,00	173.991.987,00	(4.570.714,00)	(2,63)
29	Kecamatan Bulu	188.249.293,00	185.258.722,00	2.990.571,00	1,61
30	Kecamatan Tawangsari	152.066.471,00	165.217.382,00	(13.150.911,00)	(7,96)
31	Kecamatan Sukoharjo	2.524.005.850,00	14.293.464.254,00	(11.769.458.404,00)	(82,34)
32	Kecamatan Nguter	173.443.968,00	173.307.819,00	136.149,00	0,08
33	Kecamatan Bendosari	304.702.228,00	1.991.660.343,00	(1.686.958.115,00)	(84,70)
34	Kecamatan Polokarto	185.141.062,00	171.786.424,00	13.354.638,00	7,77
35	Kecamatan Mojolaban	157.266.900,00	172.676.952,00	(15.410.052,00)	(8,92)
36	Kecamatan Grogol	130.745.687,00	133.517.422,00	(2.771.735,00)	(2,08)
37	Kecamatan Baki	174.045.393,00	161.886.405,00	12.158.988,00	7,51
38	Kecamatan Gatak	206.694.409,00	208.129.991,00	(1.435.582,00)	(0,69)
39	Kecamatan Kartasura	352.787.975,00	2.492.351.355,00	(2.139.563.380,00)	(85,85)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.015.046,00	166.707.408,00	(26.692.362,00)	(16,01)
	Jumlah	**202.198.808.718,88**	**198.982.598.571,04**	**3.216.210.147,84**	**1,62**

Masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai berikut :

1) Beban Penyusutan Aset Tetap.

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.67
Beban Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	65.739.490.360,72	68.861.261.384,30	(3.121.771.023,58)	(4,53)
(2)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	26.252.701.107,50	24.542.127.075,00	1.710.574.032,50	6,97
(3)	Beban Penyusutan Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan	109.344.201.048,24	104.158.644.136,00	5.185.556.912,24	4,98
	Jumlah	**201.336.392.516,46**	**197.562.032.595,30**	**3.774.359.921,16**	**1,91**

Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.68
Beban Penyusutan Aset Tetap menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.805.962.787,72	21.538.460.332,30	267.502.455,42	1,24
2	Dinas Kesehatan	11.406.930.134,00	11.277.265.672,00	129.664.462,00	1,15
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	18.574.711.784,00	19.589.107.173,00	(1.014.395.389,00)	(5,18)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.983.134.729,24	78.745.368.667,00	3.237.766.062,24	4,11

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26.442.176.985,00	9.034.214.215,00	17.407.962.770,00	192,69
6	Satuan Polisi Pamong Praja	402.842.666,00	395.712.514,00	7.130.152,00	1,80
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	374.965.224,00	332.853.604,00	42.111.620,00	12,65
8	Dinas Sosial	203.492.248,00	210.159.535,00	(6.667.287,00)	(3,17)
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	579.552.225,00	870.722.932,00	(291.170.707,00)	(33,44)
10	Dinas Pangan	65.992.195,00	180.523.420,00	(114.531.225,00)	(63,44)
11	Dinas Lingkungan Hidup	3.005.639.975,00	3.086.097.077,00	(80.457.102,00)	(2,61)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	850.161.061,00	939.617.016,00	(89.455.955,00)	(9,52)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	156.336.017,00	241.025.884,00	(84.689.867,00)	(35,14)
14	Dinas Perhubungan	3.355.962.541,00	3.086.481.244,00	269.481.297,00	8,73
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.765.257.808,00	2.643.092.727,00	(877.834.919,00)	(33,21)
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	3.507.437.357,50	3.578.394.580,00	(70.957.222,50)	(1,98)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.635.337.760,00	1.681.693.799,00	(46.356.039,00)	(2,76)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.548.593.118,00	1.489.091.291,00	59.501.827,00	4,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	489.812.427,00	440.790.792,00	49.021.635,00	11,12
20	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.888.929.466,00	1.897.493.155,00	(8.563.689,00)	(0,45)
21	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	669.297.230,00	851.555.651,00	(182.258.421,00)	(21,40)
22	Sekretariat Daerah	8.207.035.637,00	8.149.820.460,00	57.215.177,00	0,70
23	Sekretariat DPRD	3.337.030.934,00	3.638.180.996,00	(301.150.062,00)	(8,28)
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	263.736.179,00	360.732.784,00	(96.996.605,00)	(26,89)
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.179.032.714,00	1.857.020.126,00	1.322.012.588,00	71,19
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	402.439.841,00	540.123.069,00	(137.683.228,00)	(25,49)
27	Inspektorat Daerah	376.005.918,00	416.477.416,00	(40.471.498,00)	(9,72)
28	Kecamatan Weru	169.421.273,00	173.991.987,00	(4.570.714,00)	(2,63)
29	Kecamatan Bulu	188.249.293,00	185.258.722,00	2.990.571,00	1,61
30	Kecamatan Tawangsari	152.066.471,00	165.217.382,00	(13.150.911,00)	(7,96)
31	Kecamatan Sukoharjo	2.524.005.850,00	14.293.464.254,00	(11.769.458.404,00)	(82,34)
32	Kecamatan Nguter	173.443.968,00	173.307.819,00	136.149,00	0,08
33	Kecamatan Bendosari	304.702.228,00	1.991.660.343,00	(1.686.958.115,00)	(84,70)
34	Kecamatan Polokarto	185.141.062,00	171.786.424,00	13.354.638,00	7,77
35	Kecamatan Mojolaban	157.266.900,00	172.676.952,00	(15.410.052,00)	(8,92)
36	Kecamatan Grogol	130.745.687,00	133.517.422,00	(2.771.735,00)	(2,08)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
37	Kecamatan Baki	174.045.393,00	161.886.405,00	12.158.988,00	7,51
38	Kecamatan Gatak	206.694.409,00	208.129.991,00	(1.435.582,00)	(0,69)
39	Kecamatan Kartasura	352.787.975,00	2.492.351.355,00	(2.139.563.380,00)	(85,85)
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.015.046,00	166.707.408,00	(26.692.362,00)	(16,01)
	Jumlah	**201.336.392.516,46**	**197.562.032.595,30**	**3.774.359.921,16**	**1,91**

Beban Penyusutan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebesar Rp26.442.176.985,00 meningkat sebesar Rp17.407.962.770,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp9.034.214.215,00 disebabkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat mutasi masuk antar OPD berupa aset tetap bangunan jalan kelurahan dari Kecamatan Sukoharjo (14 Kelurahan), Kecamatan Bendosari (1 Kelurahan) dan Kecamatan Kartasura (2 Kelurahan).

Beban Penyusutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sebesar Rp850.161.061,00 turun sebesar Rp89.455.955,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp939.617.016,00 disebabkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 melaksanakan penghapusan barang milik daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin sedangkan tahun 2024 tidak melaksanakan penghapusan.

Beban Penyusutan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 sebesar Rp1.635.337.760,00 turun sebesar Rp46.356.039,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp1.681.693.799,00 disebabkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 melaksanakan penghapusan barang milik daerah berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Beban Penyusutan Kecamatan Sukoharjo Tahun 2025 sebesar Rp2.524.005.850,00 turun sebesar Rp11.769.458.404,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp14.293.464.254,00 disebabkan Kecamatan Sukoharjo (14 Kelurahan) melaksanakan mutasi keluar antar OPD berupa aset tetap bangunan jalan kelurahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Beban Penyusutan Kecamatan Bendosari Tahun 2025 sebesar Rp304.702.228,00 turun sebesar Rp1.686.958.115,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp1.991.660.343,00 disebabkan Kecamatan Bendosari (1 Kelurahan) melaksanakan mutasi keluar antar OPD berupa aset tetap bangunan jalan kelurahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Beban Penyusutan Kecamatan Kartasura Tahun 2025 sebesar Rp352.787.975,00 turun sebesar Rp2.139.563.380,00 dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp2.492.351.355,00 disebabkan Kecamatan Kartasura (2 Kelurahan) melaksanakan mutasi keluar antar OPD berupa aset tetap bangunan jalan kelurahan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2) Beban Penyusutan Properti Investasi

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.69
Beban Penyusutan Properti Investasi menurut OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	478.839.537,00	478.839.537,00	0,00	0,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.785.370,00	8.785.370,00	0,00	0,00
	Jumlah	**487.624.907,00**	**487.624.907,00**	**0,00**	**0,00**

3) Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4.70
Beban Amortisasi Aset Tak berwujud

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	337.875.000,00	(337.875.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	3.863.706,25	(3.863.706,25)	(100,00)
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	77.750.000,00	77.750.000,00	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.349.916,67	0,00	5.349.916,67	0,00
5	Dinas Perhubungan	7.365.312,50	18.491.275,00	(11.125.962,50)	(60,17)
6	Dinas Komunikasi Dan Informasi	0,00	82.458.333,33	(82.458.333,33)	(100,00)
7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	10.364.583,33	(10.364.583,33)	(100,00)
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.225.000,00	9.817.708,33	(3.592.708,33)	(36,59)
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.202.541,25	19.350.833,33	(13.148.292,08)	(67,95)
10	Sekretariat Daerah	7.437.000,00	0,00	7.437.000,00	0,00
11	Sekretariat DPRD	1.875.000,00	3.750.000,00	(1.875.000,00)	(50,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	56.192.125,00	57.942.750,00	(1.750.625,00)	(3,02)
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	206.394.400,00	311.276.879,17	(104.882.479,17)	(33,69)
	Jumlah	**374.791.295,42**	**932.941.068,74**	**(558.149.773,32)**	**(59,83)**

D.2.k. Beban Transfer

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Transfer	236.545.618.750,00	243.444.580.420,00	(6.898.961.670,00)	(2,83)

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rincian Beban Transfer Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.71
Beban Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Beban Bagi Hasil	52.507.236.000,00	37.331.519.000,00	15.175.717.000,00	40,65
b)	Beban Bantuan Keuangan	184.038.382.750,00	206.113.061.420,00	(22.074.678.670,00)	(10,71)
	Jumlah	**236.545.618.750,00**	**243.444.580.420,00**	**(6.898.961.670,00)**	**(2,83)**

Rincian Beban Bagi Hasil Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.72
Beban Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	50.300.674.000,00	35.191.270.000,00	15.109.404.000,00	42,94
(2)	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.206.562.000,00	2.140.249.000,00	66.313.000,00	3,10
	Jumlah	**52.507.236.000,00**	**37.331.519.000,00**	**15.175.717.000,00**	**40,65**

Rincian Beban Bantuan Keuangan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.73
Beban Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	**Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa**	**184.038.382.750,00**	**206.113.061.420,00**	**(22.074.678.670,00)**	**(10,71)**
(a)	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	112.127.402.120,00	112.710.061.420,00	(582.659.300,00)	(0,52)
(b)	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	71.910.980.630,00	93.403.000.000,00	(21.492.019.370,00)	(23,01)
	Jumlah	**184.038.382.750,00**	**206.113.061.420,00**	**(22.074.678.670,00)**	**(10,71)**

Perbandingan Beban Transfer pada LO dengan Transfer pada LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.74
Perbandingan Beban Transfer dengan Belanja Transfer

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Transfer pada LO	236.545.618.750,00	243.444.580.420,00
Transfer pada LRA	399.270.931.750,00	406.392.057.420,00
Selisih	**(162.725.313.000,00)**	**(162.947.477.000,00)**
Uraian	**Tahun 2025**	**Tahun 2024**
Penyebab Selisih:		
Kurang:		
1 Dana Desa	162.725.313.000,00	162.947.477.000,00
Jumlah Selisih	**(162.725.313.000,00)**	**(162.947.477.000,00)**

3. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	5.520.946.417,78	47.452.002.789,77	(41.931.056.371,99)	(88,37)

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Rincian Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.75
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	7.794.697.242,76	48.271.933.113,77	(40.477.235.871,01)	(83,85)
b)	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2.273.750.824,98	819.930.324,00	1.453.820.500,98	177,31
	Surplus/ Defisit	**5.520.946.417,78**	**47.452.002.789,77**	**(41.931.056.371,99)**	**(88,37)**

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.76
Surplus dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**	**904.027.700,00**	**739.212.500,00**	**164.815.200,00**	**22,30**
(1)	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	803.515.700,00	662.958.000,00	140.557.700,00	21,20
(2)	Surplus Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	46.760.000,00	21.750.000,00	25.010.000,00	114,99
(3)	Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya–LO	51.925.000,00	37.400.000,00	14.525.000,00	38,84
(4)	Surplus Penjualan Aset Lain-Lain-LO	1.827.000,00	17.104.500,00	(15.277.500,00)	(89,32)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
b)	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**6.890.669.542,76**	**47.532.720.613,77**	**(40.642.051.071,01)**	**(85,50)**
(1)	Penyesuaian Nilai Investasi permanen dengan metode ekuitas	2.040.380.542,76	47.431.679.353,77	(45.391.298.811,01)	(95,70)
(2)	Penyesuaian Hasil Inventarisasi dan penilaian tanah pengairan	4.850.289.000,00	0,00	4.850.289.000,00	0,00
(3)	Penyesuaian Kemitraan Pihak Ketiga (Pasar Kartasura) sebelum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	0,00	69.731.407,00	(69.731.407,00)	(100,00)
(4)	Koreksi beban pegawai atas pengembalian karena temuan BPK	0,00	31.309.853,00	(31.309.853,00)	(100,00)
	Jumlah	**7.794.697.242,76**	**48.271.933.113,77**	**(40.477.235.871,01)**	**(83,85)**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Audited sebesar Rp7.794.697.242,76 berkurang karena koreksi sebesar Rp409.062.072,67 dibandingkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Unaudited sebesar Rp8.203.759.315,43 karena menyesuaikan nilai ekuitas pada Laporan Keuangan BUMD Audited.

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per OPD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.77
Surplus dari Kegiatan Non Operasional per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	24.809.853,00	(24.809.853,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.862.916.000,00	27.204.500,00	4.835.711.500,00	17.775,41
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	0,00	69.731.407,00	(69.731.407,00)	(100,00)
5	Dinas Pertanian dan Perikanan	41.125.000,00	27.300.000,00	13.825.000,00	50,64
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.890.656.242,76	48.116.387.353,77	(45.225.731.111,01)	(93,99)
	Jumlah	**7.794.697.242,76**	**48.271.933.113,77**	**(40.477.235.871,01)**	**(83,85)**

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.78
Defisit dari Kegiatan Non Operasional

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**	**2.555.393.228,00**	**819.880.303,00**	**1.735.512.925,00**	**211,68**
(1)	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	575.474.276,00	405.226.176,00	170.248.100,00	42,01
(2)	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	106.930.962,00	287.784.162,00	(180.853.200,00)	(62,84)
(3)	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	1.478.800.490,00	126.869.965,00	1.351.930.525,00	1.065,60
(4)	Defisit Penjualan Aset Tidak Berwujud-LO	394.187.500,00	0,00	394.187.500,00	0,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
b)	**Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**(281.642.403,02)**	**50.021,00**	**(281.692.424,02)**	**(563.148,33)**
(2)	Koreksi Aset Tetap	(281.642.403,02)	50.021,00	(281.692.424,02)	(563.148,33)
	Jumlah	**2.273.750.824,98**	**819.930.324,00**	**1.453.820.500,98**	**177,31**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Audited sebesar Rp2.555.393.228,00 bertambah sebesar Rp94.369.042,00 dibandingkan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Unaudited sebesar Rp2.461.024.186,00 karena koreksi penghapusan sebagian Gedung dan Bangunan dan Kapitalisasi Tahun 2025.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Audited sebesar (Rp281.642.403,02) berkurang sebesar 281.642.403,02 dibandingkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Unaudited sebesar Rp0,00 karena koreksi Aset Tetap yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.79
Rincian Koreksi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Aset atas pengembalian LHP PDTT 2025 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024	356.902.235,00
2	Koreksi akumulasi penyusutan tahun 2024 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024	(12.617.522,00)
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi (<500.000) pada Disdikbud	138.369.252,00
4	Koreksi akumulasi penyusutan Tahun 2024 atas Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi (<500.000) pada Disdikbud	(44.770.635,00)
5	Koreksi atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024	251.225.720,48
6	Koreksi akumulasi penyusutan tahun 2024 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024	(947.960,00)
7	Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (induk gedung) yang ada kapitalisasi belanja modal tahun 2025 berupa pemeliharaan (menambah aset induk) sehingga nilainya sudah melebihi batas minimal kapitalisasi gedung pada Disdikbud	(1.079.842.462,00)
8	Koreksi Akumulasi penyusutan Tahun 2024 atas Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan (induk gedung) yang ada kapitalisasi belanja modal tahun 2025 berupa pemeliharaan (menambah aset induk) sehingga nilainya sudah melebihi batas minimal kapitalisasi gedung pada Disdikbud	34.900.998,00
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 Gedung dan Bangunan karena Kekeliruan Perhitungan Penyusutan	(10.078.360,50)
10	Koreksi atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal tahun 2024 pada DPUPR	85.994.000,00
11	Koreksi atas akumulasi penyusutan tahun 2024 atas pengembalian/ setor kembali LHP PDTT 2025 atas belanja modal JIJ tahun 2024 pada DPUPR	(777.669,00)
	Jumlah	**(281.642.403,02)**

Rincian Defisit dari Kegiatan Non Operasional per OPD Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.80
Defisit dari Kegiatan Non Operasional per OPD

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.058.460.337,48	0,00	1.058.460.337,48	0,00
2	Dinas Kesehatan	213.687.817,00	22.709.000,00	190.978.817,00	840,98

No.	OPD	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Rumah Sakit umum Daerah Ir. Soekarno	15.535.000,00	0,00	15.535.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.216.331,00	26.925.000,00	58.291.331,00	216,50
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	94.538.042,00	0,00	94.538.042,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	179.281.461,00	2.033.354,00	177.248.107,00	8.717,03
7	Dinas Perhubungan	0,00	5.660.417,00	(5.660.417,00)	(100,00)
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, dan Perdagangan	2.951.559,50	262.294.162,00	(259.342.602,50)	(98,87)
9	Dinas Pertanian dan Perikanan	27.257.195,00	118.751.636,00	(91.494.441,00)	(77,05)
10	Sekretariat Daerah	13.469.208,00	0,00	13.469.208,00	0,00
11	Sekretariat DPRD	330.815.505,00	381.464.286,00	(50.648.781,00)	(13,28)
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	221.201.969,00	92.469,00	221.109.500,00	239.117,43
13	Kecamatan Sukoharjo	23.419.733,00	0,00	23.419.733,00	0,00
14	Kecamatan Kartasura	7.916.667,00	0,00	7.916.667,00	0,00
	Jumlah	**2.273.750.824,98**	**819.930.324,00**	**1.453.820.500,98**	**177,31**

4. POS LUAR BIASA

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pos Luar Biasa	(229.959.559,00)	(250.222.728,00)	20.263.169,00	(8,10)

Pos Luar Biasa adalah Surplus/ Defisit dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Pos Luar Biasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.81
Pos Luar Biasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
a)	**Pendapatan Luar Biasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(1)	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	**Beban Luar Biasa**	**229.959.559,00**	**250.222.728,00**	**(20.263.169,00)**	**(8,10)**
(1)	Beban Luar Biasa	229.959.559,00	250.222.728,00	(20.263.169,00)	(8,10)
	Pos Luar Biasa	**(229.959.559,00)**	**(250.222.728,00)**	**20.263.169,00**	**(8,10)**

Beban Luar Biasa Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.82
Beban Luar Biasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	OPD	Jumlah	Jumlah
(1)	Pengembalian BPHTB	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	213.559.559,00	169.039.300,00
(2)	Pengembalian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.400.000,00	0,00
(3)	Pengembalian karena kesalahan transfer	RSUD. Ir. Soekarno	0,00	81.183.428,00
	Jumlah		**229.959.559,00**	**250.222.728,00**

Beban Luar Biasa sama nilainya dengan Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar Rp229.959.559,00.

5. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.83
Surplus/ Defisit-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Surplus/ Defisit-LO	1.000.673.685.458,12	102.270.099.396,63	898.403.586.061,49	878,46
	Jumlah	**1.000.673.685.458,12**	**102.270.099.396,63**	**898.403.586.061,49**	**878,46**

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.000.673.685.458,12 meningkat sebesar Rp898.403.586.061,49 atau 878,46% dari Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp102.270.099.396,63 terutama disebabkan karena adanya Pendapatan Hibah Tahun 2025 sebesar Rp932.958.097.160,00 meningkat sebesar Rp826.503.492.271,73 atau 776,39% dari Pendapatan Hibah Tahun 2024 sebesar Rp106.454.604.888,27.

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas pada BUD selama periode akuntansi.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1
Ringkasan Arus Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Aktivitas Operasi	296.072.550.462,00	124.903.532.573,00
2.	Aktivitas Investasi	(190.936.546.470,00)	(183.574.304.072,00)
3.	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas		**105.136.003.992,00**	**(58.670.771.499,00)**
Saldo Awal Kas		**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**
Saldo Akhir Kas		**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00 meningkat sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% terhadap Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp174.566.280.022,00.

Saldo Awal Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.2
Saldo Awal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Kas Daerah	150.630.535.985,00	94.302.421.646,00
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	2.508.000,00	0,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	109.771.955,00
4)	Kas Di BLUD	23.201.803.968,00	38.320.828.106,00
5)	Kas Dana BOS	2.988.342,00	3.224.192,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	728.443.727,00	500.805.622,00
7)	Setara Kas	0,00	100.000.000.000,00
	Jumlah	**174.566.280.022,00**	**233.237.051.521,00**

Saldo Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp174.566.280.022,00 turun sebesar Rp58.670.771.499,00 atau 25,15% dari Saldo Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp233.237.051.521,00.

Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Saldo Akhir

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Kas Daerah	255.555.566.345,00	150.630.535.985,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
2)	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	2.508.000,00
3)	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4)	Kas Di BLUD	23.718.498.407,00	23.201.803.968,00
5)	Kas Dana BOS	790.845,00	2.988.342,00
6)	Kas Dana BOK Puskesmas	427.428.417,00	728.443.727,00
	Jumlah	**279.702.284.014,00**	**174.566.280.022,00**

Saldo Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp279.702.284.014,00 meningkat sebesar Rp105.136.003.992,00 atau 60,23% dari Saldo Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.566.280.022,00.

Realisasi masing-masing Pos Arus Kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas	2.333.518.822.488,00	2.240.681.350.871,00
b.	Arus Keluar Kas	2.037.446.272.026,00	2.115.777.818.298,00
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**296.072.550.462,00**	**124.903.532.573,00**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp296.072.550.462,00 meningkat sebesar Rp171.169.017.889,00 atau 137,04% dari Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.903.532.573,00.

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.5
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Penerimaan Pajak Daerah	462.202.270.490,00	325.763.944.615,00
2)	Penerimaan Retribusi daerah	151.577.495.505,00	61.113.222.225,00
3)	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.017.452.543,00	42.298.309.636,00
4)	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	60.555.376.512,00	123.688.248.195,00
5)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	43.907.512.700,00	38.859.397.517,00
6)	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.013.093.000,00	1.370.769.000,00
7)	Penerimaan Dana Alokasi Umum	957.322.866.912,00	934.899.291.114,00
8)	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	299.662.835.361,00	314.683.521.350,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
9)	Penerimaan Dana Desa	162.725.313.000,00	162.947.477.000,00
10)	Penerimaan Insentif Fiskal	20.397.664.000,00	22.460.016.000,00
11)	Penerimaan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	120.472.202.465,00	194.613.756.219,00
12)	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00
	Jumlah	**2.333.518.822.488,00**	**2.240.681.350.871,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.333.518.822.488,00 meningkat sebesar Rp92.837.471.617,00 atau 4,14% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.240.681.350.871,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp957.322.866.912,00 meningkat sebesar Rp22.423.575.798,00 atau 2,40% terhadap Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp934.899.291.114,00.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi-Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah pada LAK sebesar Rp60.555.376.512,00 selisih sebesar Rp904.027.700,00 dari Lain-lain PAD yang Sah pada LRA sebesar Rp61.459.404.212,00 disebabkan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan pada LRA dimasukkan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi pada pada LAK.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.6
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Pembayaran Pegawai	871.745.130.656,00	911.823.685.254,00
2)	Pembayaran Barang dan Jasa	670.608.129.339,00	672.311.280.676,00
3)	Pembayaran Subsidi	555.450.657,00	632.535.549,00
4)	Pembayaran Belanja Hibah	80.092.135.066,00	107.657.436.671,00
5)	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	14.944.534.999,00	16.710.600.000,00
6)	Pembayaran Tak Terduga	229.959.559,00	250.222.728,00
7)	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Desa	50.300.674.000,00	35.191.270.000,00
8)	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Desa	2.206.562.000,00	2.140.249.000,00
9)	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	346.763.695.750,00	369.060.538.420,00
	Jumlah	**2.037.446.272.026,00**	**2.115.777.818.298,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.037.446.272.026,00 turun sebesar Rp78.331.546.272,00 atau 3,70% terhadap Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.115.777.818.298,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar Tahun Anggaran 2025 adalah dari Belanja Pegawai sebesar Rp871.745.130.656,00 turun sebesar Rp26.429.278.918,00 atau 2,94% terhadap Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp898.174.409.574,00.

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.7
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas	904.027.700,00	67.140.370.084,00
b.	Arus Keluar Kas	191.840.574.170,00	250.714.674.156,00
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	**(190.936.546.470,00)**	**(183.574.304.072,00)**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp190.936.546.470,00) turun sebesar Rp7.362.242.398,00 atau 4,01% dari Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp183.574.304.072,00).

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.8
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Pencairan Dana Cadangan	0,00	66.401.157.584,00
2)	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	803.515.700,00	662.958.000,00
3)	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	46.760.000,00	21.750.000,00
4)	Penjualan Aset Tetap Lainnya	51.925.000,00	37.400.000,00
5)	Penjualan Aset Lainnya	1.827.000,00	17.104.500,00
	Jumlah	**904.027.700,00**	**67.140.370.084,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp904.027.700,00 turun sebesar Rp66.236.342.384,00 atau 98,65% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.140.370.084,00. Penurunan signifikan sebesar Rp66.236.342.384,00 karena pada tahun 2024 terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp66.401.157.584,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.9
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	16.000.000.000,00
2)	Perolehan Peralatan dan Mesin	66.034.827.992,00	57.057.488.669,00
3)	Perolehan Gedung dan Bangunan	44.255.393.345,00	68.487.478.404,00
4)	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.077.468.429,00	104.768.565.884,00
5)	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.320.367.074,00	4.401.141.199,00
6)	Perolehan Aset Lainnya	152.517.330,00	0,00
	Jumlah	**191.840.574.170,00**	**250.714.674.156,00**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp191.840.574.170,00 turun sebesar Rp58.874.099.986,00 atau 23,48% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp250.714.674.156,00.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.10
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a.	Arus Masuk Kas	121.585.310.035,00	128.294.893.183,00
b.	Arus Keluar Kas	121.585.310.035,00	128.294.893.183,00
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 sebesar nol.

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.11
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a)	Iuran Wajib Pegawai	29.205.802.382,00	29.580.751.589,00
b)	Iuran Jaminan Kesehatan	27.377.865.879,00	27.608.326.017,00
c)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	823.252.563,00	829.941.891,00
d)	Iuran Jaminan Kematian	2.469.064.263,00	2.489.823.423,00
e)	Taspen	1.749.339.382,00	2.462.641.119,00
f)	PPN	21.648.025.070,00	28.114.166.097,00
g)	PPh 21	34.128.757.042,00	31.189.341.287,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
h)	PPh 22	1.122.503.997,00	1.329.240.213,00
i)	PPh 23	1.031.874.501,00	1.359.409.190,00
j)	PPh Pasal 4 ayat (2)	2.028.824.956,00	3.331.252.357,00
	Jumlah	**121.585.310.035,00**	**128.294.893.183,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp121.585.310.035,00 turun sebesar Rp6.709.583.148,00 atau 5,23% dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.294.893.183,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.12
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
a)	Iuran Wajib Pegawai	29.205.802.382,00	29.580.751.589,00
b)	Iuran Jaminan Kesehatan	27.377.865.879,00	27.608.326.017,00
c)	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	823.252.563,00	829.941.891,00
d)	Iuran Jaminan Kematian	2.469.064.263,00	2.489.823.423,00
e)	Taspen	1.749.339.382,00	2.462.641.119,00
f)	PPN	21.648.025.070,00	28.114.166.097,00
g)	PPh 21	34.128.757.042,00	31.189.341.287,00
h)	PPh 22	1.122.503.997,00	1.329.240.213,00
i)	PPh 23	1.031.874.501,00	1.359.409.190,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp121.585.310.035,00 turun sebesar Rp6.709.583.148,00 atau 5,23% dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp128.294.893.183,00.

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024
EKUITAS AWAL	**6.633.584.891.442,66**	**6.531.501.711.006,84**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**1.015.672.289.179,12**	**102.270.099.396,63**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(186.918.960,81)
EKUITAS AKHIR	**7.649.257.180.621,78**	**6.633.584.891.442,66**

Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp6.633.584.891.442,66 adalah ekuitas akhir tahun 2024, meningkat sebesar Rp102.083.180.435,82 atau 1,56% dari ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp6.531.501.711.006,84.

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama periode berjalan. Surplus/Defisit LO Tahun 2025 sebesar Rp1.015.672.289.179,12 meningkat sebesar Rp913.402.189.782,49 atau 893,13% dari Surplus/Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp102.270.099.396,63.

Tidak ada koreksi ekuitas di Tahun 2025 sedangkan Tahun 2024 terdapat koreksi ekuitas sebesar (Rp186.918.960,81).

Ekuitas akhir tahun 2025 sebesar Rp7.649.257.180.621,78 yang akan menjadi ekuitas awal tahun 2026, meningkat sebesar Rp1.015.672.289.179,12 atau 15,31% dari ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp6.633.584.891.442,66.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. BARANG INVENTARIS EKSTRAKOMTABEL PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Ekstrakomtabel	55.254.174.719,57	54.353.986.863,57

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di bawah kapitalisasi aset tetap Rp500.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi aset tetap Rp10.000.000,00 masuk ke pencatatan Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Rincian Saldo Barang Ekstrakomtabel per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3.a
Barang Ekstrakomtabel Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Barang Ekstrakomtabel		Tahun 2025	Bertambah	Berkurang	Tahun 2024
1	Peralatan dan Mesin	49.102.509.352,57	2.189.962.825,00	1.235.839.278,00	48.148.385.805,57
2	Gedung dan Bangunan	6.151.665.367,00	630.000,00	54.565.691,00	6.205.601.058,00
	Jumlah	**55.254.174.719,57**	**2.190.592.825,00**	**1.290.404.969,00**	**54.353.986.863,57**

a) Penambahan Barang Ekstrakomtabel

Tabel 6.3b
Penambahan Barang Ekstrakomtabel

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Barang Ekstrakomtabel	Nilai
1	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.520.046.113,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	4.100.000,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	16.197.060,00
4	Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Pemeliharaan) ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.140.000,00
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya Aset Lain-lain Kondisi Rusak Berat ke Barang Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin karena barang sudah ditetapkan dihapus dalam Keputusan Sekretaris Daerah tapi belum laku jual	509.890.000,00
6	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Barang Ekstrakomtabel karena nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi:	138.369.252,00
7	Hasil Inventarisasi	220.400,00
8	Mutasi Masuk Antar OPD Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	630.000,00
	JUMLAH	**2.190.592.825,00**

b) Pengurangan Barang Ekstrakomtabel

Tabel 6.3c
Pengurangan Barang Ekstrakomtabel

(dalam rupiah)

No.	Uraian Penambahan Barang Ekstrakomtabel	Nilai
1	Penghapusan	1.243.039.278,00
2	Reklasifikasi dari Barang Ekstrakomtabel ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	46.735.691,00
3	Mutasi Keluar Antar OPD Barang Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	630.000,00
	JUMLAH	**1.290.404.969,00**

Berikut ini rekapan Buku Inventaris Ekstrakomptabel per Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 :

Tabel 6.3.d
Rekap Buku Inventaris

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	2025	2024
1	Sekretariat Daerah	2.322.707.519,00	1.849.497.519,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	320.010.690,00	320.010.690,00
3	Inspektorat Daerah	11.262.310,00	11.262.310,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	810.979.111,00	806.538.111,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	75.237.520,00	68.926.270,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.342.607,00	11.342.607,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.651.682.943,57	40.605.083.788,57
8	Dinas Kesehatan	4.781.459.988,00	5.649.409.789,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.695.583,00	130.925.583,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.210.700,00	5.810.700,00
11	Dinas Perhubungan	371.141.372,00	367.841.372,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167.458.236,00	52.683.350,00
13	Dinas Sosial	89.206.728,00	47.632.732,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	334.680.177,00	334.680.177,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan	233.651.847,00	233.651.847,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	104.056.530,00	104.056.530,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	453.789.825,00	451.864.825,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	244.287.538,00	244.287.538,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	258.358.613,00	218.858.413,00
20	Dinas Pangan	8.406.980,00	8.406.980,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.948.300,00	7.948.300,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.074.520,00	65.074.520,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	85.510.288,00	79.069.688,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143.584.663,00	147.894.163,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	413.001.477,00	388.687.477,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.361.270,00	8.361.270,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.020.000,00	57.020.000,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.930.260,00	15.221.260,00
29	Kecamatan Weru	47.677.000,00	47.677.000,00
30	Kecamata Bulu	80.670.450,00	80.670.450,00
31	Kecamatan Tawangsari	78.075.000,00	78.075.000,00
32	Kecamatan Nguter	131.765.070,00	135.454.000,00
33	Kecamatan Polokarto	92.048.000,00	90.998.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	81.606.038,00	81.606.038,00
35	Kecamatan Grogol	79.690.090,00	72.898.090,00
36	Kecamatan Baki	112.802.600,00	112.802.600,00
37	Kecamatan Gatak	89.825.012,00	89.825.012,00
38	Kecamatan Kartasura	168.516.500,00	186.652.500,00
39	Kecamatan Bendosari	165.908.500,00	165.908.500,00
40	Kecamatan Sukoharjo	945.532.864,00	919.371.864,00
Total		**55.254.174.719,57**	**54.353.986.863,57**

BAB VII
PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan pelampauan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.

Bupati Sukoharjo,

Etik Suryani

LAMPIRAN 1

Kartu Inventaris Barang

Lampiran CALK

Berikut adalah nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada setiap Perangkat Daerah di tahun 2025 dan tahun 2024 :

Tabel 1
Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB A TANAH			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	5.845.331.100,00	5.845.331.100,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.865.046.000,00	2.865.046.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	16.986.500.000,00	16.986.500.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.280.349.700,00	34.280.349.700,00
8	Dinas Kesehatan	420.706.000,00	420.706.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.484.065.974.597,00	2.479.215.685.597,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.671.574.953.691,00	745.765.683.353,00
11	Dinas Perhubungan	2.324.900.000,00	2.324.900.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	123.865.300,00	123.865.300,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	23.752.355.162,52	23.752.355.162,52
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.844.633.500,00	2.844.633.500,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	14.424.228.903,00	14.424.228.903,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	348.600.000,00	348.600.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	14.192.225.900,00	14.192.225.900,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	615.416.760,00	615.416.760,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	679.262.185,00	679.262.185,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	23.716.250.539,00	23.716.250.539,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	257.000.000,00	257.000.000,00
31	Kecamatan Tawangsari	18.625.750,00	18.625.750,00
32	Kecamatan Nguter	94.176.000,00	94.176.000,00
33	Kecamatan Polokarto	75.000.000,00	75.000.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	365.472.000,00	365.472.000,00

KIB A TANAH			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
35	Kecamatan Grogol	574.800.000,00	574.800.000,00
36	Kecamatan Baki	484.000.000,00	484.000.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	3.723.141.040,00	25.275.183.516,00
39	Kecamatan Bendosari	8.794.239.000,00	12.734.690.500,00
40	Kecamatan Sukoharjo	95.918.218.415,00	111.676.213.817,00
	JUMLAH	**4.409.365.271.542,52**	**3.519.956.201.582,52**

Berikut adalah Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 :

Tabel 1.a
BAST PSU Perumahan

No	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi	Nomor BAST	Tanggal BAST
1	PT. BIVA KARYA JAYA	Griya Asri Gadingan	Gadingan, Mojolaban	600.2/579/2025	13 Februari 2025
2	PT. BIVA KARYA JAYA	Griya Asri Gadingan 2	Gadingan Mojolaban	600.2/580/2025	13 Februari 2025
3	PT. BIVA KARYA JAYA	Griya Asri Gadingan 3	Gadingan Mojolaban	600.2/581/2025	13 Februari 2025
4	PT. LIMA SEJAHTERA JAYA	Griya Mutiara Jombor Indah	Jombor Bendosari	600.2/582/2025	13 Februari 2025
5	PT. LIMA SEJAHTERA JAYA	Griya Mutiara Gabusan Indah	Jombor Bendosari	600.2/583/2025	13 Februari 2025
6	PT. PUTRA UTAMA SENTOSA	Griya Putra Utama	Sukoharj, sukoharjo	600.2/2007/2025	18 Juni 2025
7	PT. MENARA HIJAU JAYA	Zada Regency 2	Pondok, nguter	600.2/2009/2025	18 Juni 2025
8	PT. MENARA HIJAU JAYA	Zada Tower Land	Pabelan kartasura	600.2/2010/2025	18 Juni 2025
9	PT. SUMBER BUMI RAYA	Graha Asri	Trosemi gatak	600.2/2011/2025	18 Juni 2025
10	PT. DUTA SAFIR	Safira Laban	Laban mojolaban	600.2/2012/2025	18 Juni 2025
11	PT. MANDIRA MAJU PROPERTINDO	Griya Mandira Village	Tanjung nguter	600.2/2013/2025	18 Juni 2025
12	PT. MANDIRA MAJU PROPERTINDO	Griya Mandira Village 3	Joho Sukoharjo	600.2/2014/2025	18 Juni 2025
13	AGUS MARYONO	Ammar Residence	Gayam sukoharjo	600.2/2412/2025	21 Juli 2025
14	RUSTIYANTI	Griya Pratama Gayam	Gayam sukoharjo	600.2/24132025	21 Juli 2025
15	MUH ARIS DARMAWAN	Wirun Indah	Wirun mojolaban	600.2/2414/2025	21 Juli 2025
16	PT. PUTRA UTAMA MANDIRI	Graha Sejahtera Tempel 3	Tempel Gatak	600.2/2415/2025	21 Juli 2025
17	WIYONO CATUR NOVYARDHI	Graha Sejahtera Jombor	Jombor Bendosari	600.2/2416/2025	21 Juli 2025
18	CHONDRO JAIDI HALIM	Griya Rizky 1	Tepisari polokarto	600.2/2417/2025	21 Juli 2025
19	CHONDRO JAIDI HALIM	Griya Rizky 2	Tepisari polokarto	600.2/2418/2025	21 Juli 2025
20	CHONDRO JAIDI HALIM	Griya Rizky 3	Tepisari polokarto	600.2/2419/2025	21 Juli 2025
21	PT. Putra Utama Sentosa	Griya Putra Utama (Graha Harmony Bulakrejo 3)	Bulakrejo Sukoharjo	600.2/2952/2025	01 September 2025
22	PT. Rajawali Mulya Nusantara	Ameera 3 Residence	Sidorejo Bendosari	600.2/3770/2025	30 Oktober 2025
23	PT. Sapphire Inovasi Utama	Safira Sapen 5	Sapen Mojolaban	600.2/3771/2025	30 Oktober 2025
24	PT. Putra Janur Kuning	Safira Greenpark	Bulakrejo Sukoharjo	600.2/3772/2025	30 Oktober 2025
25	Didik Lukmanto	D Paradise	Ngemplak Kartasura	600.2/3773/2025	30 Oktober 2025
26	PT. Lunggi Tunas Abadi	TP Abadi Sektor Sompel Baru	Mandan Sukoharjo	600.2/3774/2025	30 Oktober 2025
27	Sri Suyatmi	Tunas Permata	Jetis Baki	600.2/3775/2025	30 Oktober 2025
28	PT. Putra Bhina Karya	Griya Bhina Karya Tempel 1	Tempel Gatak	600.2/4525/2025	17 Desember 2025
29	PT. Putra Bhina Karya	Griya Bhina Karya Tempel 2	Tempel Gatak	600.2/4526/2025	17 Desember 2025

No	Nama Pengembang	Nama Perumahan	Lokasi	Nomor BAST	Tanggal BAST
30	PT. Putra Bhina Karya	Griya Bhina Karya Tempel 3	Tempel Gatak	600.2/4527/2025	17 Desember 2025
31	PT. Putra Bhina Karya	Griya Bhina Karya Tempel 3B	Tempel Gatak	600.2/4528/2025	17 Desember 2025
32	PT. Puri Angkasa Permata	Oemah Kadokan Asri	Kadokan Grogol	600.2/4529/2025	17 Desember 2025
33	Daman Huri	Residence Damanhuri	Sanggrahan Grogol	600.2/4530/2025	17 Desember 2025
34	PT. Iwan Karya Sakti	Zeline Residence	Siwal Baki	600.2/4531/2025	17 Desember 2025
35	Dafros Jaka Setyono	Sarana Pemakaman	Tanjungrejo Nguter	600.2/4532/2025	17 Desember 2025
36	Atik Rustini	Cantika Indah	Luwang Gatak	600.2/4533/2025	17 Desember 2025
37	Winarti	Win Resident	sraten Gatak	600.2/4534/2025	17 Desember 2025
38	Wagiman	Ammar Residence	Jombor Bendosari	600.2/4535/2025	17 Desember 2025
39	PT. Lunggi Tunas Abadi	Tp Abadi Sektor Demakan	Demakan Mojolaban	600.2/4536/2025	17 Desember 2025
40	Mulyono	Bumi Mutiara Citra 3	Purbayan Baki	600.2/4537/2025	17 Desember 2025
41	Samsul Hadi	Graha Calista wirogunan	Wirogunan Kartasura	600.2/4538/2025	17 Desember 2025
42	Abdul Gani	Sarana Pemakaman	Gentan Bulu	600.2/4539/2025	17 Desember 2025
43	PT. Pondok Solo Permai	Solo Baru Sektor 1 Sebagian	Langenharjo, Gedangan Grogol	600.2/4601/2025	22 Desember 2025
44	PT. Pondok Solo Permai	Puri Gading	Grogol Grogol	600.2/4602/2025	22 Desember 2025

Berikut ini uraian peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2025 dan tahun 2024:

Tabel 2
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	77.864.196.091,00	73.085.872.062,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.037.424.178,00	31.248.237.840,00
3	Inspektorat Daerah	4.521.701.291,00	4.012.734.861,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	217.755.725.337,00	203.396.743.660,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	12.174.981.926,00	11.767.803.628,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.406.215.512,00	2.820.735.653,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	162.579.935.915,60	141.717.690.606,60
8	Dinas Kesehatan	99.865.844.075,05	100.989.910.716,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.428.693.271,00	24.650.844.670,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.025.795.663,00	2.888.320.166,00
11	Dinas Perhubungan	37.746.902.900,00	31.654.943.268,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.505.428.716,00	11.308.301.363,00
13	Dinas Sosial	4.042.587.705,00	3.300.218.275,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.821.884.910,00	19.637.185.740,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	12.068.097.635,00	11.833.025.940,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.646.304.710,00	3.244.562.960,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	18.584.276.486,00	17.811.820.524,00

KIB B PERALATAN DAN MESIN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.035.614.369,00	8.944.725.370,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	37.309.596.936,00	36.019.136.665,00
20	Dinas Pangan	2.572.376.840,00	2.355.987.090,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.589.956.830,00	2.552.395.710,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.455.105.386,00	8.397.145.458,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.196.396.479,00	4.480.329.638,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.790.582.609,00	9.562.081.475,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	27.616.557.373,00	20.791.499.526,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4.088.479.918,00	3.722.050.791,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.598.283.561,00	4.109.718.810,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.350.508.565,00	5.066.536.845,00
29	Kecamatan Weru	1.453.150.800,00	1.480.776.800,00
30	Kecamatan Bulu	1.661.940.888,00	1.593.560.888,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.373.519.692,00	1.351.091.932,00
32	Kecamatan Nguter	1.449.161.050,00	1.454.662.050,00
33	Kecamatan Polokarto	1.578.101.500,00	1.489.281.500,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.597.239.167,00	1.559.654.998,00
35	Kecamatan Grogol	1.371.747.238,00	1.336.329.738,00
36	Kecamatan Baki	1.394.353.000,00	1.351.626.500,00
37	Kecamatan Gatak	1.707.339.050,00	1.621.243.050,00
38	Kecamatan Kartasura	2.493.780.172,00	2.596.490.922,00
39	Kecamatan Bendosari	2.107.075.888,00	2.032.575.888,00
40	Kecamatan Sukoharjo	8.454.370.862,00	7.508.230.792,00
	JUMLAH	**888.321.234.494,65**	**826.746.084.368,65**

Berikut adalah Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin tahun 2025 :

Tabel 2.a
Keputusan Penghapusan

No	Keputusan	Tanggal
1	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 028/ 185 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan,Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dan Rumah Sakit Umum Daerah (Ir. Soekarno), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Obat Kedaluwarsa Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Ir. Soekarno) Kabupaten Sukoharjo Dari Daftar Barang Milik Daerah	27 Mei 2025
2	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.3.2 /227 Tahun 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Peralatan Kantor dan Mesin pada Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo dari Daftar Barang Milik Daerah	29 Juli 2025
3	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4/280 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,	03 Oktober 2025

No	Keputusan	Tanggal
	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Gatak, Kecamatan Weru, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Nguter,Kelurahan Kartasura, Kelurahan Sukoharjo Dan Bangunan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan, Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Dari Daftar Barang Milik Daerah	
4	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4 /284 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Serta Bangunan Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Daftar Barang Milik Daerah	17 Oktober 2025
5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4 / 285 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Dinas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kelurahan Kriwen Serta Bangunan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo Dari Daftar Barang Milik Daerah	11 November 2025
6	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor: 000.2.4/286 Tahun 2025 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan Kantor Dan Mesin Pada Dinas Lingkungan Hidup, Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekano, Kelurahan Begajah, Kelurahan Dukuh, Bangunan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Kelurahan Dukuh Obat Kedaluwarsa Pada Dinas Kesehatan Serta Aset Lainya/Ternak Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Dari Daftar Barang Milik Daerah	13 November 2025

Berikut rincian gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per Perangkat Daerah pada tahun 2025 dan tahun 2024 :

Tabel 3
Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	145.752.993.070,00	145.183.110.077,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.766.913.655,00	39.781.562.766,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	82.892.588.170,00	80.167.512.371,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	38.208.000,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	583.197.715.680,66	555.874.823.919,14
8	Dinas Kesehatan	107.573.547.314,00	105.679.318.466,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.484.123.905,00	57.603.241.333,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.705.865.940,00	25.612.792.440,00
11	Dinas Perhubungan	23.016.143.526,00	22.905.210.525,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.481.147.000,00	4.481.147.000,00
13	Dinas Sosial	2.581.465.875,00	2.581.465.875,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	229.022.000,00	229.022.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	156.061.469.968,00	156.081.097.968,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	64.660.616.069,00	64.240.578.969,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	30.196.464.804,00	30.062.761.804,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.209.482.500,00	4.110.326.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	24.722.158.713,00	21.325.951.544,00
20	Dinas Pangan	1.456.703.000,00	1.456.703.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.256.500,00	0,00

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.029.362.707,00	13.934.238.635,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.554.280.720,00	4.638.078.534,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.141.601.392,00	3.435.428.892,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	78.485.991.602,00	24.518.592.207,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	991.100.050,00	991.100.050,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	2.366.052.070,00	2.366.052.070,00
30	Kecamatan Bulu	2.633.042.400,00	2.633.042.400,00
31	Kecamatan Tawangsari	2.181.519.750,00	2.181.519.750,00
32	Kecamatan Nguter	1.639.306.700,00	1.639.306.700,00
33	Kecamatan Polokarto	970.004.000,00	970.004.000,00
34	Kecamatan Mojolaban	2.345.348.000,00	2.345.348.000,00
35	Kecamatan Grogol	1.965.354.000,00	1.866.462.000,00
36	Kecamatan Baki	2.135.378.000,00	2.135.378.000,00
37	Kecamatan Gatak	2.621.510.883,00	2.621.510.883,00
38	Kecamatan Kartasura	8.440.746.230,00	7.735.609.230,00
39	Kecamatan Bendosari	3.489.997.553,00	3.489.997.553,00
40	Kecamatan Sukoharjo	31.137.147.780,00	26.920.660.780,00
	JUMLAH	**1.478.175.629.526,66**	**1.421.798.956.241,14**

Berikut adalah rincian per Perangkat Daerah mengenai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 dan tahun 2024 :

Tabel 4
Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB D JALAN DAN IRIGASI			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	542.706.000,00	542.706.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.169.899.300,00	2.169.899.300,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	7.515.285.845,00	7.515.285.845,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.287.002.476,00	1.287.002.476,00
8	Dinas Kesehatan	7.619.517.500,00	7.597.392.500,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.757.803.767.955,32	1.692.045.432.935,32
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	329.751.143.868,70	95.946.508.262,00
11	Dinas Perhubungan	8.386.058.669,00	8.383.398.669,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	24.990.000,00	24.990.000,00

KIB D JALAN DAN IRIGASI			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	738.766.300,00	738.766.300,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	6.543.856.661,00	6.543.856.661,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	31.326.000,00	31.326.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	6.411.979.750,00	6.574.479.750,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.842.349.647,00	3.842.349.647,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17.000.000,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	532.442.200,00	532.442.200,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	92.510.000,00	92.510.000,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.200.000,00	1.200.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	79.419.000,00	79.419.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	251.998.200,00	26.296.675.618,00
39	Kecamatan Bendosari	1.714.935.636,00	20.733.175.777,00
40	Kecamatan Sukoharjo	23.989.163.677,00	177.364.839.324,70
	JUMLAH	**2.159.347.318.685,02**	**2.058.343.656.265,02**

Berikut adalah uraian rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Perangkat Daerah pada tahun 2025 dan tahun 2024 :

Tabel 5
Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	1.074.807.750,00	1.074.807.750,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	963.504.455,00	923.754.455,00
3	Inspektorat Daerah	22.784.550,00	22.784.550,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	206.515.529,00	206.515.529,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.075.000,00	5.075.000,00

KIB E ASET TETAP LAINNYA			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.926.659.576,22	99.676.620.318,22
8	Dinas Kesehatan	307.710,00	67.710,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	459.873.800,00	459.873.800,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	10.573.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	9.204.300,00	9.204.300,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.348.206,00	25.348.206,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	145.292.450,00	145.292.450,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	973.209.870,00	972.667.065,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3.469.000,00	3.469.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	7.128.549.180,00	7.128.549.180,00
20	Dinas Pangan	568.170,00	568.170,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.300.525,00	3.300.525,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.476.579.520,00	1.241.455.967,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	95.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.053.850,00	15.448.850,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	2.724.000,00	2.724.000,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.247.049,00	17.247.049,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.440.000,00	1.440.000,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	5.100.000,00	5.100.000,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	5.095.000,00	5.095.000,00
40	Kecamatan Sukoharjo	308.269.525,00	308.269.525,00
	JUMLAH	**117.789.979.015,22**	**112.270.346.399,22**

Berikut adalah rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025 dan tahun 2024 :

Tabel 6
Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(dalam rupiah)

KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.007.433.360,00	1.007.433.360,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	59.668.000,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.337.129.070,00	2.874.975.506,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	418.260.900,00	319.515.900,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	689.507.025,00	590.964.000,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	199.044.381,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

KIB F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**5.452.330.355,00**	**5.051.601.147,00**

Berikut rincian penyusutan peralatan dan mesin tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 7
Penyusutan Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	56.592.960.361,00	55.178.029.004,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.810.079.953,00	23.668.969.358,00
3	Inspektorat Daerah	3.109.791.840,00	2.970.552.992,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	175.418.204.262,00	158.999.106.435,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.980.365.939,00	10.575.639.953,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.759.344.054,00	2.619.329.008,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.148.730.489,16	113.433.844.365,44
8	Dinas Kesehatan	72.410.970.454,05	69.398.335.220,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.832.143.189,00	21.916.356.671,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.707.291.859,00	2.590.390.026,00
11	Dinas Perhubungan	21.996.411.397,00	19.977.064.807,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.632.505.146,00	9.086.735.025,00
13	Dinas Sosial	3.388.919.360,00	2.966.295.197,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.514.809.082,00	14.942.882.644,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.800.110.282,00	9.204.524.658,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.551.437.527,00	2.436.377.418,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	15.729.719.159,00	14.601.392.655,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.394.803.496,00	6.805.280.181,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	27.381.011.672,00	25.723.462.301,00
20	Dinas Pangan	2.442.188.001,00	2.266.965.116,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.270.953.828,00	2.150.966.034,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.851.819.672,00	5.701.263.786,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.717.123.322,00	3.450.771.123,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.732.104.287,00	8.568.404.715,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.301.473.669,00	16.554.998.508,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.222.928.226,00	3.142.667.047,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.354.525.441,00	3.194.982.218,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.520.852.868,00	4.134.092.707,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2025	2024
29	Kecamatan Weru	1.063.550.259,00	981.947.296,00
30	Kecamatan Bulu	1.227.642.488,00	1.089.318.201,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.036.316.670,00	921.825.403,00
32	Kecamatan Nguter	1.038.649.647,00	927.339.953,00
33	Kecamatan Polokarto	1.090.105.238,00	924.364.256,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.194.687.965,00	1.105.288.315,00
35	Kecamatan Grogol	1.014.499.803,00	918.426.296,00
36	Kecamatan Baki	966.259.193,00	834.677.182,00
37	Kecamatan Gatak	1.216.595.033,00	1.091.693.842,00
38	Kecamatan Kartasura	1.825.684.152,00	1.987.717.939,00
39	Kecamatan Bendosari	1.688.220.274,00	1.554.231.358,00
40	Kecamatan Sukoharjo	6.452.568.572,00	6.299.493.586,00
	JUMLAH	**683.388.358.129,21**	**634.896.002.799,49**

Berikut rincian penyusutan gedung dan bangunan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 8
Penyusutan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	Perangkat Daerah	2025	2024
1	Sekretariat Daerah	20.066.136.034,00	17.401.181.296,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.923.906.624,00	5.170.463.889,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	20.787.083.316,00	19.210.836.499,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	63.680,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	213.269.243.053,00	203.550.797.653,00
8	Dinas Kesehatan	19.445.829.324,00	17.544.131.219,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.967.857.009,00	2.967.463.323,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.036.146.892,00	5.523.735.920,00
11	Dinas Perhubungan	2.460.340.650,00	2.007.814.138,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.509.355.866,00	1.445.339.726,00
13	Dinas Sosial	510.675.024,00	459.665.539,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.582.273,00	18.001.833,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27.018.938.009,00	24.142.418.958,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.119.186.406,00	1.847.693.397,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	10.121.688.262,00	9.565.589.115,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	992.511.937,00	913.521.172,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	3.963.981.853,00	3.611.938.346,00
20	Dinas Pangan	376.088.220,00	346.954.160,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	247.993,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.146.116.609,00	867.273.297,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	711.643.702,00	599.890.968,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	532.327.021,00	484.303.776,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.952.927.877,00	7.343.623.429,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.246.248,00	196.424.247,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	568.435.738,00	526.643.428,00
30	Kecamatan Bulu	468.812.370,00	420.737.564,00
31	Kecamatan Tawangsari	622.427.376,00	584.892.172,00
32	Kecamatan Nguter	441.351.230,00	414.717.956,00
33	Kecamatan Polokarto	322.503.680,00	303.103.600,00
34	Kecamatan Mojolaban	573.654.807,00	534.907.557,00
35	Kecamatan Grogol	456.104.264,00	421.432.084,00
36	Kecamatan Baki	543.296.392,00	503.355.310,00
37	Kecamatan Gatak	769.834.721,00	724.399.503,00
38	Kecamatan Kartasura	2.108.501.780,00	1.957.167.165,00
39	Kecamatan Bendosari	785.072.620,00	722.842.818,00
40	Kecamatan Sukoharjo	4.780.892.333,00	4.262.171.029,00
	JUMLAH	**362.592.011.193,00**	**336.595.432.086,00**

Berikut rincian penyusutan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 9
Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	323.147.883,00	298.506.033,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	427.896.316,00	373.450.084,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	2.444.537.109,00	2.228.495.101,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	611.377.648,00	565.547.432,00
8	Dinas Kesehatan	1.178.026.855,00	924.761.469,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	981.206.581.243,08	900.758.134.836,84
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	141.487.618.374,00	28.866.403.728,00
11	Dinas Perhubungan	2.778.164.226,00	2.564.003.413,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	22.990.800,00	21.991.200,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	203.017.097,00	184.360.855,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	3.169.224.102,00	2.964.720.287,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	10.189.100,00	9.405.950,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	4.374.372.831,00	4.274.500.099,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	780.752.705,00	589.429.143,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.444,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	228.277.219,00	215.161.414,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	29.603.200,00	27.753.000,00
31	Kecamatan Tawangsari	640.000,00	600.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	11.231.317,00	8.709.017,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	160.737.854,00	11.512.228.883,00
39	Kecamatan Bendosari	695.696.643,00	9.524.977.115,00
40	Kecamatan Sukoharjo	7.836.629.509,00	72.886.744.036,00
	JUMLAH	**1.147.980.806.475,08**	**1.038.799.883.095,84**

Berikut rincian penyusutan tahun 2025 dan tahun 2024 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

Tabel 10
Total Rincian Penyusutan

(dalam rupiah)

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	76.982.244.278,00	72.877.716.333,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.161.882.893,00	29.212.883.331,00
3	Inspektorat Daerah	3.109.791.840,00	2.970.552.992,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	198.649.824.687,00	180.438.438.035,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.980.429.619,00	10.575.639.953,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.759.344.054,00	2.619.329.008,00

AKUMULASI PENYUSUTAN			
NO	**Perangkat Daerah**	**2025**	**2024**
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	337.029.351.190,16	317.550.189.450,44
8	Dinas Kesehatan	93.034.826.633,05	87.867.227.908,05
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.007.006.581.441,08	925.641.954.830,84
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.231.057.125,00	36.980.529.674,00
11	Dinas Perhubungan	27.234.916.273,00	24.548.882.358,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.141.861.012,00	10.532.074.751,00
13	Dinas Sosial	3.922.585.184,00	3.447.951.936,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.537.391.355,00	14.960.884.477,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	37.022.065.388,00	33.531.304.471,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5.670.623.933,00	4.284.070.815,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	29.020.631.523,00	27.131.702.057,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	8.397.504.533,00	7.728.207.303,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	35.719.366.356,00	33.609.900.746,00
20	Dinas Pangan	2.818.276.221,00	2.613.919.276,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.271.201.821,00	2.150.966.034,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.778.688.986,00	7.157.966.226,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.428.861.468,00	4.050.662.091,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.264.431.308,00	9.052.708.491,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29.482.678.765,00	24.113.783.351,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.222.928.226,00	3.142.667.047,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.570.771.689,00	3.391.406.465,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.520.852.868,00	4.134.092.707,00
29	Kecamatan Weru	1.631.985.997,00	1.508.590.724,00
30	Kecamatan Bulu	1.726.058.058,00	1.537.808.765,00
31	Kecamatan Tawangsari	1.659.384.046,00	1.507.317.575,00
32	Kecamatan Nguter	1.480.000.877,00	1.342.057.909,00
33	Kecamatan Polokarto	1.412.608.918,00	1.227.467.856,00
34	Kecamatan Mojolaban	1.768.342.772,00	1.640.195.872,00
35	Kecamatan Grogol	1.470.604.067,00	1.339.858.380,00
36	Kecamatan Baki	1.520.786.902,00	1.346.741.509,00
37	Kecamatan Gatak	1.986.429.754,00	1.816.093.345,00
38	Kecamatan Kartasura	4.094.923.786,00	15.457.113.987,00
39	Kecamatan Bendosari	3.168.989.537,00	11.802.051.291,00
40	Kecamatan Sukoharjo	19.070.090.414,00	83.448.408.651,00
	JUMLAH	**2.193.961.175.797,29**	**2.010.291.317.981,33**

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	116.993.000,00	87.245.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.500.000,00	39.500.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.311.714.000,00	1.311.714.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.703.500,00	1.377.003.500,00
8	Dinas Kesehatan	294.934.650,00	294.934.650,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.850.550.772,00	10.738.388.002,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	197.414.000,00	197.414.000,00
11	Dinas Perhubungan	317.024.700,00	174.966.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.148.893.000,00	1.148.893.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	378.547.000,00	378.547.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	169.486.737,00	81.397.137,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	134.060.330,00	84.440.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	451.659.300,00	451.659.300,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.243.764.842,00	2.170.615.842,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	7.342.371.643,00	6.550.331.143,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.000.000,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

Aset Tak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**27.117.617.474,00**	**25.087.049.274,00**

Rincian Saldo Amortisasi Tak Berwujud tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	7.437.000,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.500.000,00	37.625.000,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.190.154.166,67	1.112.404.166,67
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.703.500,00	982.816.000,00
8	Dinas Kesehatan	294.934.650,00	294.934.650,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	834.376.138,67	829.026.222,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	88.054.512,50	148.798.700,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	903.443.000,00	903.443.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	94.032.500,00	94.032.500,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	90.642.541,25	84.440.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	434.540.550,00	428.315.550,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.002.058.403,45	1.795.664.003,45
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	313.823.687,49	257.631.562,49
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**6.314.700.650,03**	**6.969.131.354,61**

Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat pada masing-masing OPD per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13
Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.375.642.142,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,000,00	6.362.500.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	760.639.001,00	782.439.001,00
8	Dinas Kesehatan	98.100.000,00	48.647.448,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	692.656.925,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00

Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	21.450.000,00	21.450.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	29.120.000,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	**4.015.342.568,00**	**7.252.770.949,00**

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per OPD per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.375.642.142,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	6.362.500.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	760.639.001,00	782.439.001,00
8	Dinas Kesehatan	40.074.000,00	48.647.448,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	669.928.626,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	0,00	0,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	21.450.000,00	21.450.000,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	29.120.000,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	37.734.500,00	37.734.500,00
	JUMLAH	**3.934.588.269,00**	**7.252.770.949,00**

Rincian Saldo Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00

Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	35.783.876,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.024.492.760,00	2.024.492.760,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	76.109.500,00	8.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	273.444.000,00	273.444.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**2.482.044.260,00**	**2.449.718.636,00**

Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan per OPD per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	25.675.000,00	25.675.000,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	35.783.876,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	657.959.310,00	657.959.310,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	76.109.500,00	8.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	225.100.000,00	225.100.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.323.000,00	82.323.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain yang Tidak Digunakan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**1.067.166.810,00**	**1.034.841.186,00**

Rincian Saldo Properti Investasi Tanah per Perangkat Daerah per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Properti Investasi Tanah

(dalam rupiah)

Properti Investasi Tanah			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	1.681.891.228	1.681.891.228,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.385.453.800	4.385.453.800,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00

Properti Investasi Tanah			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**6.067.345.028**	**6.067.345.028,00**

Rincian Saldo Properti Investasi Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Properti Investasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	25.632.105.278	25.632.105.278,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	559.840.670	559.840.670,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**26.191.945.948**	**26.191.945.948,00**

Rincian Saldo Properti Investasi per Perangkat Daerah per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Properti Investasi

(dalam rupiah)

Properti Investasi			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00

Properti Investasi			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27.313.996.506	27.313.996.506,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.945.294.470	4.945.294.470,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**32.259.290.976**	**32.259.290.976,00**

Rincian Saldo Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per Perangkat Daerah per tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
1	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
3	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi – Gedung dan Bangunan			
NO	**PERANGKAT DAERAH**	**2025**	**2024**
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
13	Dinas Sosial	0,00	0,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	5.998.743.701,00	5.519.904.164,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00
17	Dinas Pertanian dan Perikanan	0,00	0,00
18	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
20	Dinas Pangan	0,00	0,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00
24	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	291.875.568,00	283.090.198,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
29	Kecamatan Weru	0,00	0,00
30	Kecamatan Bulu	0,00	0,00
31	Kecamatan Tawangsari	0,00	0,00
32	Kecamatan Nguter	0,00	0,00
33	Kecamatan Polokarto	0,00	0,00
34	Kecamatan Mojolaban	0,00	0,00
35	Kecamatan Grogol	0,00	0,00
36	Kecamatan Baki	0,00	0,00
37	Kecamatan Gatak	0,00	0,00
38	Kecamatan Kartasura	0,00	0,00
39	Kecamatan Bendosari	0,00	0,00
40	Kecamatan Sukoharjo	0,00	0,00
	JUMLAH	**6.290.619.269,00**	**5.802.994.362,00**

LAMPIRAN 2

Laporan Keuangan BUMD

Laporan Keuangan
BPR. Bank Sukoharjo
Tahun 2025
Audited

PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

Laporan Keuangan
31 Desember 2025
Dan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen

PT BPR
BANK
SUKOHARJO
(PERSERODA)

PT. BPR
BANK
SUKOHARJO
(PERSERODA)

PT. BPR BANK SUKOHARJO (Perseroda)
Jl. Jend. Sudirman No.13 Sukoharjo 57512
Telp. : (0271) 593190, 590203
Faks. : (0271) 593190
E-mail : ptbprskh@gmail.com
pdbprskh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Maryanto, SH., M.Si.
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Domisili Sesuai KTP : Dk. Pundungrejo, Kenokorejo, Polokarto, Sukoharjo
   Nomor Telepon : (0271) 590203
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Ika Rustika, S.H.
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Domisili Sesuai KTP : Melati 16 AA 115, Baturan, Colomadu, Karanganyar
   Nomor Telepon : (0271) 590203
   Jabatan : Direktur Kepatuhan
3. Nama : Dyah Erna Susanti, ST.
   Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
   Alamat Domisili Sesuai KTP : Palem Hijau Blok II No. 6, Blulukan, Colomadu, Karanganyar
   Nomor Telepon : (0271) 590203
   Jabatan : Direktur Bisnis

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
2. Laporan Keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) Kabupaten Karanganyar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 3 Maret 2026
Direksi

METERAI TEMPEL
DC7BBANX256861976

Dyah Erna Susanti, ST.	Maryanto, SH., M.Si.	Ika Rustika, S.H.
Direktur Bisnis	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00043/2.0282/AU.8/07/0182-2/1/III/2026

Kepada
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda)
Jl. Jenderal Sudirman No. 13
Kab. Sukoharjo

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang relevan dengan audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Suatu Hal

Kami menarik perhatian ke Catatan 2b atas laporan keuangan terlampir yang menguraikan tentang Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2025, berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025, Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA BPR) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Peraturan Bank Indonesia (BI). Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Auditor, Tax & Management Consultants and Training
NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282
Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Budi Cahyo Santoso, SE, MM, Akt, CA, CPA
NIAP : AP. 0182

3 Maret 2026

00043

PT. BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2024
ASET				
Kas	2a, 3	375.929.550	554.766.350	554.766.350
Penempatan pada Bank Lain	2b, 4			
Pihak Terkait	2f	-	251.953.184	251.953.184
Pihak Tidak Terkait		34.317.876.127	33.784.596.744	33.784.596.744
		34.317.876.127	34.036.549.928	34.036.549.928
Dikurangi:				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2g, 4c	(19.556.198)	(29.921.710)	(29.921.710)
Jumlah Bersih		34.298.319.929	34.006.628.218	34.006.628.218
Kredit yang Diberikan	2e, 5			
Pihak Terkait	2f	439.516.708	215.908.533	215.908.533
Pihak Tidak Terkait		122.322.141.240	110.804.183.474	110.804.183.474
		122.761.657.948	111.020.092.007	111.020.092.007
Dikurangi				
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2g, 5h	(2.336.481.226)	(1.670.904.628)	(2.867.741.614)
Jumlah Bersih		120.425.176.722	109.349.187.379	108.152.350.393
Aset Tetap dan Inventaris:	2i, 6			
Tanah dan Bangunan				
Harga Perolehan		9.137.207.253	8.071.295.953	8.071.295.953
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		(904.868.593)	(496.952.495)	(496.952.495)
Nilai Buku		8.232.338.660	7.574.343.458	7.574.343.458
Inventaris				
Harga Perolehan		5.386.822.461	4.767.621.461	4.767.621.461
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		(3.736.786.527)	(3.174.090.160)	(3.174.090.160)
Nilai Buku		1.650.035.934	1.593.531.301	1.593.531.301
Aset Lainnya	2j, 7	119.295.074	1.286.975.988	1.286.975.988
JUMLAH ASET		**165.101.095.869**	**154.365.432.694**	**153.168.595.708**

PT. BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	2l, 8	323.686.898	317.097.620	317.097.620
Simpanan:				
Tabungan	2m, 9			
Pihak Terkait		2.241.341.652	1.659.344.132	1.659.344.132
Pihak Tidak Terkait		65.564.158.199	60.381.396.815	60.381.396.815
Jumlah		67.805.499.851	62.040.740.947	62.040.740.947
Deposito	2m, 10			
Pihak Terkait		382.000.000	531.000.000	531.000.000
Pihak Tidak Terkait		37.189.100.000	31.198.100.000	31.198.100.000
Jumlah		37.571.100.000	31.729.100.000	31.729.100.000
Simpanan dari Bank Lain	11	1.005.622.242	3.275.802.552	3.275.802.552
Liabilitas Lainnya	2p, 12	884.732.072	1.172.553.910	1.172.553.910
JUMLAH LIABILITAS		**107.590.641.063**	**98.535.295.029**	**98.535.295.029**
EKUITAS				
Modal Dasar Sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Jumlah Modal Disetor	13	44.999.990.000	44.999.990.000	44.999.990.000
Modal Sumbangan	14	56.908.745	56.908.745	56.908.745
Cadangan:				
Cadangan Umum	15,16	5.299.259.397	4.709.109.227	4.709.109.227
Cadangan Tujuan	15,17	1.916.541.858	1.916.541.858	1.916.541.858
Jumlah		7.215.801.255	6.625.651.085	6.625.651.085
Laba (Rugi) Tahun Lalu		-	2.950.750.849	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		5.237.754.806	1.196.836.986	2.950.750.849
JUMLAH EKUITAS		**57.510.454.806**	**55.830.137.665**	**54.633.300.679**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**165.101.095.869**	**154.365.432.694**	**153.168.595.708**

Sukoharjo, 3 Maret 2026
Direksi,

Dyah Erna Susanti, ST.	**Maryanto, SH, M.Si.**	**Ika Rustika, SH.**
Direktur Bisnis	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	2p, 18	**18.033.343.417**	**13.548.509.164**
Beban Bunga	2q, 20	**(4.214.692.318)**	**(3.732.559.174)**
Pendapatan Bunga - Bersih		**13.818.651.099**	**9.815.949.990**
Pendapatan Operasional Lainnya	21	**3.337.686.584**	**2.012.704.247**
Jumlah Pendapatan Operasional		**17.156.337.683**	**11.828.654.237**
Beban Operasional:			
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	22	(36.057.778)	-
Beban Kerugian Penurunan Nilai	23	(1.456.613.534)	(892.246.020)
Beban Pemasaran	24	(245.637.930)	(237.849.750)
Beban Administrasi dan Umum	25	(7.605.018.539)	(6.266.932.168)
Beban Lainnya	26	(493.177.111)	(641.710.570)
Jumlah Beban Operasional		**(9.836.504.892)**	**(8.038.738.508)**
LABA OPERASIONAL		**7.319.832.791**	**3.789.915.729**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL	27		
Pendapatan Non-Operasional		**211.979.570**	**430.600.183**
Beban Non-Operasional		**(808.641.055)**	**(470.744.550)**
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		**(596.661.485)**	**(40.144.367)**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**6.723.171.306**	**3.749.771.362**
Beban Pajak	2s, 28		
Pajak Kini		(1.490.614.765)	(799.020.513)
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan		5.198.265	-
Jumlah Beban Pajak- Bersih		(1.485.416.500)	(799.020.513)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**5.237.754.806**	**2.950.750.849**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-
b. Lainnya		-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		**-**	**-**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**5.237.754.806**	**2.950.750.849**

Sukoharjo, 3 Maret 2026
Direksi,

Dyah Erna Susanti, ST.	**Maryanto, SH, M.Si.**	**Ika Rustika, SH.**
Direktur Bisnis	Direktur Utama	Direktur Kepatuhan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo tanggal 31 Desember 2023 disajikan kembali	45.056.898.745	4.204.944.573	1.916.541.858	2.520.823.272	53.699.208.448
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.386.452.800)	(1.386.452.800)
Pembentukan Cadangan	-	504.164.654	-	(504.164.654)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(201.665.862)	(201.665.862)
Pembagian Dana Kesejahteraan			-	(252.082.327)	(252.082.327)
Pembentukan Dana CSR				(75.624.698)	(75.624.698)
Pembagian Tantiem				(100.832.931)	(100.832.931)
Laba Tahun Berjalan	-		-	2.950.750.849	2.950.750.849
Saldo tanggal 31 Desember 2024	**45.056.898.745**	**4.709.109.227**	**1.916.541.858**	**2.950.750.849**	**54.633.300.679**
Pembagian Dividen	-	-	-	(1.622.912.967)	(1.622.912.967)
Pembentukan Cadangan	-	590.150.170	-	(590.150.170)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	(236.060.068)	(236.060.068)
Pembagian Dana Kesejahteraan	-	-	-	(295.075.085)	(295.075.085)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	(88.522.525)	(88.522.525)
Pembagian Tantiem	-	-	-	(118.030.034)	(118.030.034)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	5.237.754.806	5.237.754.806
Saldo tanggal 31 Desember 2025	**45.056.898.745**	**5.299.259.397**	**1.916.541.858**	**5.237.754.806**	**57.510.454.806**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BPR BANK SUKOHARJO (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba Tahun Berjalan	5.237.754.806	2.950.750.849
Penyesuaian Untuk Rekonsiliasi Laba Setelah Pajak menjadi kas dari kegiatan usaha :		
Penyusutan Aset Tetap	970.612.465	948.320.709
Penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(541.625.900)	(10.324.384)
Amortisasi:		
Pendapatan Provisi dan Komisi Ditangguhkan	-	(106.752.956)
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan (Restrukturisasi	-	(424.879)
Perubahan Aset dan Liabilitas dari Kegiatan Usaha:		
Penurunan (Kenaikan) Penempatan pada Bank Lain	3.500.000.000	(400.000.000)
Penurunan (Kenaikan) Kredit yang Diberikan	(11.741.565.941)	(11.538.854.550)
Penurunan (Kenaikan) Aset Lainnya	1.167.680.914	53.241.065
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Segera	6.589.278	80.412.530
Kenaikan (Penurunan) Simpanan :		
Tabungan	5.764.758.904	4.939.185.652
Deposito	5.842.000.000	571.050.000
Kenaikan (Penurunan) Simpanan dari Bank Lain	(2.270.180.310)	2.025.754.153
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lainnya	(287.821.838)	(240.003.584)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**7.648.202.378**	**(727.645.395)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian (Penjualan) Aset Tetap	(1.685.112.300)	(384.088.500)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(1.685.112.300)**	**(384.088.500)**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Pembagian Laba	(2.950.750.849)	(2.520.823.272)
Pembentukan Cadangan Umum	590.150.170	504.164.654
Pembentukan Cadangan Tujuan	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(2.360.600.679)**	**(2.016.658.618)**
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	**3.602.489.399**	**(3.128.392.513)**
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS		
Kas dan setara kas pada awal tahun	23.141.316.278	26.269.708.791
Kas dan setara kas pada akhir tahun	26.743.805.677	23.141.316.278
KENAIKAN (PENURUNAN) ARUS KAS	**3.602.489.399**	**(3.128.392.513)**
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun terdiri dari:		
Kas	375.929.550	554.766.350
Giro	4.497.881.977	3.327.947.871
Tabungan	9.539.994.150	10.478.602.057
Deposito jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	12.330.000.000	8.780.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	**26.743.805.677**	**23.141.316.278**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Laporan Keuangan
BPR. BKK Grogol
Tahun 2025
Audited

PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)
KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025

Nomor : 00004/2.1439/AU.8/07/1384-1/1/II/2026
Tanggal : 13 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT BPR BKK GROGOL (PERSERODA)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Asep Dadan Surya Darma, S.T
   Alamat Kantor : Jl. Raya Grogol No. 55 Grogol Sukoharjo
   Alamat Domisili Sesuai KTP : Permata Kopo Blok C – 39, Kabupaten Bandung
   Nomor Telepon : (0271) 621908
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Mardiyanta, S.E
   Alamat Kantor : Jl. Raya Grogol No. 55 Grogol Sukoharjo
   Alamat Domisili Sesuai KTP : Jl. Merapi 25 Madyorejo, Kabupaten Sukoharjo
   Nomor Telepon : (0271) 621908
   Jabatan : Direktur Umum dan Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR BKK Grogol (Perseroda);
2. Laporan keuangan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT BPR BKK Grogol (Perseroda) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BPR BKK Grogol (Perseroda).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 13 Februari 2026
Atas Nama dan Mewakili Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T	**Mardiyanta, S.E**
Direktur Utama	Direktur Umum dan Kepatuhan

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)
KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER
31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2024
ASET				
Kas	4	711.316.300	598.830.400	598.830.400
Penempatan pada Bank Lain	3b, 5			
Pihak Terkait		13.300.011.247	13.055.835.026	13.055.835.026
Pihak Tidak Terkait		17.317.965.516	24.169.312.827	24.169.312.827
Jumlah		30.617.976.762	37.225.147.853	37.225.147.853
Dikurangi :				
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	3e, 5	-	-	(87.683.152)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	3f, 5	(75.519.744)	(87.683.152)	-
Jumlah Penempatan		30.542.457.018	37.137.464.701	37.137.464.701
Kredit yang Diberikan	3c, 6			
Pihak Terkait		21.458.300	229.179.984	229.179.984
Pihak Tidak Terkait		70.181.440.660	62.383.831.663	62.383.831.663
Jumlah		70.202.898.960	62.613.011.647	62.613.011.647
Pendapatan Provisi Ditangguhkan		(790.754.865)	(1.153.612.303)	(1.153.612.303)
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi		18.273	100.533.788	100.533.788
PYD Dalam Rangka Restrukturisasi		(4.634.764)	(45.094.270)	(45.094.270)
Cadangan Kerugian Restrukturisasi		(33.490.305)	-	-
Jumlah Kredit yang Diberikan-Netto		69.374.037.299	61.514.838.862	61.514.838.862
Dikurangi :				
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	3e, 6	-	-	(2.944.346.644)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	3f, 6	(6.457.708.892)	(2.498.039.667)	-
Jumlah		62.916.328.407	59.016.799.195	58.570.492.218
Agunan yang Diambil Alih	3g, 7	-	252.486.317	252.486.317
Aset Tetap dan Inventaris	3h, 8			
Harga Perolehan		3.994.468.466	3.907.814.466	3.907.814.466
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai		(3.794.300.224)	(3.680.852.554)	(3.680.852.554)
Nilai Buku		200.168.242	226.961.912	226.961.912
Aset Tidak Berwujud	9			
Harga Perolehan		268.639.700	-	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(268.639.700)	-	-
Nilai Buku		-	-	-
Aset Pajak Tangguhan	10	429.397.495	-	-
Aset Lainnya	3j, 11	1.038.685.004	871.408.740	871.408.740
Jumlah Aset		**95.838.352.466**	**98.103.951.265**	**97.657.644.288**

Sukoharjo, 13 Februari 2026
Menyetujui,
Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T
Direktur Utama

Mardiyanta, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)
KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN POSISI KEUANGAN PER
31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2025	1 Januari 2025	31 Desember 2024
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	3k, 12	1.431.838.526	981.502.702	981.502.702
Simpanan	3l			
Tabungan	3l, 13			
Pihak Terkait		307.918.243	432.303.861	432.303.861
Pihak Tidak Terkait		62.142.673.038	64.117.515.598	64.117.515.598
Jumlah		62.450.591.281	64.549.819.459	64.549.819.459
Deposito	3l, 14			
Pihak Terkait		151.000.000	-	-
Pihak Tidak Terkait		6.561.000.000	6.255.500.000	6.255.500.000
Jumlah		6.712.000.000	6.255.500.000	6.255.500.000
Simpanan dari Bank Lain	3l, 15			
Tabungan				
Pihak Terkait		-	251.953.184	251.953.184
Pihak Tidak Terkait		-	-	-
Jumlah		-	251.953.184	251.953.184
Liabilitas Imbalan Pascakerja	16	340.928.242	-	-
Liabilitas lainnya	17	406.143.995	320.337.071	320.337.071
JUMLAH KEWAJIBAN		**71.341.502.044**	**72.359.112.416**	**72.359.112.416**
EKUITAS				
Modal Dasar Sebesar Rp60.000.000.000,00 dan				
Modal Disetor	18	16.760.000.000	16.760.000.000	16.760.000.000
Cadangan :				
Cadangan Umum	20	3.956.320.840	3.790.011.361	3.790.011.361
Cadangan Tujuan	21	3.251.735.197	3.085.425.718	3.085.425.718
Jumlah		7.208.056.038	6.875.437.079	6.875.437.079
Laba Tahun Lalu		-	1.663.094.793	-
Laba Tahun Berjalan		528.794.385	446.306.977	1.663.094.793
JUMLAH EKUITAS		**24.496.850.423**	**25.744.838.849**	**25.298.531.872**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**95.838.352.466**	**98.103.951.265**	**97.657.644.288**

Sukoharjo, 13 Februari 2026
Menyetujui,
Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T
Direktur Utama

Mardiyanta, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)
KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	1 Januari 2025	2024
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga				
Bunga Kontraktual	3o, 22	9.256.294.150	-	8.619.760.582
Provisi dan Komisi	3p, 23	1.087.771.738	-	848.767.430
Biaya Transaksi	24	(71.905.317)	-	-
Jumlah Pendapatan Bunga		**10.272.160.571**	**-**	**9.468.528.012**
Beban Bunga	3o, 25	(1.618.635.729)		(1.623.404.513)
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		**8.653.524.842**	**-**	**7.845.123.499**
Pendapatan Operasional Lainnya	26	**7.001.497.766**	**481.109.615**	**3.918.183.568**
Jumlah Pendapatan Operasional		**15.655.022.609**	**481.109.615**	**11.763.307.067**
Beban Operasional				
Beban Penyisihan Kerugian (PPKA/CKPN)	27	8.634.844.965	34.802.638	3.477.327.107
Beban Kerugian Restrukturisasi		125.436.310	-	81.752.264
Beban Pemasaran	29	223.305.614	-	212.209.100
Beban Administrasi dan Umum	30	5.998.618.321	-	5.593.042.325
Beban Operasional Lainnya	31	149.033.603	-	453.767.903
Jumlah Beban Operasional		**15.131.238.813**	**34.802.638**	**9.818.098.699**
Laba (Rugi) Operasional		**523.783.796**	**446.306.977**	**1.945.208.368**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL				
Pendapatan Non-Operasional	32	47.736.493	-	133.950.716
Beban Non-Operasional	32	(31.550.060)	-	(48.645.600)
Laba (Rugi) Non-Operasional		**16.186.433**	**-**	**85.305.116**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**539.970.229**	**446.306.977**	**2.030.513.484**
Taksiran Pajak Penghasilan	33			
Pajak Kini		(440.573.339)	-	(367.418.691)
Pajak Tangguhan		429.397.495	-	-
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		**528.794.385**	**446.306.977**	**1.663.094.793**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
a. Keuntungan Ravaluasi Aset Tetap		-	-	-
b. Lainnya		-	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-	-
		-	-	-
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia Untuk Dijual		-	-	-
b. Lainnya		-	-	-
c. Pajak Penghasilan Terkait		-	-	-
		-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		**-**	**-**	**-**
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**528.794.385**	**446.306.977**	**1.663.094.793**

Sukoharjo, 13 Februari 2026
Menyetujui,
Direksi

Asep Dadan Surya Darma, S.T
Direktur Utama

Mardiyanta, SE
Direktur Umum dan Kepatuhan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)
KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal Sumbangan	Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya	Jumlah Ekuitas Bersih
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan		
Saldo 31 Desember 2023 disajikan kembali	**16.760.000.000**	**-**	**3.735.127.484**	**3.030.541.841**	**548.838.772**	**24.074.508.097**
Pembagian Dividen	-	-	-	-	(301.861.325)	(301.861.325)
Pembentukan Cadangan	-	-	54.883.877	54.883.877	(109.767.754)	-
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	(43.907.102)	(43.907.102)
Pembentuk Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(54.883.877)	(54.883.877)
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	-	(16.465.163)	(16.465.163)
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	(21.953.551)	(21.953.551)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	1.663.094.793	1.663.094.793
Saldo 31 Desember 2024	**16.760.000.000**	**-**	**3.790.011.361**	**3.085.425.718**	**1.663.094.793**	**25.298.531.872**
Laba Transisi SAK ETAP ke SAK EP	-	-	-	-	446.306.977	**446.306.977**
Saldo 1 Januari 2025	**16.760.000.000**	**-**	**3.790.011.361**	**3.085.425.718**	**2.109.401.770**	**25.744.838.849**
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(914.702.136)	**(914.702.136)**
Pembentukan Cadangan	-	-	166.309.479	166.309.479	(332.618.959)	**-**
Pembagian Jasa Produksi	-	-	-	-	(133.047.583)	**(133.047.583)**
Pembentuk Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(166.309.479)	**(166.309.479)**
Pembentukan Dana CSR	-	-	-	-	(49.892.844)	**(49.892.844)**
Pembagian Tantiem	-	-	-	-	(66.523.792)	**(66.523.792)**
Laba Transisi SAK ETAP ke SAK EP	-	-	-	-	(446.306.977)	**(446.306.977)**
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	528.794.385	**528.794.385**
Saldo 31 Desember 2025	**16.760.000.000**	**-**	**3.956.320.840**	**3.251.735.197**	**528.794.385**	**24.496.850.423**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR BKK GROGOL (Perseroda)
KABUPATEN SUKOHARJO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
Dengan Angka Pembanding Tahun 2024
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasional		
Penerimaan Pendapatan Bunga	9.256.294.150	8.619.760.582
Penerimaan Pendapatan Provisi, Komisi dan Premi	724.914.300	848.767.430
Pembayaran Beban Bunga	(1.618.635.729)	(1.623.404.513)
Pembayaran Biaya Transaksi	(71.905.317)	-
Pendapatan Operasional Lainnya	7.001.497.766	3.918.183.568
Beban Operasional	(5.165.536.121)	(3.248.443.672)
Beban Pemasaran	(223.305.614)	(212.209.100)
Beban Umum dan Administrasi	(5.885.170.651)	(5.621.551.198)
Beban Operasional Lainnya	(149.033.603)	(453.767.903)
Pendapatan (Beban) Non Operasional	16.186.433	85.305.116
Pajak Penghasilan Badan	(11.175.844)	(367.418.691)
Penurunan (Kenaikan) atas Aset Operasional		
Penempatan pada Bank Lain	504.972.634	-
Kredit yang Diberikan	(7.589.887.313)	(12.643.428.840)
Agunan yang Diambil Alih	(252.486.317)	-
Aset Pajak Tangguhan	(429.397.495)	-
Aset Lain-lain	(167.276.264)	(9.599.286)
Penerimaan atas Aset Keuangan yang telah Dihapusk	-	-
Kenaikan (Penurunan) atas Liabilitas Operasional:		
Liabilitas Segera	450.335.824	495.293.802
Simpanan	(1.642.728.178)	1.527.871.822
Simpanan dari Bank Lain	(251.953.184)	9.854.832
Liabilitas Imbalan Kerja	340.928.242	-
Liabilitas Lain-lain	85.806.924	92.825.005
Kas Neto Aktivitas Operasional	**(5.077.555.356)**	**(8.581.961.046)**
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penjualan (Pembelian) Aset Tetap	(86.654.000)	232.391.128
Kas Neto Aktivitas Investasi	**(86.654.000)**	**232.391.128**
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman	-	-
Penerimaan (Pembayaran Pinjaman)	-	-
Penambahan Cadangan Umum	166.309.479	54.883.877
Penambahan Cadangan Tujuan	166.309.479	54.883.877
Pembagian Laba	(1.663.094.793)	(548.838.772)
Kas Neto Aktivitas Pendanaan	**(1.330.475.834)**	**(439.071.018)**
Kenaikan (Penurunan) Neto kas dan Setara Kas	**(6.494.685.191)**	**(8.788.640.937)**
Kas Setara Kas Awal Tahun	37.823.978.253	46.612.619.190
Kas Setara Kas Akhir Tahun	31.329.293.062	37.823.978.253
Kenaikan (Penurunan) Neto kas dan Setara Kas	**(6.494.685.191)**	**(8.788.640.937)**
Kas dan Setara Kas terdiri dari:	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
Kas	711.316.300	598.830.400
Giro	249.084.471	1.671.134.411
Tabungan	14.138.892.291	14.149.013.442
Deposito	16.230.000.000	21.405.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	**31.329.293.062**	**37.823.978.253**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan Keuangan
Perumda
Tirta Makmur
Tahun 2025
Audited

PDAM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

Laporan Keuangan dan
Laporan Auditor Independen

Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR
Jl Abu Tholib Sastrotenoyo 371 Telp./Fax (0271) 593706 Sukoharjo
E-mail : pdamtirtamakmur_skh@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
NOMOR : 7/900/III/2026

TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MAT HASYIM, ST., M.Si
Alamat Kantor	: Jln. Abu Tholib Sastrotenoyo No. 371
Alamat Rumah	: Mojo RT 03 RW 08 Gayam Sukoharjo
Sesuai KTP	: 3311042306730000
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.
2. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Makmur tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Air Minum Tirta Makmur.
4. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur
Sukoharjo, Maret 2026

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR

MAT HASYIM, ST., M.Si
Direktur

KAP WAHYU SETYANINGSIH
Izin Menkeu No. 733/KM.1/2019, Reg. BPK No. 389/STT/VII/2020, Izin OJK No. STTD.KAP-36/PM.223/2021
Building Your Business

Nomor : 00099/2.1290/AU.8/11/1551-1/1/III/2026

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.
Direktur PDAM Tirta Makmur
Kabupaten Sukoharjo

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan penghasilan komprehensif dan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Jl. Raya Dinar Indah Blok 4D/9
Tembalang - Semarang
www. wahyusetyaningsih.com
kap.wahyusetyaningsih@gmail.com
081 22 5050 47

Nomor : 00099/2.1290/AU.8/11/1551-1/1/III/2026
(Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain
Laporan Keuangan PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan tersebut pada tanggal 27 Maret 2025.

KAP Wahyu Setyaningsih

00099

Wahyu Setyaningsih, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.
NRAP : AP.1551

Semarang, 31 Maret 2026

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.b, 3.	6.951.489.317	12.156.213.259
Piutang Usaha	2.c, 4.	10.159.650.310	9.097.784.210
Piutang Lainnya	2.c, 5.	72.841.740	69.315.890
Penyisihan Piutang	2.c, 6.	(2.769.549.490)	(2.104.281.780)
Persediaan	2.d, 7.	1.698.970.744	1.698.539.904
Beban Dibayar Dimuka	2.e, 8.	55.950.000	39.720.000
JUMLAH ASET LANCAR		**16.169.352.621**	**20.957.291.483**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2.f, 9.		
Harga Perolehan		285.072.735.979	260.094.411.409
Akumulasi Penyusutan		(112.581.495.451)	(109.707.275.556)
Nilai Buku		**172.491.240.528**	**150.387.135.853**
Aset Tetap Dalam Penyelesaian	2.f, 10.	938.381.000	456.233.000
Aset Lain-lain			
Sambungan Baru Yang Akan Diterima	2.h, 11.	769.888.000	350.060.000
Aset Tetap yang Tidak Digunakan	2.h, 12.	11.839.732.536	13.042.577.536
Akumulasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan		(11.098.389.548)	-
Piutang Tak Tertagih	2.h, 13.	522.575.524	524.000.124
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**175.463.428.040**	**164.760.006.513**
TOTAL ASET		**191.632.780.661**	**185.717.297.996**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2.i, 14.	1.183.918.950	4.218.521.660
Utang Non Usaha	2.i, 15.	120.552.908	131.365.242
Utang Usaha lainnya	2.i, 16.	171.994.105	141.347.060
Utang Pajak	2.i, 17.	255.356.833	256.210.910
Jumlah kewajiban jangka pendek		**1.731.822.796**	**4.747.444.872**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Cadangan Dana Sosial	2.j, 18.	21.733.720	1.300.000
Cadangan Dana Kesejahteraan	2.j, 19.	822.430.158	543.262.658
Jumlah kewajiban jangka panjang		**844.163.878**	**544.562.658**
JUMLAH KEWAJIBAN		**2.575.986.674**	**5.292.007.530**

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS			
Modal Pemerintah Daerah	2.o, 20.	132.416.166.646	125.416.166.646
Modal Pemerintah Pusat	2.o, 21.	41.091.722.322	41.091.722.322
Modal Hibah	2.o, 22.	883.202.051	883.202.051
Cadangan Umum	2.o, 23.	8.560.381.901	7.450.849.443
Saldo Laba	2.o, 24.	6.105.321.067	5.583.350.003
JUMLAH EKUITAS		**189.056.793.987**	**180.425.290.466**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**191.632.780.661**	**185.717.297.996**

Atas nama dan mewakili Direksi

Sukoharjo, 27 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR

Mat Hasyim, ST., M.Si
Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah)

	Catatan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA			
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air	2.k, 25.	55.758.403.850	49.575.654.400
Pendapatan Non Air	2.k, 26.	4.875.915.973	5.444.813.600
Jumlah Pendapatan Usaha		**60.634.319.823**	**55.020.468.000**
BEBAN USAHA LANGSUNG			
Beban Sumber Air	2.l, 27.	4.438.574.099	4.079.664.006
Beban Pengolahan Air	2.l, 27.	12.120.232.417	10.224.990.339
Beban Transmisi dan Distribusi	2.l, 27.	3.698.745.012	3.556.792.708
Beban Penyusutan	2.l, 28.	15.175.454.443	13.868.534.511
Jumlah Beban Usaha Langsung		**35.433.005.971**	**31.729.981.565**
BIAYA TIDAK LANGSUNG			
Biaya umum dan administrasi	2.l, 29.	18.197.669.946	16.556.999.552
Jumlah Biaya Tidak Tangsung		**18.197.669.946**	**16.556.999.552**
LABA (RUGI) USAHA		**7.003.643.906**	**6.733.486.883**
PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA			
Pendapatan Non Operasional	2.k, 30.	837.939.993	447.505.446
Beban Non Operasional	2.l, 31.	14.249.198	22.851.300
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha		**823.690.795**	**424.654.146**
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK		**7.827.334.701**	**7.158.141.029**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2.n, 32.	(1.722.013.634)	(1.574.791.026)
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		**6.105.321.067**	**5.583.350.003**

Atas nama dan **mewakili Direksi**

Sukoharjo, 27 Maret 2026

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR

Mat Hasyim, ST, M.Si
Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah)

	Penyertaan Pemerintah Daerah	Penyertaan Pemerintah Pusat	Modal Lainnya	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah
Saldo 31 Desember 2023	**114.416.166.646**	**41.091.722.322**	**883.202.051**	**6.338.539.209**	**5.561.551.176**	**168.291.181.404**
Penambahan Modal	11.000.000.000	-	-	-	-	**11.000.000.000**
Penambahan Cadangan	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	1.112.310.234	-	**1.112.310.234**
Laba (rugi) Tahun Lalu	-	-	-	-	(5.561.551.176)	**(5.561.551.176)**
Laba (rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-	5.583.350.003	**5.583.350.003**
Saldo 31 Desember 2024	**125.416.166.646**	**41.091.722.322**	**883.202.051**	**7.450.849.443**	**5.583.350.003**	**180.425.290.466**
Saldo 31 Desember 2024	**125.416.166.646**	**41.091.722.322**	**883.202.051**	**7.450.849.443**	**5.583.350.003**	**180.425.290.466**
Penambahan Modal	7.000.000.000	-	-	-	-	**7.000.000.000**
Penambahan Cadangan	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	-	-	1.109.532.458	-	**1.109.532.458**
Laba (rugi) Tahun Lalu		-	-	-	(5.583.350.003)	**(5.583.350.003)**
Laba (rugi) Tahun Berjalan		-	-	-	6.105.321.067	**6.105.321.067**
Saldo 31 Desember 2025	**132.416.166.646**	**41.091.722.322**	**883.202.051**	**8.560.381.901**	**6.105.321.067**	**189.056.793.987**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah)

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
AKTIVITAS OPERASI		
Laba (rugi) tahun berjalan	6.105.321.067	5.583.350.003
Penurunan (kenaikan) aset operasi		
Beban Penyisihan Piutang	665.267.710	435.839.923
Beban penyusutan aset tetap	13.972.609.443	13.868.534.511
Piutang Usaha	(1.061.866.100)	(1.002.632.690)
Piutang Lain-lain	(3.525.850)	
Persediaan Bahan	(430.840)	32.098.314
Pembayaran di Muka	(16.230.000)	85.280.000
Penurunan (kenaikan) Aset Operasi Bersih	**13.555.824.363**	**13.419.120.058**
Kenaikan (penurunan) kewajiban		
Utang Usaha	(3.034.602.710)	3.275.090.760
Utang Non Usaha	(10.812.334)	131.365.242
Utang Usaha lainnya	30.647.045	(772.235)
Utang Pajak	(854.077)	(42.564.407)
Cadangan Dana Sosial	20.433.720	(51.021.205)
Cadangan Dana Kesejahteraan	279.167.500	278.077.558
Penurunan (Kenaikan) Kewajiban Operasi Bersih	**(2.716.020.856)**	**3.590.175.713**
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional	**16.945.124.575**	**22.592.645.775**
AKTIVITAS INVESTASI		
(kenaikan) penurunan Aktiva Tetap	(24.978.324.570)	(27.385.897.040)
(kenaikan) penurunan Aktiva Tetap Dalam Penyelesaian	(482.148.000)	-
(kenaikan) penurunan Aset Lainnya	(419.828.000)	1.096.619.360
(kenaikan) Aset Tidak Digunakan	1.202.845.000	-
(kenaikan) Piutang Tak Tertagih	1.424.600	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	**(24.676.030.970)**	**(26.289.277.680)**
AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (penurunan) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat	-	
Kenaikan (penurunan) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000.000.000	11.000.000.000
Kenaikan (penurunan) Ekuitas Hibah	-	-
Kenaikan (penurunan) Cadangan Umum	1.109.532.458	1.112.310.234
Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(5.583.350.003)	(5.561.551.176)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	**2.526.182.454**	**6.550.759.058**
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	**(5.204.723.941)**	**2.854.127.153**
Saldo kas dan setara kas awal periode	12.156.213.259	9.302.086.106
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(5.204.723.941)	2.854.127.153
Saldo kas dan setara kas akhir periode	**6.951.489.317**	**12.156.213.259**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Laporan Keuangan
PERCADA
Tahun 2025
Audited

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2025

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Percada
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN
Jl. Jend. Sudirman No. 117, Jombor, Bendosari, Sukoharjo Telp. (0271) 592172
e-mail: percada.skh@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nomor: 012/PLT.DIR-PCD/XII/2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO
PER 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Sri Wahyuni, SE
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman Nomor 117, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah
Jabatan : Plt. Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab penuh atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan;
2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP);
3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material;
4. Kami bertanggungjawab penuh atas penerapan sistem pengendalian intern perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 29 April 2026

Sri Wahyuni, SE
Plt. Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00012/3.0411/AU.8/11/1790-1/1/IV/2026

Kepada Yth.
Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi
Perumda Percada Kabupaten Sukoharjo

Laporan Audit atas Laporan Keuangan

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda Percada Kabupaten Sukoharjo, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, kecuali dampak dari hal yang telah kami jelaskan pada paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Perumda Percada Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian

Ruang lingkup audit kami tidak cukup untuk memberikan keyakinan memadai atas akun piutang usaha perusahaan, sehingga kami tidak dapat memberikan kepastian dalam bentuk apapun atas kewajaran serta hak dan kewajiban yang mungkin timbul atas aspek piutang usaha.

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Entitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Entitas.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik Mahsun, Nurdiono, Kukuh, dan Rekan

Sucahyono, S.E., Ak., M.M., CA, CPA, BKP
NRAP: 1790
Izin Usaha KAP: KMK No. 648/KM.1/2019

30 April 2026

Percada PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN
Jl. Jend. Sudirman No. 117, Jombor, Bendosari, Sukoharjo Telp. (0271) 592172
e-mail: percada.skh@gmail.com

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

Per 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

Keterangan	2025	Catatan	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	988,816,652	2.b, 3.a	1,566,858,659
Piutang Usaha	3,722,333,869	2.d, 3.b	6,821,015,506
Piutang Lainnya	-	3.c	54,975,220
Persediaan	1,085,279,650	2.e, 3.d	956,159,221
Uang Muka Pembelian	16,370,685	3.e	346,370,685
Pembayaran Dimuka	499,466,561	2.f, 3.f	408,465,140
Jumlah Aset Lancar	6,312,267,417		10,153,844,431
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	318,186,106	2.h, 3.g	423,368,044
Aset Lain-lain	561,326,067	3.h	579,102,150
Jumlah Aset Tidak Lancar	879,512,173		1,002,470,194
JUMLAH ASET	**7,191,779,590**		**11,156,314,625**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	2,936,000	3.i	2,939,200
Utang Pajak	11,719,710	3.j	184,100,853
Beban Akrual	78,418,873	3.k	1,873,440,648
Pendapatan Diterima Dimuka	907,500	3.l	907,500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	93,982,083		2,061,388,201
JUMLAH KEWAJIBAN	**93,982,083**		**2,061,388,201**
EKUITAS			
Modal Disetor:	-	3.m	-
Kekayaan Pemda yang Dipisahkan:	6,427,208,002	3.m	6,427,208,002
Cadangan	1,734,286,259		1,539,165,962
Sisa Laba	217,721,259	3.m	152,950,977
Saldo Laba/Rugi Tahun Berjalan	(1,281,417,912)	3.m	975,601,484
JUMLAH EKUITAS	**7,097,797,507**		**9,094,926,425**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**7,191,779,590**		**11,156,314,625**

Sukoharjo, 29 April 2026

Disetujui

Sri Wahyuni, SE
Plt. Direktur

Diperiksa

Endang Saptowati, SP
Kepala Bagian Keuangan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

Percada
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN
Jl. Jend. Sudirman No. 117, Jombor, Bendosari, Sukoharjo Telp. (0271) 592172
e-mail: percada.skh@gmail.com

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN LABA (RUGI)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

Keterangan	2025	Catatan	2024
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Usaha	1,041,266,194	2.i, 3.n	6,910,358,402
Beban Langsung	1,121,700,072	3.o	3,890,891,646
LABA (RUGI) KOTOR	**(80,433,878)**		**3,019,466,756**
BEBAN USAHA			
Beban Pemasaran	4,318,938	2.i, 3.p	410,578,663
Beban Administrasi dan Umum	1,225,825,066	2.i, 3.q	1,486,440,666
Jumlah Beban Usaha	1,230,144,004		1,897,019,329
LABA (RUGI) OPERASIONAL	**(1,310,577,882)**		**1,122,447,427**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
- Pendapatan Lainnya	34,898,381	2.i, 3.r	42,706,678
- Beban Lainnya	(5,738,411)	2.i, 3.r	(5,623,962)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	29,159,970		37,082,716
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	**(1,281,417,912)**		**1,159,530,143**
Taksiran Biaya Pajak Penghasilan	-		(183,928,659)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK	**(1,281,417,912)**		**975,601,484**

Sukoharjo, 29 April 2026

Disetujui

Sri Wahyuni, SE
Plt. Direktur

Diperiksa

Endang Saptowati, SP
Kepala Bagian Keuangan

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN DAN PENERBITAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

Keterangan	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	Cadangan	Saldo Laba (Rugi)	Saldo Ekuitas
Saldo 31 Desember 2023	**6,427,208,002**	**1,377,259,665**	**864,595,145**	**8,669,062,811**
Setor ke kas daerah	-	-	(445,242,318)	(445,242,318)
Alokasi laba ditahan :	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	161,906,297	(161,906,297)	-
TJSLP	-	-	29,268,045	29,268,045
Dana Pendidikan	-	-	29,268,045	29,268,045
Jasa Produksi	-	-	(121,429,723)	(121,429,723)
Tantiem	-	-	(41,601,484.00)	(41,601,484)
Laba Bersih Tahun Berjalan	-	-	975,601,484.00	975,601,484
Saldo 31 Desember 2024	**6,427,208,002**	**1,539,165,962**	**1,128,552,460**	**9,094,926,425**
Setor ke kas daerah	-	-	(536,580,816)	(536,580,816)
Alokasi laba ditahan :	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	195,120,297	(195,120,297)	-
TJSLP	-	-	-	-
Dana Pendidikan	-	-	-	-
Tantiem	-	-	(32,789,966)	(32,789,966)
Jasa Produksi			(146,340,223)	(146,340,223)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	-		(1,281,417,912)	(1,281,417,912)
Saldo 31 Desember 2025	**6,427,208,002**	**1,734,286,259**	**(1,063,696,754)**	**7,097,797,507**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN KABUPATEN SUKOHARJO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Dalam rupiah)

Keterangan	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1,281,417,912)	975,601,484
Penyesuaian Untuk :		
Beban Penyusutan Aset Tetap	109,086,938	113,527,831
Laba Tahun Lalu	(975,601,484)	(809,531,487)
Laba dari operasi sebelum perubahan modal kerja	(2,147,932,458)	279,597,828
Perubahan Modal Kerja		
Kenaikan (Penurunan) Piutang Usaha	3,098,681,637	414,469,041
Kenaikan (Penurunan) Piutang Lain-lain	54,975,220	(54,975,220)
Kenaikan (Penurunan) Uang Muka Pembelian	330,000,000	(346,370,685)
Kenaikan (Penurunan) Persediaan	(129,120,429)	(121,561,380)
Kenaikan (Penurunan) Pembayaran Dimuka	(91,001,421)	(29,826,740)
Kenaikan (Penurunan) Utang Usaha	(5,875,200)	(918,105,200)
Kenaikan (Penurunan) Pendapatan Diterima Dimuka	(1,815,000)	-
Kenaikan (Penurunan) Beban Akrual	(1,795,021,775)	1,417,804,685
Kenaikan (Penurunan) Utang Pajak	(172,381,143)	29,067,834
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(851,803,569)	670,100,163
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penurunan (Kenaikan) Aset Tetap	(3,905,000)	-
Penurunan (Kenaikan) Aset Lain-lain	17,776,083	30,218,200
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	13,871,083	30,218,200
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penurunan (Kenaikan) Cadangan	195,120,297	161,906,297
Penurunan (Kenaikan) Laba Ditahan	64,770,282	97,887,318
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	259,890,579	259,793,615
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(578,041,907)	960,111,978
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1,566,858,659	606,746,682
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**988,816,652**	**1,566,858,659**

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LAMPIRAN 3

Ikhtisar
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rumusan visi Kabupaten Sukoharjo dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah:

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR"

Adapun misi Kabupaten Sukoharjo, sesuai Peraturan Daerah di atas adalah: 1)Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan Reformasi Birokrasi; 2)Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas; 3)Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi; 4)Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan; dan 5)Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan strategi sebagai tahapan untuk mencapai tujuan spesifik dan tertentu. Selanjutnya untuk menuntun upaya tercapainya tujuan spesifik itu diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Arah Kebijakan yang ditetapkan pada RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo, tahun 2025 ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur", dengan prioritas daerah diarahkan pada: 1) Perwujudan Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, Nilai Tambah dan Daya Saing Perekonomian; 2. Perwujudan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral; 3. Perwujudan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; 4. Perwujudan Pengurangan Kemiskinan; 5. Perwujudan Pemerataan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan dan Penguatan Ketahanan Bencana; 6. Perwujudan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; 7. Kerjasama regional, Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerjasama dengan komponen masyarakat; 8. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Penilaian terhadap capaian sasaran berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh data sebagai berikut :

Prosentase Capaian Kinerja per Sasaran

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian	Kategori
1.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	*6*	*82,65%*	***Baik***
2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	*1*	*100,24%*	***Sangat Baik***
2.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	*2*	*99,93%*	***Baik***
2.3 Meningkatnya pengendalian penduduk	*1*	*161,67%*	***Sangat Baik***
2.4 Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan, anak, kesetaraan gender dan pemuda	*2*	*113,44%*	***Sangat Baik***
2.5 Meningkatnya kearifan budaya lokal	*1*	*117,51%*	***Sangat Baik***
2.6 Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	*2*	*-8,23%*	***Kurang***
3.1 Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	*8*	*158,08%*	***Sangat Baik***
3.2 Meningkatnya kemandirian desa	*1*	*103,12%*	***Sangat Baik***
4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur	*4*	*103,54%*	***Sangat Baik***
4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan	*4*	*112,89%*	***Sangat Baik***
5.1 Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	*1*	*100,86%*	***Sangat Baik***
5.2 Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara	*1*	*100%*	***Sangat Baik***

*Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 Sasaran Strategis Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disimpulkan bahwa 10 sasaran dikategorikan "**Sangat Baik**", 2 sasaran dikategorikan "**Baik**" dan 1 sasaran dikategorikan "**Kurang**".*

Permasalahan teknis yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di antaranya: 1) Dalam pencapaian di beberapa sasaran strategis masih jumpai adanya kendala baik berupa keterbatasan sumber daya yang ada, baik sumber daya aparatur, alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana dan 2) Permasalahan yang terkait dengan faktor ekternal seperti adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dan faktor iklim dan cuaca serta geopolitik yang turut mempengaruhi pencapaian sasaran strategis.

Solusi pemecahan masalah yang diharapkan dapat memberikan perbaikan-perbaikan kinerja ke depan adalah: melakukan terobosan-terobosan dalam rangka menyediakan sumber daya yang memadai, seperti mengupayakan bantuan alokasi dana dari pemerintah pusat, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur dan lain-lain; meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam setiap tahapan pelaksanan pembangunan, seperti misalnya dengan menyelenggarakan forum Perangkat Daerah, dan mengoptimalkan pengembangan e-Gov melalui pembangunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan mulai dari e-planning, e-budgeting, dan e-monev dalam kegiatan proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan maupun monitoring dan evaluasi.

LAMPIRAN 4

Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**35.059.932.749,00**	**33.549.885.992,00**	**1.510.046.757,00**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.280.197.024,00	2.022.665.213,00	257.531.811,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	31.465.871.750,00	30.268.546.752,00	1.197.324.998,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	10.987.000,00	10.417.000,00	570.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	1.302.876.975,00	1.248.257.027,00	54.619.948,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**456.860.393.710,00**	**448.815.708.023,00**	**8.044.685.687,00**
1.2.1.	Dana Desa	162.725.313.000,00	162.747.858.750,00	(22.545.750,00)
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.313.388.000,00	52.571.996.200,00	(258.608.200,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	116.702.712.080,00	113.942.372.443,00	2.760.339.637,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	53.879.000.000,00	48.419.000.000,00	5.460.000.000,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	71.239.980.630,00	71.134.480.630,00	105.500.000,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**780.837.595,00**	**941.567.863,00**	**(160.730.268,00)**
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	41.488.700,00	36.150.700,00	5.338.000,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ke	10.907.500,00	10.603.500,00	304.000,00
1.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berloka	37.161.756,00	34.505.000,00	2.656.756,00
1.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	111.667.500,00	95.777.000,00	15.890.500,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumn	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
1.3.6.	Bunga Bank	170.460.179,00	386.321.505,00	(215.861.326,00)
1.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	406.226.960,00	375.285.158,00	30.941.802,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**492.701.164.054,00**	**483.307.161.878,00**	**9.394.002.176,00**
2.	**BELANJA**			
2.1.	**Belanja Pegawai**	**108.550.594.065,00**	**102.945.202.701,00**	**5.605.391.364,00**
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	17.091.215.937,00	16.321.453.750,00	769.762.187,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	78.746.507.798,00	75.291.401.120,00	3.455.106.678,00
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.630.458.938,00	2.045.669.790,00	584.789.148,00
2.1.4.	Tunjangan BPD	10.082.411.392,00	9.286.678.041,00	795.733.351,00
2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**148.354.507.496,00**	**137.727.298.968,00**	**10.627.208.528,00**
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	43.671.011.851,00	38.490.978.464,00	5.180.033.387,00
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.890.001.234,00	24.614.626.493,00	1.275.374.741,00
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.718.161.207,00	5.356.859.900,00	1.361.301.307,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.404.675.047,00	1.276.300.660,00	128.374.387,00
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	21.454.726.469,00	20.490.757.503,00	963.968.966,00
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.465.276.575,00	1.938.953.740,00	526.322.835,00
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	46.750.655.113,00	45.558.822.208,00	1.191.832.905,00
2.3.	**Belanja Modal**	**201.151.576.866,00**	**183.305.556.669,00**	**17.846.020.197,00**
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	928.912.502,00	654.743.764,00	274.168.738,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	12.299.435.849,00	9.819.688.480,00	2.479.747.369,00
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	84.136.480,00	963.000,00	83.173.480,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	68.939.752.275,00	60.885.824.058,00	8.053.928.217,00
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	86.399.114.309,00	81.638.755.140,00	4.760.359.169,00
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	5.248.482.080,00	5.082.633.950,00	165.848.130,00
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	16.258.767.483,00	15.526.949.541,00	731.817.942,00
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	4.570.801.200,00	3.925.581.699,00	645.219.501,00
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	6.422.174.688,00	5.770.417.037,00	651.757.651,00
2.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**16.472.099.323,00**	**14.692.905.336,00**	**1.779.193.987,00**
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	16.472.099.323,00	14.692.905.336,00	1.779.193.987,00
	JUMLAH BELANJA	**474.528.777.750,00**	**438.670.963.674,00**	**35.857.814.076,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**18.172.386.304,00**	**44.636.198.204,00**	**26.463.811.900,00**
3.	**PEMBIAYAAN**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**15.454.713.395,00**	**14.853.500.617,00**	**601.212.778,00**
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.454.713.395,00	14.853.500.617,00	601.212.778,00
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**33.621.548.448,00**	**33.484.671.270,00**	**136.877.178,00**
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	33.515.748.448,00	33.404.871.270,00	110.877.178,00
3.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**(18.166.835.053,00)**	**18.631.170.653,00**	**464.335.600,00**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**5.551.251,00**	**26.005.027.551,00**	**(25.999.476.300,00)**

Sukoharjo, 06 Maret 2026

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI

BPKPAD

SUKOHARJO